

**IDE DASAR *GREEN VICTIMOLOGY* DALAM KEBIJAKAN PENAL MENGENAI  
KRIMINALISASI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN  
UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**



**TESIS**

**Disusun Oleh:**

**Nama Mahasiswa : DAFFA PRANGSI RAKISA WIJAYA KUSUMA**

**NIM : 21912057**

**BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TESIS**  
**IDE DASAR *GREEN VICTIMOLOGY* DALAM KEBIJAKAN PENAL MENGENAI**  
**KRIMINALISASI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN**  
**UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**


Oleh:

**Nama Mahasiswa : Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma**  
**NIM : 21912057**  
**BKU : Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim  
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Yogyakarta, 7 Maret 2024

Pembimbing,



Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Seffriani, S.H., M.Hum

## HALAMAN PENGESAHAN


# IDE DASAR *GREEN VICTIMOLOGY* DALAM KEBIJAKAN PENAL MENGENAI KRIMINALISASI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Oleh:

Nama Mahasiswa : Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma  
NIM : 21912057  
BKU : Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Tesis ini telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan  
LULUS pada 1 April 2024  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing



Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Penguji I



Prof. Dr. Sri Wartini


Penguji II





Dr. Aroma Elmina Martha

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Setriani, S.H., M.Hum





Bu Sri Wartini



KEMARIN

🔒 Pesan terenkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membacanya atau mendengarkannya. Klik untuk info selengkapnya.

Assalamualaikum selamat siang Ibu, saya nyuwun pangapunten sanget ibu mengganggu waktunya di hari libur seperti ini. Mohon izin ibu untuk menyampaikan bahwa revisi tesis saya berdasarkan masukan para penguji sudah saya selesaikan. Mohon izin untuk mengirimkan naskah tesis saya dan sekaligus mohon restunya untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk wisuda ibu. Saya ngaturaken maturnuwun sanget atas bimbingannya ibu, semoga ibu dan keluarga selalu diberkahi kesehatan aamiin aamiin

12.19 ✓

DE DASAR GRIEN ICHTHAIOGOTDALAM KEBERAKAN PENAL MENGENAI  
KRIMINALISASI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMITANAN  
UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PDF THESIS-MAGISTER HUKUM-2191  
2057-DAFFA PRANGSI RWK.pdf

302 halaman • PDF • 2 MB

12.19 ✓

HARI INI

Assalamualaikum sugeng enjang Ibu. Ngapunten sanget mengganggu waktunya. Sebelumnya ngapunten kemarin saya menghubungi di hari libur. Mohon izin ibu, kemarin saya sudah mengirimkan naskah revisinya dan mohon doa restu untuk mengikuti langkah selanjutnya menuju wisuda. Maturnuwun sanget atas bimbingan dan doanya selama ini ibu

06.47 ✓

Wa'alsiukmsalam. Wr.Wb. Aamiin. YRA. Maaf baru dibaca WAnya. Ya. Silahkan daftar untuk Wisuda. 07.08

## HALAMAN MOTTO



*“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian”.* Pramoedya Ananta Toer.

*“Hukum akan terus hidup dan terus berevolusi karena begitulah hukum. Hukum adalah harapan, sebuah cara untuk membimbing negeri beserta rakyatnya menuju keadaan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga dalam membuat hukum jangan melakukannya setengah hati karena hukuman yang cacat hanya akan membawa kehancuran pada rakyat”*  
Ri Shi Sang Penjaga Legalisme Empat Pilar Ryo Fui dalam *manga Kingdom*.

*“Lady of justice wears a blindfold to represent the laws impartiality and people close their eyes to spare themselves the truth. But even so, in order not to shake off the hands that cling to me. Even if I’m the only one, I want to keep my eyes open”.* Hiromi Higuruma dalam *manga Jujutsu Kaisen*.

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Hasil riset tesis ini saya persembahkan kepada:*

*Ayahanda tercinta, Surawi Rakisa yang telah terus membersamai dan mendukung seluruh kehidupan saya dengan jerih payah dan perjuangan tiada letihnya.*

*Ibunda tercinta, Rofi'atun yang terus tulus memberikan kasih sayang tiada tara sebagai sosok paling hangat dan terus menerima saya apa adanya.*

*Mbak tercinta, Bella Putri Caesa Wijaya Kusumaningrum yang selalu menjadi sosok penyemangat baik dalam studi, karir maupun hidup.*

*Mas tercinta, alm. Ilham Agung Prasetyo yang selalu terkenang menjadi penggembira seluk kehidupan masa kecil dan remaja saya.*

*Adik tercinta, Raffael Septiano Faiq Putra Rakisa Wijaya Kusuma yang selalu hadir membersamai saya dan telah menjadi adik yang sangat baik serta pengertian.*

*Dosen pembimbing, dosen penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UII yang ilmu dan jasanya akan selalu terpatri dalam ingatan.*

*Serta seluruh kawan-kawan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam jejak langkah ini.*

# LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULISA ILMIAH MAHASISWA PROGRAM MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : DAFFA PRANGSI RAKISA WIJAYA KUSUMA, S.H.

NIM : 21912057

Adalah benar merupakan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah/Tugas Akhir berupa Tesis dengan judul:

### IDE DASAR GREEN VICTIMOLOGY DALAM KEBIJAKAN PENAL MENGENAI KRIMINALISASI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Karya ini telah diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tugas ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa hak milik atas karya ini ada pada saya, dan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Studi Hukum Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 7 Maret 2024



Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, S.H.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Terpanjat ucapan syukur *alhamdulillahirabbil'alamin*, senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya baik itu berupa kesehatan, usia dan kemudahan yang diberikan oleh-Nya. Setelah melalui proses yang begitu menantang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan riset tesis yang berjudul **“IDE DASAR GREEN VICTIMOLOGY DALAM KEBIJAKAN PENAL MENGENAI KRIMINALISASI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sang pembawa cahaya bagi umat manusia, tiada lain yakni Nabi Muhammad SAW.

Hasil penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister pada Program Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia. Sehingga pada kesempatan yang monumental ini penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang yang telah memberikan segala rahmat dan karunianya kepada saya;
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Surawi Rakisa dan Ibunda Rofi'atun yang telah memberikan seluruh kehidupannya bagi saya, sehingga buah kesabaran, ketekunan dan kasih sayangnya menjadi jejak langkah yang tidak akan terhapus dalam langkah kecil saya ini;
3. Kakak-kakak dan adik penulis, yakni Bella Putri Caesa Wijaya Kusumaningrum, Ilham Agung Prasetyo dan Raffael Septiano Faiq Putra Rakisa Wijaya Kusuma, yang selalu mendukung dan menerima kehadiran saya;

4. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing dan sumber inspirasi penulis dalam mendalami isu dalam tesis ini;
5. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa membagikan ilmu dan pengalaman serta bantuannya kepada penulis;
6. Seluruh keluarga besar Sekretariat Pimpinan Rektorat Universitas Islam Indonesia yang memberikan pengalaman berharga dalam perjalanan karir penulis;
7. Serta seluruh kawan-kawan penulis baik di jenjang Strata Satu, Magister ataupun kawan-kawan lainnya yang senantiasa menjadi kawan berbincang dan penggembira bagi kehidupan penulis.

Demikian sepatah pengantar ini penulis sampaikan, dengan kesadaran penuh penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga semua saran dan kritik akan sangat penulis terima dengan tangan terbuka demi perkembangan isu hukum pidana dan viktimologi ke depan. Sekali lagi penulis sampaikan dengan suka cita ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang berperan dalam penelitian ini, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca sekalian, Aamiin.

Yogyakarta, 7 Maret 2024



Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, S.H  
NIM: 21912057

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Teori atau Doktrin .....	15
G. Definisi Operasional .....	23
H. Metode Penelitian .....	24
I. Sistematika Penulisan .....	31
BAB II TINJAUAN TEORI .....	33
A. Teori Kebijakan Penal.....	33
B. Teori Pidana.....	42
C. Teori Kriminalisasi.....	52
D. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	67
E. Teori Keadilan Lintas Generasi .....	77
F. Paradigma Ekosentrisme dalam Hukum Lingkungan.....	84
G. Konsep Pembangunan Berkelanjutan .....	94
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	101
A. Ide Dasar Green Victimology .....	101
1. Perkembangan <i>Green Victimology</i> dan Keterkaitannya dengan <i>Green Criminology</i> 101	
2. Ide Dasar Green Victimology Berdasarkan Filsafat Ekosentrisme.....	129
3. Ide Dasar Green Victimology Berdasarkan Teori Keadilan Lintas Generasi.....	136

4. Ide Dasar <i>Green Victimology</i> Berdasarkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan	143
B. Penerapan Ide Dasar <i>Green Victimology</i> dalam Kriminalisasi, Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup .....	152
1. Studi Perbandingan <i>Green Victimology</i> di Berbagai Negara.....	153
2. Analisis <i>Green Victimology</i> dalam Kriminalisasi Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup.....	183
3. Analisis <i>Green Victimology</i> dalam Pertanggungjawaban Pidana Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup.....	222
4. Analisis <i>Green Victimology</i> dalam Pemidanaan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup.....	231
BAB IV PENUTUP .....	270
A. KESIMPULAN.....	270
B. SARAN.....	273
DAFTAR PUSTAKA.....	275

## DAFTAR TABEL

- Tabel: 3.1 Rangkuman Ide Dasar *Green Victimology* di Berbagai Negara
- Tabel: 3.2 Penerapan Ide Dasar *Green Victimology* dalam Kriminalisasi UU Konservasi SDA
- Tabel: 3.3 Penerapan Ide Dasar *Green Victimology* dalam Kriminalisasi UU PPLH
- Tabel: 3.4 Penerapan Ide Dasar *Green Victimology* dalam Kriminalisasi UU Perikanan
- Tabel: 3.5 Penerapan Ide Dasar *Green Victimology* dalam Kriminalisasi UU PPPH
- Tabel: 3.6 Penerapan Ide Dasar *Green Victimology* dalam Kriminalisasi UU KTA
- Tabel: 3.7 Penerapan Ide Dasar *Green Victimology* dalam Kriminalisasi UU Minerba
- Tabel: 3.8 Rangkuman Putusan Delik Materiil UU PPLH
- Tabel: 3.9 Identifikasi Jenis dan Bobot Pidana UU Konservasi SDA
- Tabel: 3.10 Identifikasi Jenis dan Bobot Pidana UU PPLH
- Tabel: 3.11 Identifikasi Jenis dan Bobot Pidana UU Perikanan
- Tabel: 3.12 Identifikasi Jenis dan Bobot Pidana UU PPPH
- Tabel: 3.13 Identifikasi Jenis dan Bobot Pidana UU KTA
- Tabel: 3.14 Identifikasi Jenis dan Bobot Pidana UU Minerba
- Tabel: 3.15 Identifikasi Jenis dan Bobot Pidana UU PPPH
- Tabel: 3.16 Rangkuman Penerapan Ide Dasar *Green Victimology* terkait aspek pemidanaan dalam UU Cipta Kerja

## ABSTRAK

*Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap ide dasar green victimology dalam kebijakan penal mengenai kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dalam undang-undang bidang lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ide dasar green victimology dan penerapannya dalam kebijakan penal perundang-undangan bidang lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan data sekunder berupa tujuh perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, dengan menggunakan pendekatan filosofis, konseptual, perundang-undangan dan perbandingan terhadap empat negara asing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, ide dasar green victimology mengakui bahwa seluruh anggota ekosistem memiliki nilai intrinsik yang sama, korban kejahatan lingkungan terdiri dari manusia dan non-manusia, serta sebab terjadinya kejahatan lingkungan merujuk kepada kerusakan langsung maupun aktivitas ilegal. Kedua, bahwa ketujuh perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang dikaji belum menerapkan ide dasar green victimology secara komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya riset komprehensif penerapan green victimology sebagai sebuah perspektif penting dalam tahapan formulasi kebijakan penal perundang-undangan bidang lingkungan hidup.*

*Kata Kunci: Green Victimology, Kebijakan Penal, Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu pokok yaitu perkembangan perspektif dan paradigma terhadap hukum pidana atas suatu permasalahan lingkungan hidup. Perkembangan paradigma tersebut besar dipengaruhi berbagai perspektif yang turut membangun hukum, sebagaimana diutarakan oleh Baron bahwa hukum tidaklah netral dan akan mencerminkan bidang-bidang lain yang mempengaruhinya seperti filsafat, ekonomi dan budaya, dengan kata lain hukum merupakan konstruksi sosial.<sup>1</sup> Dalam kaitannya dengan bidang lingkungan hidup, semakin masifnya kejahatan lingkungan serta dampak langsung maupun tidak langsung membangkitkan perkembangan cara pandang terhadap hukum, khususnya hukum pidana yang terpengaruhi kepentingan lingkungan.

Perkembangan perspektif yang dimaksud di atas yaitu paradigma *green victimology*. Perspektif ini memberikan pandangan bahwa manusia bukanlah satu-satunya korban yang terdampak atas suatu kejahatan lingkungan, tetapi juga lingkungan hidup (ekologi), hewan, bahkan tumbuhan juga merupakan korban kejahatan.<sup>2</sup> Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilatarbelakangi oleh enam hal urgensi pokok. *Pertama*, kondisi eksistensi lingkungan hidup yang mengalami degradasi kualitas. Degradasi lingkungan hidup di Indonesia

---

<sup>1</sup> Jane B. Baron, *Law*, "Literature and the Problems of Interdisciplinary", *Yale L.J* (1999), sebagaimana dikutip dalam Charles W. Coller, "Law as Interpretation", *Chicago Kent Law Review* 76, Issue No. 2 (2000): 2, <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol76/iss2/5/>

<sup>2</sup> Matthew Hall, "Exploring the Cultural Dimensions of Environmental Victimization", *Palgrave Communication* 3, Number 17076 (2017): 2, <https://doi.org/10.1057/palcomms.2017.76>

secara garis besar dapat tercermin dalam tiga bidang yakni lahan, air dan udara.<sup>3</sup> Di bidang lahan ditandai dengan persoalan deforestasi,<sup>4</sup> persoalan air dengan masalah penurunan kuantitas dan kualitas perairan akibat pencemaran berat,<sup>5</sup> serta persoalan udara ditandai dengan buruknya kualitas udara di Indonesia.<sup>6</sup>

*Kedua*, adanya dampak serius atas kejahatan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Salah satu contoh yaitu tragedi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah provinsi di pulau Kalimantan pada tahun 2016 silam. Setidaknya terdapat 12 korporasi yang terlibat dan dampak kebakarannya seluas 42.676,68 Ha serta berakibat langsung pada kesehatan dan penghidupan masyarakat sekitar.<sup>7</sup> Bahkan berdasarkan hasil studi terkini, deforestasi di Indonesia merupakan penyumbang utama terhadap perubahan iklim dunia dan rentan merugikan masyarakat dunia.<sup>8</sup>

*Ketiga* adanya keunikan dan kompleksitas korban tindak pidana lingkungan hidup. Karakteristik korban dalam tindak pidana lingkungan yang sangat unik dan berbeda dibandingkan dengan tindak pidana konvensional

---

<sup>3</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022*, (Pusat Data dan Informasi KLHK, 2023): 5.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 6.

<sup>6</sup> Ahmad Arif, "Kualitas Udara Indonesia Terburuk di Asia Tenggara", Kompas, 14 Maret 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/14/polusi-udara-di-indonesia-terburuk-di-asia-tenggara>

<sup>7</sup> M. Nurul Fajri, "Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Integritas* 2, No. 1 (2016): 49, <https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.124>

<sup>8</sup> Herpita Wahyuni dan Suranto, "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, No. 1 (2021): 153, <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>

lainnya.<sup>9</sup> Hal tersebut dikarenakan secara faktual yang menjadi korban sejatinya bukan hanya manusia saja, melainkan juga korban non manusia seperti hewan, tumbuhan bahkan ekologi. Bahkan sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa korban atas kejahatan lingkungan tidak hanya terbatas pada generasi masa kini saja, melainkan juga generasi masa depan (inter generasi) yang terkena akibat degradasi fungsi ekologi sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya.<sup>10</sup>

*Keempat*, terbaikannya posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Terdapat sejumlah penelitian yang mengkaji mengenai lemahnya posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Salah satu argumen yang umum didapati ialah bahwa peradilan pidana selama ini mengutamakan kepentingan pelaku kejahatan dikarenakan peradilan pidana diadakan untuk mengadili terdakwa bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan.<sup>11</sup> Kedudukan korban yang kerap diabaikan dalam hukum acara pidana Indonesia baik itu dalam bentuk belum jelasnya kedudukannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan belum diaturnya secara konkret bentuk perlindungan hukum kepada korban.<sup>12</sup> Hal yang sama juga terjadi kepada korban tindak

---

<sup>9</sup> Wandyo Sulistyani, "Environmental Crime Victims under Criminal Justice System: a Study on The Development of Environmental Victimology", *Padjadjaran Journal of Law* 6, No. 1 (2019): 50, <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a3%0D>

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ni Putu Rai Yuliantini, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan KUHP", *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, No. 1 (2015): 85, <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5006>

<sup>12</sup> Herlyanty Bawole, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Lex Et Societatis* 9, No. 3 (2021): 23, <https://doi.org/10.35796/les.v9i3.36433>

pidana lingkungan yang bahkan umumnya tidak bersifat individual melainkan kolektif karena dampaknya yang begitu luas.

*Kelima*, kejahatan lingkungan yang bersifat sebagai kejahatan yang sangat serius, menguntungkan secara ekonomis dan sering kali lingkungannya transnasional serta terorganisir.<sup>13</sup> Kejahatan lingkungan saat ini menjadi salah satu kejahatan yang paling menguntungkan, sehingga tidak mengherankan apabila kelompok kriminal ini begitu terorganisir dan tertarik dengan margin keuntungan yang sangat tinggi. Peluang untuk mendapatkan keuntungan tinggi dan risiko deteksi oleh negara yang terbilang cukup rendah serta hukuman yang tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh menjadi pilihan yang menarik bagi para korporasi.<sup>14</sup>

*Keenam*, efektivitas hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup. Efektivitas penggunaan hukum pidana sebagai instrumen pencegahan dan penanggulangan kejahatan lingkungan bertitik tolak dari keseriusan dan ketegasan pemegang otoritas untuk mengelola lingkungan hidup.<sup>15</sup> Salah satu kritik penting mengenai efektivitas hukum pidana tersebut adalah pengenaan sanksi pidana yang belum

---

<sup>13</sup> Environmental Investigation Agency, *Environmental Crime: A Threat to our Future*, (London: Emmerson Press, 2008), 2, <https://globalinitiative.net/analysis/environmental-crime-a-threat-to-our-future/>

<sup>14</sup> Europol, *Environmental Crimes in The Age of Climate Change: Threat Assessment 2022*, (Netherlands: Europol, 2022), 10, <https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/environmental-crime-in-age-of-climate-change-2022-threat-assessment>

<sup>15</sup> Sri Hartini, "Akibat Kejahatan Lingkungan Bagi Pemerintah Daerah Dan Pihak Yang Berwajib Untuk Melakukan Proses Penindakan", *Yustisi* 5, No. 2 (2018): 29, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v5i2.4403>

seungguhnya berorientasi pada pemulihan lingkungan dan korban non manusia yang diakibatkan oleh tindak pidana lingkungan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti urgensi paradigma *green victimology* pada ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan. Khususnya pada lingkup kebijakan formulasi tindak pidana, penetapan sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana. Penulis berkeinginan untuk menganalisis ketiga ruang lingkup hukum pidana tersebut dikarenakan merupakan fondasi penting dalam hukum pidana sebagaimana diutarakan oleh Moelajtno.<sup>17</sup> Kemudian penulis kontekskan dengan kebijakan formulasi ketentuan pidana peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

Pemilihan objek kajian lainnya berupa peraturan perundang-undangan tersebut didasarkan pada laporan *United Nations Environment Programme* (UNEP) yang berjudul "*The State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the Environment*", menyebutkan lima kejahatan yang paling global yakni perdagangan satwa liar, penebangan liar, penangkapan ikan ilegal, kejahatan polusi dan penambangan ilegal<sup>18</sup> Dihubungkan dengan pengaturan dalam hukum positif Indonesia, maka penulis mengidentifikasi sejumlah peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup terkait

---

<sup>16</sup> Sindy Riani P.N, Shane Evelina, dan Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, "Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma *Green Victimology*", *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, No. 12 (2021): 1285-1287, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.144>

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 1.

<sup>18</sup> United Nations Environment Programme, *The State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the Environment*, (Kenya: UNON, 2018), 1, <https://www.unep.org/resources/publication/state-knowledge-crimes-have-serious-impacts-environment>

yang relevan dengan kelima jenis kejahatan tersebut. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud di antaranya yaitu; 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU Konservasi SDA); 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH); 3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan); 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (selanjutnya disebut UU PPPH); 5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (selanjutnya disebut UU KTA); 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU Minerba); dan 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, bagaimana ide dasar dalam *green victimology*? Kedua, apakah ide dasar *green victimology* diterapkan dalam kebijakan penal mengenai kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan undang-undang bidang lingkungan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis ide dasar *green victimology*, dan diterapkan atau tidaknya ide dasar *green victimology* dalam kebijakan penal mengenai kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan undang-undang bidang lingkungan?

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Pertama, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat dalam pengembangan kajian ilmu hukum pidana, khususnya mengenai kajian hubungan hukum pidana viktimologi yang berorientasikan kepentingan korban kejahatan lingkungan yang tidak terbatas pada manusia saja. Serta diharapkan mampu memberikan sumbangsih diskursus kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana dan penetapan sanksi pidana (penalisasi) yang dilandaskan pada perspektif *green victimology*.

Kedua, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi legislator dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perumusan pertanggungjawaban pidana dan penetapan sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang bernafaskan prinsip-prinsip *green victimology*. Sehingga diharapkan mampu mendorong semakin terbukanya tabir masifnya korban tindak pidana lingkungan hidup yang tidak terbatas

pada manusia saja, melainkan juga pada hewan, tumbuhan dan ekologi itu sendiri. Serta dapat menjadi masukan kepada para legislator dalam menambah perspektif keberpihakan kepada korban tindak pidana lingkungan dalam memformulasikan hukum pidana lingkungan hidup.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini memiliki tema atau isu hukum berkaitan dengan ide *green victimology* yang dihubungkan dengan perkembangan kajian hukum pidana lingkungan hidup. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, penulis mencoba menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji dua tema besar yaitu *green victimology* sebagai suatu paradigma dan hubungan antara *green victimology* dengan kebijakan formulasi dengan ruang lingkup kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana maupun penalisasi serta penerapannya dalam kebijakan aplikasi. Penelusuran tersebut dilakukan untuk menunjukkan perkembangan mutakhir (*state of the art*) dari kajian-kajian yang sudah pernah dilakukan, menunjukkan tidak adanya duplikasi penelitian, dan menegaskan adanya orisinalitas antara penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat sejumlah penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini. *Pertama*, penelitian karya Matthew Hall dari University of Sheffield United Kingdom, yang berjudul "*Environmental Harm and Environmental Victims: Scoping out*

a 'Green Victimology'.<sup>19</sup> Penelitian ini berfokus pada mengkaji konsep *green victimology* sebagai pelengkap dalam pengembangan kajian *green criminology*, khususnya terkait konseptualisasi korban yang tidak terakomodir belum terdefiniskan dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *green victimology* merupakan bagian dari viktimologi kritis yang mengintrodusir pengaruh politik, sosial dan ekonomi dalam identifikasi kerusakan lingkungan dan korban yang menyertainya.

Perbedaan penelitian tersebut dengan kajian penulis adalah fokus objek yang akan dikaji dalam penelitian ini merujuk kepada perundang-undangan bidang lingkungan hidup di Indonesia. Kendati dalam hal kajian secara teoritik mengenai *green victimology*, penulis nilai akan mendapati persamaan hasil penelitian lantaran adanya kesamaan objek penelitian. Titik kemutakhiran kajian ini adalah spesifikasi wilayah hukum yang akan dianalisis, mengingat dalam penelitian terdahulu masih bersifat umum dan belum menganalisis perundang-undangan bidang lingkungan hidup dalam negara tertentu secara komprehensif.

*Kedua*, penelitian karya Dewi Setyowati dari Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, yang berjudul "Pendekatan Viktimologi Konsep *Restorative Justice* Atas Penetapan Sanksi dan Manfaatnya Bagi

---

<sup>19</sup> Matthew Hall, "Environmental Harm and Environmental Victims: Scoping out a "Green Victimology", *International Review of Victimology* 20, No. 1 (2014), <https://doi.org/10.1177/0269758013508682>

Korban Kejahatan Lingkungan”.<sup>20</sup> Penelitian ini berfokus pada kajian pendekatan viktimologi menggunakan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penetapan sanksi pidana serta proyeksi manfaat bagi korban kejahatan lingkungan. Objek penelitian ini meninjau sanksi pidana terhadap kejahatan lingkungan secara luas dalam artian tidak spesifik merujuk kepada peraturan perundang-undangan tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana yang eksis saat ini masihlah bersifat punitif dan belum mencerminkan prinsip penting *restorative justice* yakni pemberdayaan, partisipasi dan penyembuhan korban kejahatan.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah spesifikasi objek penelitian yang merujuk kepada konsep viktimologi yang digunakan pada penelitian ini adalah *green victimology*. Berdasarkan spesifikasi objek penelitian tersebut, penelitian ini juga memfokuskan pada analisa perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana atas tindak pidana lingkungan secara spesifik yakni dalam tujuh jenis undang-undang. Serta objek kajian dalam penelitian ini juga menjangkau implementasi undang-undang bidang lingkungan hidup dalam putusan pengadilan. Sedangkan dalam penelitian karya Dewi Setyowati hanya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), serta hanya berfokus pada penetapan jenis sanksi pidananya saja, Sehingga aspek

---

<sup>20</sup> Dewi Setyowati, “Pendekatan Viktimologi Konsep *Restorative Justice* Atas Penetapan Sanksi dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan”, *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha* 5, No. 2 (2019), <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18312>.

kemutakhiran dalam penelitian ini adalah proyeksi temuan yang berbeda lantaran objek penelitian spesifik kepada *green victimology* dalam perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana.

*Ketiga*, penelitian karya Angkasa dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman yang berjudul “*Green Victimology Perspective the Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management*”.<sup>21</sup> Penelitian ini berfokus pada dua kajian yaitu basis filosofis *green victimology* dan perspektif *green victimology* dalam UU PPLH. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa basis filosofis *green victimology* merujuk kepada adanya kesenjangan atensi terhadap korban lingkungan terjadi karena beberapa kondisi, yaitu pandangan korban baik yang di masa lalu, masa kini dan masa depan. Serta adanya kesepakatan dalam suatu politik hukum akan menjadi cerminan moral suatu produk hukum. Adapun dalam UU PPLH sendiri terlihat adanya paradigma *green victimology* sebagaimana menjadi konsiderans undang-undang tersebut. Temuan lainnya adalah dalam UU PPLH terlihat adanya perpaduan paradigma antroposentris dan ekosentris secara bersamaan.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah spesifikasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang dikaji. Dalam penelitian karya Angkasa hanya menganalisis UU PPLH, sedangkan penelitian ini menganalisis tujuh peraturan yang salah satu di antaranya yaitu UU PPLH. Sedangkan dalam hal kemutakhiran penelitian, penulis meneliti objek yang

---

<sup>21</sup> Angkasa, “Green Victimology Perspective the Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management”, *Jurnal Media Hukum* 27, No.2 (2020), <https://doi.org/10.18196/jmh.20200153>

sama yaitu *green victimology* dengan pendekatan *deterrence theory* serta perluasan analisis peraturan perundang-undangan, serta ruang lingkup penelitian ini berfokus pada kajian kebijakan formulasi.

*Keempat*, penelitian karya Sindy Riani Putri Nurhasanah, Shane Evelina, dan Diah Ayu Ma'rifatul Jannah yang berjudul “Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma *Green Victimology*”.<sup>22</sup> Penelitian ini berfokus pada kajian urgensi dan bentuk rekonstruksi sanksi pidana korporasi dalam UU PPLH berdasarkan paradigma *green victimology*. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa *green victimology* secara tersirat telah dikenalkan dalam UU PPLH melalui sanksi pemulihan oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU PPLH. Adapun usulan rekonstruksi kebijakan penal terhadap Pasal 119 UU PPLH berupa merubah kata “dapat” menjadi “wajib” sehingga sanksi pemulihan berubah menjadi pidana pokok, atau setidaknya mewajibkan adanya *double track system* dalam penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melanggar UU PPLH.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek kajian berupa peraturan perundang-undangan yang tidak terbatas pada UU PPLH saja. Melainkan mengacu kepada tujuh peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan putusan pengadilan. Serta penelitian ini berusaha menganalisis *green victimology* dalam kebijakan formulasi yakni kriminalisasi, pertanggung

---

<sup>22</sup> Sindy Riani P.N, Shane Evelina, dan Diah Ayu Ma'rifatul Jannah “Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma *Green Victimology*”, *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, No. 12 (2021), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.144>

jawaban pidana dan penalisasi. Sehingga terdapat kemutakhiran penelitian yang dalam hasil kajian terdahulu hanya berfokus pada penetapan sanksi saja.

*Kelima*, penelitian karya Agus Salim, Ria Anggraeni, Zico Junius F yang berjudul “*Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*”.<sup>23</sup> Penelitian ini berfokus pada analisa keterkaitan antara kejahatan lingkungan dengan korban ditinjau dari perspektif *green victimology*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kejahatan lingkungan merupakan kejahatan yang kompleks karena sering kali bersifat legal dan melampaui definisi kejahatan dalam gagasan positivis. Hal tersebut berpengaruh kepada pengakuan korban dalam sistem peradilan pidana, mengingat korban kejahatan lingkungan tidak hanya manusia saja melainkan juga hewan, tumbuhan, generasi masa depan hingga ekologi.

Penelitian ini juga menguraikan integrasi pendekatan keadilan lingkungan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui integrasi elemen sektor politik, ruang, sosial dan waktu. Serta adanya kritik terhadap sanksi pemulihan dalam Pasal 119 UU PPLH yang belum sepenuhnya mencerminkan orientasi pemulihan karena bukan sebagai pidana pokok. Di sisi lain, korban kerap kali tidak memiliki pengetahuan bahwa dirinya telah menjadi korban.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah spesifikasi objek kajian yang diteliti berupa tujuh peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup

---

<sup>23</sup> Agus Salim, Ria Anggraeni, Zico Junius F “*Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 7, No. 1 (2022), <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.302>

serta putusan pengadilan. Penelitian ini juga berusaha memutakhirkan hasil penelitian terdahulu dengan pendekatan keadilan lintas generasi, ekosentrisme dan pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan penal. Sehingga dapat memberikan analisa rekognisi posisi korban kejahatan lingkungan yang lebih komprehensif dilihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Keenam*, penelitian tesis karya Iis Isnaeni Nurwanty dari Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada yang berjudul “Penerapan *Green Victimology* di Jerman: Kajian Pembelajaran Bagi Indonesia”.<sup>24</sup> Penelitian tersebut berfokus pada kajian konseptual *green victimology* di Jerman dan prospek pembelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk menerapkan *green victimology*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsepsi *green victimology* di Jerman mengakui derajat lingkungan di atas manusia sebagaimana termaktub dalam Konstitusi Jerman dan Jerman mengatur mekanisme *guardianship approach* untuk korban non manusia melalui organisasi lingkungan hidup.

Hasil penelitian selanjutnya adalah mengenai prospek penerapan di Indonesia, dinyatakan bahwa *green victimology* dapat diterapkan di Indonesia melalui UU PPLH dengan mengintrodusir mekanisme pertanggungjawaban lingkungan berbasis ekonomi, penguatan mekanisme perlindungan dan pemeliharaan ekologi, memperluas pengaturan pencemaran atas zat-zat berbahaya dengan skala yang lebih luas, dan mengintegrasikan berbagai

---

<sup>24</sup> Iis Isnaeni Nurwanty, “Penerapan *Green Victimology* di Jerman: Kajian Pembelajaran Bagi Indonesia” (master’s thesis, Universitas Gadjah Mada, 2022).

peraturan dengan politik hukum perlindungan lingkungan serta tidak berorientasi mutlak terhadap kepentingan ekonomi.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah landasan konseptual *green victimology* yang penulis gunakan tidak dibatasi pada pengaturan di Jerman saja, melainkan perbandingan dengan negara-negara lain yang dinilai relevan yaitu Ecuador, Bolivia, Jerman dan Selandia Baru. Penelitian ini juga memfokuskan pada kajian *green victimology* terhadap kebijakan formulasi undang-undang bidang lingkungan hidup, sehingga tidak menganalisis aspek penegakan hukum administratif dan perdata. Penelitian ini juga berfokus pada analisa terhadap delapan peraturan perundang-undangan dalam usaha refleksi atas konsepsi *green victimology*, sedangkan dalam penelitian di atas fokus pada komparasi antara berbagai peraturan perundang-undangan di Jerman dengan di Indonesia serta putusan yang relevan.

## **F. Teori atau Doktrin**

Teori atau doktrin yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab dua rumusan yang ditawarkan mengacu kepada sejumlah teori, di antaranya yaitu:

### **1. Teori Kebijakan Penal**

Teori kebijakan penal dalam rencana penelitian ini penulis pilih berdasarkan rasionalisasi ruang lingkup penggunaan hukum pidana dalam perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Fungsionalisasi teori ini menitikberatkan pada kajian dua masalah penting dalam hukum pidana

atau penggunaan sarana penal, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kriminalisasi).
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau ditetapkan kepada pelanggar (penalisasi).

Pendekatan kebijakan penal tersebut dapat dikaji secara lebih

dalam melalui tiga tahapan, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang, atau disebut dengan kebijakan formulasi.
- b. Tahap penjatuhan pidana oleh pengadilan, atau disebut dengan kebijakan aplikasi.
- c. Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana, atau disebut dengan kebijakan eksekusi.

Kebijakan penal berfokus pada ketiga tahapan di atas sebagai satu

kesatuan integral dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan serta sebagai bentuk kebijakan sosial (*social policy*) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Tahap formulasi tersebut dalam penelitian ini berpusat pada tiga masalah inti dalam hukum pidana substantif, sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief yaitu ketentuan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana dan ppidanaan (sanksi pidana).<sup>27</sup> Kebijakan formulasi di atas kemudian penulis analisa dengan pendekatan nilai berbasis yuridis faktual berupa pendekatan sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural dan komparatif.<sup>28</sup>

## 2. Teori Pencegahan (*Deterrence*)

Operasionalisasi teori kebijakan formulasi dalam uraian

---

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni: Bandung, 2010), 166.

<sup>26</sup> *Ibid.* 173.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Pustaka Magister Semarang: Semarang, 2012) 5.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP*, Cetakan ke 6, (Kencana: Jakarta, 2017) 24.

sebelumnya, akan penulis analisa lebih lanjut dengan basis penggunaan teori tujuan pemidanaan berupa teori pencegahan/penangkalan (*deterrence*). Teori *deterrence* merupakan teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi perilaku sekaligus mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.<sup>29</sup> Ide dasar teori ini adalah bahwa manusia merupakan makhluk rasional dan pelaku kejahatan adalah mereka yang berusaha memaksimalkan keuntungan.<sup>30</sup>

Teori *deterrence* mengasumsikan bahwa lebih banyak orang akan melakukan kejahatan apabila tidak ada risiko hukuman atau sanksi yang merugikannya, sehingga berimplikasi pada ide bahwa meningkatkan risiko akan mengurangi kejahatan.<sup>31</sup> Peningkatan risiko tersebut merujuk kepada peningkatan hukuman atau peningkatan kemungkinan seseorang akan dihukum. Penjelasan tersebut senada dengan uraian Christopher Achen dan Duncan Snidal yang mengutarakan bahwa asumsi utama teori *deterrence* adalah penggunaan sarana ancaman hukuman untuk meningkatkan perhitungan tentang biaya.<sup>32</sup>

Operasionalisasi teori *deterrence* dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Mahrus Ali yang menyatakan bahwa teori ini merupakan basis teoritis sistem pemidanaan berbasis pada perlindungan lingkungan dengan

---

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op.Cit. 18.

<sup>30</sup> Anthony Ellis, "A Deterrence Theory of Punishment", *The Philosophical Quarterly* 53, No. 212 (2003): 337, <https://www.jstor.org/stable/3543120>

<sup>31</sup> Ben Jhonson, *Do Criminal Laws Deter Crime? Deterrence Theory in Criminal Justice Policy: A Prime*, 2019, sebagaimana dikutip dalam Fira Mubayyinah, *Reformulasi Sanksi Pidana Denda Hubungannya Dengan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, (Ringkasan Disertasi Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023)*, 25.

<sup>32</sup> Christopher H. Achen dan Duncan Snidal, "Rational Deterrence Theory and Comparative Case Studies", *World Politics* 41, No. 2 (1989): 143, <https://www.jstor.org/stable/2010405>

sejumlah argumentasi. *Pertama*, dampak dan kerugian akibat tindak pidana lingkungan hidup yang sangat besar. *Kedua*, tindak pidana lingkungan hidup menyebabkan kerugian materiil bukan hanya kepada negara saja, melainkan juga kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan berdampak kepada generasi yang akan datang. *Ketiga*, motivasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup didasarkan pada kalkulasi untung rugi. *Keempat*, tindak pidana lingkungan hidup pada umumnya dilakukan oleh subjek orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi.<sup>33</sup>

### 3. Ekosentrisme dalam Hukum Lingkungan

Analisa terhadap ide dasar *green victimology* sebagai salah satu objek penelitian ini berorientasi pada rekognisi korban selain manusia sangat berhubungan erat dengan paradigma etika lingkungan. Willian Chang menyatakan bahwa masalah lingkungan pada umumnya terkait dengan krisis etika manusia dalam berhadapan dengan lingkungan hidup.<sup>34</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sikap manusia dan ukuran mengenai baik atau buruk dan benar atau salah serta sikap tanggung jawab merupakan produk dari analisis etika yang mencakup nilai dan moral dalam menghadapi segala sesuatu di kehidupan, termasuk

---

<sup>33</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2017), 173-176.

<sup>34</sup> William Chang, *Moral Spesial*, (Kanisius: Yogyakarta, 2015), 277, sebagaimana dikutip dalam Citra Nurkamilah, “Etika Lingkungan dan Implementasinya dalam Pemeliharaan Lingkungan Alam pada Masyarakat Kampung Naga”, *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 2, No. 2 (2018): 137, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i2.3102>

mengenai bagaimana cara hidup berdampingan dengan lingkungan.<sup>35</sup> A. Sonny Keraf mengutarakan bahwa etika lingkungan hidup tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, tetapi juga adanya relasi di antara semua kehidupan alam semesta yang saling memberikan pengaruh serta dampak satu sama lain.<sup>36</sup>

Paradigma ekosentrisme sebagai bentuk perkembangan atas etika lingkungan antroposentris (berpusat pada manusia) dan biosentris (berpusat pada makhluk hidup), memandang bahwa seluruh anggota dalam komunitas ekologis (biotis dan abiotis) sebagai subjek yang sama terhormatnya dan bernilai.<sup>37</sup> Memang jika dilihat sepintas keduanya nampak berbeda, akan tetapi sejatinya kedua konsep tersebut memiliki kesamaan dalam hal mendobrak pemikiran antroposentrisme dengan memperluas cakupan nilai menjadi tidak hanya berlaku bagi manusia saja.<sup>38</sup>

Paradigma tersebut memiliki pengaruh dalam pembangunan hukum lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan manusia saja. Pengaruh tersebut merujuk kepada ruang lingkup praktis internalisasi paradigma ekosentrisme dalam menentukan kebijakan hukum sekaligus ruang lingkup filosofis etika lingkungan sebagai basis moral.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Citra Nurkamilah, "Etika Lingkungan dan Implementasinya dalam Pemeliharaan Lingkungan Alam pada Masyarakat Kampung Naga", *Loc.Cit.*

<sup>36</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Kompas: Jakarta, 2010), 41-42.

<sup>37</sup> Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, dan Sindung Tjahyadi, "Meninjau Ulang *Sustainable Development*: Kajian Filosofis atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern", *Jurnal Filsafat* 30, No.1 (2020), 32-33, <https://doi.org/10.22146/jf.49109>

<sup>38</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, *Loc.Cit.*

<sup>39</sup> Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2012), 100-101.

Paradigma ekosentrisme memberikan basis kesetaraan dalam interaksi, baik itu oleh subjek biotis maupun abiotis yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Paradigma ini dinilai lebih ideal daripada cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan yang cenderung bersifat egoistis dan eksploitatif.

#### 4. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan pada awalnya dicetuskan dalam Konferensi Stockholm tahun 1972, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan badan internasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup yaitu *United Nation Environment Programme* (UNEP) dan *World Commission and Development* (WCED).<sup>40</sup> Dalam laporan WCED dengan judul "*Our Common Future*" jelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>41</sup>

Konsepsi pembangunan berkelanjutan secara historis bermula sebagai prinsip pemandu dalam pembangunan ekonomi. Konsep ini mengharuskan pembangunan perekonomian dengan bersandar pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan manusia, kemajuan

---

<sup>40</sup> Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2019), 170.

<sup>41</sup> World Commission on Environment and Development, *Our Common Future, Report of The World Commission on Environment and Development*, (New York: UN Secretary, 1987) 24, <https://digitallibrary.un.org/record/139811?ln=en>

ekonomi dan perlindungan lingkungan.<sup>42</sup> Sehingga setiap kegiatan usaha yang berhubungan dengan lingkungan hidup harus memperhatikan daya dukung lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik generasi saat ini maupun generasi mendatang. Serta memperhatikan keseimbangan sekaligus kelestarian fungsi lingkungan hidup, kepentingan ekonomi, kepentingan budaya masyarakat dan penataan ruang.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas, konsep pembangunan berkelanjutan dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan pendekatan sosiopolitik dalam memandang urgensi keseimbangan antara kepentingan manusia (ekonomi dan pembangunan manusia) dan kepentingan lingkungan. Sehingga dapat dioperasionalkan sebagai basis pendekatan nilai dalam analisa kebijakan formulasi hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

##### 5. Teori Keadilan Lintas Generasi (*Intergenerational Equity*)

Analisa mengenai ide *green victimology* sangat erat kaitannya dengan konstruksi korban kejahatan lingkungan yang tidak hanya terbatas pada manusia yang hidup di masa kini. Salah satu yang berusaha diungkap dan dikonstruksikan adalah korban manusia di masa yang akan datang. Mengingat korban tersebut masalah sangat abstrak, penulis melalui penggunaan teori keadilan lintas generasi (*intergenerational equity*) berusaha untuk menganalisisnya dalam bagian ide dasar *green victimology*.

---

<sup>42</sup> Global Green Growth Institute dan Bappenas, *Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Perencanaan Investasi*, (Jakarta: Bappenas, 2016) 3, [http://greengrowth.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Pertumbuhan-Ekonomi-Hijau-dan-Perencanaan-Investasi\\_ID\\_2016.pdf](http://greengrowth.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Pertumbuhan-Ekonomi-Hijau-dan-Perencanaan-Investasi_ID_2016.pdf)

<sup>43</sup> Ibid.

Keadilan lintas generasi termuat dalam prinsip ke-3 Deklarasi Rio yang berbunyi “*The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations*”.

Keadilan lintas generasi tersebut memiliki makna bahwa upaya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh generasi sekarang tidak boleh mengorbankan kepentingan atau kebutuhan generasi masa depan atas sumber daya alam dan lingkungan hidup.<sup>44</sup> Menurut Edith Brown Weiss, konsep tersebut bermakna bahwa kita sebagai manusia memegang kendali atas lingkungan hidup secara bersama-sama, baik itu generasi masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, Edith Brown Weiss mengkonstruksikan teori keadilan lintas generasi yang melahirkan kewajiban terhadap lingkungan (*planetary obligations*) yang terbagi dalam tiga prinsip dalam keadilan lintas generasi yaitu; *pertama*, perlindungan atas opsi (*conservation of options*) yang berarti pilihan untuk melestarikan keanekaragaman sehingga generasi yang akan datang dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhannya; *kedua*, perlindungan atas kualitas (*conservation of quality*) yang berarti memastikan kualitas lingkungan hidup terjaga untuk generasi yang akan datang; dan *ketiga*, perlindungan atas akses (*conservation of access*) yang berarti akses non-

---

<sup>44</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Rajawali Press: Depok, 2015), 15.

<sup>45</sup> Edith Brwon Weiss, “Our Obligations of Future Generations for The Environment”, *The American Journal of International Law* 84, No. 1 (1990), 198-199, <https://doi.org/10.2307/2203020>

diskriminatif antar generasi dalam memanfaatkan bumi dan sumber dayanya.<sup>46</sup>

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan dalam penelitian ini untuk memfokuskan sekaligus membatasi ruang lingkup penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Green Victimology* yaitu paradigma viktimologi yang berorientasi pada rekognisi korban kejahatan lingkungan yang tidak terbatas pada manusia saja, tetapi juga termasuk non-manusia antara lain hewan, tumbuhan, sungai, generasi masa depan bahkan ekologi itu sendiri.<sup>47</sup> Termasuk di dalamnya meliputi nilai-nilai dan prinsip-prinsip terkait.
2. Kebijakan Penal yaitu usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana sebagai bagian dari penegakan hukum.<sup>48</sup>
3. Kriminalisasi yaitu proses penetapan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana dan oleh karena itu dapat dipidana oleh pemerintah.<sup>49</sup>
4. Pertanggungjawaban pidana merupakan tahap diteruskannya celaan yang objektif dalam suatu perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat sehingga dapat dipidana karena

---

<sup>46</sup> Edith Brown Weiss, "Climate Change, Intergenerational Equity, and International Law", *Vermont Journal of Environmental Law* 9, No. 3 (2008), 616, <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1625/>

<sup>47</sup> Rob White, *Environmental Victimology...*, Loc.Cit

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana*, Op.Cit. hlm. 10.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1981), 62.

perbuatannya.<sup>50</sup>

5. Pidana yaitu proses pengancaman perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana atau juga dapat disebut sebagai proses penetapan sanksi pidana.<sup>51</sup>
6. Undang-undang bidang lingkungan hidup yaitu undang-undang terkait lingkungan yang berfokus pada perlindungan, pengelolaan dan pengaturan ekosistem. Undang-Undang yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi UU Konservasi SDA, UU PPLH, UU Perikanan, UU PPPH, UU KTA, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan fokus penelitian ini adalah kajian terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup> Penulis berfokus pada kajian literatur yang berkaitan dengan konsepsi *green victimology* dan relevansinya terhadap kebijakan kriminal, serta analisis *green victimology* terhadap delapan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

---

<sup>50</sup> *Ibid.* 156.

<sup>51</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Op.Cit, 246.

<sup>52</sup> Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2002), 43.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian pertama adalah konsep *green victimology* secara komprehensif, mulai dari sejarah, nilai filosofis, prinsip-prinsip dan proyeksi internalisasinya dalam kebijakan kriminal tentang hukum pidana lingkungan hidup. Kemudian objek penelitian kedua adalah tujuh peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan filosofis, konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*) digunakan dalam menganalisis nilai-nilai dalam *green victimology* dan relevansinya dengan kebijakan kriminal, khususnya mengenai relevansinya dengan teori pemidanaan yaitu *restorative justice*. Sehingga pendekatan filosofis yang digunakan berbasiskan pada kajian ajaran ontologis mengenai hakikat dan ajaran aksiologis mengenai nilai.<sup>53</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan karena penelitian ini beranjak dari pemikiran-pemikiran dan doktrin-doktrin<sup>54</sup> Sehingga pendekatan tersebut akan penulis gunakan untuk menganalisis konsep *green victimology* dan relevansinya dengan kebijakan kriminal. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang merupakan pendekatan dalam kajian

---

<sup>53</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

<sup>54</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia: Malang, 2005), 249.

perundang-undangan dan regulasi mengenai suatu isu hukum.<sup>55</sup> Pendekatan tersebut penulis gunakan karena salah satu isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah analisa internalisasi objek penelitian yakni *green victimology* dalam delapan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan dikarenakan penelitian ini juga berusaha untuk membandingkan sistem hukum atau perundang-undangan dari satu atau lebih negara lain untuk mengetahui adanya persamaan maupun perbedaan tertentu,<sup>56</sup> adapun pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji *green victimology* dalam sistem hukum negara lain. Negara-negara yang dipilih sebagai bahan perbandingan antara lain Ecuador, Bolivia, Jerman dan Selandia Baru.

Keempat negara tersebut dipilih dengan alasan telah mengakui hak-hak lingkungan hidup dalam sistem hukum masing-masing. Ecuador telah mengakui "*right of nature*" dalam Konstitusi Ecuador tahun 2008 sekaligus sebagai konstitusi pertama di dunia yang mengakui hak alam sebagai hak yang mandiri, serta mengakui lingkungan sebagai subjek hukum melalui perwakilan masyarakat sipil yang dapat mengajukan petisi atas nama lingkungan.<sup>57</sup> Bolivia memiliki undang-undang yang mengakui lingkungan hidup sebagai

---

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Loc.Cit.

<sup>57</sup> Mihnea Tanasescu, "The Right of Nature in Ecuador: The Making of an Idea", *International Journal of Environmental Studies* 70, No. 6 (2013), 846-861, <https://doi.org/10.1080/00207233.2013.845715>

subjek hukum dalam “*Law 071 of the Rights of Mother Earth of 2010*” atau dalam bahasa Spanyol disebut “*Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra*”.<sup>58</sup> Serta pengaturan penting lainnya yakni “*Bolivia Law No. 300 Framework Law of The Mother Earth Law and Integral Development to Live Well*”, dalam peraturan tersebut bumi dikonsepsikan sebagai subjek kolektif untuk kepentingan umum dan mensinambungkan kepentingan ekosistem dengan komunitas manusia.<sup>59</sup> Bolivia juga turut andil dalam mengusulkan “*Universal Declaration of the Rights of Mother Earth 2010*” dengan inti pengakuan masyarakat internasional terhadap hak alam sebagai subjek hukum yang diakui.<sup>60</sup>

Jerman telah menetapkan perlindungan lingkungan hidup sebagai tujuan negara (*staatziel*) sekaligus mengintroduksinya dalam Konstitusi Jerman (*Grundgesetz*) sejak tahun 1994. Konstitusi Jerman mengakui ruang lingkup perlindungan baik terhadap lingkungan maupun hewan serta adanya pengakuan atas tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang.<sup>61</sup> Rekognisi entitas selain manusia tersebut juga tercermin dalam berbagai peraturan dan putusan pengadilan di Jerman.

---

<sup>58</sup> Paola Villavicencio Calzadilla dan Louis J. Kotze, “Living in Harmony with Nature? A Critical Appraisal of the Rights of Mother Earth in Bolivia”, *Transnational Environmental Law Vol. 7*, Number 3 (2018), 399, <https://doi.org/10.1017/S2047102518000201>

<sup>59</sup> Maria Valeria Berros, “Challenges for the Implementation of the Rights of Nature: Ecuador and Bolivia as the First Instances of an Expanding Movement”, *Latin American Perspectives* 48, Issue 238, No. 3 (2021), 192-205, <https://doi.org/10.1177/0094582X211004898>

<sup>60</sup> Pablon Solon, “We Must Support a Universal Declaration of the Rights of Mother Earth”, Huffpost, Maret 2010, [https://www.huffpost.com/entry/why-even-a-successful-agr\\_b\\_406547](https://www.huffpost.com/entry/why-even-a-successful-agr_b_406547)

<sup>61</sup> Iis Isnaeni Nurwanty, “Penerapan *Green Victimology* di Jerman”, *Op.Cit.* 38-41.

Selandia Baru menetapkan dua entitas lingkungan yaitu sungai Whanganui dan hutan Te Urewera sebagai subjek hukum, masing-masing diakui melalui “*Te Awa Tupua Act*” dan “*Te Urewera Act*”.<sup>62</sup> Pengakuan subjek hukum tersebut kemudian diwakilkan oleh wali yang ditunjuk (*appointed guardian*) apabila di kemudian hari terdapat permasalahan hukum. Kerangka hukum tersebut lebih menekankan pada tanggung jawab daripada hak lingkungan, adapun tanggung jawab tersebut dibebankan kepada wali yang ditunjuk dengan tugas mempromosikan dan melindungi kepentingan kesejahteraan sungai Whanganui dan hutan Te Urewera.

#### 4. Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun ketiga bahan hukum tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki daya ikat atau otoritatif yang dibentuk secara resmi oleh negara, di antaranya yaitu:
  - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

---

<sup>62</sup> Craig M. Kauffman dan Pamela L. Martin, “Constructing Rights of Nature Norms in the US, Ecuador, and New Zealand”, *Global Environment Politics* 18, No. 4 (2018), 44-64, [http://dx.doi.org/10.1162/glep\\_a\\_00481](http://dx.doi.org/10.1162/glep_a_00481)

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;

5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;

6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; dan

7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan dan memperkuat bahan hukum primer.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal penelitian dan kepustakaan hukum lainnya yang relevan dengan objek kajian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan

---

<sup>63</sup> Bambang Sanggono, Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar, Loc.Cit.

untuk memperkuat bahan hukum sekunder. Baik itu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai jenis dan sumber data dalam penelitian ini yang berusaha mengkaji *green victimology* dalam kebijakan kriminal khususnya tahapan kebijakan legislatif dengan spesifikasi perumusan kriminalisasi dan penalisasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*bibliography study*). Teknik tersebut berfungsi untuk mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.<sup>64</sup>

#### 6. Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini yakni non statistik dikarenakan sifat penelitian ini merupakan kualitatif. Hal tersebut dikarenakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan, sehingga pengolahan data non statistik tersebut diolah dengan melakukan interpretasi.<sup>65</sup> Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu berupa identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal dan dilanjutkan

---

<sup>64</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Op.Cit. 65.

<sup>65</sup> *Ibid.* 68

dengan pemeriksaan atau penemuan atas fakta hukum yang terkait.<sup>66</sup> Tahapan analisis data tersebut dimulai dengan mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan untuk menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan apa yang seharusnya, sehingga menjawab seluruh permasalahan yang ada.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dirancang dengan sistematika yang terbagi dalam empat (4) bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I, akan menguraikan tentang pendahuluan yang memuat meliputi latar belakang masalah yang menunjukkan alasan studi ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, akan menguraikan tentang landasan teori dan konseptual. Pada Bab ini akan diuraikan tinjauan mengenai teori kebijakan kriminal, teori kriminalisasi, teori penalisasi, teori pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan *deterrence*, konsep ekosentrisme dalam hukum lingkungan, konsep pembangunan berkelanjutan, dan teori keadilan lintas generasi.

BAB III, akan menguraikan tentang pembahasan (analisis). Pada Bab ini akan dibahas mengenai bagaimana ide dasar dalam *green victimology*. Pembahasan tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

terhadap berbagai literatur yang membahas *green victimology* dan kemudian akan dianalisis lebih lanjut dikaitkan dengan kebijakan penal dalam tahap formulasi. Pembahasan kedua mengenai analisa perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup ditinjau dari prinsip-prinsip *green victimology*. Dalam pembahasan tersebut akan dianalisis mengenai apakah prinsip-prinsip *green victimology* telah tercermin dalam perumusan tindak pidana dan sanksi pidana undang-undang bidang lingkungan hidup.

BAB IV, akan menguraikan kesimpulan dan saran yang disarikan berdasarkan hasil pembahasan dalam bab sebelumnya. Sehingga dapat memberikan gambaran utuh pembahasan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditawarkan.

## BAB II TINJAUAN TEORI

### A. Teori Kebijakan Penal

#### 1. Definisi dan Ruang Lingkup Kebijakan Penal

Diskus mengenai teori kebijakan penal selalu dimulai dengan permasalahan penanggulangan kejahatan melalui instrumen hukum pidana. Upaya dalam menanggulangi kejahatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pendekatan kebijakan. Kebijakan sendiri merupakan suatu garis pedoman dalam hal usaha untuk mencapai suatu sasaran.<sup>67</sup> Dalam gambaran yang lebih luas, pendekatan kebijakan dalam lingkup kebijakan penal didasarkan pada konsepsi kebijakan kriminal.

Sudarto mengemukakan setidaknya memberikan tiga makna mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu:<sup>68</sup>

- a. Arti sempit, merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana;
- b. Arti luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan kepolisian;
- c. Arti paling luas, merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Berdasarkan tiga makna mengenai kebijakan kriminal tersebut,

beliau juga mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai suatu usaha

---

<sup>67</sup> Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, "kebijakan", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>68</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana....*, Op.Cit. 1.

yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>69</sup> Definisi tersebut diambil dari gagasan Marc Ancel yang menyebutkan bahwa “*the rational organization of the control of crime by society*”.<sup>70</sup> Pemikiran tersebut juga selaras dengan pernyataan G. Peter Hoefnagels yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal merupakan metodis rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan.<sup>71</sup>

Uraian-uraian di atas dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa konteks kebijakan kriminal membahas mengenai pola keteraturan yang sistematis sebagai respons penanggulangan suatu kejahatan. Kebijakan kriminal merupakan salah satu jenis dari kebijakan publik yang dibuat oleh negara dengan tujuan untuk mengatur tentang usaha pencegahan dan penindakan suatu kejahatan. Menurut G. Peter Hoefnagels, lingkup kebijakan kriminal meliputi:<sup>72</sup>

- a. Penerapan sarana hukum pidana;
- b. Pencegahan tanpa pemidanaan; dan
- c. Upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan.

Implementasi kebijakan kriminal tersebut salah satunya menggunakan sarana hukum pidana (penal) yang dibuat oleh

---

<sup>69</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana....*, Loc.Cit.

<sup>70</sup> Marc Ancel, *Social Defence*, 1965, 209, dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ibid.

<sup>71</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, 1969, 57, dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ibid.

<sup>72</sup> Ibid.

pemerintah bersama badan legislatif dalam dua tindakan, yaitu usaha pencegahan kejahatan dan usaha penindakan penanggulangan terhadap kejahatan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Bentuk kebijakan kriminal tersebut salah satunya dapat diimplementasikan melalui undang-undang.<sup>73</sup> Sehingga, apabila pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah bersama badan legislatif menilai suatu tingkah laku masyarakat dianggap merugikan dan membahayakan publik, maka melalui perumusan suatu undang-undang, tingkah laku tersebut dapat dicantumkan dalam hukum pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Kebijakan kriminal pada hakikatnya bertujuan sebagai upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan publik (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>74</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari keberadaan kebijakan kriminal ialah untuk mencapai perlindungan masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat secara luas. Melalui pendekatan kebijakan kriminal terdapat dua masalah penting dalam penentuan penggunaan sarana penal (hukum pidana), yaitu:<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2020), 50.

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.Cit.* 4-5.

<sup>75</sup> Muladi dan Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumnus, *Op.Cit.* 160.

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Berangkat dari uraian mengenai keterkaitan penting antara kebijakan penal sebagai pedoman dalam penggunaan sarana penal sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan. Maka kebijakan penal (*penal policy*) jika dilihat berdasarkan pengertiannya, sebetulnya memiliki makna yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtpolitiek*).<sup>76</sup> Kebijakan penal dapat diartikan sebagai suatu usaha yang rasional guna menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana.<sup>77</sup>

Ditinjau dari sudut politik hukum, kebijakan penal memiliki makna sebagai suatu usaha untuk mengadakan pemilihan guna mencapai hasil suatu peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat terpenuhinya keadilan dan daya guna.<sup>78</sup> Berdasarkan penjelasan dari segi istilah dan tujuan kebijakan penal yang telah dikemukakan di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir kebijakan penal ialah membuat suatu peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana dengan tujuan memenuhi rasa keadilan masyarakat luas, membawa kesejahteraan sosial dan pemberlakuannya tidak hanya untuk masa kini saja, melainkan untuk masa yang akan datang. Mengingat tidaklah

---

<sup>76</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit.* 26.

<sup>77</sup> *Ibid.* 29.

<sup>78</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Loc.Cit.*

mudah untuk terus menerus mengganti suatu peraturan perundang-undangan khususnya yang memuat ketentuan pidana di dalamnya.

## 2. Operasionalisasi Teori Kebijakan Penal

Operasionalisasi teori kebijakan penal dapat diimplementasikan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari:<sup>79</sup>

- a. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap penyusunan peraturan perundang-undangan pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh pengadilan; dan
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana (eksekusi putusan).

Teori kebijakan penal yang berfokus pada ketiga tahapan di atas sebagai suatu kesatuan dalam proses fungsionalisasi hukum pidana untuk mewujudkan kebijakan sosial (*social policy*), kesejahteraan sosial, dan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya pencegahan serta penanggulangan suatu kejahatan melalui sarana penal.<sup>80</sup> Dalam tinjauan teori ini, penulis akan berfokus pada tahapan pertama yakni tahapan kebijakan formulatif atau kebijakan legislasi hukum pidana dikarenakan tahapan ini merupakan tahap paling strategis dan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana.

Alasan utama mengapa kebijakan formulasi hukum pidana merupakan tahapan paling strategis dikarenakan apabila terdapat suatu kesalahan ataupun kelemahan dalam merumuskan kebijakan hukum

---

<sup>79</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Op.Cit. 9-10.

<sup>80</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Op.Cit., 65.

pidana dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan berakibat pada terhambatnya kebijakan aplikatif sebagai tahapan lanjutan dalam menerapkan hukum pidana, sekaligus berpotensi besar dalam tidak terwujudnya kebijakan eksekutif yang memenuhi rasa keadilan.<sup>81</sup> Dikarenakan sejak tahap perumusan norma terdapat kelemahan yang seharusnya dapat diperbaiki melalui basis rasionalisasi yang kuat dalam tahapan kebijakan formulasi hukum pidana itu sendiri.

Penjelasan tersebut senada dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang mengungkapkan bahwa kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang sangat penting dalam kebijakan hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan dasar bagi kebijakan hukum pidana selanjutnya, yaitu kebijakan yudikatif/aplikatif dan kebijakan eksekutif/administrasi.<sup>82</sup>

Kebijakan formulatif yang terimplementasi dalam tahap legislasi ini bukanlah semata-mata membahas mengenai aspek teknik penyusunan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis-normatif dan sistemik-dogmatik saja. Melainkan perlu adanya pendekatan yuridis-faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis historis dan komparatif bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kerangka

---

<sup>81</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Loc.Cit.

<sup>82</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op,Cit. Hlm. 24.

kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>83</sup> Aspek yang menjadi fokus kebijakan formulasi ini adalah hukum pidana substantif sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief yaitu ketentuan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan (sanksi pidana).<sup>84</sup>

Ketiga fokus kebijakan formulasi tersebut sangat erat kaitannya dengan rasionalisasi,<sup>85</sup> dan justifikasi.<sup>86</sup> Dalam bagian ini, penulis akan lebih memfokuskan pada uraian justifikasi dalam kebijakan penal sebagai bagian fundamental sekaligus filosofis dalam penggunaan hukum pidana. Adapun aspek rasionalisasi akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian masing-masing fokus hukum pidana tersebut, baik itu mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana maupun pemidanaan.

Perdebatan mengenai justifikasi penggunaan kebijakan penal bertitik sentral pada perspektif tujuan pemidanaan yang disepakati dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum pidana. Justifikasi tersebut kemudian dijadikan refleksi dalam menghukum seseorang bahkan dalam menentukan kuantitas hukumannya. Baik itu mencerminkan klaim

---

<sup>83</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Loc.Cit.* .

<sup>84</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Op.Cit.*, 5.

<sup>85</sup> Andrew von Hirsch, "The Project of Sentencing Reform", Book Chapter in *Sentencing and Sanctions in Western Countries*, edited by Michael Tonry and Richard S. Frase, (New York: Oxford University Press, 2001), 405-417.

<sup>86</sup> Ian Loader, "The Principles of Penal System" dalam *Seminar Paper on The Principles and Limits of the Penal System*, Commission on English Prisons Today, 7-14.

retributif, *individual* dan *general deterrence*, inkapasitas, atau rehabilitasi.<sup>87</sup>

Ian Loader memberikan perspektif dasar filosofis penggunaan kebijakan penal dalam tiga kondisi yaitu; *pertama*, apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang merugikan publik (*doing harm*); *kedua*, untuk mencapai suatu kebaikan dalam hal memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan (*making good*); *ketiga*, langkah terakhir dalam melakukan *control social* dengan mempertimbangkan aspek kultural dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>88</sup>

Perspektif lainnya diuraikan oleh Ralph Henham yang mengutarakan bahwa justifikasi dalam kebijakan penal sangat merefleksikan atas otorisasi moral dan etika dalam penghukuman yang disepakati oleh negara. Kedua hal tersebut kemudian menjadi dasar dalam mengukuhkan keadilan sosial sebagai keyakinan kolektif dalam melihat suatu upaya kriminalisasi sebagai perbuatan yang adil dan tidak diskriminatif.<sup>89</sup>

Aspek-aspek yang mempengaruhi kebijakan penal selain daripada justifikasi tujuan pemidanaan yang digunakan. Terdapat pula faktor-faktor lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam hasil penelitian Nicola Lacey dkk, yang menyatakan terdapat empat faktor penentu

---

<sup>87</sup> Ian Loader, "The Principles of Penal System", *Loc. Cit*

<sup>88</sup> *Ibid.*, 8-9.

<sup>89</sup> Ralph Henham, "Sentencing Policy, Social Values and Discretionary Justice", *Oxford Journal of Legal Studies* 42, No. 4 (2022): 1093, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqac011>

kebijakan penal yaitu:<sup>90</sup>

- a. Kejahatan itu sendiri meliputi tingkat perbuatan kriminal, kesadaran masyarakat, dan persepsi politikus terhadap bentuk kejahatan.
- b. Dinamika kultural kendati memiliki kelemahan karena sifatnya cukup subjektif, akan tetapi faktor ini mengarah kepada adanya kesamaan orientasi pemidanaan atas dasar histori kultural yang sama antar satu daerah dengan daerah lain yang memiliki basis kultur yang mirip.
- c. Kekuatan ekonomi struktural terkait dengan perannya dalam memarginalisasikan kelompok tertentu khususnya dalam pandangan marxisme terkait dukungan terhadap rezim hak milik pribadi dalam perekonomian kapitalis. Serta, pemidanaan mempunyai fungsi ideologis yang jelas dalam melegitimasi sistem kapitalis, dan menafsirkan perilaku yang sering diakibatkan oleh ketidakadilan kapitalisme sebagai kesalahan moral yang patut dikecam dan diberi sanksi.
- d. Politik ekonomi suatu negara terkait dengan sistem politik ekonomi suatu negara yang menentukan stabilitas kondisi sehingga mempengaruhi cara pandang terhadap penanggulangan kejahatan. Faktor ini sering menyesuaikan dengan kebutuhan politikus dalam hal menggunakan kebijakan penal sebagai alat politik untuk mengambil suara rakyat.

Faktor lainnya yang menentukan kebijakan penal dan pemidanaan adalah kerusakan moral (*moral harm*) yang ada dalam masyarakat. Secara kontekstual kerusakan moral tersebut penting untuk diinternalisasikan dalam pengakuan teoritis mengenai posisi moral yang kemudian diterjemahkan menjadi rumusan hukum pidana.<sup>91</sup> Kerangka teoritis kerusakan moral tersebut merujuk kepada teori pemidanaan yang digunakan dalam membentuk hukum pidana.

Dalam penelitiannya Ralph Henham menggunakan teori *just dessert*

---

<sup>90</sup> Nicola Lacey, David Soskice, and David Hope, "Understanding the Determinants of Penal Policy: Crime, Culture, and Comparative Political Economy", *Annual Review of Criminology Vol. 1*, (2018): 198-207, <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-032317-091942>

<sup>91</sup> Ralph Henhan, "Cumulative Sentencing and Penal Policy", *Journal of Criminal Law Vol. 59*, issue 4, (1995): 424, <https://doi.org/10.1177/002201839505900409>

sebagai basis internalisasi kerusakan moral dalam hukum pidana.

## **B. Teori Pidana**

### **1. Macam-Macam Teori Pidana**

Berangkat dari tinjauan teoritik mengenai kebijakan penal, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta pentingnya kerangka tujuan pidana dalam pembentukan hukum pidana. Uraian selanjutnya akan menjelaskan mengenai macam-macam teori pidana yang telah berkembang. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa teori tujuan pidana berhubungan erat dengan pengertian *ius poenadi* sebagai hak atau wewenang negara untuk menentukan serta menjatuhkan pidana terhadap hukum pidana positif atau *ius poenali*.<sup>92</sup>

Hak untuk memidana tersebut dimiliki oleh negara dan dijalankan oleh organ-organ negara yang menjalankan tugas mengenai penegakan hukum pidana. Topo Santoso menyatakan bahwa satu persoalan filsafat penting dalam ruang *ius poenali* adalah legitimasi atau dasar pembeda dari hukum pidana.<sup>93</sup> Oleh karena itu, sekiranya penting untuk mengetahui dasar legitimasi tersebut yang diterjemahkan dalam macam-macam teori pidana.

*Pertama*, teori absolut (retributif) sebagai teori yang paling tradisional dengan legitimasi bahwa pidana dijatuhkan semata-mata

---

<sup>92</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 22.

<sup>93</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021), 16.

karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan, sekaligus pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.<sup>94</sup> Basis filosofis teori ini merujuk kepada pandangan Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pembalasan kepada pembuat kejahatan merupakan suatu tuntutan kesucilaan yang harus dipenuhi atau dalam istilah lain disebut sebagai “*kategorische imperatief*”.<sup>95</sup>

Karl O. Christiansen mengemukakan lima ciri teori absolut sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a. Tujuan pidana hanyalah untuk pembalasan.
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung tujuan lain seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan moral merupakan satu-satunya syarat pemidanaan.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat.
- e. Pidana bersifat melihat ke belakang (retrospektif) merupakan pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelaku kejahatan.

Herbert L. Packer mengemukakan bahwa terdapat dua versi teori absolut. *Pertama, revenge theory* yang berbasiskan pada pembalasan mutlak sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, teori ini tercermin dari implementasi *lex talionis* dengan prinsip “*eye for eye*”. Kedua, *expiation theory* yang berbasiskan pada pembalasan

---

<sup>94</sup> Muladi dan Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Op.Cit*, 10.

<sup>95</sup> *Ibid.* 11.

<sup>96</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, 35, dikutip dari Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op.Cit*, 188.

kepada pelaku kejahatan untuk menebus dosanya.<sup>97</sup> Teori absolut ini mengalami perkembangan dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep “ganjaran yang adil” (*just dessert*) dengan basis filsafat Kant.<sup>98</sup> Konsep tersebut menekankan pada seseorang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara.

Konsep *just dessert* tersebut kemudian berkembang kembali menjadi konsep proporsionalitas pidana dengan basis “*proportional punishment*” atau hukuman yang proporsional, digunakan dengan maksud sebagai suatu hukuman yang pantas.<sup>99</sup> Hal tersebut sama dengan pemikiran sarjana aliran klasik Cesare Beccaria tentang kesebandingan antara pidana dan kejahatan yang akhirnya menjadi ide dasar proporsionalitas pidana yang bersumber dari ungkapan “...*let the punishment fit the crime*”.<sup>100</sup>

*Kedua*, teori relatif dapat dikatakan sebagai antitesis atas teori absolut dengan basis nilai filsafat yaitu memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Menurut Nigel Walker teori ini disebut aliran reduktif karena memberikan dasar nilai pembenar

---

<sup>97</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968): 37-38, <https://archive.org/details/limitsofcriminal0000pack/page/n9/mode/2up>

<sup>98</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, *Op.Cit.*, 190.

<sup>99</sup> Adam J. Kolber, “Against Proportional Punishment”, *Vanberbilt Law Review*, *Vol. 66*, No. 4, (2013): 1446, <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1308&context=vlr>

<sup>100</sup>Cesare Beccaria, Of Crime and Punishment, dikutip dalam Mahrus Ali, “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, *Jurnal Hukum Ius Quai Iustum* 143.ol. 25, No. 1, (2018). 143,

secara teoritik dengan tujuan mengurangi kejahatan.<sup>101</sup> Sehingga secara konseptual teori ini memandang bahwa pidana digunakan untuk membawa manfaat sebagaimana istilah lain teori ini yaitu *utilitarian theory*. Nilai filsafat yang terkandung dalam teori ini adalah pidana dijatuhkan bukan karena seseorang membuat kejahatan (“*quia peccatum est*”) melainkan supaya seseorang tidak melakukan kejahatan (“*ne peccetur*”).<sup>102</sup>

Luaran teori ini juga dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu *special prevention* dan *general prevention*. Bentuk pertama menyatakan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus diorientasikan pada upaya mencegah terpidana dari pengulangan tindak pidana.<sup>103</sup> Sedangkan bentuk kedua menyatakan bahwa penjatuhan pidana harus diorientasikan untuk mencegah masyarakat luas melakukan suatu kejahatan.<sup>104</sup>

J. Andenaes berpendapat bahwa bentuk *general prevention* dikonsepsikan tidak hanya mencakup pengaruh pencegahan saja (*deterrence effect*) melainkan juga termasuk pengaruh moral yang bersifat mendidik secara sosial atas pidana yang dijatuhkan.<sup>105</sup> Oleh karena itu teori ini juga dikenal sebagai *deterrence theory*. Berdasarkan dua uraian di atas dapat terlihat bahwa tujuan utama teori ini adalah

---

<sup>101</sup> Muladi dan Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Op.Cit.* 16.

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), 185.

<sup>104</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I, Loc.Cit.*

<sup>105</sup> Muladi dan Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Op.Cit.* 18.

pencegahan baik itu yang spesifik ke terpidana agar tidak mengulangi kejahatan, maupun mencegah secara umum masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan.

Adapun secara umum ciri-ciri teori relatif di atas dapat dilihat dalam lima ciri meliputi:<sup>106</sup>

- a. Tujuan pidana merupakan pencegahan.
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk dipidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuan sebagai alat untuk mencegah kejahatan.
- e. Pidana bersifat melihat ke depan (prospektif) dalam artian pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pencelaan maupun pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

*Ketiga*, teori gabungan muncul sebagai sintesa antara dua pandangan di atas yang saling bertolak belakang. Persoalan kedua pandangan tersebut berakar dari perspektif dalam melihat pola perilaku kejahatan baik itu bersifat bebas dari pengaruh luar (indeterminisme) atau justru terpengaruh oleh kekuatan di luar dirinya (determinisme).<sup>107</sup> Sehingga berkonsekuensi pada cara pandang terhadap kehendak manusia dalam melakukan suatu kejahatan.

---

<sup>106</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op.Cit*, 191.

<sup>107</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Op.Cit*. 27.

Teori ini berusaha untuk mempertemukan perdebatan kedua teori di atas dalam satu sintesa dengan mempertimbangkan kelemahan-kelemahan teori pemidanaan sebelumnya, yakni:<sup>108</sup>

- a. Kelemahan teori absolut berupa menimbulkan ketidakadilan dikarenakan penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada serta pembalasan yang dimaksud tidak harus diselenggarakan oleh negara.
- b. Kelemahan teori relatif berupa menimbulkan ketidakadilan dikarenakan pelaku tindak pidana berat dapat dijatuhi pidana ringan serta kepuasan masyarakat dinilai diabaikan serta usaha untuk mencegah kejahatan dengan cara menakut-nakuti sulit untuk dilaksanakan.

Kerangka teoritik yang dibangun dalam teori gabungan ini adalah menggabungkan pemikiran teori absolut dan teori absolut dan teori relatif. Penggabungan tersebut mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, di sisi lain juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga dapat kembali berbaur dengan masyarakat.<sup>109</sup> Sehingga orientasi teori ini tidak hanya untuk membalaskan tindakan pelaku, tetapi juga memiliki unsur mendidik atau memperbaiki perilaku pelaku.

## **2. Teori *Deterrence* sebagai Dasar Pemidanaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Kerangka teoritik yang penting dalam upaya penentuan jenis pidana (*strafsoort*), kuantitas atau bobot pidana (*strafmaat*), dan aturan pelaksana pidana (*strafmodus*) harus didasarkan pada teori pemidanaan yang digunakan. Dikarenakan penggunaan teori pidana tertentu

---

<sup>108</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994). 11-12.

<sup>109</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Loc.Cit*

sebagai justifikasi pemidanaan akan menjadi basis filosofis yang berimplikasi dalam rumusan hukum ketiga hal tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis hendak menggunakan teori *deterrence* (teori relatif) sebagai justifikasi dalam pemidanaan tindak pidana lingkungan hidup.

Teori *deterrence* adalah teori yang berorientasi pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan.<sup>110</sup> Asumsi yang dibangun dalam teori ini menyatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional dan pelaku kejahatan adalah mereka yang memaksimalkan keuntungan.<sup>111</sup> Menurut Dan M. Kahan, bahwa masyarakat sepatutnya memidana pelaku jika tujuannya adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Dan M. Kahan secara lebih lanjut menguraikan bahwa prinsip tersebut memunculkan aksioma-aksioma seperti: pidana yang dijatuhkan harus melebihi keuntungan yang diharapkan oleh pelaku sehingga mampu mencegahnya, dan masyarakat sepatutnya meningkatkan kerasnya pidana hingga pada batas yang sama dengan keuntungan pelaku kejahatan.<sup>112</sup> Uraian tersebut sangat erat kaitannya dengan efisiensi pidana dan kontribusinya dalam upaya pencegahan baik itu dalam *general*

---

<sup>110</sup> Muladi dan Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Loc.Cit.*

<sup>111</sup> Anthony Ellis, "A Deterrence Theory of Punishment", *The Philosophical Quarterly Vol. 53*. No. 212 (2003), dikutip dalam Fira Mubayyinah, Reformulasi Sanksi Pidana Denda Hubungannya Dengan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, (*Ringkasan Disertasi Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023*), 25.

<sup>112</sup> Dan M. Kahan "The Secret Ambition of Deterrence" *Harvard Law Review Vol. 113*, No. 2, (1999): 425, <https://doi.org/10.2307/1342330>

*deterrence* maupun *special deterrence* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Dan M. Kahan memberikan catatan bahwa dalam menggunakan pendekatan teori *deterrence*, tingkat hukuman pidana yang optimal sangat bergantung pada seberapa buruk persepsi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Sehingga diperlukan evaluasi suatu tindak pidana untuk menentukan efisiensi biaya yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana serta penilaian yang rasional yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakannya.<sup>113</sup> Ben Jhonson mengutarakan bahwa teori *deterrence* mengasumsikan lebih banyak orang yang akan melakukan kejahatan apabila tidak ada risiko hukuman yang merugikan. Sehingga muncul urgensi untuk merugikan pelaku dengan cara meningkatkan hukuman atau kemungkinan seseorang akan dihukum.<sup>114</sup> Dalam pandangan tersebut, diandaikan bahwa seluruh orang bekerja cukup rasional dengan mempertimbangkan keuntungan dan utilitas yang lebih besar dari melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul pertanyaan bagaimana suatu sanksi pidana dapat dikategorikan sebagai sanksi yang memberikan efek pencegahan? Menguti hasil penelitian Andre Asworth disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) prinsip penentuan sanksi

---

<sup>113</sup> *Ibid.* 427.

<sup>114</sup> Ben Jhonson, "Do Criminal Laws Deter Crime? Deterrence Theory in Criminal Justice Policy: A Primer", (Minnesota: MN House Research Departmen, 2019), 9, <https://www.leg.mn.gov/docs/2019/other/190398.pdf>

pidana yang memiliki orientasi pencegahan umum, di antaranya yaitu:<sup>115</sup>

- a. Nilai sanksi pidana tidak boleh kurang daripada keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.
- b. Semakin serius kerusakan akibat tindak pidana serta semakin besar biaya yang potensial diakibatkan, maka semakin layak diberikan sanksi yang berat.
- c. Sanksi pidana yang ditetapkan harus cukup untuk mendorong masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.
- d. Sanksi pidana harus disesuaikan dengan tindak pidana, sehingga mampu menahan motif atau tujuan seseorang melakukan tindak pidana.
- e. Sanksi pidana tidak boleh lebih dari apa yang diperlukan dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian teori *deterrence* di atas, dapat diambil

kesimpulan bahwasanya manusia merupakan makhluk rasional terutama dalam melakukan kejahatan, sehingga kalkulasi untung rugi sering dijadikan motif dalam melakukan suatu kejahatan. Teori *deterrence* paling banyak digunakan dalam kebijakan penegakan hukum lingkungan, baik yang berorientasi pada pencegahan umum maupun khusus.<sup>116</sup> Teori tersebut baru dapat berlaku efektif manakala memperhatikan tiga keadaan yakni; *pertama*, kemampuan dalam mendeteksi adanya suatu kejahatan; *kedua*, tanggapan yang cepat dan pasti atas kejahatan yang terjadi; dan *ketiga*, sanksi yang memadai.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Andre Ashworth, "The Common Sense and Complications of General Deterrent Sentencing", *Criminal Law Review*, No. 7 (2019): 576-577, <https://search.informit.org/doi/10.3316/agispt.20190703013517>

<sup>116</sup> H. Joni, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). 11.

<sup>117</sup> *Ibid.* 12.

Mahrus Ali menyatakan bahwa teori *deterrence* yang digunakan sebagai basis teoritik sistem pemidanaan dalam tindak pidana lingkungan dilandaskan pada sejumlah rasionalisasi, yaitu:<sup>118</sup>

- a. Dampak dan kerugian lingkungan akibat tindak pidana lingkungan hidup yang sangat besar. Hal ini berkaitan dengan dampak dan kerugian tersebut dapat diatasi dalam bentuk pengaturan sistem pidana yang mampu menutupinya berbasis pada prinsip ancaman pidana lebih berat daripada seriusitas tindak pidana.
- b. Tindak pidana lingkungan hidup dapat mengakibatkan kerugian materiil bukan hanya kepada negara, melainkan juga kepada masyarakat bahkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada generasi yang akan datang. Sehingga dalam upaya pemulihan akibat tindak pidana lingkungan hidup memerlukan biaya yang besar. Melalui prinsip ancaman pidana lebih berat daripada seriusitas tindak pidana, maka biaya-biaya tersebut dibebankan menjadi kewajiban pelaku tindak pidana.
- c. Motivasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi. Desain hukuman yang didasarkan pada ancaman pidana lebih berat daripada seriusitas tindak pidana akan mempengaruhi motivasi serta kalkulasi untung rugi pelaku tindak pidana.
- d. Tindak pidana lingkungan hidup umumnya dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, pidana harus menjadikan tindak pidana menjadi lebih mahal dari segi biaya, agar dapat mengurangi serta mencegah terjadinya tindak pidana.

---

<sup>118</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), 172-176.

## C. Teori Kriminalisasi

### 1. Definisi, Asas dan Kriteria Kriminalisasi

Tinjauan pustaka selanjutnya dalam uraian ini adalah mengenai teori kriminalisasi. Tinjauan ini penting dikarenakan berkaitan erat dengan pembahasan kebijakan penal yang mana melingkupi aspek kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas mengenai perumusan atau penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.<sup>119</sup>

Soerjono Soekamto berpendapat bahwa kriminalisasi merupakan suatu tingkah laku yang ditetapkan oleh penguasa sebagai tingkah laku yang dianggal oleh masyarakat sebagai perbuatan kriminal yang dapat dipidana oleh lembaga yang berwenang.<sup>120</sup> Pendapat lainnya diutarakan oleh Soedarto yang menyatakan bahwa kriminalisasi juga dapat dimaknai sebagai proses penetapan segala perbuatan seseorang yang dapat dipidana melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui ancaman pidana.<sup>121</sup>

Kriminalisasi juga dapat dilihat dari perspektif nilai yang berkaitan erat dengan perubahan nilai-nilai tertentu dalam masyarakat yang menyebabkan suatu perbuatan perbuatan yang semula tidak

---

<sup>119</sup> Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 16*, No.1 (2009): 1, <https://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>

<sup>120</sup> Soerjono Soekamto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 62.

<sup>121</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 31.

tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi tercela dan perlu untuk dituntut pidana.<sup>122</sup> Berhubungan dengan definisi kriminalisasi di atas, Muladi mengutarakan sejumlah kriteria doktrinal yang harus diperhatikan sebagai pedoman dalam melakukan kriminalisasi, yaitu:<sup>123</sup>

- a. Kriminalisasi tidak boleh memberikan kesan menyebabkan persoalan *overcriminalization* yang dalam kategori kriminalisasi besar-besaran (*the misuse of criminal sanction*).
- b. Kriminalisasi tidak diperkenankan bersifat *ad hoc* (sementara).
- c. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban (*victimizing*), baik itu yang berupa korban aktual ataupun potensial.
- d. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil serta prinsip *ultimum remedium*.
- e. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan perundang-undangan yang dapat ditegakkan (*enforceable*).
- f. Kriminalisasi harus mendapatkan basis dukungan masyarakat.
- g. Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* atau mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, terlepas dari sekecil apapun bahayanya.
- h. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan yang mengandung ketentuan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk membatasi kebebasan tersebut.

Berangkat dari pedoman dalam melakukan kriminalisasi dan selain pandangan kriminalisasi secara teoritik, realitas bahwa kriminalisasi perlu dipandang dalam perspektif nilai juga menimbulkan kompleksitas dalam implementasinya. Salman Luthan menguraikan bahwa sejumlah kompleksitas dalam kriminalisasi

---

<sup>122</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Loc.Cit.*

<sup>123</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 256.

meliputi; *pertama*, berkaitan dengan jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi; *kedua*, adanya perbedaan nilai dan norma yang dianut kelompok-kelompok masyarakat atas dasar pengaruh agama, budaya, kelas sosial hingga pendidikan; *ketiga*, adanya beragam pilihan instrumen pengaturan kehidupan yang salah satunya merupakan hukum pidana; dan *keempat*, adanya perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat yang mempengaruhi arah perubahan hukum.<sup>124</sup>

Kompleksitas perbedaan nilai dan norma serta perubahan sosial yang cepat perlu dipertimbangkan dengan serius sebagai faktor yang mempengaruhi perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku masyarakat. Adapun jenis perubahan nilai dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu:<sup>125</sup>

- a. Perubahan nilai-nilai budaya primordial yang ditentukan oleh kelompok kekerabatan masyarakat, komunikasi desa hingga sistem budaya nasional.
- b. Perubahan sistem tradisional kepada sistem nilai budaya modern.

Diskursus teori kriminalisasi sangat erat dengan tiga asas yang mendasarinya yakni asas legalitas, asas subsidiaritas dan asas persamaan. Menurut J.E. Sahetapy menguraikan terdapat tujuh makna asas legalitas yaitu; *pertama*, tidak dapat dipidana kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; *kedua*, penerapan ketentuan pidana tidak bisa didasarkan pada analogi; *ketiga*, kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan; *keempat*, perumusan suatu delik

---

<sup>124</sup> Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Op.Cit.* 3-4.

<sup>125</sup> Koentjaraningrat, "Pergeseran Nilai-Nilai Budaya dalam Masa Transisi" dalam BPHN, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, (Jakarta: Binacipta), 25.

tidak boleh kurang jelas; *kelima*, ketentuan pidana tidak berlaku surut; *keenam*; tidak ada pidana selain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan *ketujuh*, penentuan pidana hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>126</sup>

Pendapat lain diutarakan oleh Roeslan Saleh mengutip pendapat Antonie A.G Pete yang menguraikan bahwa fungsi asas legalitas dalam konteks kriminalisasi adalah untuk mengamankan posisi hukum masyarakat sipil terhadap negara serta untuk melindungi masyarakat sipil dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak pemerintah.<sup>127</sup> Selanjutnya adalah asas subsidiaritas yang berarti hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dalam kebijakan penal, bukan sebagai *primum remedium*.<sup>128</sup> Salman Luthan memberikan uraian lebih dalam mengenai implementasi asas subsidiaritas yang berhubungan erat dengan efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.<sup>129</sup>

Secara lebih lanjut, Salman menyatakan bahwa cara pandang pembentuk undang-undang yang meyakini penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang disertai ancaman sanksi pidana yang berat memiliki pengaruh otomatis terhadap perubahan perilaku

---

<sup>126</sup> J.E. Sahepty, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Liberty, 1996), 6-7.

<sup>127</sup> Roeslan Saleh, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, (Jakarta: Aksara baru, 1981), 28.

<sup>128</sup> Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Op.Cit*, 8.

<sup>129</sup> *Ibid.* 9.

masyarakat.<sup>130</sup> Padahal keyakinan demikian tidak selamanya terjadi, sehingga dorongan untuk menggunakan asas subsidiaritas didasarkan pada faktor dorongan untuk menyediakan hukum pidana yang adil, serta faktor adanya dampak negatif atas *overcriminalization* yang menyebabkan hukum pidana kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat.<sup>131</sup>

Asas ketiga adalah asas persamaan yang memiliki tujuan untuk membentuk hukum pidana yang sederhana dan jelas. Asas tersebut diadakan untuk membentuk sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana.<sup>132</sup> Asas tersebut juga bukan hanyalah suatu dorongan bagi hukum pidana yang adil, akan tetapi juga diorientasikan pada hukum pidana yang tepat.<sup>133</sup> Selain ketiga asas di atas, dalam perkembangannya asas kriminalisasi juga memiliki ragam lainnya. Hal tersebut sebagaimana buah pemikiran Nils Jareborg yang mengemukakan bahwa terdapat tiga asas kriminalisasi di antaranya yaitu asas nilai pidana (*penal value principle*), asas kemanfaatan (*the utility principle*), dan asas kemanusiaan (*the humanity principle*).<sup>134</sup>

Asas pertama yakni nilai pidana berhubungan erat upaya untuk mengkriminalisasikan perbuatan yang tercela.<sup>135</sup> Asas ini memiliki makna bahwa semakin tinggi nilai ketercelaan suatu perbuatan, maka

---

<sup>130</sup> Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Loc.Cit.*

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> Roeslan Saleh, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, *Op.Cit.* 36-37.

<sup>133</sup> *Ibid.* 38-39.

<sup>134</sup> Nils Jareborg, "Criminalization as Last Resort (*Ultima Ratio*)", *Ohio State Journal of Criminal Law Vol. 2*, No. 2 (2005): 521, <https://kb.osu.edu/handle/1811/72899>

<sup>135</sup> *Ibid.* 530

semakin kuat pula alasan-alasan untuk mengkriminalisasikan perbuatan tersebut. Untuk menentukan ketercelaan perbuatan tersebut sangat bergantung pada nilai atau kepentingan yang dilanggar, akibat atau kerugian nyata yang ditimbulkan dan kesalahan si pelaku.<sup>136</sup>

Salah satu prinsip yang terkandung dalam asas nilai pidana adalah prinsip proporsionalitas retrospektif (*retrospektif proportionality*) yang merupakan aspek internal sistem sanksi pidana.<sup>137</sup> Prinsip ini menghendaki adanya hubungan antara nilai pidana atas perbuatan yang akan dikriminalisasi dengan beratnya ancaman pidananya.<sup>138</sup> Prinsip tersebut juga dikenal sebagai prinsip proporsionalitas yang mempertimbangkan tingkat seriusitas tindak pidana, dan mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan serta kesalahan pelaku.<sup>139</sup>

Asas kedua adalah asas kemanfaatan, berdasarkan asas ini maka dalam melakukan kriminalisasi negara harus mempertimbangkan apakah upaya tersebut lebih bermanfaat daripada kerugian yang timbul apabila suatu perbuatan tidak dikriminalisasi.<sup>140</sup> Dalam asas ini terdapat tiga prinsip yang harus dianalisis lebih dalam yaitu kebutuhan (*need*), inefisiensi (*inefficiency*) dan biaya pengendalian (*control cost*).

---

<sup>136</sup> Nils Jareborg, "Criminalization as Last Resort (*Ultima Ratio*)", *Op.Cit.* 527.

<sup>137</sup> Mahrus Ali, *Overcriminalization*, Teori, Dampak dan Pencegahannya, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), 35.

<sup>138</sup> Nils Jareborg, "Criminalization as Last Resort (*Ultima Ratio*)", *Op.Cit.* 532.

<sup>139</sup> Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge University Press (2005), 148-150, dikutip dalam Mahrus Ali, *Overcriminalization*, Teori, Dampak dan Pencegahannya, *Op.Cit.* 36.

<sup>140</sup> Nils Jareborg, "Criminalization as Last Resort (*Ultima Ratio*)", *Loc.Cit.*

Prinsip *need* berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk melindungi nilai-nilai dan kepentingan tertentu yang tidak dapat diwujudkan selain menggunakan kriminalisasi.<sup>141</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kriminalisasi jangan digunakan hanya untuk suatu tujuan yang sebenarnya dapat dicapai menggunakan cara lain yang sama efektifnya dengan penggunaan hukum pidana.<sup>142</sup>

Prinsip *inefficiency* memiliki arti bahwa upaya untuk mengkriminalisasi tidak diperlukan jika upaya tersebut bukan merupakan upaya yang efisien.<sup>143</sup> Inefisiensi tersebut dapat melingkupi sulitnya membuktikan unsur-unsur tindak pidana, definisi tindak pidana yang sulit diterapkan hingga kriminalisasi yang bertentangan dengan pandangan publik sehingga menimbulkan pandangan negatif terhadap sistem peradilan pidana.<sup>144</sup>

Prinsip ketiga yaitu *control cost* memiliki makna dalam upaya kriminalisasi mensyaratkan biaya yang dikeluarkan harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Dalam artian biaya yang dikeluarkan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan terkait, pengawasan, penegakan hukum dan beban yang diderita korban serta pelaku kejahatan harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai melalui kriminalisasi.<sup>145</sup>

---

<sup>141</sup> Mahrus Ali, *Overcriminalization*, Teori, Dampak dan Pencegahannya, *Op.Cit.* 36

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> Nils Jareborg, "Criminalization as Last Resort (*Ultima Ratio*)", *Op.Cit.* 529.

<sup>144</sup> Mahrus Ali, *Overcriminalization*, Teori, Dampak dan Pencegahannya, *Loc.Cit*

<sup>145</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP*, *Op.Cit.* 31.

Asas ketiga adalah asas kemanusiaan (*the humanity principle*), asas ini memiliki arti bahwa upaya kriminalisasi harus sesuai dengan kepentingan nilai dan kepentingan korban tindak pidana.<sup>146</sup> Salah satu perkembangan dalam diskursus kepentingan korban adalah pembahasan mengenai korban non manusia seperti hewan, tumbuhan dan lingkungan yang juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, serta korban potensial yakni generasi yang akan datang.<sup>147</sup>

Pembahasan selanjutnya mengenai kriminalisasi adalah kriteria apa saja yang harus dipenuhi dalam melakukan upaya tersebut? Setidaknya muncul dua pertanyaan pokok dalam hal kriminalisasi yaitu; *pertama*, apakah kriteria yang digunakan oleh legislator dalam mengkriminalisasikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana tertentu? *kedua*, apakah kriteria yang digunakan oleh legislator dalam menetapkan ancaman sanksi pidana suatu tindak pidana yang lebih tinggi daripada yang lain, maupun sebaliknya?<sup>148</sup> Pertanyaan tersebut sangat berkorelasi dengan isu pokok dalam kebijakan penal yakni mengenai kriminalisasi dan penetapan sanksi pidana.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, sejumlah ahli hukum pidana memberikan uraian mengenai kriteria kriminalisasi.

---

<sup>146</sup> Nils Jareborg, "Criminalization as Last Resort (*Ultima Ratio*)", *Op.Cit.* 530.

<sup>147</sup> Agus Salim, Ria Anggraeni, Zico Junius F "Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia", *Op.Cit.* 60.

<sup>148</sup> Rusli Effendi dkk, "Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional" dalam BPHN, *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1986), 64-65, diakses melalui [https://perpus.dgip.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=5993&keywords=](https://perpus.dgip.go.id/index.php?p=show_detail&id=5993&keywords=)

*Pertama*, Bassiouni mengemukakan empat kriteria dalam melakukan kriminalisasi maupun dekriminalisasi di antaranya yaitu:<sup>149</sup>

- a. Adanya keseimbangan antara sarana yang digunakan dan hubungannya dengan hasil-hasil yang hendak dicapai.
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hasil-hasil yang hendak dicapai melalui kriminalisasi.
- c. Adanya analisis atau penilaian mengenai tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut dan kaitannya dengan prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber daya manusia.
- d. Pengaruh atau pandangan sosial terhadap upaya kriminalisasi maupun dekriminalisasi.

*Kedua*, Hullsman memberikan empat kriteria absolut yang perlu untuk diperhatikan dalam proses kriminalisasi, di antaranya yaitu:<sup>150</sup>

- a. Upaya kriminalisasi seharusnya dilakukan tidak semata-mata untuk memenuhi keinginan dalam melaksanakan suatu sikap moral tertentu atas suatu perbuatan tertentu.
- b. Alasan utama dalam melakukan kriminalisasi seharusnya tidak pernah didasarkan pada kerangka untuk melindungi kepentingan diri sendiri.
- c. Kriminalisasi tidak boleh berakibat pada kondisi di mana melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana.
- d. Kriminalisasi seharusnya tidak diperkenankan untuk dipergunakan sebagai suatu tabir dalam memecahkan suatu masalah.

*Ketiga*, Sudarto yang mengemukakan bahwa terdapat empat kriteria yaitu:<sup>151</sup>

- a. Penggunaan sarana penal (hukum pidana) harus diorientasikan pada usaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- b. Perbuatan yang akan dicegah melalui kriminalisasi harus perbuatan yang benar-benar mendatangkan kerugian, baik secara materiil maupun spiritual atas warga masyarakat.

---

<sup>149</sup> M. Cherif Bassiouni, "Substantive Criminal Law", 1978, hlm. 82. Dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit. 33.

<sup>150</sup> Roeslan Saleh dalam, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1988), 87.

<sup>151</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Op.Cit. 44-48.

- c. Prinsip dalam penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan sarana penal juga harus memperharikan kapasitas atau kemampuan sumber daya yang ada dari aparat penegak hukum (*overbelasting*).

*Keempat*, Moeljatno menyatakan bahwa kriminalisasi harus

memuat tiga kriteria, di antaranya yaitu:<sup>152</sup>

- a. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang (tindak pidana).
- b. Ancaman pidana dan penjatuhan pidana digunakan untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan dalam hukum pidana.
- c. Pemerintah melalui alat-alat kelengkapan negara harus mampu melaksanakan ancaman dan penjatuhan pidana apabila ada yang melanggar larangan tersebut.

## 2. Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan

Uraian mengenai proses penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana atau dikenal dengan istilah kriminalisasi sebagaimana telah diuraikan di atas. Berkaitan erat dengan suatu perbuatan berubah tingkatannya menjadi tindak pidana, pada umumnya didasarkan pada kerugian dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi.<sup>153</sup> Kepentingan-kepentingan tersebut dapat merujuk pada kepentingan sosial pada umumnya atau bahkan merujuk pada kebijakan nasional. Dalam konteks hukum lingkungan, kriminalisasi suatu perbuatan merujuk pada nilai dan kepentingan lingkungan yang hendak dilindungi.

Timbul pertanyaan mengenai nilai dan kepentingan lingkungan apa yang hendak dilindungi oleh hukum melalui upaya kriminalisasi.

<sup>152</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op.Cit.* 5.

<sup>153</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, *Op.Cit.* 12.

Dalam tindak pidana lingkungan umumnya dikenal dua jenis tindak pidana yakni *administrative dependent crimes* (ADC) yang merujuk pada ketergantungan hukum pidana terhadap pemenuhan ketentuan administratif.<sup>154</sup> Serta jenis tindak pidana *administrative independent crimes* (AIC) yang merujuk kepada suatu perbuatan sudah dapat dikategorikan sebagai delik tanpa harus melihat ada atau tidaknya pelanggaran administrasi terlebih dahulu sepanjang telah menimbulkan perusakan atau pencemaran.<sup>155</sup>

Susan F. Mandiberg dan Michael G. Faure dalam risetnya yang berjudul “*A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in The United States and Europe*”<sup>156</sup> memaparkan setidaknya terdapat empat model kriminalisasi delik-delik lingkungan yang basisnya adalah kerugian lingkungan, sebagai berikut:

a. *Abstract Endangerment* (Bahaya Abstrak)

Model *abstract endangerment* mengkriminalisasi kerusakan atau pencemaran lingkungan secara tidak langsung. Maknanya, keberadaan hukum pidana bersifat

---

<sup>154</sup> Grahat Nagara, “Perkembangan Sanksi Administratif dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus Sektor Perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan)”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3, (2017), 37, <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.41>

<sup>155</sup> Mahrus Ali, “Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan dan Aktualisasinya dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009”, *Bina Hukum Lingkungan* Vol. 5, No. 1, (2020), 32, <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i1.131>

<sup>156</sup> Susan F. Mandiberg dan Michael G. Faure, “A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in The United States and Europe”, *Columbia Journal of Enviromental Law*, (2009): [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1275547](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1275547)

sebagai pelengkap sistem keputusan yang didasarkan pada hukum administrasi yang sudah mengatur mengenai jumlah dan kualitas emisi yang dibuang ke lingkungan.<sup>157</sup> Oleh karena itu, model ini hanya ditujukan kepada pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban administrasi.<sup>158</sup> Dalam artian lain pendekatan yang digunakan adalah kontrol perizinan.

Model ini berfokus pada upaya mempertahankan nilai-nilai administrasi sehingga kriminalisasi dalam model ini secara tidak langsung melindungi nilai-nilai lingkungan. Kemudian, perbuatan-perbuatan dalam model ini dilarang semata-mata untuk mencegah timbulnya suatu kerugian lingkungan.<sup>159</sup> Sehingga model kriminalisasi ini pasti berjenis ADC karena ketergantungannya pada hukum administrasi.

b. *Concrete Endangerment* (Bahaya Nyata)

Model *concrete endangerment* didasarkan pada fakta bahwa terdapat sejumlah bahaya atau ancaman nyata terhadap nilai-nilai lingkungan sebagai basis pertanggungjawaban pidana. bahaya/ancaman sebagaimana

---

<sup>157</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, *Op.Cit.* 13.

<sup>158</sup> M. Faure dan M. Nisser, "How to Punish Environmental Pollution? Some Reflections on Various Models of Criminalization of Environmental Harm", *European Journal of Crime*, (1995): 319.

<sup>159</sup> M. Faure dan M. Nisser, "How to Punish Environmental Pollution? Some Reflections on Various Models of Criminalization of Environmental Harm", *Op.Cit.* 320.

dalam model sebelumnya dinilai belum memadai untuk adanya pertanggungjawaban pidana karena terlalu abstrak.<sup>160</sup> Model ini tidak mensyaratkan bahwa kerugian nyata harus dibuktikan, melainkan cukup pada pembuktian adanya ancaman kerugian atau bahaya potensial dan perbuatan dilakukan secara melawan hukum.<sup>161</sup>

Model kriminalisasi *concrete endangerment* menekankan pada dua aspek. *Pertama*, emisi atau polusi dapat menyebabkan ancaman kerugian atau bahaya sehingga perlu dibuktikan. *Kedua*, emisi atau polusi dilakukan melalui perbuatan secara melawan hukum. Model ini melindungi nilai-nilai lingkungan secara langsung dan keberadaannya tetap bergantung pada hukum administrasi.<sup>162</sup> Model ini juga keberadaannya masih bergantung kepada hukum administrasi kendati telah mencerminkan perlindungan nilai-nilai ekologis secara langsung.

c. *Concrete Harm* (Kerugian Nyata)

Konsep model *concrete endangerment* dan model *concrete harm* memiliki kesamaan. Khususnya dalam

---

<sup>160</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, *Op.Cit.* 14-15.

<sup>161</sup> Michael Faure, "Towards a New Model of Criminalization of Environmental Pollution: The Case of Indonesia" dalam Michale Faure dan Nicola Niessen, *Environmental Law in Development Lesson from the Indonesia Experience*, (UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2006), 197.

<sup>162</sup> Michael Faure "The Revolution in Environmental Crimnal Law in Europe", *Virginia Environmental Law Journal*, *Vol. 35*, (2017), 355.

keharusan adanya pembuktian bahwa si pelaku delik lingkungan melanggar peraturan administrasi dan keduanya masih belum melepaskan ketergantungannya dari hukum administrasi. Hanya saja, model ini lebih menekankan aspek kerugian lingkungan secara nyata, dan tidak cukup hanya berupa ancaman kerugian.<sup>163</sup>

Oleh karena itu, model ini mensyaratkan adanya pembuktian berdasarkan ajaran sebab-akibat atau lebih dikenal dengan istilah kausalitas. Sehingga perlu dibuktikan secara jelas mengenai penyebab dari timbulnya akibat yang dilarang hukum dalam konteks ini berupa timbulnya kerugian lingkungan yang berasal dari pelanggaran delik lingkungan. Di sisi lain, kerugian yang dimaksud merupakan kerugian aktual bagi manusia, lingkungan bahkan generasi yang akan datang.<sup>164</sup> Model ini masih bergantung pada hukum administrasi kendati telah memperhitungkan kerugian nyata atau akibat nyata sebagai karakteristiknya.

---

<sup>163</sup> Susan F. Mandiberg dan Michael G. Faure, "A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in The United States and Europe", *Op.Cit.* 465.

<sup>164</sup> Mahrus Ali, "Criminalization of Environmental Harm in the Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management", *Bina Hukum Lingkungan Vol. 5*, No. 1 (2020): 28-29

d. *Serious Environmental Pollution* (Polusi Lingkungan yang Serius)

Model *serious environmental pollution* sudah melepaskan sepenuhnya dari ketergantungan terhadap hukum administrasi sebagai syarat aktifnya suatu delik.<sup>165</sup>

Hal tersebut ditandai dengan tiga cara. *Pertama*, eliminasi izin sebagai pelindung, sehingga sekalipun seseorang telah memiliki izin administrasi, apabila perbuatannya menimbulkan kerugian serius maka tetap dapat dipidana. *Kedua*, eliminasi sifat melawan hukum sebagai elemen delik lingkungan. Hukum pidana tetap digunakan sekalipun berasal dari suatu perbuatan yang tidak melawan hukum.

*Ketiga*, penggunaan kejahatan tradisional dalam KUHP. Sehingga apabila terjadi suatu perbuatan yang menjurus pada tindak pidana yang berbasis pada pencemaran atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian atau bahkan hilangnya nyawa. Maka penuntut umum dapat menggunakan pasal dalam KUHP mengenai delik terkait perusakan harta benda atau bahkan pembunuhan.<sup>166</sup> Model ini bertujuan mengkriminalisasi perusakan atau pencemaran lingkungan yang sangat serius

---

<sup>165</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, *Op.Cit*, Hlm. 16-17.

<sup>166</sup> Susan F. Mandiberg dan Michael G. Faure, "A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in The United States and Europe", *Op.Cit*. 481-485.

tanpa melihat apakah tindakan tersebut disebabkan oleh pelanggaran administrasi atau bukan.<sup>167</sup>

## **D. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Definisi dan Prinsip Pertanggungjawaban Pidana**

Dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana didasarkan pada ajaran pokok yaitu mengenai kesalahan atau salah bahasa latin disebut sebagai *mens rea*. Doktrin *mens rea* didasarkan pada pemikiran pokok bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah kecuali jika pikiran atau sifat batin seseorang itu jahat.<sup>168</sup> Berdasarkan doktrin tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi apabila hendak memidana seseorang, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang berupa tindak pidana (*actus reus*), dan adanya sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).<sup>169</sup>

Bentuk *mens rea* tersebut dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu berbentuk kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*).<sup>170</sup> Roeslan Saleh mengonsepsikan pertanggungjawaban pidana dalam dua aspek, yaitu pencelaan objektif terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa (*actus reus*) dan pencelaan subjektif terkait

---

<sup>167</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, Op.Cit. 18.

<sup>168</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Op.Cit. 155-156.

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: Logos Publishing, 2017), 54.

dengan kesalahan yang ada pada tersangka atau terdakwa.<sup>171</sup> Oleh karena itu, jika seseorang dalam hal ini terdakwa tidak ditemukan adanya kesalahan dalam dirinya, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>172</sup> Berdasarkan uraian tersebut, secara teoritik sangat sesuai dengan salah satu asas penting dalam hukum pidana yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” atau dalam bahasa Belanda disebut “*geen straf zonder schuld*”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah terpenuhinya *actus reus* dan *mens rea* tersangka atau terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana. Topo Santoso memberikan uraian yang lebih dalam mengenai kedua prinsip tersebut, dinyatakan bahwa bagian inti dalam pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari unsur tertulis yang ada pada rumusan tindak pidana, serta unsur tidak tertulis sebagai syarat umum dapat dipidananya perbuatan.<sup>173</sup>

Unsur tertulis di atas terdiri dari unsur objektif yang berhubungan dengan tiga unsur, yaitu; *pertama*, unsur perbuatan, unsur akibat, unsur melawan hukum yang tertulis dan unsur keadaan yang melekat pada perbuatan. *Kedua*, unsur subjektif berkaitan dengan unsur pelaku, unsur keadaan yang melekat pada diri pelaku, dan unsur kesalahan sebagai unsur delik. *Ketiga*, unsur syarat tambahan berupa

---

<sup>171</sup> Roeslan Saleh,, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 23.

<sup>172</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 21.

<sup>173</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Press, 2023), 228.

unsur lainnya yang berkaitan dengan syarat tambahan untuk dapat dipidana.<sup>174</sup>

Unsur tidak tertulis (*elementen*) merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan yang terdiri atas dua unsur, yaitu; *pertama*, unsur tidak tertulis yang bersifat objektif yaitu perbuatannya tidak dapat dibenarkan. Unsur tersebut berkaitan erat dengan sifat melawan hukum tidak tertulis yang ada pada perbuatannya. *Kedua*, unsur tidak tertulis yang bersifat subjektif yaitu perbuatan pelaku tidak dapat dimaafkan berkaitan dengan kesalahan yang melekat pada diri pelaku.<sup>175</sup>

Uraian selanjutnya adalah mengenai cara untuk memaknai kesalahan sebagai sikap batin jahat seseorang. Dalam perkembangannya, kesalahan dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu melalui ajaran kesalahan secara psikologis dan secara normatif. Cara pandang pertama melihat kesalahan sebagai hubungan psikologis (batin) antara si pelaku atau pembuat dan perbuatannya, baik itu berbentuk kesengajaan ataupun kealpaan. Ajaran psikologis lebih mengarah kepada penjelasan deskriptif dalam hal apabila bentuk kesalahannya merupakan kesengajaan maka dijelaskan mengenai sikap

---

<sup>174</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana, Loc.Cit.*

<sup>175</sup> *Ibid.*

batinnya apakah menghendaki perbuatan beserta akibatnya, dan pada kealpaan tidak dihendaki demikian.<sup>176</sup>

Sedangkan ajaran kesalahan normatif menitikberatkan pada penilaian dari pihak luar (dalam hal ini hakim) dalam melihat sikap batin jahat yang ada dalam diri pelaku.<sup>177</sup> Sudarto menegaskan bahwa penilaian dari luar tersebut merupakan bentuk pencelaan dengan menggunakan ukuran yang ada dalam masyarakat mengenai ukuran apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku.<sup>178</sup> Dikarenakan penilaian kesalahan ada pada pihak luar, Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda menyatakan bahwa penilaian tersebut didasarkan pada tiga komponen utama, yaitu;<sup>179</sup> *pertama*, dapat dicela dalam artian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhi pidana. *Kedua*, dilihat dari segi masyarakat yang berarti penilaian terhadap kesalahan pelaku tidak ditentukan dari keadaan batin senyatanya, melainkan penilaian hukum mengenai keadaan tersebut. *Ketiga*, dapat berbuat lain berkaitan dengan selalu terbukanya kemungkinan untuk menghindari tindak pidana.

---

<sup>176</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, a Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 143.

<sup>177</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op.Cit.* 240.

<sup>178</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto-FH UNDIP, 2013), 153.

<sup>179</sup> Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), 77.

## 2. Macam-Macam Teori Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan uraian mengenai definisi, syarat, prinsip hingga operasionalisasi pertanggungjawaban pidana. Uraian selanjutnya akan menjelaskan secara lebih lanjut perkembangan pertanggungjawaban pidana yang semula berorientasi pada pertanggungjawaban individu yang kemudian berkembang kepada pertanggungjawaban pidana oleh korporasi.

Perkembangan tersebut dilatar belakangi oleh diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana selain manusia. Pengakuan tersebut muncul melalui tahapan dialektika yang cukup panjang, setidaknya terdapat tiga tahapan, yaitu; *pertama*, pada tahap ini belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum lantaran teori fiksi yang memandang satu-satunya subjek hukum hanyalah manusia. *Kedua*, pada tahap ini mulai berangsur mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana karena padanya terdapat hak dan kewajiban. Pada akhirnya korporasi diakui dengan batasan pertanggungjawaban pidana ada pada pengurus. *Ketiga*, pada tahap ini mulai dikenal korporasi sebagai subjek hukum dengan pertanggungjawaban langsung oleh korporasi.<sup>180</sup>

---

<sup>180</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 64-68.

**a. Teori Identifikasi (*Direct Corporate Criminal Liability*)**

Teori ini disebut juga pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung dikarenakan korporasi dianggap sebagai entitas yang bersifat mandiri yang dapat melakukan sejumlah delik melalui orang-orang yang dipandang dekat dengan korporasi atau dipandang sebagai korporasi itu sendiri.<sup>181</sup> Orang-orang yang dianggap sebagai korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bukan sebagai pribadi, melainkan sebagai entitas korporasi itu sendiri.<sup>182</sup>

Parameter pertanggungjawaban pidana di atas adalah tindakan para agen yang ada dalam korporasi masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.<sup>183</sup> Adapun *mens rea* korporasi dinilai berdasarkan sikap batin para agen yang memiliki kewenangan sesuai ruang lingkup kerjanya sebagai entitas korporasi itu sendiri.<sup>184</sup> Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengukur pertanggungjawaban pidana yang dilakukan para agen tersebut? Ukuran dalam melihat kapasitas para agen

---

<sup>181</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, *Op.Cit.* 105-106.

<sup>182</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 154.

<sup>183</sup> Sue Titus Reid, *Criminal Law*, (New Jersey: Prentice Hall, 1995), 53, dikutip dari Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, *Loc.Cit*

<sup>184</sup> *Ibid.*

tersebut sangat bergantung pada struktur organisasi korporasi terkait seperti *the board of directors, the chief executive officer*; atau pejabat yang levelnya sama.<sup>185</sup>

Pendekatan lain yang dapat digunakan dalam melihat agen mana yang dapat merepresentasi korporasi adalah pendekatan formal. Pendekatan tersebut terdiri atas empat bentuk yaitu; 1) *primary organ test*, yaitu pertanggungjawaban oleh organ-organ utama; 2) *delegation test*, yaitu orang yang memiliki kewenangan atas dasar delegasi untuk membuat suatu dokumen resmi korporasi; 3) *authorized act test*, yaitu tindakan orang-orang tertentu atas dasar mandat organ utama; dan 4) *corporate selection test*, yaitu penunjukan langsung yang dilakukan oleh korporasi dalam periode kepengurusan tertentu.<sup>186</sup>

#### **b. Teori *Strict Liability***

Teori ini disebut juga sebagai pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu.<sup>187</sup> Operasionalisasi teori *strict liability* ini tidak mempersoalkan adanya *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana, melainkan cukup

---

<sup>185</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Loc. Cit.*

<sup>186</sup> *Ibid.* 109-109.

<sup>187</sup> Ari Yusuf Amir, *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*, (Yogyakarta: Arruzz Media, 2020), 126.

dibuktikan adanya *actus reus* saja.<sup>188</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa teori ini merupakan perkembangan atas prinsip dasar pertanggungjawaban pidana yang mengharuskan adanya kesalahan. Lantas mengapa teori tersebut dapat diberlakukan?

L.B. Curzon mengemukakan tiga landasan pemikiran mengapa *strict liability* tidak memerlukan kesalahan untuk dibuktikan, yaitu; *pertama*, adanya kebutuhan mengenai pentingnya kepatuhan atas peraturan penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat; *kedua*, sulitnya pembuktian *mens rea* terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat; *ketiga*, tingginya bahaya sosial yang akan ditimbulkan dari pelanggaran tersebut.<sup>189</sup>

Pendapat lainnya diuraikan oleh Lord Pearce sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie yang terdiri atas enam faktor, yaitu;<sup>190</sup> 1) karakteristik tindak pidana; 2) ancaman pidana; 3) ketiadaan sanksi sosial; 4) kerusakan yang diakibatkan; 5) cakupan aktivitas yang dilakukan; dan

---

<sup>188</sup> Hanafi Amrani, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1997), 63-64.

<sup>189</sup> L.B. Curzon, *Criminal Law*, (London: Mac Donald & Evans Limited, 1973), 41, dikutip dari Chirsna Bagus E.P, Dasep Nurjaman, Dian Arifa F, dan Nilma Himawati, "Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan", *Varia Justicia Vol. 12*, No.1 (2016): 53, <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/343>

<sup>190</sup> Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 362-363.

6) perumusan serta konteksnya dalam suatu perundang-undangan. Keenam faktor tersebut kemudian dapat dilihat dalam suatu konsepsi bahwa *strict liability* didasarkan pada perhatian publik atas perilaku yang hendak dicegah demi keamanan masyarakat, lingkungan hidup, dan kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat.<sup>191</sup>

**c. Teori *Vicarious Liability***

Teori ini dikenal juga sebagai teori pertanggungjawaban pengganti dikarenakan konsep dasarnya menitikberatkan pada pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>192</sup> Teori ini berakar pada prinsip *employment principle* yang menyatakan bahwa majikan merupakan penanggung jawab utama atas perbuatan bawahannya.<sup>193</sup> Sehingga teori ini dikenal juga sebagai pertanggungjawaban pidana secara tidak langsung.

Rasionalisasi penerapan teori ini adalah majikan dalam hal ini korporasi memiliki kontrol dan kekuasaan atas bawahannya dan keuntungan yang didapatkan secara

---

<sup>191</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 31-32.

<sup>192</sup> *Ibid.* 33.

<sup>193</sup> Ari Yusuf Amir, *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*, *Op.Cit.* 129.

langsung merupakan milik korporasi.<sup>194</sup> Dalam implementasi teori ini terdapat dua syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu; 1) harus terdapat suatu hubungan antara majikan dan bawahannya, seperti hubungan kerja; dan 2) perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahan (pekerja) harus berkaitan atau masih dalam lingkup pekerjaannya.<sup>195</sup>

#### d. Teori Aggregasi

Teori ini membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada badan hukum jika diketahui tindak pidana dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana di antara satu dengan yang lainnya saling terikat dan bukan berdiri sendiri.<sup>196</sup> Teori ini menekankan pada bentuk kesalahan kolektif yang dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Sehingga teori ini memperbolehkan adanya kombinasi tindak pidana dan/atau kesalahan tiap-tiap individu agar unsur delik dan kesalahan yang para pelaku perbuat terpenuhi.<sup>197</sup>

Teori agregasi ini merupakan jembatan yang menghubungkan antara pertanggung jawaban berdasarkan

---

<sup>194</sup> C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, (London: Sweet & Maxwell Limited, 1998): 50, <https://archive.org/details/understandingcri0000clar/page/n9/mode/1up>

<sup>195</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, *Op.Cit.* 170.

<sup>196</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 195.

<sup>197</sup> Mahrus Ali, "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dan Penalisisasi terhadap Korporasi, 266

kesalahan (*liability based on fault*) dengan korporasi itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan di satu sisi doktrin agregasi masih merupakan pencelaan atas kesalahan yang dilakukan oleh seorang karyawan, sehingga doktrin pertanggung jawaban ini masih erat hubungannya dengan doktrin *vicarious liability*. Namun di sisi lain, doktrin agregasi ini tidak melihat suatu perbuatan dari seorang karyawan sebagai suatu kesalahan individual semata, melainkan dilihat sebagai suatu kesalahan secara kolektif yang berhubungan dengan korporasi itu sendiri.<sup>198</sup>

#### E. Teori Keadilan Lintas Generasi

Ruang lingkup penelitian ini membahas mengenai kerangka konseptual *green victimology* yang sangat erat kaitannya dengan korban tindak pidana lingkungan hidup. Oleh karena itu, konstruksi korban kejahatan lingkungan yang tidak hanya terbatas pada manusia yang hidup di masa kini. Salah satu yang berusaha diungkap dan dikonstruksikan adalah korban manusia di masa yang akan datang.<sup>199</sup> Keadilan antar generasi pertama kali dibahas oleh masyarakat internasional dalam dokumen yang berjudul “*Our Common Future*” yang digagas oleh PBB pada tahun 1987.

---

<sup>198</sup> Andreas N. Marbun, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: MaPPI FH UI, 2020), 26, diakses melalui <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Pertanggungjawaban-Tindak-Pidana-Korporasi.pdf>

<sup>199</sup> Wandyo Sulistyani, “Environmental Crime Victims under Criminal Justice System: a Study on The Development of Environmental Victimology”, *Loc.Cit*

Pembahasan tersebut membahas mengenai adanya kesenjangan pengaturan di lingkup hukum nasional dan hukum internasional di lingkup lingkungan hidup. Salah satu poin penting yang dibahas adalah pengakuan dan perlindungan terhadap kepentingan generasi saat ini dan generasi yang akan datang dalam bentuk penyediaan istilah hukum yang memadai.<sup>200</sup>

Konsepsi tersebut kemudian dibahas lebih lanjut dan terdokumentasi dalam Deklarasi Rio Tahun 1992 yang berbunyi “*The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations*”.<sup>201</sup> Keadilan lintas generasi tersebut memiliki makna bahwa upaya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh generasi sekarang tidak boleh mengorbankan kepentingan atau kebutuhan generasi masa depan atas sumber daya alam dan lingkungan hidup.<sup>202</sup> Salah satu komentar terpenting dalam implementasi konsep keadilan antar generasi tersebut adalah pada level kerangka hukum nasional meliputi pembentukan badan khusus untuk generasi yang akan datang di parlemen, pengakuan hak generasi yang akan datang

---

<sup>200</sup> United Nations, “Our Common Future”, (1987): 26, <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>

<sup>201</sup> United Nations, “Report of The United Nations Conference on Environment and Development” (1992), [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A\\_CONF.151\\_26\\_Vol.I\\_Declaration.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf)

<sup>202</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Rajawali Press: Depok, 2015), 15.

dalam konstitusi, dan kebijakan nasional serta pembentukan peraturan perundang-undangan tentang perubahan iklim.<sup>203</sup>

Edith Brown Weiss menyatakan bahwa konsep tersebut bermakna bahwa kita sebagai manusia memegang kendali atas lingkungan hidup secara bersama-sama, baik itu generasi masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang.<sup>204</sup> Berdasarkan konsep di atas yang menekankan pada kendali manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Edith Brown Weiss juga menyatakan bahwa dalam teori keadilan lintas generasi terdapat dua bentuk hubungan yang harus dibentuk dalam konteks lingkungan hidup, yaitu;<sup>205</sup> *pertama*, hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Mengingat manusia sebagai spesies hidup saling terkait dengan unsur lain dalam satu ekosistem. Sehingga perbuatan manusia juga akan berdampak ke ekosistem. Di sisi lain, manusia memiliki kapasitas untuk merubah secara signifikan kualitas lingkungan.

*Kedua*, hubungan antara manusia dengan generasi lainnya. Seluruh generasi manusia terhubung satu sama lain, baik itu generasi saat ini, masa lalu dan masa depan dalam menggunakan warisan bumi. Sehingga dalam mendefinisikan keadilan antar generasi haruslah menggunakan perspektif komunitas manusia yang saling bekerja sama

---

<sup>203</sup> United Nations, "Review of Implementation of the Rio Principles" (2011): 22-23, <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1127rioprinciples.pdf>

<sup>204</sup> Edith Brown Weiss, "Our Obligations of Future Generations for The Environment", *The American Journal of International Law* 84, No. 1 (1990): 198-199, <https://doi.org/10.2307/2203020>

<sup>205</sup> *Ibid.*

dalam seluruh generasi. Berdasarkan uraian tersebut, Edith Brown Weiss mengonstruksikan teori keadilan lintas generasi yang melahirkan kewajiban terhadap lingkungan (*planetary obligations*) yang terbagi dalam tiga prinsip dalam keadilan lintas generasi yaitu;

1. Perlindungan atas opsi (*conservation of options*) yang berarti pilihan untuk melestarikan keanekaragaman sehingga generasi yang akan datang dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhannya
2. Perlindungan atas kualitas (*conservation of quality*) yang berarti memastikan kualitas lingkungan hidup terjaga untuk generasi yang akan datang
3. Perlindungan atas akses (*conservation of access*) yang berarti akses non-diskriminatif antar generasi dalam memanfaatkan bumi dan sumber dayanya.<sup>206</sup>

Pembahasan mengenai operasionalisasi teori keadilan lintas generasi didasarkan pada implementasi ketiga prinsip di atas. Ketiga prinsip tersebut digunakan untuk membatasi generasi saat ini dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi. Namun, pembatasan tersebut tidak membatasi secara spesifik bagaimana cara generasi saat ini harus mengelola sumber dayanya. Sehingga ketiga prinsip di atas akan membentuk kerangka hak dan kewajiban bagi generasi saat ini dalam memanfaatkan sumber daya alam.<sup>207</sup>

Operasionalisasi teori keadilan lintas generasi dalam diskursus teoritik memancing perdebatan yang cukup menarik. Lynda M. Collins memberikan sejumlah argumentasi yang menyatakan bahwa teori ini secara konseptual rasional dan dapat menjadi katalis dalam

---

<sup>206</sup> Edith Brown Weiss, "Climate Change, Intergenerational Equity, and International Law", *Vermont Journal of Environmental Law* 9, No. 3 (2008): 616, <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1625/>

<sup>207</sup> Edith Brown Weiss, "Our Obligations of Future Generations for The Environment", *Op.Cit.* 202.

pembentukan instrumen hukum internasional maupun hukum nasional.

Lynda menyatakan bahwa terdapat tujuh alasan teori keadilan lintas generasi merupakan teori yang baik untuk memandu hukum dan kebijakan mengenai lingkungan hidup, yaitu:<sup>208</sup>

1. Penerapan teori keadilan lintas generasi berdasarkan definisinya akan mencapai keharusan dalam memberikan perlindungan lingkungan hidup.
2. Teori ini bersifat integratif dalam hal mengakui keabsahan hak generasi yang akan datang mengenai pengembangan kebutuhannya berdasarkan akses atas sumber daya yang setara.
3. Teori ini secara umum rasional dalam hal kewajiban atau dalam bahasa lain merupakan pengorbanan generasi yang ada saat ini untuk kepentingan generasi yang akan datang.
4. Teori ini berakar pada konsistensi gagasan dengan aspek budaya dan agama.
5. Teori ini bersifat serba guna karena mengakui hak dan tanggung jawab kepada lingkungan hidup oleh generasi sekarang terhadap generasi yang akan datang. Sehingga tanggung jawab tersebut dapat berdampingan dengan nilai-nilai intrinsik alam berupa tanggung jawab perlindungan lingkungan hidup.
6. Teori ini sangat penting bagi tujuan manusia dalam hal menyelesaikan perselisihan antara hak dan kewajiban dalam konteks hukum lingkungan. Sekaligus menjawab kekhawatiran atas persoalan pemisahan hak dari kewajiban sebagai penyebab utama degradasi lingkungan.
7. Teori ini kendati menjadi dasar pemikiran pembangunan berkelanjutan, tetapi lebih bersifat sistematis, kaya akan konten dan karenanya menjadi praktis.

Rasionalisasi teori keadilan lintas generasi di atas sekiranya perlu dikontekstualisasikan dengan kebutuhan kerangka hukum. Sehingga dapat dioperasionalisasikan secara normatif, Parveen Gul dan Aziz Ur Rahman menguraikan sejumlah contoh substansi

---

<sup>208</sup> Lynda M. Collins, "Revisiting the Doctrine of Intergenerational Equity in Global Environmental Governance", *Dalhousie Law Journal Vol. 30*, Issue 1, (2007): 117-119, <https://digitalcommons.schulichlaw.dal.ca/dlj/vol30/iss1/3/>

berkaitan dengan kerangka hukum tersebut, yaitu: *pertama*, pengakuan generasi yang akan datang sebagai subjek hukum. *Kedua*, melindungi kepentingan generasi yang akan datang melalui pendekatan tiga prinsip dalam teori keadilan lintas generasi meliputi perlindungan atas opsi, kualitas dan akses dalam peraturan perundang-undangan.<sup>209</sup>

Kerangka hukum di atas juga meliputi perspektif hukum pidana, Sebastian Jodoin memberikan gagasan mengenai konseptualisasi kejahatan terhadap generasi yang akan datang melalui implementasi hukum pidana internasional. Konseptualisasi tersebut didasarkan pada kejahatan terhadap generasi masa depan berarti setiap tindakan dalam bidang aktivitas manusia apa pun, seperti kegiatan militer, ekonomi, budaya, atau ilmu pengetahuan, jika dilakukan maka berkemungkinan besar dampak buruknya terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesehatan jangka panjang. atau sarana kelangsungan hidup kelompok secara kolektif.<sup>210</sup> Konseptualisasi tersebut merujuk pada kelompok masyarakat yang diakui secara universal. Adapun digagas sepuluh bentuk kejahatan sebagai berikut:<sup>211</sup>

1. Memaksa anggota kelompok untuk bekerja atau tinggal dalam kondisi tertentu yang sangat membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka.

---

<sup>209</sup> Parveen Gul dan Aziz Ur Rahman, "The Legal Framework of International Equity: A Critical Analysis", *Pakistan Journal of International Affairs Vol. 5, Issue 3, (2022): 210-215*, <https://pjia.com.pk/index.php/pjia/article/download/580/422>

<sup>210</sup> Sebastian Jodoin, "Crimes against Future Generations: Implementing Intergenerational Justice through International Criminal Law", *Intergenerational Justice Review Vol. 10, Issue 1, (2010): 13-14*, <https://doi.org/10.24357/igjr.5.1.469>

<sup>211</sup> *Ibid.*

2. Mengambil alih atau memperoleh sumber daya dan properti publik dan swasta secara melawan hukum anggota suatu kelompok.
3. Dengan sengaja merampas sumber daya yang dimiliki anggota kelompok yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup mereka, termasuk dengan menghalangi akses terhadap sumber air dan makanan, menghancurkan sumber air dan makanan, atau mencemari sumber air dan makanan dengan cara yang berbahaya.
4. Mengusir secara paksa anggota kelompok secara luas.
5. Menerapkan tindakan-tindakan yang secara serius membahayakan kesehatan setiap anggota kelompok, termasuk dengan menghalangi akses terhadap layanan kesehatan, fasilitas dan pengobatan, menyembunyikan atau salah menyajikan informasi penting.
6. Mencegah anggota kelompok tertentu untuk menikmati budaya, menganut dan mengamalkan agamanya, menggunakan bahasanya, melestarikan budayanya praktik dan tradisi, dan mempertahankan institusi dasar sosial dan budayanya.
7. Mencegah anggota kelompok atau kolektivitas untuk mengakses akses primer.
8. Menyebabkan kerusakan yang meluas, jangka panjang dan parah terhadap lingkungan alam, termasuk dengan memusnahkan seluruh spesies atau ekosistem.
9. Secara melawan hukum mencemari udara, air dan tanah dengan melepaskan zat atau organisme tersebut sangat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau sarana kelangsungan hidup anggota kelompok.
10. Perbuatan lain yang bersifat serupa dengan sengaja dan membahayakan kesehatan secara serius, keselamatan, atau sarana kelangsungan hidup anggota kelompok.

Uraian mengenai teori keadilan lintas generasi bukan tanpa

kekurangan dan kritik. Zena Hadjiargyrou mengemukakan bahwa teori ini lebih condong kepada aplikasi moral daripada aplikasi secara hukum. Dikarenakan konsepsi mengenai kesetaraan hak antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang cenderung

sebagai suatu utopia.<sup>212</sup> Kendati demikian, Zena mengemukakan bahwa teori ini dapat diimplementasikan apabila dapat mencapai titik rekonsiliasi dan kompromi antara ukuran berat-ringan keadilan lintas generasi melalui jaminan kejelasan dan konsistensi asimilasinya dalam hukum dan kehidupan.

#### **F. Paradigma Ekosentrisme dalam Hukum Lingkungan**

Perkembangan pemikiran mengenai upaya pelestarian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Ketergantungan manusia dan makhluk hidup lainnya terhadap lingkungan hidup yang tidak bisa dielakkan menjadi dasar betapa pentingnya membangun kesadaran dan melindungi serta melestarikan lingkungan hidup untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.

William Chang menyatakan bahwa masalah lingkungan pada umumnya terkait dengan krisis etika manusia dalam berhadapan dengan lingkungan hidup.<sup>213</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sikap manusia dan ukuran mengenai baik atau buruk dan benar salah serta sikap tanggung jawab merupakan produk dari analisis etika yang mencakup nilai dan moral dalam menghadapi

---

<sup>212</sup> Zena Hadjiargyrou, "A Conceptual and Practical Evaluation of Intergenerational Equity in International Environmental Law", *Intrenational Community Law Review Vol. 18*, (2016): 277, <https://doi.org/10.1163/18719732-12341336>

<sup>213</sup> William Chang, *Moral Spesial*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 277, dikutip dalam Citra Nurkamilah, "Etika Lingkungan dan Implementasinya dalam Pemeliharaan Lingkungan Alam pada Masyarakat Kampung Naga", *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya Vol.2*, No. 2, (2018): 137, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article/view/3102>

segala sesuatu di kehidupan, termasuk mengenai bagaimana cara hidup berdampingan dengan lingkungan.<sup>214</sup>

A. Sonny Keraf mengutarakan bahwa etika lingkungan hidup tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, tetapi juga adanya relasi di antara semua kehidupan alam semesta yang saling memberikan pengaruh serta dampak satu sama lain.<sup>215</sup> Krisis lingkungan hidup memang sejatinya dilihat melalui cara pandangnya yang lebih luas. Berbagai persoalan kerusakan, perusakan dan pencemaran lingkungan menghadirkan persoalan etika yang rumit, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa cara pandang dan moralitas manusia juga menentukan sikap perilaku manusia terhadap lingkungan.<sup>216</sup>

Oleh karena itu, melihat secara utuh proses perkembangan cara pandang atau paradigma manusia terhadap lingkungan hidup menjadi penting untuk dipahami. Krisis lingkungan yang terus-menerus hingga saat ini, salah satunya faktor penyebabnya adalah adanya kesalahan cara pandang (paradigma) itu sendiri. Dewasa ini paradigma terhadap lingkungan hidup secara umum terbagi menjadi tiga teori etika lingkungan yaitu antroposentris, biosentris, dan ekosentris.

---

<sup>214</sup> *Ibid.*

<sup>215</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Kompas: Jakarta, 2010), 41-42.

<sup>216</sup> I. Ginting Suka, *Buku Ajar Teori Etika Lingkungan: Antroposentrisme dan Ekosentrisme*, (Bali: Udayana University Press, 2017), 39.

## 1. Paradigma Antroposentris

Paradigma antroposentris memandang bahwa manusia merupakan pusat kehidupan atau dengan kata lain manusia merupakan pusat dari sistem alam semesta.<sup>217</sup> Sehingga manusia dan segala kepentingan yang menyangkut hidupnya dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kaitannya dengan kebijakan yang diambil berhubungan erat dengan lingkungan, baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>218</sup> Dengan kata lain manusia beserta kepentingan hidupnya sajalah yang merupakan nilai tertinggi, sehingga paradigma ini memandang bahwa hanya manusia saja yang pantas memiliki nilai.

Secara lebih teknis, penjelasan di atas memiliki makna bahwa manusia sebagai satu-satunya makhluk yang bernilai. Didasarkan pada alasan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Paradigma ini memandang bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini hanya akan menjadi bernilai, manakala sejauh mana dapat dimanfaatkan guna menunjang dan memenuhi kepentingan manusia.<sup>219</sup> Akibat paradigma semacam ini, manusia berakhir dengan anggapan bahwa dirinyalah satu-satunya makhluk yang bernilai sekaligus

---

<sup>217</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan, Op.Cit.* 36

<sup>218</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan, Loc.Cit.* .

<sup>219</sup> Sutoyo, "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup", *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 4*, No.1, (2013): 196, <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.33>

superior sehingga menuntun manusia memandang bahwa alam dan segala isinya hanyalah alat pemuas kepentingan manusia saja.

## **2. Paradigma Biosentris**

Cara pandang terhadap lingkungan yang hanya memperhatikan pemenuhan kebutuhan manusia sebagai basis rasionalisasi dan ukuran moral dalam melakukan suatu tindakan mulai dikritik banyak pihak. Adapun cara pandang manusia terhadap lingkungan hidup memang terus berkembang, dilihat dari sejarah perkembangannya terdapat beberapa teori etika lingkungan yang keberadaannya mulai dipertimbangkan sebagai model paradigma antroposentris, salah satunya ialah paradigma biosentris.

Paradigma tersebut menyatakan bahwa perhatian moral tidak hanya terbatas pada manusia saja, melainkan mencakup seluruh dunia hewan.<sup>220</sup> Terdapat anggapan bahwa manusia sesungguhnya memiliki kecenderungan genetik untuk menyukai keberagaman hayati yang disebut dengan *biofilia*, yang menjadi gaya hidup berburu dan mengumpul, sebelum manusia mengenal tata cara bercocok tanam.<sup>221</sup> Dampak dari kesenangan gaya hidup berburu dan merusak hutan tersebut

---

<sup>220</sup> I. Ginting Suka, *Buku Ajar Teori Etika Lingkungan: Antroposentrisme dan Ekosentrisme*, *Op.Cit.*43 -44

<sup>221</sup> Mochamad Indrawan, Richard B. Primack, Jatna Supriatna, *Biologi Konservasi: Edisi Revisi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 54.

sangat dirasakan oleh binatang sebagai makhluk hidup yang bergantung hidupnya pada ekosistem alam. Sehingga menurut paradigma etika lingkungan ini, binatang juga mempunyai hak untuk menikmati kesenangan karena mereka juga dapat merasakan senang sekaligus dapat merasakan suatu penderitaan. Sehingga melalui paradigma ini pernyataan mengenai kemampuan untuk merasakan senang dan menderita oleh binatang dijadikan salah satu standar moral.

Paradigma biosentri memiliki beberapa pokok pemahaman di antaranya yaitu. *Pertama*, lingkungan hidup atau secara luas bisa disamakan dengan alam memiliki nilai yang melekat pada dirinya sendiri (intrinsik) terlepas dari segala kepentingan manusia. *Kedua*, alam diperlakukan sebagai moral, terlepas keberadaannya bagi manusia bermanfaat atau tidak, karena alam merupakan komunitas moral. Sehingga hal tersebut berarti kehidupan di alam semesta ini akan dihormati seperti manusia menghormati sistem sosial yang ada dalam kehidupan mereka.<sup>222</sup> Pandangan ini juga mendorong manusia untuk berusaha mempertahankan kehidupan sembari memperlakukan kehidupan selain manusia dengan rasa hormat.

---

<sup>222</sup> Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 100-101.

Salah satu pendukung paradigma biosentris yaitu Paul Taylor, berpendapat bahwa biosentrisme didasarkan pada empat hal, yaitu:<sup>223</sup>

- a. Keyakinan bahwa manusia merupakan bagian dari komunitas kehidupan di bumi dalam arti yang sama dan dalam status yang sama dengan makhluk hidup lainnya dalam komunitas yang sama;
- b. Keyakinan bahwa spesies manusia bersama dengan semua spesies lainnya, merupakan bagian dari sistem yang saling tergantung satu sama lain;
- c. Keyakinan bahwa semua organisme adalah pusat kehidupan yang memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Setiap organisme memiliki keunikan dalam mengejar pemenuhan kepentingannya sesuai dengan caranya sendiri;
- d. Keyakinan bahwa manusia pada dirinya sendiri tidak lebih unggul atau superior dari makhluk hidup lain.

### **3. Paradigma Ekosentris**

Paradigma ekosentrisme sebagai bentuk perkembangan atas etika lingkungan antroposentris (berpusat pada manusia) dan biosentris (berpusat pada makhluk hidup), memandang bahwa seluruh anggota dalam komunitas ekologis (biotik dan abiotik) sebagai subjek yang sama terhormatnya dan bernilai.<sup>224</sup> Memang jika dilihat sepintas keduanya nampak berbeda, akan tetapi sejatinya kedua konsep tersebut memiliki kesamaan dalam hal mendobrak pemikiran antroposentrisme

---

<sup>223</sup> Paul Taylor, *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*, (Princeton: Princeton Univ. Press), 13.

<sup>224</sup> Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, dan Sindung Tjahyadi, "Meninjau Ulang *Sustainable Development*: Kajian Filosofis atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern", *Jurnal Filsafat* 30, *Loc.Cit.*

dengan memperluas cakupan nilai menjadi tidak hanya berlaku bagi manusia saja.<sup>225</sup>

Paradigma tersebut memiliki pengaruh dalam pembangunan hukum lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan manusia saja. Pengaruh tersebut merujuk kepada ruang lingkup praktis internalisasi paradigma ekosentrisme dalam menentukan kebijakan hukum sekaligus ruang lingkup filosofis etika lingkungan sebagai basis moral.<sup>226</sup>

Paradigma ekosentrisme memberikan basis kesetaraan dalam interaksi, baik itu oleh subjek biotik maupun abiotik yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Paradigma ini dinilai lebih ideal daripada cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan yang cenderung bersifat egoistis dan eksploitatif.

paradigma ekosentrisme yang semakin diperdalam melalui teori *deep ecology* yang didasarkan pada pemikiran filosofis Anne Naess tentang lingkungan hidup sebagai *ecosophy*. Istilah tersebut bermakna *eco* (rumah tangga) dan *sophy* (kearifan) sehingga dapat diartikan sebagai bentuk kearifan atau kebijaksanaan dalam mengatur hidup selaras dengan alam sebagai suatu tatanan rumah tangga dalam arti

---

<sup>225</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan, Loc.Cit.*

<sup>226</sup> Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan, Loc.Cit.*

luas.<sup>227</sup> Sehingga, manusia dengan kesadaran penuh diminta untuk membangun suatu kebijaksanaan dan kehendak untuk hidup dalam keterkaitan satu sama lain dengan seluruh subjek isi alam semesta sebagai suatu gaya hidup yang semakin selaras dengan alam.<sup>228</sup> Terdapat dua hal yang fundamental dalam teori *deep ecology* yang berkaitan erat dengan paradigma ekosentrisme, yaitu:<sup>229</sup>

- a. Manusia beserta kepentingan hidupnya bukan lagi menjadi ukuran segala sesuatu yang lain. Sehingga manusia bukanlah pusat dari dunia moral, tetapi memusatkan perhatian pada ekosistem secara menyeluruh, yakni kepentingan seluruh anggota komunitas ekologis yang memiliki perhatian bersifat jangka panjang;
- b. Teori ini mengembangkan sebuah etika lingkungan praktis, berupa sebuah gerakan yang diimplementasikan dalam aksi nyata dan kongkret. Cara pandang baru mengenai relasi etis antar anggota komunitas ekologis yang disertai prinsip-prinsip baru yang sejalan dan setara yang kemudian diterjemahkan dalam aksi nyata di lapangan.

Paradigma ekosentris sebagaimana uraian di atas dapat dilihat memiliki urgensi untuk diinternalisasikan dalam kerangka pembangunan hukum. Walter Kuhlman mengagas sejumlah aspek yang dapat dijadikan basis implementasi paradigma ekosentrisme dalam pembangunan hukum, meliputi:<sup>230</sup>

---

<sup>227</sup> Sutoyo, *Paradigam Perlindungan Lingkungan, Op.Cit.* 203.

<sup>228</sup> Antonius Atosokhi Gea & Antonina Panca Yuni Wulandari, *Relasi dengan Dunia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005), 59.

<sup>229</sup> Sutoyo, *Paradigam Perlindungan Lingkungan, Loc.Cit.*

<sup>230</sup> Walter Kuhlman, "Making The Law More Ecocentric: Responding to Leopold and Conservation Biology", *Duke Environmental Law and Policy Forum Vol.1*, Issue 1, (1996): 160-164, <https://scholarship.law.duke.edu/delpf/vol7/iss1/7>

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang kebijakan perlindungan lingkungan hidup yang didasarkan pada “*Environmental Impact Statement (EIS)*”. EIS merupakan dokumen resmi yang berisi laporan analisis terstruktur yang berisi identifikasi, prediksi, evaluasi dan memitigasi dampak biofisik, sosial dan dampak relevan lainnya dalam suatu aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan.
2. Sinkronisasi definisi dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan istilah saintifik. Sehingga penggunaan definisi dalam ranah hukum dan perkembangan sains terintegrasi satu sama lain.
3. Konsepsi “memanusiakan” seluruh sistem biologis sebagai bentuk penolakan terhadap ide antroposentis pasca modernisasi. Dalam hal memastikan pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki bahasa dan konsep yang tidak didefinisikan atau tidak mencerminkan nilai-nilai antroposentris.
4. Menjadikan nilai-nilai biotik atau keberagaman hayati menjadi lebih eksplisit. Muatan nilai-nilai biotik tersebut meliputi adanya pengakuan atas nilai ilmiah, mengandung aspek pendidikan, sesuai dengan kondisi faktual lanskap alam yang terdampak, dan nilai sejarah.
5. Mengadopsi pendekatan kehati-hatian (*precautionary approach*) serta mengalihkan beban pembuktian. Mengingat pembuktian perkara yang berdampak kepada lingkungan cukup sulit.

Gagasan lain disampaikan oleh B.J. Preston, seorang hakim lingkungan di Wales yang membagi gagasannya mengenai internalisasi paradigma ekosentris dalam hukum lingkungan pada tataran pembentukan peraturan perundangan dan penegakan hukum. Dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan, Preston menitikberatkan pada lima aspek, yaitu,<sup>231</sup>

1. Klausula objek yang hendak diatur harus jelas maksud pengaturannya, bahasa yang digunakan harus spesifik sesuai dengan perkembangan sains, dan apabila terdapat

---

<sup>231</sup> B.J. Preston, “Internalizing Ecocentrism in Environmental Law”, salah satu bab dalam *Wild Law-In Practice*, diedit oleh Michelle Maloney dan Peter Burdon, (London: Routledge, 2014), 2-12, <https://doi.org/10.4324/9780203798911>

pertentangan antar objek yang diatur harus jelas penyelesaiannya.

2. Pengaturan landasan pokok hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan. Hal ini merujuk kepada semacam konsiderans pembentukannya yang didasarkan pada nilai intrinsik ekosentrisme. Kemudian jika terdapat konflik antar hal-hal yang penting tersebut (misal antara kepentingan ekonomi dan lingkungan), maka perlu diatur prioritas dan bobot dalam penyelesaian konflik tersebut.
3. Beban pembuktian yang diarahkan pada alokasi pembuktian kepada mereka yang memanfaatkan, mengeksploitasi atau merusak lingkungan. Beban pembuktian ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian.
4. Pengakuan hak, tugas dan kewajiban yang substantif pada setiap individu yang berhubungan dengan aktivitas yang berdampak kepada lingkungan hidup.
5. Penguatan implementasi dan penegakan hukum oleh pemerintah berdasarkan “*good governance*”.

Sedangkan dalam tataran penegakan hukum aspek terpenting adalah akses terhadap keadilan. Penguatan akses terhadap keadilan didasarkan pada evaluasi kinerja institusi penegak hukum, prosedur atau hukum acara yang berlaku, penyediaan keuangan atau anggaran yang memadai dalam setiap tahapan penegakan hukum, dan pemulihan dan ganti rugi bagi yang terbukti mencemari atau merusak lingkungan.<sup>232</sup>

Rob White memberikan konsepsi yang lebih kontekstual dalam hal internalisasi nilai-nilai intrinsik ekosentris dalam hukum pidana. White mengagas lima indikator ekosentrisme dalam hukum pidana lingkungan hidup, yaitu:<sup>233</sup>

---

<sup>232</sup> B.J. Preston, “Internalizing Ecocentrism in Environmental Law”, *Op.Cit.* 13-16.

<sup>233</sup> Rob White, “Ecocentrism and Criminal Justice”, *Theoretical Criminology Vol. 22, No. 3*, (2018): 349, <https://doi.org/10.1177/1362480618787178>

1. Pengakuan nilai-nilai intrinsik atau nilai entitas lingkungan hidup non manusia.
2. Penggunaan perspektif ekologi dalam merumuskan pemeringkatan kerusakan pada entitas lingkungan hidup non manusia.
3. Kapasitas dan keahlian dalam lingkup peradilan yang merefleksikan kemampuan menangkan sifat dan kompleksitas perkara lingkungan hidup.
4. Berat ringannya suatu pelanggaran terhadap entitas lingkungan hidup non-manusia yang tercermin dalam hukum yang diberikan.
5. Adanya langkah-langkah yang diambil untuk menjamin pemeliharaan, pemuliaan atau pelestarian keutuhan ekologi.

### **G. Konsep Pembangunan Berkelanjutan**

Gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan pada awalnya dicetuskan dalam Konferensi Stockholm tahun 1972, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan badan internasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup yaitu United Nation Environment Programme (UNEP) dan World Commission and Development (WCED). Dalam laporan WCED dengan judul "*Our Common Future*" jelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>234</sup>

Dalam laporan yang sama, definisi mengenai pembangunan berkelanjutan dikontekskan secara lebih komprehensif sebagai sebuah

---

<sup>234</sup> World Commission on Environment and Development, *Our Common Future, Report of The World Commission on Environment and Development*, (New York: UN Secretary, 1987) 24, <https://digitallibrary.un.org/record/139811?ln=en>

proses perubahan dimana berbagai kegiatan eksploitasi sumber daya alam, investasi, penggunaan teknologi dan perubahan institusi yang ada harus selalu konsisten dalam memperhatikan kebutuhan generasi mendatang sebagaimana perhatian pada kebutuhan generasi saat ini.<sup>235</sup> Konsep pembangunan berkelanjutan kembali dipertegas dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, yang kemudian hampir seluruh negara menggunakan “pembangunan berkelanjutan” sebagai jargon agenda pembangunannya. Begitu pun dalam Konferensi Tingkat Tinggi Rio de Janeiro tahun 2012 (KTT Rio+20), tertuang dalam dokumen “*The Future We Want*” prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didasarkan pada tiga elemen, yaitu: 1) *green economy*; 2) *institution*; dan 3) *sustainable development goals*.<sup>236</sup>

Pembangunan berkelanjutan adalah prinsip pemandu yang penting dalam pembangunan ekonomi. Konsep ini mengharuskan pembangunan perekonomian dengan bersandar pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan manusia, kemajuan ekonomi dan perlindungan lingkungan.<sup>237</sup> Sehingga setiap kegiatan usaha yang berhubungan dengan lingkungan hidup harus memperhatikan daya dukung lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik generasi saat ini maupun generasi

---

<sup>235</sup> World Commission on Environment and Development, *Our Common Future, Report of The World Commission on Environment and Development, Loc. Cit.* .

<sup>236</sup> Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 170.

<sup>237</sup> Global Green Growth Institute, “*Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Perencanaan Investasi*”, (2016), 3.

mendatang. Serta memperhatikan keseimbangan sekaligus kelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, kepentingan ekonomi, kepentingan budaya masyarakat dan penataan ruang.

Keseimbangan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada tiga pilar yaitu pembangunan manusia, kemajuan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi aspek fundamental dalam hal melaksanakan kegiatan usaha. Memahami konsep keseimbangan pembangunan berkelanjutan tersebut dapat didasarkan pada piramida keberlanjutan yang di cetuskan oleh Herman Daly, piramida keberlanjutan tersebut menjelaskan tiga hal penting yaitu 1) tanpa memperhatikan fungsi lingkungan hidup maka semua unsur kehidupan akan runtuh, 2) tanpa memperhatikan fungsi ekonomi maka masyarakat tidak bisa maju dan 3) tanpa memperhatikan fungsi sosial maka masyarakat tidak bisa berkembang.<sup>238</sup>

Konsep pembangunan berkelanjutan yang digagas sedemikian ideal dengan nuansa yang menekankan hubungan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam perkembangan dan implementasinya tidak luput dari kekurangan, baik itu dari segi dasar pemikiran maupun aksi nyata di lapangan. Banerjee mengemukakan kritik terhadap konsep pembangunan berkelanjutan bermula dari suatu telaah kritis terhadap logika modernis dan

---

<sup>238</sup> Jalal, "Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", makalah pada *CSR Workshop Series 1*, Jakarta, (2008), 4, <https://docplayer.info/29993786-Pembangunan-berkelanjutan-dan-tanggung-jawab-sosial-perusahaan.html>

mekanisme yang ditawarkan cenderung bersifat teknosentris. Kritik tersebut didasarkan pada upaya mendesain ulang pasar dan proses produksi yang disesuaikan dengan logika bekerjanya alam. Lebih lanjut konsep pembangunan berkelanjutan menurutnya, menggunakan mekanisme pasar serta akumulasi kapital untuk memprediksi kondisi alam di masa yang akan datang, sehingga kestabilan ketersediaan stok kapital dari alam menjadi syarat utama bagi tercapainya kondisi lestari.<sup>239</sup>

Kritikan lainnya dikemukakan oleh Mitchel, ia berpendapat bahwa postulat yang juga menjadi konsep kunci konsep pembangunan berkelanjutan antara lain 1) kebutuhan, khususnya kebutuhan para fakir miskin di negara berkembang; 2) keterbatasan teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi masa kini dan masa yang akan datang. Menurutnya, konsep tersebut sesungguhnya didasari pada etika lingkungan antroposentris dikarenakan terlihat adanya tendensi mengedepankan manusia sebagai tema sentralnya. Lebih lanjut, ia mengemukakan dasar pijakan etika lingkungan yang antroposentris tersebut berkorelasi erat dengan acuan pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan yang setia pada kalkulasi *cost-benefit* dalam merumuskan suatu kebijakan dan tindakan yang tidak jarang

---

<sup>239</sup> S.B. Banerjee, *Sustainable Development and Reinvention of Nature*, dikutip dalam Laily Muthmainnah, Rizal Mustansyir dan Sindung Tjahyadi, "Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern", *Loc.Cit.* 35.

sekedar pada kalkulasi nilai-nilai yang menguntungkan manusia saja.<sup>240</sup>

Prospek kerangka hukum di masa depan yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan dalam perlindungan lingkungan, menurut Aldone Kipane dan Andrejs Vilks terdiri atas dua prinsip yaitu; *pertama*, kesejahteraan masyarakat; dan *kedua*, pembangunan lingkungan serta ekonomi yang terpadu dan seimbang, dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan melindungi lingkungan tanpa mengorbankan generasi mendatang.<sup>241</sup> Sehingga dilema antara liberalisasi kebijakan ekonomi dan konsensus keseimbangan kepentingan ekonomi dan ekologis dapat dijamin dalam kerangka hukum yang optimal.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa konsep pembangunan berkelanjutan bukanlah konsep final dan paling ideal. Khususnya jika ditelaah lebih jauh dari segi dasar filosofi serta implementasi di lapangan. Karena tidak bisa dipungkiri konsep ini dibuat berdasarkan pemikiran manusia yang tentu mengedepankan pertimbangan rasional sebagai salah satu basis pertimbangan dalam merumuskan sesuatu, selain faktor lainnya seperti faktor moral. Kritikan penting mengenai konsep pembangunan berkelanjutan bermuara pada aspek filosofis yang pada akhirnya konsep ini tidak bisa

---

<sup>240</sup> Bruce Mitchel, B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), 43.

<sup>241</sup> Aldona Kipane dan Andrejs Vilks, "Legal Framework for Environmental Protection in the Context of Sustainable Deevlopment", *European Journal of Sustainable Development Vol. 11*, No. 4, (2022), 178, <https://doi.org/10.14207/ejsd.2022.v11n4p169>

melepaskan sepenuhnya dari etika lingkungan yang antroposentris. Kemudian, kritikan dalam aspek teknis dimana dalam menyusun suatu studi kebijakan pembangunan tentu akan melalui mekanisme kalkulasi *cost-benefit* guna memperoleh keunggulan relatif, khususnya dalam konteks ekonomi.

Meski demikian, haruslah dipahami bahwa dasar konseptual pembangunan berkelanjutan tetap didasarkan tiga pilar penting yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga sentuhan etika lingkungan ekosentris tetap terasa di dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Aplikasi konsep ini dalam tataran yang lebih konkret dalam formulasi kebijakan pembangunan di suatu wilayah menjadi kunci dalam memandang sejauh mana etika lingkungan yang ekosentris dapat terlihat dalam implementasi konsep ini. Tidak bisa dihindari muncul dilema perspektif kemanfaatan yang digunakan dalam menyusun kebijakan pembangunan. Apakah pemaknaan pembangunan berkelanjutan akan dipandang sebagai kemanfaatan dalam kerangka besar kelestarian lingkungan hidup jangka panjang ataukah justru dimaknai dalam kerangka yang lebih sempit dengan jangka pikir pendek yaitu pertumbuhan ekonomi.<sup>242</sup>

Pilihan perspektif tersebutlah yang akan menentukan dalam tataran implementasi konsep pembangunan berkelanjutan akan didasarkan pada etika lingkungan yang cenderung antroposentris atau

---

<sup>242</sup> Laily Muthmainnah, Rizal Mustansyir dan Sindung Tjahyadi, *Meninjau Ulang Sustainable Development....., Op.Cit.* 39.

ekosentris serta sejauh mana keseimbangan tiga pilar pembangunan berkelanjutan terimplementasi dalam sebuah kebijakan konkret.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ide Dasar *Green Victimology***

Pembahasan pertama dalam penelitian ini akan berfokus pada pertanyaan bagaimana ide dasar dalam *green victimology*? Fokus pembahasan pada rumusan masalah pertama adalah pembahasan secara konseptual mengenai *green victimology* dalam kerangka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, studi komparatif di beberapa negara meliputi Ecuador, Bolivia, Jerman dan Selandia Baru, dan konsepsi ide dasar *green victimology* dalam kebijakan penal meliputi kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana serta pemidanaan.

#### **1. Perkembangan *Green Victimology* dan Keterkaitannya dengan *Green Criminology***

Perkembangan orientasi terhadap korban kejahatan dalam tiga dekade terakhir terus mendapatkan perhatian, khususnya dalam lingkup kajian sistem peradilan pidana. Reformasi orientasi korban kejahatan tersebut didasarkan pada perspektif adanya interaksi antara korban dan aktor kunci dalam sistem peradilan pidana. Perkembangan ini telah membawa evolusi tentang peran korban yang semula hanya sederhana sebagai saksi dalam penuntutan menjadi mulai diperhatikan aspek pemulihan atas kerugian yang diderita, dan kemudian berkembang dapat mendapatkan informasi mengenai kemajuan perkara hingga memiliki hak untuk mengajukan pernyataan

atas dampak kejahatan yang dideritanya.<sup>243</sup> Perkembangan studi terhadap korban tersebut kemudian dikenal sebagai ilmu viktimologi.

Munculnya pembahasan terhadap korban sebagaimana menjadi pembuka uraian di atas tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kajian kriminologi sebagai asal muasal kajian viktimologi. Istilah kriminologi sendiri pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi asal Prancis, yang membagi ruang kajian kriminologi atas hal-hal yang menjadi sebab terjadi kejahatan.<sup>244</sup> Dalam perkembangannya para ahli lain mulai giat mengonsepsikan definisi kriminologi seperti W.A Bonger yang menyatakan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>245</sup>

Definisi lain diutarakan oleh Edwin Sutherland dan Donald R. Cressey yang menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang memandang kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Berdasarkan definisi tersebut, Sutherland dan Cressey membagi kriminologi dalam tiga bagian, yaitu:<sup>246</sup>

- a. Sosiologi hukum sebagai uraian sistematis mengenai kondisi-kondisi perkembangan hukum pidana sebagai respons atas kejahatan.

---

<sup>243</sup> Victorian Law Reform Commission, *The Role of Victims of Crime in the Criminal Trial Process*, (Melbourne: Victorian Law Reform Commission, 2016), 12, <https://www.lawreform.vic.gov.au/project/victims-of-crime-in-the-criminal-trial-process-2/>

<sup>244</sup> Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2020), 1.

<sup>245</sup> W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, diterjemahkan oleh R.A. Koesnon, (Jakarta: Pustaka Sarjana, 1977), sebagaimana dikutip dalam Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Balai Aksara, 1981), 8.

<sup>246</sup> Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, *Op.Cit.* 8.

- b. Etiologi kejahatan sebagai analisa ilmiah terhadap sebab musabab terjadinya kejahatan.
- c. Penologi sebagai uraian yang berfokus pada upaya pengendalian kejahatan.

Pengaruh kriminologi terhadap ketiga bagian di atas juga membuahkan konsepsi bahwa objek studi kriminologi adalah perbuatan jahat dan perilaku tercela.<sup>247</sup> Konsepsi objek studi kriminologi tersebut turut berkembang mulai dari sebatas kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, berkembang mulai menganalisis subjek kejahatan berupa si penjahat hingga segala hal yang berkaitan dengan gejala kejahatan dari berbagai aspek mulai dari penyebab, pelaku, korban hingga cara penanggulangannya. Uraian tersebut senada dengan pernyataan Vrij bahwa kriminologi berfokus pada upaya untuk mengetahui segala sesuatu yang menyangkut kejahatan sedangkan hukum pidana berfokus pada peraturan hukum mengenai kejahatan.<sup>248</sup>

Perkembangan kajian kriminologi pada abad ke 19 mulai memperkenalkan kajian kriminologi modern yang memiliki objek kajian yang lebih luas. Dalam masa ini kriminologi tidak lagi dapat dipelajari tanpa aspek-aspek lain yang berkaitan dengannya, yaitu si pelaku atau penjahat dan reaksi yang timbul setelah terjadinya kejahatan, baik itu reaksi atas kejahatan yang telah terjadi hingga

---

<sup>247</sup> Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Op.Cit. 14.

<sup>248</sup> *Ibid.*

kedudukan korban-korban kejahatan.<sup>249</sup> Hasil studi kriminologi juga memberikan bahan atau sumbangsih atas perkembangan disiplin ilmu lain salah satunya yaitu viktimologi.

Kemunculan istilah viktimologi pertama kali digunakan oleh Benjamin Mendelsohn pada tahun 1947 yang mendeskripsikan studi saintifik atas korban kejahatan. Benjamin tertarik dalam melihat relasi antara korban dan kejahatan yang menimpanya dan berpendapat bahwa perlu adanya penekanan terhadap kesalahan serta mengakui bahwa beberapa korban tidak bertanggung jawab atas viktimisasi atau proses menjadi korban kejahatan yang dialaminya.<sup>250</sup> Pemikiran Benjamin tersebut terus dikembangkan dengan peran penting gerakan hak korban pada tahun 1960an. Gerakan hak korban tersebut dipelopori gerakan hak-hak perempuan pada tahun 1970an dengan dasar signifikan viktimisasi terhadap korban perempuan dan anak, yang kemudian pada tahun 1990an mulai merambah kepada pengembangan hak korban yang diperjuangkan oleh gerakan hak-hak sipil serta mulai merambah pada reformasi sistem peradilan pidana.<sup>251</sup>

Salah satu hasil pemikiran penting yang dicetuskan oleh Benjamin Mendelsohn adalah karakteristik korban dan hubungan antara korban dan pelaku. Benjamin dikenal sebagai kriminologis pertama yang mampu mengonsepsikan tipologi korban pada tahun

---

<sup>249</sup> M. Kemal Dermawan, *Modul 1 Ruang Lingkup Kriminologi*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2014), 24.

<sup>250</sup> Leah. E. Daigle, *Victimology: The Essentials Chapter One*, (USA: Georgia State University, 2021), 4.

<sup>251</sup> *Ibid.* 6-7.

1950an yang didasarkan pada tingkat kesalahan korban.<sup>252</sup> Tipologi tersebut juga dikritik banyak pihak karena masih mencantumkan peran korban dalam viktimisasi yang menimpa dirinya. Penulis sendiri lebih melihatnya sebagai awal mula diskursus viktimologi sehingga konsepsi Benjamin tersebut menjadi batu loncatan bagi riset-riset selanjutnya.

Kajian terhadap posisi korban di atas mulai memasuki babak baru kaitannya dengan kebutuhan untuk melindungi lingkungan hidup dikarenakan kejahatan lingkungan telah diidentifikasi sebagai salah satu kejahatan yang paling menguntungkan dan perkembangan kejahatannya sangat cepat. Mengingat sering kali kejahatan lingkungan dianggap sebagai kejahatan tanpa korban dikarenakan tidak selalu berdampak langsung dan dampak buruknya tersebar atau tidak terdeteksi dalam waktu yang lama.<sup>253</sup> Di sisi lain, fakta bahwa kejahatan lingkungan berdampak kepada seluruh masyarakat baik itu terhadap perekonomian dan keamanan suatu negara. Dampak tersebut tertuju kepada individu dan komunitas mulai dari kesehatan publik, kesejahteraan bahkan berdampak kepada spesies non-manusia seperti alam, hewan, tumbuhan bahkan generasi mendatang.<sup>254</sup>

---

<sup>252</sup> Leah E. Daigle, *Victimology The Essentials*, (USA: Sage Publications Inc, 2020), h. 6.

<sup>253</sup> Eileen Skinnider, *Victims of Environmental Crime Mapping the Issues*, (Canada: The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal, 2011), 2, <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2017/12/ICCLR-Victims-of-Environmental-Crime.pdf>

<sup>254</sup> Michael M. O' Hear, "Sentencing the Green-Collar Offender: Punishment, Culpability, and Environmental Crime", *The Journal of Criminal Law & Criminology Vol. 95*, No. 1, (2004), 271, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2469385](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2469385)

Salah satu isu krusial mengenai korban kejahatan lingkungan adalah eksistensi korban selain manusia yang tidak sepenuhnya diakui atau direkognisi sebagai korban “kejahatan” khususnya dalam pandangan tradisional mengenai viktimologi yang sebagian besar didasarkan pada konstruksi kejahatan konvensional. Berbagai macam persoalan di atas menjadi titik fokus dalam analisis konseptual tentang viktimologi berbasis pendekatan atas kejahatan lingkungan. Sehingga analisis pada pembahasan ini akan berfokus pada pendekatan filosofis dan konseptual atas perkembangan *green victimology*. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan terlebih dahulu kerangka teoritik viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban.

Konstruksi definisi korban sendiri merupakan fondasi penting dalam mengawali kajian viktimologi, khususnya sebelum menganalisis lebih dalam ide dasar *green victimology*. Istilah korban digunakan untuk menunjukkan seseorang yang menderita cedera atau trauma yang ditimbulkan atas suatu perbuatan yang tidak sah menurut hukum.<sup>255</sup> Definisi lain diutarakan oleh Andrew Nash yang menguraikan bahwa korban adalah pihak yang terabaikan dalam berjalannya sistem peradilan pidana.<sup>256</sup> Di sisi lain, Muladi mengemukakan bahwa korban adalah orang-orang baik secara kolektif maupun individual mengalami kerugian, mulai dari kerugian fisik,

---

<sup>255</sup> Victorian Law Reform Commission, *The Role of Victims of Crime in the Criminal Trial Process*, *Op.Cit.* 23.

<sup>256</sup> Andrew Nash, “Victims by Definition”, *Washington University Law Review Vol. 85*, No. 6, (2008), 1424-1425, [https://openscholarship.wustl.edu/law\\_lawreview/vol85/iss6/5/](https://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol85/iss6/5/)

mental, ekonomi hingga gangguan terhadap pemenuhan hak-haknya yang termasuk juga berupa penyalahgunaan kekuasaan.<sup>257</sup>

Perluasan definisi korban oleh Muladi di atas sangat berkaitan dengan definisi korban dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985*.<sup>258</sup> Aspek yang penting untuk diperhatikan adalah akomodasi definisi korban dalam sistem hukum sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan korban. Sehingga menjadi penting untuk memandang korban dalam kaca mata adanya pelanggaran tindak pidana yang membangun konsepsi terhadap korban kejahatan. Mahrus Ali merangkum sejumlah definisi korban dalam sistem hukum Indonesia dan mengonsepsikan karakteristik korban kejahatan di antaranya yaitu:<sup>259</sup>

- a. Korban kejahatan berupa perseorangan (individu) maupun kelompok (kolektif).
- b. Korban mengalami kerugian/penderitaan baik secara fisik, psikis, ekonomi maupun sosial.
- c. Timbulnya penderitaan atau kerugian tersebut diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Korban kejahatan sendiri terdiri atas dua tipologi atau golongan, yaitu korban langsung (*primary victim/direct victim*) dan korban tidak langsung (*indirect victim*). Karakteristik korban primer terlihat pada kerugian yang diderita korban yakni kerugian ekonomi,

---

<sup>257</sup> Muladi, "HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", sebagaimana dikutip dalam Mahrus Ali, *Viktimologi*, (Depok: Rajagrafindo, 2021), 30.

<sup>258</sup> United Nations, "*The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985*", diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>

<sup>259</sup> Mahrus Ali, *Viktimologi*, (Depok: Rajagrafindo, 2021), 33.

fisik, psikis dan merupakan akibat dari suatu tindak pidana.<sup>260</sup> Definisi korban sekunder sendiri merupakan orang-orang yang memiliki hubungan dengan korban primer, baik secara emosional atau finansial.<sup>261</sup>

Adapun ruang lingkup akibat tindak pidana pada korban primer dapat merujuk kepada *traditional/conventional crimes* atau suatu tindak pidana yang tidak memerlukan keahlian yang spesifik, serta merujuk kepada *non-conventional crimes* yang salah satunya yakni tindak pidana lingkungan hidup.

*Non-conventional crimes* tersebut sangat erat kaitannya dengan kejahatan kerah putih (*white collar crimes*) yang mana menurut Croall memiliki sejumlah karakteristik yaitu:<sup>262</sup>

- a. Kejahatan sulit dilihat (*low visibility*) dikarenakan sering kali melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks.
- b. Kejahatan bersifat kompleks (*complexity*) dikarenakan berkaitan dengan aspek-aspek pendukung *modus operandi* seperti teknologi, terorganisasi dan sebagainya.
- c. Adanya penyebaran tanggung kawan (*diffusion of responsibility*) dikarenakan melibatkan banyak aktor dalam suatu organisasi yang kompleks.
- d. Adanya penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) dikarenakan dampak kejahatan yang meluas.
- e. Adanya hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan kejahatan (*detection and prosecution*) sebagai akibat minimnya profesionalisme antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan.

---

<sup>260</sup> *Ibid.* 33-35.

<sup>261</sup> *Ibid.* 38.

<sup>262</sup> M.I. Dixon, "The Re-Defining White Collars", *Dickson Journal of International Law Vol. 13*, (1995), 565, <https://elibrary.law.psu.edu/psilr/vol13/iss3/8/>

- f. Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas (*ambiguous law*) yang berakibat pada timbulnya kerugian dalam penegakan hukum.
- g. Adanya ketidakjelasan status pelaku tindak pidana (*ambiguous criminal status*).

Ketujuh karakteristik *non-conventional crimes* di atas berimplikasi pada konstruksi korbannya yang sering kali bersifat abstrak karena sulit diidentifikasi berdasarkan kuantitasnya, serta kejahatan asalnya yang kompleks. Mahrus Ali sendiri berpendapat bahwa konstruksi korban *non-conventional crimes* sangat bergantung kepada jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>263</sup> Sebagai contoh korban primer atas tindak lingkungan hidup secara umum adalah individu atau kelompok masyarakat yang terdampak langsung baik secara fisik, mental, dan ekonomi atas tindak pidana lingkungan yang telah diperbuat oleh pelaku.

Diskursus mengenai *green victimology* apabila dipandang dari perspektif kriminologi akan bertitik taut pada hubungan yang saling mempengaruhi, sebagaimana uraian keterkaitan perluasan objek kriminologi dan lahirnya viktimologi dalam uraian sebelumnya. Dalam perkembangan studi kriminologi juga dikenal konsepsi *green criminology* yang berfokus pada kajian kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari suatu kejahatan, aspek-aspek yang menjadi sebab terjadinya kejahatan lingkungan hingga preferensi pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatannya.

---

<sup>263</sup> Mahrus Ali, *Viktimologi, Op.Cit.* 37.

*Green victimology* sendiri merupakan cabang baru dalam penelitian kriminologi modern yang memperluas bidang kajiannya dan memfokuskan kepada kejahatan lingkungan hidup.<sup>264</sup> Sehingga penulis menilai penting untuk menguraikan secara komprehensif gagasan kriminologi modern yakni *green criminology* sebelum membahas konsepsi *green victimology*. Garry Potter mengonseptualisasikan ruang lingkup pembahasan *green criminology* dalam dua hal, yaitu: *pertama*, serangkaian perbuatan yang berhubungan langsung dengan masalah lingkungan. *Kedua*, kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai dasar mendefinisikan perbuatan sebagai kejahatan.<sup>265</sup> Dalam uraiannya tersebut, *green criminology* memiliki keterkaitan yang erat dengan kepentingan berbasis realitas secara sosiologis dengan kepentingan lingkungan.

Berdasarkan dua ruang lingkup *green criminology* tersebut, penulis berusaha untuk menganalisisnya secara lebih komprehensif guna menemukan titik taut kajian *green criminology* dengan *green victimology*. Ruang lingkup pertama yakni serangkaian perbuatan yang berhubungan langsung dengan masalah lingkungan berfokus pada pembahasan mengenai akar atau sumber terjadinya masalah lingkungan. Akar permasalahan lingkungan dalam sudut pandang

---

<sup>264</sup> Iis Isnaeni Nurwanti, "Penerapan *Green Victimology* di Jerman: Kajian Pembelajaran Bagi Indonesia", *Op.Cit.* 23.

<sup>265</sup> Garry Potter. "What is Green Criminology?", *Sociology Review*, (2010), 10, <https://www.greencriminology.org/monthly/WhatIsGreenCriminology.pdf>

*green criminology* bersandar pada perspektif kerusakan lingkungan yang membutuhkan studi empiris.

Michael J. Lynch dkk dalam risetnya yang berjudul “*Is It A Crime to Produce Ecological Disorganization?: Why Green Criminology and Political Economy Matter in the Analysis of Global Ecological Harms*” menguraikan bahwa dalam kejahatan lingkungan, korban sering kali menderita kerugian dalam waktu yang lama. Sehingga secara konsepsinya berbeda dengan “*street crime*” yang kerugiannya muncul seketika dan pada saat itu saja.<sup>266</sup> Dalam kajian *green criminology* juga sangat lekat dengan telaah mengenai paksaan struktural seperti kapitalisme dan model-modelnya dalam bentuk *the treadmill of production* sebagai sebab terjadinya kejahatan lingkungan.<sup>267</sup>

Adanya konsepsi yang berbeda antara masalah lingkungan yang kemudian menjadi kejahatan dengan kejahatan jalanan apabila ditinjau dari pemikiran ekologi Marxisme, berakar pada tekanan struktural atas kepentingan modal dan ekonomi yang begitu kuat. Sehingga menurut Michael J. Lynch dkk, dengan menggunakan *green criminology* untuk menilai sebab terjadinya masalah lingkungan memerlukan sudut pandang ekologi dan kepentingan modal yang

---

<sup>266</sup> Michael J. Lynch, Micahel A. Long, Kimberly L. Barret dan Paul B. Stretesky, “Is It A Crime to Produce Ecological Disorganization?: Why Green Criminology and Political Economy Matter in the Analysis of Global Ecological Harms” *The British Journal of Criminology Vol. 53*, No. 6, (2013), 999, <https://www.jstor.org/stable/23639950>

<sup>267</sup> Michael J. Lynch, Micahel A. Long, Kimberly L. Barret dan Paul B. Stretesky, *Loc.Cit.*

tercermin dalam pilihan mereka dengan menggunakan pendekatan ekologi marxisme dan pendekatan *the treadmill of production*.

Hasil riset di atas menunjukkan bahwa dengan melihat sumber daya alam sebagai objek produksi, maka berakibat pada pengrusakan sumber daya alam karena daya cengkeram kapitalisme yang begitu kuat dalam proses produksi. Sumber daya alam diibaratkan sebagai mesin *treadmill (the treadmill of production)* yang dipaksa terus berjalan demi memenuhi kepentingan ekonomi semata. Sehingga dalam pandangan mereka, dampak yang ditimbulkan dari daya cengkeram kapitalisme dalam proses produksi mesin *treadmill* tiada henti adalah efek disorganisasi berupa kerusakan lingkungan.<sup>268</sup> Pengaruh *the treadmill of production* terhadap kepentingan ekologi dan ekonomi lebih condong merepresentasikan politik ekonomi melibatkan negara, pemodal dan organisasi buruh yang pada saat bersamaan memiliki pengaruh pada politik hukum suatu negara.<sup>269</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa perbuatan yang berhubungan dengan masalah lingkungan erat kaitannya dengan aspek politik ekonomi. Kepentingan ekonomi dalam proses produksi yang menggunakan sumber daya alam memiliki basis argumentasi yang kuat, sehingga pernyataan bahwa motif ekonomi begitu kental dalam masalah-masalah lingkungan penulis nilai sebagai suatu fakta. Penulis juga melihat adanya kepentingan ekonomi yang

---

<sup>268</sup> *Ibid.* 1001-1003.

<sup>269</sup> James Heydon, "Greening the Concept of State Crime", *State Crime, Vol. 8*, No. 1, 2019, 47, <https://doi.org/10.13169/statecrime.8.1.0039>

salah satunya tercermin dari pendekatan *the treadmill of production* memberikan justifikasi bahwa kejahatan lingkungan hidup juga didasarkan pada motif ekonomi yang memperhitungkan untung rugi. Lantaran sudah menjadi suatu pemahaman umum bahwa dasar dari kapitalisme merupakan usaha untuk mencapai keuntungan atau kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan tekanan sosiopolitik atas perilaku usaha yang dilakukannya.<sup>270</sup>

Ruang lingkup kedua yakni kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai dasar mendefinisikan perbuatan sebagai kejahatan. Garry Potter dalam risetnya yang lain dengan judul “*The Criminogenic Effects of Environmental Harm: Bringing a ‘Green’ Perspective to Mainstream Criminology*” menyatakan secara tegas bahwa permasalahan lingkungan secara partikular disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Secara lebih spesifik, aktivitas industri seperti produksi gas rumah kaca, polusi ke tanah dan air, eksploitasi tambang, hingga semakin berkurangnya keanekaragaman hayati merupakan dampak atas aktivitas manusia.<sup>271</sup>

Bermula dari identifikasi dampak kerusakan terhadap lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas manusia tersebut. Potter mengonstruksikan kerusakan lingkungan (*environmental harm*)

---

<sup>270</sup> Sarwat Jahan dan Ahmed S. Mahmud, “What Is Capitalism?”, *Finance & Development International Monetary Fund*, 2022, <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-to-Basics/Capitalism>

<sup>271</sup> Garry Potter, “The Criminogenic Effects of Environmental Harm: Bringing a ‘Green’ Perspective to Mainstream Criminology”, dalam *Environmental Crime and Its Victims: Perspectives within Green Criminology*, edited by Toine Spanes, Rob White, dan Marieke Kluin, (USA: Ashgate Publishing, 2014), 7

sebagai kriminogenesis atau asal mula terjadinya kejahatan.<sup>272</sup> Potter kemudian mengonstruksikannya tipologi kejahatan lingkungan dalam dua jenis yaitu kejahatan hijau primer (*primary green crimes*) dan kejahatan hijau sekunder (*secondary green crimes*). Kejahatan hijau primer merujuk kepada kerusakan dan kehancuran langsung terhadap lingkungan dan spesies.<sup>273</sup> Contohnya seperti pencemaran udara, air dan tanah, deforestasi, serta eksploitasi sumber daya hingga penyiksaan hewan.

Faktor yang menentukan adanya pengakuan terhadap sejumlah perbuatan yang memenuhi tipologi kejahatan hijau primer adalah kesadaran publik atas kerusakan yang ditimbulkan dan tuntutan kepada negara agar perbuatan tersebut dinyatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana.<sup>274</sup> Sedangkan kejahatan hijau sekunder merujuk kepada aktivitas pemerintah atau korporasi yang mencakup aktivitas ilegal, kelalaian pelaku hingga ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengatur aktivitas sensitif terhadap lingkungan.<sup>275</sup> Contohnya seperti korporasi yang tidak mematuhi peraturan tentang lingkungan, perdagangan produk-produk ilegal yang dilarang oleh peraturan tentang lingkungan, hingga represi terhadap masyarakat sipil.

---

<sup>272</sup> *Ibid.* 8.

<sup>273</sup> Eamonn Carrabine, Pam Cox, Maggy Lee, Ken Plummer, dan Nigel South, *Criminology: a Sociological Introduction*, (Oxford: Routledge, 2009), 389-391.

<sup>274</sup> Garry Potter, "The Criminogenic Effects of Environmental Harm: Bringing a 'Green' Perspective to Mainstream Criminology", *Op.Cit.* 9.

<sup>275</sup> Eamonn Carrabine, Pam Cox, Maggy Lee, Ken Plummer, dan Nigel South, *Criminology: a Sociological Introduction*, *Op.Cit.* 394-397.

Selain tipologi kejahatan lingkungan sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis menilai penting untuk menelaah lebih jauh mengenai justifikasi dalam mendefinisikan perbuatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan sebagai kejahatan. Penulis menemukan setidaknya terdapat dua justifikasi yang dapat memperkuat pendefinisian kejahatan lingkungan, yaitu: *pertama*, kerugian moral berdasarkan pendekatan keadilan lingkungan (*ecological justice approach*) yang sifatnya tidak bisa diukur, dan *kedua*, kerugian fisik/publik yang sifatnya dapat diukur.

Justifikasi pertama mengenai kerugian moral berbasis pendekatan keadilan lingkungan merujuk kepada buah pemikiran Rob White pada bukunya yang berjudul “*Environmental Harm: An Eco Justice Perspective*”, perspektif keadilan lingkungan yang berorientasi pada *green criminology* berusaha mengungkap berbagai contoh ketidakadilan sosial dan lingkungan sebagaimana ditegaskan oleh White:<sup>276</sup>

*“An eco-justice perspective refers to the broad orientation of green criminology directed at exposing different instances of substantive social and environmental injustice. From an eco-justice perspective, environmental harm is best framed in terms of justice, which in turn is based upon notions of human, ecological and animal rights, and broad egalitarian principles. A key issue is the weighing up of different kinds of harm and violation of rights, that involves stretching the boundaries of conventional criminology to include other kinds of harm than those already deemed to be illegal”.*

---

<sup>276</sup> Rob White, *Environmental Harm: An Eco-Justice Perspective*, (UK: The University of Bristol Press, 2013), 6.

Secara lebih lanjut, White mengungkapkan bahwa dalam kajian *green criminology* terdapat tiga jenis pendekatan keadilan, yang ketiganya memiliki basis konsepsinya sendiri mengenai apa yang dimaksud sebagai kerusakan, yaitu:

- a. Pendekatan Hak Asasi Manusia dan keadilan lingkungan, pendekatan ini didasarkan pada hak atas lingkungan dipandang sebagai perpanjangan dari HAM untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik itu di masa kini maupun masa mendatang.<sup>277</sup> Pendekatan ini berusaha memotret proses lahirnya korban bukan sebagai proses yang netral, melainkan disebabkan oleh keterkaitan antara ketidakadilan sosial, ketimpangan kekuatan dan pengalaman korban kejahatan lingkungan. Sehingga perlu untuk menimbang nilai kehidupan manusia secara lebih proporsional. Sehingga nilai kehidupan manusia tidak semata-mata didasarkan pada konstruksi ekonomis semata. Melainkan juga didasarkan pada aspek HAM dan keadilan lingkungan yang tercermin dalam setiap kebijakan publik yang ada.
- b. Pendekatan *ecological citizenship* dan keadilan ekologis, pendekatan ini didasarkan pada pengakuan bahwa manusia hanyalah salah satu dari banyaknya komponen ekosistem yang harus dilestarikan demi kepentingan komponen ekosistem lainnya melalui gagasan tentang hak-hak yang melekat pada ekosistem itu sendiri.<sup>278</sup> Pendekatan ini sejatinya merupakan pengembangan konsep dari pendekatan sebelumnya dengan titik fokus pada respons terhadap degradasi kualitas lingkungan akibat kebijakan publik yang tidak menimbang nilai lingkungan secara proporsional. Pendekatan ini juga memberikan uraian bahwa valuasi ekonomi dan non-pasar merupakan dasar pertimbangan dalam menentukan seriusitas kerusakan lingkungan. Contoh implementasinya dapat diterapkan oleh pengadilan dalam memeriksa dampak langsung atas kejahatan lingkungan, dampak strukturalnya terkait kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi, korban manusia hingga kehidupan flora serta fauna.

---

<sup>277</sup> *Ibid.* 43-73

<sup>278</sup> Rob White, *Environmental Harm: An Eco-Justice Perspective*, *Op.Cit.* 75-107.

- c. Pendekatan hak-hak hewan dan keadilan spesies, pendekatan ini didasarkan pada kerusakan lingkungan dikonstruksikan dalam relasi antara makhluk non manusia (hewan) di dalam ekosistem dan hak intrinsik mereka untuk tidak dianiaya.<sup>279</sup> Pendekatan ini juga merupakan pengembangan pendekatan sebelumnya dengan titik tekan rekognisi hak intrinsik hewan liar (*wildlife*) dan hewan domestik yang penting untuk terus dilestarikan kehidupannya.

Justifikasi kedua berkaitan dengan kerugian fisik/publik yang sifatnya dapat diukur. Kajian mengenai kerugian fisik/publik tersebut digagas oleh Michael Lynch dan Paul Stretesky dalam bukunya yang berjudul “*Exploring Green Criminology: Toward a Green Criminological Revolution*”. Buku tersebut berusaha memberikan gagasan bahwa kriminologi tradisional yang hanya memfokuskan pada kejahatan jalanan lambat laun menimbulkan kekhawatiran berupa pengabaian umum terhadap isu-isu ekologi. Sehingga perlu untuk mulai mengembangkan gagasan kriminologi hijau dalam diskursus kriminologi modern.

Salah satu topik pembahasan dalam buku tersebut adalah justifikasi dalam mengonstruksikan kejahatan lingkungan berdasarkan sudut pandang kajian saintifik dalam ilmu toksikologi atau ilmu yang mempelajari efek berbahaya yang dapat ditimbulkan atas suatu aktivitas, khususnya yang menggunakan bahan kimia pada manusia, hewan dan lingkungan. Sudut pandang toksikologi tersebut berkonsekuensi pada rekognisi korban tidak terbatas pada manusia saja

---

<sup>279</sup> *Ibid.* 111-143.

melainkan juga kepada spesies lain seperti hewan, tumbuhan bahkan lingkungan hidup.<sup>280</sup> Hasil daripada studi toksikologi tersebut mengungkap terdapat sejumlah kerugian yang dapat diukur yaitu pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas yang merusak kesehatan lingkungan (*environmental health*) dan kesehatan masyarakat yang terganggu akibat aktivitas tersebut (*public health*).

Oleh karena itu, dalam hal menilai kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh suatu permasalahan lingkungan. Diperlukan usaha untuk merumuskan permasalahan lingkungan tersebut tidak sebatas sebagai masalah sosial melainkan juga sebagai suatu kejahatan. Kajian mengenai justifikasi kerugian moral sebagai basis justifikasi filosofis dan justifikasi kerugian publik perlu dilakukan. Penulis berpendapat bahwa kerugian moral sangat berkorelasi dengan tingkat kesadaran masyarakat, pelaku usaha dan negara dalam melihat permasalahan lingkungan. Sehingga mampu menerapkan ukuran moral terhadap suatu perbuatan yang layak menyandang predikat sebagai kejahatan lingkungan.

Kendati ukuran tersebut tidak dapat diukur secara matematis karena melibatkan persepsi yang bersifat abstrak. Di sisi lain, penting juga untuk menilai justifikasi kerugian fisik berdasarkan dampak yang ditimbulkan secara saintifik dengan harapan adanya integrasi

---

<sup>280</sup> Michael J. Lynch dan Paul B. Stretseky, *Exploring Green Criminology: Toward a Green Criminological Revolution*, (UK: Ashgate Publishing Ltd, 2014), 52.

konseptual antara bukti saintifik atas suatu perbuatan yang berdampak ke lingkungan dengan upaya kriminalisasi atas perbuatan tersebut.

Berkaitan mengenai kerugian yang muncul akibat permasalahan lingkungan. Lynch dan Stretesky berpendapat bahwa *green criminology* juga mempelajari kerugian yang secara langsung merusak ekosistem atau bagian-bagian di dalamnya (*direct victimization of environment*), dan mempelajari kerugian yang diderita spesies tertentu dalam kerusakan ekosistem (*indirect victimization*).<sup>281</sup>

Berdasarkan uraian mengenai dua ruang lingkup *green criminology* sebagaimana telah diuraikan di atas. Penulis berkesimpulan bahwa kerusakan/pencemaran lingkungan sebagai akibat dari suatu perbuatan yang kemudian dikriminalisasikan sebagai kejahatan lingkungan merupakan sebab terjadinya proses viktimisasi. Dikarenakan eksistensi korban atas suatu kejahatan lingkungan merupakan sesuatu hal yang pasti.

Titik permasalahannya siapa yang diakui sebagai korban dalam viktimisasi atas kejahatan lingkungan? Serta apakah ada perbedaan antara korban kejahatan tradisional atau dalam uraian sebelumnya disebut sebagai "*street crimes*" dengan kejahatan lingkungan? Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya mengenai cabang ilmu viktimologi yang berfokus pada korban kejahatan lingkungan yakni *green victimology*. Maka pada pembahasan selanjutnya penulis

---

<sup>281</sup> M. Lynch, dan P. Stretesky, "Global Warming, Global Crime: A Green Criminological Perspective," dalam *Global Environmental Harm: Criminological Perspectives*, diedit oleh Rob White, (Cullompton: Willan Publishing, 2010), 70-71.

akan menguraikan lebih lanjut mengenai nilai dan konsep *green victimology* dimulai dari akar historisnya, titik taut dengan *green criminology* dan karakteristik *green victimology* itu sendiri.

Sejarah dan basis teoritik viktimologi akan penulis kembangkan dengan mengkontekstualisasikannya dengan realitas tindak pidana lingkungan hidup dalam pembahasan mengenai *green victimology* sebagai suatu konsep dalam perlindungan korban. *Green victimology* mengambil proses viktimisasi akibat tindak pidana lingkungan sebagai objek kajiannya. Konsep tersebut terus berkembang dipengaruhi perkembangan hukum lingkungan. Adapun konsep *green victimology* muncul pada tahun 1996 oleh Christopher Williams dalam publikasinya yang berjudul “*An Environmental Victimology*”.

Williams mengemukakan bahwa perspektif lingkungan perlu diperkenalkan dalam diskursus viktimologi tradisional dikarenakan; *pertama*, perkembangan gerakan keadilan lingkungan; *kedua*, pengembangan definisi penyebab lingkungan menjadi korban, kaitannya dengan sikap melakukan tindakan pencemaran (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi); dan *ketiga*, menjadikan lingkungan sebagai objek yang mengalami viktimisasi akibat tindak kriminal dalam era yang sangat antroposen atau berpusat pada manusia.<sup>282</sup>

---

<sup>282</sup> Christopher Williams, “An Environmental Victimology”, *Social Justice Vol. 23*, No. 4, 1996, 16-40, <https://www.jstor.org/stable/29766973>

Selain ketiga gagasan di atas, Williams juga mengemukakan pentingnya rekognisi terhadap korban non manusia yang dalam artikel tersebut dicontohkan berupa generasi yang akan datang atau generasi yang belum lahir. Gagasan rekognisi tersebut bermula dari pandangan bahwa tanggung jawab antar generasi (*intergenerational responsibility*) dalam konteks terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan harus tersirat dalam konseptualisasi viktimisasi.<sup>283</sup> Gagasan tersebut bermula dari kasus *Bhopal Gas Leak Disaster 1985* yang memberikan desakan dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang menimbulkan korban bukan hanya korban manusia saja, melainkan juga korban non manusia (generasi mendatang).<sup>284</sup>

Penulis melihat bahwa isu pokok dalam pembahasan *green victimology* dimulai dari konseptualisasi pencemaran atau perusakan lingkungan dalam konteks kejahatan lingkungan yang kemudian menjadi sebab terjadinya viktimisasi. Kemudian berlanjut pada pertanyaan penting siapa yang dapat diidentifikasi sebagai korban dalam proses viktimisasi kejahatan lingkungan? Merujuk kepada pemikiran Lynch dan Stretesky yang menyatakan bahwa bentuk viktimisasi dalam kejahatan lingkungan meliputi kerusakan terhadap ekosistem (*direct victimization of environment*) dan kerusakan

---

<sup>283</sup> Christopher Williams, "An Environmental Victimology", *Op.Cit.* 19.

<sup>284</sup> *Ibid.* 26.

ekosistem yang merugikan spesies tertentu (*indirect victimization*).<sup>285</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa konsepsi korban dalam kejahatan lingkungan merujuk kepada ekosistem dan spesies yang terdampak di dalamnya.

Mengingat bahwa konsepsi bentuk viktimisasi di atas masih bermula dari pemikiran *green criminology*. Maka apabila dikontekstualisasikan dengan gagasan awal *green victimology* yang diutarakan oleh Williams dapat ditarik kesimpulan bahwa konsepsi korban dalam *green victimology* merujuk kepada ekosistem, spesies yang hidup di dalamnya yang tidak terbatas hanya manusia saja dan generasi yang akan datang. Konsepsi tersebut selaras dengan salah satu publikasi populer dengan isu pokok *green victimology* yakni karya Rob White yang berjudul "*Green Victimology and Non-Human Victims*".

Masifnya permasalahan lingkungan akibat kejahatan lingkungan dipengaruhi tiga faktor antara lain; *pertama*, efek tidak langsung yang terjadi dalam kejahatan lingkungan dikarenakan dampak yang dirasakan tidak terjadi di awal namun menjadi efek bola salju (*snow ball effect*); *kedua*, pengaruh gagasan tradisional positivis yang tidak mempertimbangkan karakteristik pelanggaran lingkungan layaknya "*white collar crimes*" dan "*abuse of power*"; *ketiga*, korban kejahatan lingkungan sangatlah beragam baik itu manusia dan non-manusia, disertai skala kejahatan yang sering kali bersifat

---

<sup>285</sup> M. Lynch, dan P. Stretesky, "Global Warming, Global Crime: A Green Criminological Perspective," *Loc. Cit.*

transnasional sehingga sulit untuk dikriminalisasi.<sup>286</sup> Selain itu, perlu diketahui juga bahwa perhatian terhadap korban kejahatan lingkungan sangat dipengaruhi atas karakteristik korban sebagai berikut:<sup>287</sup>

- a. Para korban tidak selalu menyadari fakta bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan lingkungan;
- b. Para korban baru menyadari viktimisasi di kemudian hari, terutama saat dampak sudah dirasakan;
- c. Para korban tidak selalu yakin siapa yang telah menjadi korban atau siapa yang diwajibkan untuk bertanggungjawab;
- d. Dampak yang dirasakan sangatlah serius, karena korban tidak hanya bersifat individual tetapi juga bersifat masif;
- e. Para korban sering kali mengalami viktimisasi atas suatu pelanggaran yang berulang.

Uraian karakteristik korban kejahatan yang diuraikan oleh Rob White di atas, menurut hemat penulis apabila dikaitkan dengan konsepsi klasifikasi korban oleh Benjamin Mendelshon. Maka korban kejahatan lingkungan dapat dikategorikan sebagai “*completely innocent victim*” atau juga disebut “*innocent victim*”.<sup>288</sup> Hal tersebut dikarenakan korban kejahatan lingkungan tidak memiliki kontribusi terhadap viktimisasi yang menimpa dirinya. Selaras dengan konsepsi yang diajukan oleh White, karakteristik korban kejahatan lingkungan bahkan lebih dekat kepada ketidaktahuan korban bahwa mereka baik secara individu maupun kolektif telah menjadi korban kejahatan. Hal

---

<sup>286</sup> Gema Varona, “Restorative Pathways After Mass Environmental Victimization: Walking in the Landscapes of Past Ecocides,” *Onati Socio-Legal Series* 10, No. 3 (2020), h. 667, doi:10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1044.

<sup>287</sup> Rob White, “Green Victimology and Non-Human Victims”, *Internasional Review of Victimology* 24, No. 2, 2018, h. 239-240, doi:10.1177/0269758017745615

<sup>288</sup> Benjamin Mendelsohn, “Victimology and Contemporary Society’s Trends”, *Victimology Vol. 1*, No. 1, 1976, h. 8-28.

ini berkaitan erat dengan perilaku korporasi dalam pandangan *treadmill of production* sebagai salah satu sebab terjadinya kejahatan lingkungan.

Artikel penelitian tersebut berusaha menguraikan hubungan antara korban kejahatan lingkungan yang berupa manusia dan non-manusia (*non-human*) dalam sudut pandang keadilan lingkungan/ekologi. Artikel ini berfokus pada pembahasan konseptualisasi hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dan korban non manusia dalam kacamata keadilan ekologi. Secara khusus, tujuannya ada tiga yaitu; *pertama*, untuk menyoroti status korban entitas non-manusia sebagai bidang perhatian yang muncul dan penting dalam kriminologi hijau secara khusus dan viktimologi secara lebih umum; *kedua*, untuk mempertimbangkan posisi entitas non-manusia dalam hierarki viktimisasi; dan *ketiga*, untuk mengkritik gagasan ‘kesetaraan dalam viktimisasi’ untuk entitas manusia dan non-manusia melalui pertimbangan masalah situasi khusus.<sup>289</sup>

Rob White dalam publikasinya yang terdahulu yakni “*Environmental Harm: An Eco Justice Perspective*”, menguraikan bahwa berdasarkan perspektif keadilan ekologi. Korban kejahatan lingkungan dapat diidentifikasi menjadi tiga kelompok, yaitu:<sup>290</sup>

- a. Korban merupakan manusia berdasarkan pendekatan keadilan lingkungan. Dalam pendekatan ini, hak lingkungan hidup dipandang sebagai perluasan hak

---

<sup>289</sup> Rob White, “Green Victimology and Non-Human Victims”, *International Review of Victimology* Vol. 24, No. 2, 2018, 2, <https://doi.org/10.1177/0269758017745615>

<sup>290</sup> *Ibid.* 3.

- asasi manusia atau hak sosial untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, saat ini dan di masa depan.
- b. Korban spesifik merupakan lingkungan hidup berdasarkan pendekatan keadilan ekologi. Dalam pendekatan ini, manusia hanyalah salah satu komponen ekosistem kompleks yang harus dilestarikan demi kepentingannya sendiri. Sehingga lingkungan hidup dipandang sebagai entitas tersendiri dari manusia.
  - c. Korban merupakan hewan dan tumbuhan berdasarkan pendekatan keadilan spesies. Dalam pendekatan ini, hewan mempunyai hak intrinsik untuk tidak mengalami perlakuan kejam, dan tanaman tidak mengalami degradasi habitat hingga mengancam hilangnya keanekaragaman hayati.

Berdasarkan ketiga pendekatan di atas, White menggarisbawahi bahwa dalam mengonseptualisasikan korban dalam proses viktimisasi memerlukan perspektif dan nilai filosofis. Keduanya penting sebagai bagian dari cara pandang terhadap nilai intrinsik yang melekat pada subjek-subjek yang akan diidentifikasi sebagai korban kejahatan lingkungan. Perspektif dan nilai filosofis tersebut akan berperan penting dalam mengonseptualisasikan subjek berupa korban yang harus dilindungi, pengakuan atas kerugian yang diderita oleh korban dan identifikasi korban non-manusia yang diakui entitasnya sebagai korban berdasarkan nilai intrinsik yang melekat padanya.<sup>291</sup>

White sendiri menawarkan perspektif dan nilai filosofis dalam memandang *green victimology* berdasarkan cara pandang ekosentrisme. Pilihan tersebut didasarkan pada pemikiran David Schlosberg yang menyatakan bahwa prinsip dasar ekosentrisme adalah melihat entitas seperti hewan, tumbuhan dan sungai sebagai pemegang

---

<sup>291</sup> Rob White, "Green Victimology and Non-Human Victims", *Op. Cit.* 4-5.

hak potensial dan/atau sebagai objek yang memerlukan kewajiban kepedulian manusia, karena kepentingan mereka dipandang signifikan secara filosofis yaitu berhak mendapatkan hak yang lebih besar seperti rasa hormat dan pengakuan formal.<sup>292</sup>

Pilihan cara pandang ekosentrisme tersebut dipandang lebih ideal lantaran perlakuan konvensional yang ada saat ini lebih banyak berfokus pada cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berpusat pada manusia saja atau dikenal sebagai antroposentris. Cara pandang antroposentris dipandang terlalu mengistimewakan manusia dan kepentingan manusia di atas kepentingan subjek non-manusia.

Konsekuensinya adalah cara pandang yang berpusat pada manusia tersebut menjadi basis perspektif dan nilai filosofis dalam menentukan nilai intrinsik yang kemudian terkonstruksi dalam hukum modern termasuk hukum yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan.<sup>293</sup> Sebaliknya, ekosentrisme memandang alam mempunyai nilai intrinsik. Dari perspektif antroposentris, dampak buruk terhadap lingkungan hanya akan berdampak jika diukur dengan mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan saja.

Konseptualisasi ide dasar dalam *green victimology* berkonsekuensi pada diakuinya hak korban non manusia untuk

---

<sup>292</sup> David Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movement, and Nature*, (UK: Oxford University Press, 2007), sebagaimana dikutip dalam Rob White, "Green Victimology and Non-Human Victims", *Loc.Cit.*

<sup>293</sup> Vito De Lucia, "Competing Narratives and Complex Genealogies: The Ecosystem Approach in International Environmental Law", *Journal of Environmental Law Vol. 27*, Issue 1, 2015, 95, <https://doi.org/10.1093/jel/equ031>

mendapatkan keadilan yang sama dengan korban manusia, berdasarkan kepentingan keberlanjutan ekosistem. Agus Salim dkk dalam salah satu penelitiannya berpendapat bahwa urgensi implementasi *green victimology* adalah mengkaji batasan konsepsi korban yang tidak terbatas pada manusia saja yang dapat diklasifikasikan sebagai korban, melainkan juga korban non-manusia.<sup>294</sup> Konsekuensinya adalah memperluas cakupan korban dalam hal lingkungan dengan mengakui nilai-nilai intrinsik setiap anggota ekosistem dan mengimplementasikannya dalam kerangka perlindungan korban melalui substansi, struktur, dan budaya hukum.<sup>295</sup>

Berdasarkan uraian mengenai konsepsi awal *green victimology* yang berfokus pada rekognisi korban non-manusia. Penulis menilai bahwa pilihan perspektif dalam memandang nilai intrinsik subjek yang hendak diakui sebagai korban sangatlah penting. Rob White memberikan gagasan dalam memandang *green victimology* berbasiskan keadilan ekologi dan filsafat ekosentrisme agar mampu memberikan rekognisi kepada korban non-manusia.

Penulis dalam analisis sub bab pertama ini berusaha untuk mengonsepsikan dua hal penting terkait kajian *green victimology*. *Pertama*, menurut hemat penulis *green victimology* merupakan suatu cabang ilmu di bidang viktimologi yang secara spesifik mengkaji sebab-sebab terjadinya kejahatan lingkungan atau viktimisasi dengan

---

<sup>294</sup> Agus Salim, Ria Anggraeni, Zico Junius F “*Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*”, *Op.Cit.* 76.

<sup>295</sup> *Ibid.*

merekognisi entitas manusia maupun non manusia baik itu biotik dan abiotik serta generasi sebagai korban kejahatan lingkungan.

*Kedua*, menurut hemat penulis setidaknya terdapat empat ide dasar dalam *green victimology*, yaitu:

- a. *Green victimology* mengakui bahwa seluruh anggota ekosistem, baik itu biotik maupun abiotik memiliki nilai-nilai intrinsik terlepas dari nilainya bagi manusia. Sehingga berkonsekuensi pada rekognisi eksistensi seluruh anggota komunitas ekosistem sebagai subjek yang setara.
- b. *Green victimology* mendefinisikan korban kejahatan lingkungan terdiri atas manusia dan non-manusia. Sehingga berkonsekuensi pada perluasan konsepsi korban beserta hak-hak yang harus dilindungi.
- c. *Green victimology* memandang sebab terjadinya kejahatan lingkungan merujuk kepada perusakan langsung terhadap lingkungan dan spesies, serta aktivitas ilegal terhadap peraturan bidang lingkungan.
- d. *Green victimology* menekankan pada pentingnya perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan lingkungan.

Keempat ide dasar di atas menurut hemat penulis penting untuk didalami secara lebih komprehensif berdasarkan sejumlah pilihan perspektif lain. Mulai dari sudut pandang paradigma ekosentris, teori

keadilan lintas generasi hingga konsep pembangunan berkelanjutan. Pendalaman berdasarkan ketiga perspektif tersebut penulis pilih untuk menguji kembali secara konseptual apakah ketiga ide dasar *green victimology* di atas relevan atau justru bertentangan dengan ketiga perspektif tersebut.

## **2. Ide Dasar *Green Victimology* Berdasarkan Filsafat Ekosentrisme**

Analisa mengenai penggunaan paradigma ekosentrisme sebagai basis filosofis dalam menilai nilai-nilai dalam *green victimology* dimulai dengan asumsi dasar bahwa paradigma ini merupakan salah satu pilihan filsafat etika terhadap lingkungan hidup. Sebagaimana diutarakan oleh A. Sonny Keraf yang menyatakan etika lingkungan hidup tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, tetapi juga adanya relasi di antara semua kehidupan alam semesta yang saling memberikan pengaruh serta dampak satu sama lain.<sup>296</sup>

Penulis menilai bahwa filsafat etika terhadap lingkungan hidup tersebut penting sebagai basis filosofis dalam menentukan nilai-nilai apa yang hendak dibangun dalam cara pandang melihat kondisi riil lingkungan hidup beserta segala permasalahannya. Dalam konteks penelitian ini merujuk pada kondisi riil korban kejahatan lingkungan sebagai isu pokok pembahasan dalam *green victimology*. Filsafat etika terhadap lingkungan hidup tersebut juga penting sebagai cara pandang

---

<sup>296</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, *Op.Cit.* 41-42.

terhadap suatu permasalahan lingkungan yang dalam hal ini adalah pencemaran atau perusakan lingkungan sebagai sebab terjadinya kejahatan lingkungan yang mengakibatkan viktimisasi terhadap korban.

Paradigma ekosentrisme sebagai pilihan basis filsafat etika lingkungan hidup sebagaimana telah disinggung dalam uraian sebelumnya didasarkan pada kritik atas praktik hukum dan kebijakan konvensional yang menempatkan manusia dan kepentingannya sebagai pusat kehidupan, sedangkan kepentingan non manusia dikesampingkan. Cara pandang demikian merupakan ciri dari filsafat etika lingkungan hidup dengan corak antroposentrisme.

Suatu paradigma yang bahwa manusia merupakan pusat kehidupan atau dengan kata lain manusia merupakan pusat dari sistem alam semesta.<sup>297</sup> Sehingga manusia dan seluruh kepentingan yang dianggap paling menentukan dalam mengelola tatanan ekosistem dan dalam kaitannya dengan kebijakan yang diambil berhubungan erat dengan lingkungan, baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>298</sup> Dengan kata lain manusia beserta kepentingannya sajalah yang memiliki nilai tertinggi, sehingga paradigma ini memandang bahwa hanya manusia saja yang pantas memiliki nilai.

Paradigma antroposentris dikritik salah satunya oleh Rob White, lantaran hanya mengakui nilai intrinsik manusia saja dalam

---

<sup>297</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan, Op.Cit.* 36

<sup>298</sup> *Ibid.*

permasalahan lingkungan yang begitu kompleks. Oleh karena itu, pilihan untuk menggunakan paradigma ekosentrisme menjadi semakin rasional karena merupakan perkembangan dari antroposentrisme. Paradigma ekosentrisme sebagai bentuk perkembangan atas etika lingkungan antroposentris yang memiliki postulat pusat kehidupan merupakan manusia dan etika lingkungan biosentris yang memiliki postulat berpusat pada makhluk hidup, memandang bahwa seluruh anggota dalam komunitas ekologis baik itu biotik dan abiotik sebagai subjek yang sama terhormatnya dan bernilai.<sup>299</sup> Sejatinya baik itu paradigma biosentrisme dan ekosentrisme nampak berbeda, akan tetapi sejatinya kedua konsep tersebut memiliki kesamaan dalam hal mendobrak pemikiran antroposentrisme dengan memperluas cakupan nilai intrinsik menjadi tidak hanya berlaku bagi manusia saja.<sup>300</sup>

Analisis mengenai relevansi paradigma ekosentrisme sebagai basis filosofis *green victimology* penulis perdalam berdasarkan pengembangan ekosentrisme dalam kerangka gagasan *deep ecology* serta peluangnya untuk diimplementasikan dalam kerangka hukum tertentu. Pendalaman ekosentrisme melalui gagasan *deep ecology* pertama kali dicetuskan oleh filsuf Anne Naess yang menyatakan bahwa manusia perlu membangun kesadaran penuh dalam suatu kebijaksanaan dalam melihat keterkaitan antar subjek isi alam semesta

---

<sup>299</sup> Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, dan Sindung Tjahyadi, "Meninjau Ulang *Sustainable Development*: Kajian Filosofis atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern", *Jurnal Filsafat* 30, *Loc.Cit.*

<sup>300</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, *Loc.Cit.*

yang saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya.<sup>301</sup> Sehingga kepentingan manusia bukan lagi menjadi satu-satunya standar bahkan pusat moral dunia.

Terdapat dua prinsip utama dalam *deep ecology* yakni; *pertama*, kepentingan manusia bukan ukuran utama sekaligus bukan sebagai kompas moral utama dalam memutuskan kepentingan subjek-subjek ekosistem lainnya; dan *kedua*, mengakui adanya relasi etis antar anggota dalam komunitas ekologis.<sup>302</sup> Gagasan *deep ecology* ini menjadi analisa terhadap sikap manusia yang selama ini hanya memanfaatkan lingkungan sebagai alat pemuas kepentingannya melalui eksploitasi besar-besaran.<sup>303</sup> Sehingga setiap unsur biotik maupun abiotik yang ada dalam komunitas ekologis memiliki nilai intrinsik yang harus diakui.

Gagasan *deep ecology* ini kemudian melahirkan filsafat *ecosophy* yang memiliki empat prinsip utama yaitu; *pertama*, sikap hormat dan kesetaraan terhadap segala unsur kehidupan dalam ekosistem (*biospheric egalitarianism in principle*); *kedua*, manusia hanyalah salah satu spesies di tengah begitu banyak spesies lainnya yang memiliki nilai yang sama (*non anthropocentrism principle*); *ketiga*, prinsip realisasi diri yang memandang manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial saja (*social animal*), tetapi juga sebagai

---

<sup>301</sup> Antonius Atosokhi Gea & Antonina Panca Yuni Wulandari, *Relasi dengan Dunia*, Loc.Cit.

<sup>302</sup> Sutoyo, *Paradigam Perlindungan Lingkungan*, Loc.Cit.

<sup>303</sup> Naufal Kurniawan, Sindi Kania, Widya Indah Sari, dan Yeni Oktavia, "Ecotheology In Review of Theory of Deep Ecology Arne Naess", *International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 2, Issue 01, 203, 31*.

mahluk ekologis (*ecological animal*), dan *keempat*, pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman serta kompleksitas ekologis dalam suatu relasi simbiosis.<sup>304</sup>

Berdasarkan uraian paradigma ekosentrisme dan pendalamannya melalui *deep ecology* dan filsafat *ecoshopy* dapat disimpulkan sejumlah hal penting sebagai basis filosofis etika lingkungan. *Pertama*, prinsip bahwa manusia bukanlah pusat kehidupan sehingga kepentingan manusia bukanlah satu-satunya nilai yang harus diakui sebagai standar moral dalam memutuskan tindakan yang mempengaruhi ekosistem. *Kedua*, diakuinya nilai intrinsik setiap unsur dalam komunitas ekologis, baik itu biota maupun abiota sehingga berkonsekuensi pada diakuinya eksistensi non manusia. *Ketiga*, adanya prinsip yang mengakui relasi antar subjek baik manusia dan non manusia dalam hubungan simbiosis ekosistem.

Penulis menilai bahwa basis filosofis ekosentrisme sebagaimana telah diuraikan di atas sesuai dengan arah fokus *green victimology*. Mengingat fokus pembahasan *green victimology* berusaha untuk mengonseptualisasikan siapa korban dalam viktimisasi kejahatan lingkungan. Konseptualisasi tersebut akhirnya melahirkan gagasan bahwa diperlukan rekognisi bukan hanya terhadap korban manusia saja, melainkan juga korban non-manusia yang timbul akibat suatu

---

<sup>304</sup> Arne Naess, *Ecology Community and Lifestyle*, (UK: Cambridge University Press, 1989), 38, sebagaimana dikutip dalam Edra Satmaidi, "Konsep *Deep Ecology* Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan", *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum Vol. 24*, No. 2, 2015, 6, <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>

kejahatan lingkungan. Ekosentrisme sebagai suatu perspektif dan basis filsafat etika memberikan rasionalisasi atas argumen bahwa korban yang harus diakui dalam viktimisasi kejahatan lingkungan bukan hanya manusia saja, melainkan seluruh unsur biota maupun abiota yang tergabung dalam komunitas ekologis.

Prinsip-prinsip yang ada dalam paradigma ekosentrisme memberikan basis untuk merekognisi dan menghormati nilai-nilai intrinsik yang dimiliki oleh unsur non-manusia, dalam hal ini korban non-manusia seperti hewan, tumbuhan, bahkan unsur ekologis abiotik seperti hutan, sungai hingga laut. Ke semuanya memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati setara dengan nilai intrinsik yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, kepentingan korban non-manusia harus diperhatikan dalam taraf yang setara dengan kepentingan manusia. Dikarenakan kepentingan manusia bukan lagi menjadi pusat standar moral dalam menentukan suatu tindakan.

Paradigma ekosentrisme menurut hemat penulis sangat kompatibel sebagai basis filosofis *green victimology*. Dikarenakan mampu memberikan rasionalisasi atas kesetaraan nilai intrinsik yang juga dimiliki oleh korban non-manusia. Dengan memandang seluruh bagian dari ekosistem sebagai anggota komunitas yang saling terikat dalam hubungan simbiosis. Maka apabila terjadi suatu kejahatan lingkungan baik yang menyebabkan kerusakan langsung terhadap ekosistem maupun kerusakan yang berdampak kepada suatu spesies

tertentu. Melalui paradigma ekosentrisme yang kemudian diterjemahkan sebagai salah satu ide dasar *green victimology*, eksistensi korban manusia maupun korban non-manusia diakui sejak mula. Kemudian dapat berbuah pada adanya jaminan perlindungan dan pemulihan atas dampak suatu kejahatan lingkungan kepada masing-masing korban sebagai bentuk pengakuan atas eksistensi korban non-manusia.

Penulis menilai bahwa paradigma ekosentrisme sebagai filsafat etika lingkungan dalam konteks kerangka hukum pidana dapat dijadikan basis dalam menentukan kepentingan apa, siapa yang dapat diidentifikasi sebagai korban dan seberapa serius suatu tindak pidana berdampak kepada anggota komunitas ekosistem. Operasionalisasi basis filosofis ekosentrisme dapat disesuaikan dengan nilai-nilai yang termuat dalam tujuan pemidanaan apabila dikontekskan dengan aspek pemidanaan kejahatan lingkungan. Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai pilihan tujuan pemidanaan tindak pidana lingkungan akan penulis bahas dalam pembahasan sub bab selanjutnya.

Kendati demikian, paradigma ekosentrisme belum menyentuh pembahasan mengenai eksistensi generasi lintas generasi sebagai bagian dari anggota komunitas ekologis. Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, rekognisi subjek non-manusia yang menjadi fokus ekosentrisme lebih menjurus pada subjek biotik selain manusia seperti hewan dan tumbuhan, serta subjek abiotik seperti

hutan, sungai dan laut. Sehingga paradigma ekosentrisme masih belum bisa menjadi basis filosofis dalam konteks rekognisi generasi lintas generasi sebagai korban dalam kerangka *green victimology*.

### **3. Ide Dasar *Green Victimology* Berdasarkan Teori Keadilan Lintas Generasi**

Paradigma ekosentrisme memberikan rasionalisasi atas rekognisi korban non-manusia melalui uraian pengakuan nilai intrinsik korban non manusia dan hubungan simbiosis antar subjek dalam komunitas ekologis. Rasionalisasi tersebut sekaligus menjadi basis filosofis ide dasar *green victimology*. Akan tetapi, sebagaimana analisa penulis bahwa paradigma ekosentrisme belum mampu menjangkau harapan rekognisi korban non-manusia berupa generasi yang akan datang sebagai subjek yang terdampak atas pencemaran atau perusakan lingkungan akibat kejahatan lingkungan.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kerangka konseptual korban non-manusia meliputi generasi yang akan datang (lintas generasi). Maka dibutuhkan perspektif lain untuk melengkapi pemahaman atas ide dasar *green victimology*. Berdasarkan penelusuran literatur yang telah penulis lakukan terdapat suatu teori yang penulis nilai mampu memberikan perspektif atas kerangka konseptual rekognisi korban lintas generasi yakni teori keadilan lintas generasi. Secara historis upaya untuk merekognisi eksistensi manusia yang belum lahir atau generasi yang akan datang pertama kali dibahas oleh masyarakat

internasional dalam sebuah dokumen yang dirilis oleh PBB pada tahun 1987 yang berjudul “*Our Common Future*”.

Salah satu poin pembahasan dalam dokumen tersebut adalah pengakuan (rekognisi) dan perlindungan terhadap kepentingan generasi saat ini dan generasi yang akan datang dalam bentuk penyediaan istilah hukum yang memadai.<sup>305</sup> Sehingga eksistensi generasi yang akan datang diakui secara legal dan menjadi pertimbangan dalam perumusan hukum dan kebijakan yang berpotensi berdampak bagi kepentingan generasi yang akan datang.

Konsepsi mengenai rekognisi generasi yang akan datang tersebut kemudian dibahas lebih lanjut dalam Deklarasi Rio Tahun 1992 yang berbunyi “*The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations*”.<sup>306</sup> Konsepsi tersebut berhubungan erat dengan keadilan lintas generasi yang memiliki makna bahwa upaya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh generasi saat ini tidak boleh mengorbankan kepentingan atau kebutuhan generasi masa depan atas sumber daya alam dan lingkungan hidup.<sup>307</sup> Uraian tersebut menurut hemat penulis dapat dipahami sebagai suatu hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban antara generasi saat ini

---

<sup>305</sup> United Nations, “Our Common Future”, *Loc. Cit.*

<sup>306</sup> United Nations, “Report of The United Nations Conference on Environment and Development” *Loc. Cit.*

<sup>307</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Op.Cit.* 15.

dan generasi yang datang dalam kerangka memenuhi keadilan atas hak pemenuhan hidup generasi yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menilai bahwa rekognisi generasi yang akan datang sebagai subjek memiliki titik terang setidaknya sudah menjadi perhatian masyarakat internasional. Sehingga untuk dikembangkan lebih dalam secara konseptual dan dihubungkan dengan ide dasar *green victimology*. Menurut hemat penulis, teori keadilan lintas generasi (*theory of intergenerational equity*) dapat menjadi basis teoritik sekaligus sebagai perspektif yang dapat memberikan basis rasionalisasi atas rekognisi korban non-manusia spesifik ke generasi yang akan datang dalam konteks viktimisasi atas kejahatan lingkungan hidup.

Teori keadilan lintas generasi tersebut dipopulerkan oleh Edith Brown Weiss yang mendasarkan teori ini pada postulat bahwa terdapat dua bentuk hubungan yang harus dibentuk dalam konteks lingkungan hidup, yaitu,<sup>308</sup>

- a. Hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup atau ekosistem. Hubungan tersebut dikarenakan manusia sebagai spesies hidup saling terkait dengan unsur lain dalam satu ekosistem. Sehingga perbuatan manusia juga akan berdampak ke ekosistem. Di sisi lain, manusia memiliki kapasitas serta kemampuan untuk merubah secara signifikan kualitas dan kondisi lingkungan.
- b. Hubungan antara manusia dengan generasi lainnya atau dalam hal ini generasi yang akan datang. Seluruh generasi manusia terhubung satu sama lain, baik itu generasi masa ini, masa lalu dan masa depan dalam menggunakan sumber daya alam.

---

<sup>308</sup> Edith Brown Weiss, "Our Obligations of Future Generations for The Environment", *Op.Cit.* 198-199.

Sehingga dalam mendefinisikan keadilan lintas generasi haruslah menggunakan perspektif komunitas manusia yang saling bekerja sama dan terhubung dalam seluruh generasi.

Berdasarkan kedua postulat di atas, Weiss mengembangkan perspektifnya mengenai hubungan lintas generasi dengan mengonstruksikan teori keadilan lintas generasi yang berfokus pada kewajiban dalam hal perlindungan lingkungan (*planetary obligations*) yang terbagi dalam tiga prinsip dalam keadilan lintas generasi yaitu;

- a. Perlindungan atas opsi (*conservation of options*) yang berarti pilihan untuk melestarikan keanekaragaman hayati sehingga generasi yang akan datang dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhannya
- b. Perlindungan atas kualitas (*conservation of quality*) yang berarti memastikan kualitas lingkungan hidup terjaga untuk generasi yang akan datang
- c. Perlindungan atas akses (*conservation of access*) yang berarti akses non-diskriminatif antar generasi dalam memanfaatkan bumi dan sumber dayanya.<sup>309</sup>

Ketiga prinsip di atas berfokus pada upaya perlindungan atas opsi, kualitas dan akses yang menjadi kewajiban generasi masa kini untuk menjamin hak generasi yang akan datang. Penulis menilai teori ini memberikan rasionalisasi berupa timbulnya kewajiban generasi masa kini untuk menjamin keterpenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Sehingga ketiga prinsip di atas memperkuat postulat kedua hubungan antara generasi masa kini terhadap lingkungan hidup dan generasi yang akan datang.

Konsekuensi atas dianutnya ketiga prinsip di atas mengarah pada rekognisi lingkungan hidup dan lintas generasi sebagai subjek

---

<sup>309</sup> Edith Brown Weiss, "Climate Change, Intergenerational Equity, and International Law", *Op.Cit.* 616.

yang diakui untuk diberikan hak berupa perlindungan, khususnya dalam hal ini adalah generasi yang akan datang. Menurut hemat penulis, ketiga prinsip di atas sesuai dengan gagasan ide dasar *green victimology* dalam merekognisi korban non-manusia baik itu unsur biota maupun abiota serta generasi yang akan datang. Bahkan secara lebih konkret teori ini memberikan basis rasionalisasi untuk memberikan perlindungan sebagai sebuah hak bagi generasi yang akan datang. Sehingga korban non-manusia seperti generasi yang akan datang apabila terdampak atas suatu kejahatan lingkungan maka memiliki hak untuk dilindungi yang setara dengan korban manusia pada generasi masa kini (terdampak langsung).

Pertanyaan lebih lanjut yang muncul dalam pembahasan teori keadilan lintas generasi ini adalah bagaimana operasionalisasinya apabila dikaitkan dengan kerangka hukum dan kebijakan yang bernafaskan *green victimology*? Mengingat operasionalisasinya memiliki perbedaan dengan ekosentrisme yang diletakkan sebagai basis filosofis etika lingkungan sekaligus sebagai paradigma dalam memahami ide dasar *green victimology* yang mengakui eksistensi subjek selain manusia dan haknya untuk diperlakukan sama serta dilindungi sebagai korban atas suatu kejahatan lingkungan.

Persoalan mengenai operasionalisasi teori keadilan lintas generasi tersebut pernah diulas oleh Lynda M. Collins yang memberikan sejumlah argumentasi bahwa teori rasional dan dapat

menjadi katalis dalam pembentukan instrumen hukum internasional maupun hukum nasional. Collins menyatakan bahwa terdapat tujuh alasan teori keadilan lintas generasi merupakan teori yang baik untuk memandu hukum dan kebijakan mengenai lingkungan hidup, yaitu:<sup>310</sup>

1. Penerapan teori keadilan lintas generasi berdasarkan definisinya akan mencapai keharusan dalam memberikan perlindungan lingkungan hidup.
2. Teori ini bersifat integratif dalam hal mengakui keabsahan hak generasi yang akan datang mengenai pengembangan kebutuhannya berdasarkan akses atas sumber daya yang setara.
3. Teori ini secara umum rasional dalam hal kewajiban atau dalam bahasa lain merupakan pengorbanan generasi yang ada saat ini untuk kepentingan generasi yang akan datang.
4. Teori ini berakar pada konsistensi gagasan dengan aspek budaya dan agama.
5. Teori ini bersifat serba guna karena mengakui hak dan tanggung jawab kepada lingkungan hidup oleh generasi sekarang terhadap generasi yang akan datang. Sehingga tanggung jawab tersebut dapat berdampingan dengan nilai-nilai intrinsik alam berupa tanggung jawab perlindungan lingkungan hidup.
6. Teori ini sangat penting bagi tujuan manusia dalam hal menyelesaikan perselisihan antara hak dan kewajiban dalam konteks hukum lingkungan. Sekaligus menjawab kekhawatiran atas persoalan pemisahan hak dari kewajiban sebagai penyebab utama degradasi lingkungan.
7. Teori ini kendati menjadi dasar pemikiran pembangunan berkelanjutan, tetapi lebih bersifat sistematis, kaya akan konten dan karenanya menjadi praktis.

Hasil riset yang dilakukan oleh Parveen Gul dan Aziz Ur Rahman juga menguraikan sejumlah contoh substansi berkaitan dengan kerangka hukum atas operasionalisasi teori keadilan lintas generasi, yaitu: *pertama*, rekognisi generasi yang akan datang sebagai

---

<sup>310</sup> Lynda M. Collins, "Revisiting the Doctrine of Intergenerational Equity in Global Environmental Governance", *Op.Cit.* 117-119.

subjek hukum. *Kedua*, pengaturan upaya perlindungan kepentingan generasi yang akan datang melalui pendekatan tiga prinsip dalam teori keadilan lintas generasi meliputi perlindungan atas opsi, kualitas dan akses dalam peraturan perundang-undangan.<sup>311</sup>

Berdasarkan kedua hasil riset di atas, penulis berkesimpulan bahwa teori keadilan lintas generasi sesuai dalam memberikan perspektif atas ide dasar *green victimology* yakni rekognisi korban non-manusia, khususnya generasi yang akan datang. Bahkan secara operasional teori ini memberikan gagasan kerangka hukum dalam hal rekognisi generasi yang akan datang sebagai subjek hukum sehingga dapat dilekatkan hak atas perlindungan lingkungan hidup. Teori ini juga memberikan dasar bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menjamin adanya kewajiban generasi masa kini atas perlindungan opsi, akses dan kualitas lingkungan hidup.

Penulis berpendapat bahwa teori keadilan lintas generasi dalam konteks *green victimology* juga memperkuat basis rasionalisasi perlindungan hukum bagi korban non-manusia atas kejahatan lingkungan. Dalam konteks kerangka hukum pidana, menurut hemat penulis teori ini juga memberikan suatu landasan awal dalam menilai tingkat seriusitas suatu tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dijadikan kerangka konseptual dalam menentukan tujuan pemidanaan yang sesuai dengan upaya perlindungan kepentingan korban non-

---

<sup>311</sup> Parveen Gul dan Aziz Ur Rahman, "The Legal Framework of International Equity: A Critical Analysis", *Op.Cit.* 210-215.

manusia. Serta memberikan rasionalisasi bagi seluruh entitas subjek hukum masa kini yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana lingkungan hidup untuk memperhatikan pemulihan terhadap korban-korban non-manusia.

#### **4. Ide Dasar *Green Victimology* Berdasarkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan**

Uraian Realitas kejahatan lingkungan hidup erat kaitannya dengan motivasi ekonomis. Pernyataan tersebut telah secara terang terlihat dalam perspektif *green criminology* yang menelaah serangkaian perbuatan baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masalah kejahatan lingkungan. Adanya kepentingan ekonomi yang sangat kuat dalam usaha eksploitasi sumber daya alam guna mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Cara pandang demikian oleh Lynch disebut sebagai *the treadmill of production* yang secara sederhana mengibaratkan lingkungan hidup sebagai objek mesin treadmill yang bisa terus dipacu guna memenuhi kepentingan ekonomi semata.<sup>312</sup>

Oleh karena itu, dalam pembahasan sebelumnya mengenai perkembangan *green victimology* dan keterkaitannya dengan *green criminology*. Penulis menyimpulkan bahwa aktivitas yang berhubungan dengan masalah lingkungan erat kaitannya dengan

---

<sup>312</sup> Michael J. Lynch, Michael A. Long, Kimberly L. Barret dan Paul B. Stretesky, "Is It A Crime to Produce Ecological Disorganization?: Why Green Criminology and Political Economy Matter in the Analysis of Global Ecological Harms" *Op.Cit.* 1001-1003.

kepentingan politik ekonomi. Kepentingan ekonomi dalam proses produksi yang menggunakan sumber daya alam memiliki dasar argumentasi yang kuat sebagaimana uraian keterkaitan motivasi ekonomi dan *the treadmill of production* di atas. Sehingga adanya motif ekonomi serta perhitungan untung rugi dalam melakukan suatu kejahatan lingkungan dalam hemat penulis dapat dikatakan sebagai suatu fakta.

Berdasarkan uraian pembuka di atas, penulis hendak memberikan gambaran bahwa permasalahan perusakan atau pencemaran lingkungan yang salah satunya disebabkan oleh kejahatan lingkungan memiliki dimensi kepentingan ekonomi berupa perhitungan untung rugi yang kuat, serta masih memandang lingkungan hidup sebagai objek yang dapat dieksploitasi seluas-luasnya seperti mesin *treadmill*. Padahal ide dasar *green victimology* adalah memberikan rekognisi korban manusia dan non-manusia yang berkonsekuensi pada pengakuan eksistensi biota selain manusia, abiota hingga generasi yang akan datang sebagai subjek hukum. Sekaligus memberikan upaya perlindungan serta pemulihan apabila terdampak suatu perusakan atau pencemaran lingkungan akibat kejahatan lingkungan hidup.

Urgensi untuk memberikan jaminan perlindungan lingkungan hidup baru dapat tercapai apabila tercipta keseimbangan antara kepentingan manusia yang terepresentasikan melalui kepentingan

ekonomi dan sosial, dengan kepentingan ekosistem yang tercermin dalam kepentingan lingkungan hidup. Jaminan perlindungan lingkungan hidup sebagai ruh dalam *green victimology* memerlukan perspektif yang mampu mengakomodir upaya mencapai keseimbangan tersebut.

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan konsep yang penulis nilai dapat memberikan perspektif dalam upaya mencapai titik keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Gagasan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan pertama kali dibahas dalam Konferensi Stockholm tahun 1972, yang dilanjutkan dengan pembentukan badan internasional dengan tugas untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup yaitu *United Nation Environment Programme* (UNEP) dan *World Commission and Development* (WCED). Salah satu laporan WCED dengan judul "*Our Common Future*" menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>313</sup>

Konsep pembangunan berkelanjutan kembali dipertegas dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, yang kemudian digunakan oleh banyak negara sebagai jargon agenda

---

<sup>313</sup> World Commission on Environment and Development, *Our Common Future, Report of The World Commission on Environment and Development, Loc.Cit.*

pembangunannya. Begitu pun dalam Konferensi Tingkat Tinggi Rio de Janeiro tahun 2012 (KTT Rio+20), dalam dokumen “*The Future We Want*” prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didasarkan pada tiga elemen, yaitu: 1) *green economy*; 2) *institution*; dan 3) *sustainable development goals*.<sup>314</sup>

Pembangunan berkelanjutan juga didefinisikan sebagai prinsip pemandu yang penting dalam pembangunan ekonomi. Konsep ini mengharuskan pembangunan perekonomian dengan bersandar pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan manusia, kemajuan ekonomi dan perlindungan lingkungan.<sup>315</sup> Pembangunan manusia berfokus pada aspek sosial dengan basis kebermanfaatan bagi masyarakat luas, kemajuan ekonomi berfokus pada aspek ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta perlindungan lingkungan yang berfokus pada aspek lingkungan yang mengedepankan pembangunan yang tidak merusak lingkungan hidup.

Kendati secara konseptual pembangunan berkelanjutan menghadirkan keseimbangan antara tiga pilar kepentingan pokok pembangunan sebagaimana telah disebut di atas. Konsep ini tidak luput atas kritikan kaitannya dengan cara pandang terhadap lingkungan hidup. Mulai dari kritik Banerjee yang menyatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan masih menggunakan mekanisme pasar

---

<sup>314</sup> Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, *Op.Cit.* 170.

<sup>315</sup> Global Green Growth Institute, “*Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Perencanaan Investasi*”, *Op.Cit.* 3.

dengan akumulasi kapital berupa sumber daya alam.<sup>316</sup> Kritik ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup masih dipandang sebagai objek berupa kapital, meskipun telah dipertimbangkan aktivitas penggunaannya agar tetap dalam kondisi lestari.

Kritik lainnya diutarakan oleh Mitchel yang berpendapat bahwa konsep pembangunan berkelanjutan masih menggunakan paradigma antroposentrisme dikarenakan terlihat adanya tendensi mengedepankan manusia sebagai tema sentralnya. Lebih lanjut, Mitchel mengemukakan dasar pijakan paradigma antroposentris tersebut berkorelasi erat dengan acuan pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan yang konsisten pada kalkulasi *cost-benefit* dalam merumuskan suatu kebijakan dan tindakan yang tidak jarang hanya berpacu pada kalkulasi nilai-nilai yang menguntungkan manusia saja.<sup>317</sup>

Meskipun konsep pembangunan berkelanjutan tidak luput dari kritikan karena adanya sejumlah pandangan yang menyatakan bahwa konsep ini masih memandang lingkungan hidup sebagai objek kapital serta masih didasarkan pada paradigma antroposentris. Akan tetapi, penulis menilai bahwa konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang paling kompatibel dalam memberikan perlindungan

---

<sup>316</sup> S.B. Banerjee, *Sustainable Development and Reinvention of Nature*, dikutip dalam Laily Muthmainnah, Rizal Mustansyir dan Sindung Tjahyadi, "Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern", *Op.Cit.* 35.

<sup>317</sup> Bruce Mitchel, B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, *Op.Cit.* 43.

lingkungan melalui penyeimbangan kepentingan manusia dan lingkungan hidup bahkan generasi yang akan datang. Sebagaimana diuraikan oleh Aldona Kipane dan Andrejs Vilks bahwa konsep ini terdiri atas dua prinsip yaitu; *pertama*, kesejahteraan masyarakat; dan *kedua*, pembangunan lingkungan serta ekonomi yang terpadu dan seimbang, dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan melindungi lingkungan tanpa mengorbankan generasi mendatang.<sup>318</sup>

Penulis berpendapat bahwa inti konsep pembangunan berkelanjutan yang menghendaki adanya keseimbangan antara tiga pilar meliputi kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup menunjukkan adanya nilai paradigma ekosentrisme dalam konsep ini. Aplikasi konsep ini dalam tataran yang lebih konkret, baik secara konseptual gagasan maupun formulasi hukum dan kebijakan publik menjadi kunci dalam melihat sejauh mana paradigma ekosentris dapat teraplikasikan melalui konsep pembangunan berkelanjutan. Apakah konsep pembangunan berkelanjutan akan dipandang sebagai kemanfaatan dalam kerangka besar kelestarian lingkungan hidup jangka panjang yang memandang semua unsur ekosistem setara ataukah justru dimaknai dalam kerangka yang lebih sempit dengan jangka pikir pendek yaitu pertumbuhan ekonomi.<sup>319</sup>

---

<sup>318</sup> Aldona Kipane dan Andrejs Vilks, "Legal Framework for Environmental Protection in the Context of Sustainable Development", *Op.Cit.*, 178.

<sup>319</sup> Laily Muthmainnah, Rizal Mustansyir dan Sindung Tjahyadi, *Meninjau Ulang Sustainable Development.....Op.Cit.* 39.

Berdasarkan uraian konseptual di atas, penulis berkesimpulan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan dapat memberikan perspektif atas ide dasar *green victimology* yakni upaya mencapai keseimbangan antara kepentingan manusia yang tercermin dari kepentingan sosial dan ekonomi, dengan kepentingan lingkungan hidup yang memuat kepentingan unsur biota selain manusia, abiota bahkan generasi yang akan datang. Upaya untuk mencapai titik keseimbangan antara ketiga pilar kepentingan di atas, khususnya untuk mengakomodir kepentingan lingkungan hidup yakni melalui rekognisi eksistensi anggota komunitas ekosistem selain manusia sebagai subjek yang berhak atas perlindungan dan pemulihan.

Konsep pembangunan berkelanjutan sendiri sangat terkait dengan Deklarasi Rio 1992, jika dihubungkan dengan rekognisi eksistensi anggota ekosistem yang menjadi korban atas kejahatan lingkungan berimplikasi pada diperlukannya upaya pemulihan yang terinternalisasi dalam hukum dan kebijakan publik. Hal tersebut sangat berkorelasi dengan Prinsip 16 Deklarasi Rio 1992 yang pada pokoknya mengatur mengenai prinsip “internalisasi pembiayaan lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi yang ramah masyarakat”, dengan uraian lengkap sebagai berikut:<sup>320</sup>

*National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic*

---

<sup>320</sup> United Nations, “Report Of The United Nations Conference On Environment And Development Rio de Janeiro 1992”, diakses melalui [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A\\_CONF.151\\_26\\_Vol.I\\_Declaration.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf)

*instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment.*

Prinsip di atas menunjukkan bahwa pelaku perusakan lingkungan yang dalam hal ini juga sangat relevan dengan pelaku tindak pidana lingkungan harus bertanggung jawab dan harus membayar dampak perusakan yang timbul. Prinsip ini juga bermakna bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh dinilai sebagai biaya dalam melakukan kegiatan usaha, sehingga pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan kepentingan korban langsung yang menderita sebagai akibat pelanggaran tersebut serta kepentingan orang banyak.<sup>321</sup>

Oleh karena itu, ide dasar *green victimology* yang hendak mengakui korban non-manusia baik itu hewan, tumbuhan, lingkungan hidup hingga generasi yang akan datang sebagai subjek hukum dapat terakomodir dalam perspektif konsep pembangunan berkelanjutan. Sehingga ide dasar *green victimology* di atas dapat berkesinambungan dengan prinsip untuk menyejahterakan masyarakat melalui rekognisi korban manusia dan prinsip pembangunan lingkungan hidup yang melindungi lingkungan serta tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang melalui rekognisi korban non-manusia.

Pembangunan berkelanjutan memiliki implikasi penting dalam bidang hukum karena dapat mengembangkan substansi hukum yang lebih adil dan berkelanjutan. Sehingga penulis juga berpendapat bahwa

---

<sup>321</sup> Mahrus Ali, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Op.Cit.* 179.

ide dasar *green victimology* yakni rekognisi korban non-manusia dalam kejahatan lingkungan sesuai dengan konsepsi pembangunan berkelanjutan yang menghendaki perhatian penuh terhadap fungsi lingkungan. *Green victimology* dengan landasan berpikir mengutamakan kepentingan korban non manusia yang tergabung dalam komunitas ekosistem, Aras idealitas berupa keseimbangan antara pilar lingkungan, sosial dan ekonomi dapat terwujud secara konseptual lantaran pada aspek lingkungan diperkuat dengan basis pemikiran *green victimology*.

Penulis juga berpendapat apabila fungsi lingkungan hidup dikesampingkan maka eksistensi semua unsur kehidupan baik biotik maupun abiotik akan runtuh. Sekaligus melalui konsep pembangunan berkelanjutan akan memberikan dasar dalam pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan kebutuhan aspek sosial yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, baik generasi masa kini maupun masa yang akan datang. Sekaligus sebagai basis argumentasi untuk merumuskan hukuman yang membebaskan tanggung jawab pemulihan kepada pelaku.

## **B. Penerapan Ide Dasar *Green Victimology* dalam Kriminalisasi, Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup**

Pembahasan kedua dalam penelitian ini akan berfokus pada pertanyaan apakah ide dasar *green victimology* diterapkan dalam kebijakan penal mengenai kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan undang-undang bidang lingkungan? Fokus pembahasan pada rumusan masalah kedua ini adalah menganalisis studi perbandingan *green victimology* di berbagai negara meliputi Ecuador, Bolivia, Jerman dan Selandia Baru. Serta menguji konsepsi penerapan keempat ide dasar *green victimology* hasil pembahasan rumusan masalah pertama dalam lingkup kebijakan penal mengenai kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan tindak pidana lingkungan hidup.

Penerapan ide dasar *green victimology* dalam kebijakan penal tersebut menghasilkan sejumlah parameter yang akan dianalisis dalam ketujuh undang-undang bidang lingkungan hidup yang menjadi objek penelitian ini meliputi naskah akademik dan ketujuh undang-undang antara lain UU Konservasi SDA, UU PPLH, UU Perikanan, UU PPPH, UU KTA, UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Adapun uraian analisa atas ketujuh perundang-undangan tersebut akan dibagi dalam sub bab meliputi perumusan delik, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan.

## 1. Studi Perbandingan *Green Victimology* di Berbagai Negara

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana gagasan *green victimology* tumbuh di negara lain. Penulis memilih empat negara sebagai objek perbandingan sebagaimana telah diuraikan alasannya dalam bab pendahuluan penelitian ini. Dalam sub pembahasan ini penulis akan berfokus untuk menguraikan dan mengkaji perkembangan *green victimology* di Ecuador, Bolivia, Jerman dan Selandia Baru.

Keempat ide dasar *green victimology* yakni; 1) rekognisi seluruh anggota ekosistem memiliki nilai intrinsik dan setara dengan manusia; 2) Perluasan definisi korban kejahatan lingkungan termasuk korban non-manusia (biotik, abiotik dan generasi mendatang); 3) Sebab terjadinya kejahatan lingkungan merujuk kepada kerusakan langsung terhadap lingkungan dan spesies, serta aktivitas ilegal terhadap peraturan bidang lingkungan ; dan 4) Penguatan perlindungan lingkungan dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban kejahatan lingkungan. Ketiga ide dasar tersebut akan penulis perbandingkan dengan pengaturan dalam keempat negara yang menjadi objek perbandingan untuk melihat sejauh mana *green victimology* diterapkan dalam sistem hukum negara-negara tersebut.

### a. *Green Victimology* di Ecuador

Ecuador merupakan negara yang terletak di Amerika Selatan, yang berbatasan dengan Kolombia di sisi utara, Peru di sisi timur dan selatan, serta Samudera Pasifik di barat. Ecuador memiliki banyak sumber kekayaan alam dan keanekaragaman hayati mulai dari hutan hujan Amazon, pegunungan Andes hingga Kepulauan Galapagos.<sup>322</sup> Selain itu, Ecuador juga merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat melimpah dengan 23.056 spesies taksonomi hewan dan tumbuhan yang mewakili 6,1% dari seluruh spesies di dunia.<sup>323</sup>

Alasan utama penulis memilih Ecuador sebagai objek komparasi dalam penelitian ini adalah dikarenakan Ecuador memiliki “*right of nature*” dalam Konstitusi Ecuador tahun 2008 yang sekaligus tercatat sebagai konstitusi pertama di dunia yang mengakui hak alam sebagai hak yang mandiri, serta mengakui lingkungan sebagai subjek hukum melalui perwakilan masyarakat sipil yang dapat mengajukan petisi atas nama lingkungan.<sup>324</sup>

Hak alam atau *rights of nature* diatur dalam bab ke tujuh pada judul pengaturan mengenai hak dalam Konstitusi Ecuador tahun 2008. Secara lebih detail pengaturan mengenai hak alam tersebut dapat

---

<sup>322</sup> Wikipedia, “Republik Ekuador” diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekuador>

<sup>323</sup> The Biodiversity Finance Initiative, “Ecuador”, diakses melalui <https://www.biofin.org/ecuador#:~:text=Ecuador%20is%20considered%20one%20of,of%20all%20species%20reported%20worldwide>.

<sup>324</sup> Mihnea Tanasescu, “The Right of Nature in Ecuador: The Making of an Idea”, *International Journal of Environmental Studies* 70, No. 6 (2013), *Loc.Cit.*

dijumpai pada Pasal 71, 72, 73 dan 74 Konstitusi Ecuador 2008.<sup>325</sup>

Dalam versi bahasa Inggris masing-masing pasal tersebut berbunyi:

- a. *Article 71. Nature, or Pacha Mama, where life is reproduced and occurs, has the right to integral respect for its existence and for the maintenance and regeneration of its lifecycles, structure, functions and evolutionary processes. All persons, communities, peoples and nations can call upon public authorities to enforce the rights of nature. To enforce and interpret these rights, the principles set forth in the Constitution shall be observed, as appropriate. The State shall give incentives to natural persons and legal entities and to communities to protect nature and to promote respect for all the elements comprising an ecosystem.*
- b. *Article 72. Nature has the right to be restored. This restoration shall be apart from the obligation of the State and natural persons or legal entities to compensate individuals and communities that depend on affected natural systems. In those cases of severe or permanent environmental impact, including those caused by the exploitation of non-renewable natural resources, the State shall establish the most effective mechanisms to achieve the restoration and shall adopt adequate measures to eliminate or mitigate harmful environmental consequences.*
- c. *Article 73. The State shall apply preventive and restrictive measures on activities that might lead to the extinction of species, the destruction of ecosystems and the permanent alteration of natural cycles. The introduction of organisms and organic and inorganic material that might definitively alter the nation's genetic assets is forbidden.*
- d. *Article 74. Persons, communities, peoples, and nations shall have the right to benefit from the environment and the natural wealth enabling them to enjoy the good way of living. Environmental services shall not be subject to appropriation; their production, delivery, use and development shall be regulated by the State.*

---

<sup>325</sup> Konstitusi Ecuador Tahun 2008, diakses melalui <https://constitutionnet.org/vl/item/constitution-ecuador-2008>

Pasal 71 mengatur bahwa lingkungan hidup atau alam (*Pacha Mama* atau *Mother Earth*) memiliki hak untuk dihormati layaknya subjek hukum. Selain itu, baik individu, komunitas, masyarakat dan negara dapat meminta kepada otoritas publik untuk mewakili lingkungan dalam menegakkan hak-haknya. Pasal 72 mengatur mengenai hak lingkungan hidup untuk dipulihkan, adapun hak tersebut dilakukan terpisah dari kewajiban negara dan individu atau badan hukum untuk mengganti kerugian individu dan komunitas yang bergantung pada sistem alam yang terdampak, dalam hal ini negara harus menyiapkan mekanisme yang paling efektif untuk melakukan restorasi.

Pasal 73 mengatur bahwa negara harus menerapkan langkah-langkah preventif dan restriktif terhadap aktivitas yang dapat menyebabkan kepunahan spesies, penghancuran ekosistem, dan perubahan permanen siklus alam. Serta Pasal 74 yang mengatur bahwa Individu, komunitas, masyarakat dan negara memiliki hak untuk memanfaatkan lingkungan dengan cara yang baik dan tidak akan menjadikan lingkungan sebagai objek dominasi.

Konstruksi *rights of nature* di atas sangatlah dipengaruhi gerakan sosial peduli lingkungan yang membawa eskalasi yang cukup besar dalam agenda perlindungan lingkungan, serta didorong organisasi masyarakat adat dalam memperjuangkan eksistensi

lingkungan hidup sebagai subjek hukum.<sup>326</sup> Bahkan konstruksi lingkungan sebagai subjek hukum secara konseptual memiliki hubungan yang erat dengan hak-hak kolektif masyarakat adat.

Pengakuan lingkungan hidup sebagai subjek hukum dalam sistem hukum Ecuador telah diatur pada tataran konstitusi, sekaligus sebagai hukum tertinggi di Ecuador. Penulis menilai bahwa *rights of nature* berfokus pada rekognisi manusia, masyarakat adat dan lingkungan yang saling terkait dalam siklus kehidupan. Pengakuan lingkungan hidup sebagai subjek yang memiliki hak konstitusional menjadi “senjata kesetaraan” dalam menghadapi masalah antara manusia dan non-manusia.<sup>327</sup> Lantas bagaimana cara lingkungan hidup sebagai entitas non-manusia dapat menuntut pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-haknya?

Stefan Knaub dalam risetnya yang membahas mengenai pembenaran justifikasi yuridis moral bahwa pertentangan antara sifat lingkungan yang sulit diuraikan secara fisik dibandingkan manusia. Sejatinya tidak perlu selalu mengaitkan antara sifat metafisik lingkungan sebagai subjek dengan kepribadian, kehendak bebas atau kemampuan berbicara untuk memahami hak-hak yang patut dimiliki

---

<sup>326</sup> Maria Akchurin, “Constructing the Rights of Nature: Constitutional Reform, Mobilization, and Environmental Protection in Ecuador”, *Law & Social Inquiry Volume 40*, Issue 4 (2015), 939, <https://doi.org/10.1111/lsi.12141>

<sup>327</sup> Maria Valeria Berros, “Challenges for the Implementation of the Rights of Nature: Ecuador and Bolivia as the First Instances of and Expanding Movement”, *Latin American Perspective Vol. 3*, Issue 48 (2021), 201, <https://doi.org/10.1177/0094582X211004898>

oleh lingkungan hidup.<sup>328</sup> Sehingga Knaub berpendapat bahwa sebagai sarana untuk mencapai pemenuhan *rights of nature* adalah melalui pendekatan model *human stewardship* atau dalam literatur hukum dapat dipersamakan dengan perwalian, atau secara bahasa berarti penatalayanan.

Konstruksi *rights of nature* di atas memang diakui sebagai bentuk inovasi hukum yang berangkat dari gerakan sosial dan masyarakat adat serta memiliki substansi yang ideal dalam hal kepentingan perlindungan lingkungan. Kendati demikian dalam tataran yang lebih teknis, *rights of nature* memiliki sejumlah catatan penting mengenai “daya gigitnya”. Mary Elizabeth Whittenmore dalam risetnya mengungkapkan bahwa *rights of nature* memiliki sejumlah halangan dalam tataran implementasinya, meliputi:<sup>329</sup>

- a. Ketiadaan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanis prosedural penegakan *rights of nature* dan kurangnya doktrin yang dapat digunakan.
- b. Inkonsistensi istilah mengenai lingkungan (*nature*) dan kualifikasi dalam pendefinisian konflik antar penyandang *rights of nature*.
- c. Tidak berfungsinya politik untuk mendukung kepentingan perlindungan lingkungan.
- d. Sejarah panjang korupsi dalam tataran penegakan hukum Ecuador.
- e. Hambatan benturan kepentingan politik seperti kepentingan ekonomi.

---

<sup>328</sup> Stefan Knaub, “Conceptualizing Human Stewardship in the Anthropocene: The Rights of Nature in Ecuador, New Zealand and India”, *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, Vol. 31 (2018), 720, <https://doi.org/10.1007/s10806-018-9731-x>

<sup>329</sup> Mary Elizabeth Whittenmore, “The Problem of Enforcing Nature's Rights under Ecuador's Constitution: Why the 2008 Environmental Amendments Have No Bite”, *Washington International Law Journal* Vol. 20, Number 3 (2011), 666-681, <https://digitalcommons.law.uw.edu/wilj/vol20/iss3/8/>

Whittenmore kemudian mencoba mengagas sejumlah alternatif yang dapat dijadikan solusi atas kelima hambatan di atas, yakni; *pertama*, memperpanjang masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi menjadi seumur hidup untuk meningkatkan independensi peradilan serta meningkatkan peluang pengadilan yang adil atas klain hak atas lingkungan. *Kedua*, diperlukan kodifikasi doktrin tetap yang bersifat terbuka untuk memberikan pengaruh pada implementasi *rights of nature*. Doktrin yang dimaksud adalah “*precautionary principle*” atau prinsip kehati-hatian. *Ketiga*, membentuk badan penegak hukum independen dan pengadilan khusus. Badan penegak hukum independen tersebut memiliki cakupan kewenangan di tingkat lokal dan nasional. Sedangkan pengadilan khusus perlu juga dibekali kewenangan penjatuhan pidana.<sup>330</sup>

Ketiga solusi di atas menurut Whittenmore dapat diimplementasikan karena didasarkan pada konfigurasi politik Ecuador yang sangat terfragmentasi sehingga dominasi suatu kelompok tertentu sulit bertahan lama.<sup>331</sup> Penulis sendiri berpendapat alternatif seperti pemberian masa jabatan seumur hidup di atas tidaklah relevan untuk diterapkan di setiap negara, khususnya Indonesia. Lantaran potensi penyalahgunaan kewenangan justru semakin terbuka lebar. Akan tetapi, mengingat adanya perbedaan kondisi politik dengan Ecuador. Maka riset tersebut tetaplah valid sebagai suatu argumentasi.

---

<sup>330</sup> Mary Elizabeth Whittenmore, “The Problem of Enforcing Nature's Rights under Ecuador's Constitution: Why the 2008 Environmental Amendments Have No Bite”, *Op.Cit.* 681-690.

<sup>331</sup> *Ibid.* 684.

Penulis juga melakukan analisa terhadap implementasi ide dasar *green victimology* dalam hukum pidana Ecuador sebagaimana merujuk pada *Codigo Organico Integral Penal 2014* atau *Organic Integral Criminal Code 2014* (selanjutnya disebut KUHP Ecuador 2014).<sup>332</sup> Dalam KUHP Ecuador 2014 tersebut, kedudukan *Pacha Mama* atau lingkungan hidup tidak dirumuskan secara tegas sebagai subjek hukum yang dapat melaporkan kejahatan, melainkan dikonstruksikan sebagai korban kejahatan. Pengaturan tersebut dapat dilihat pada “Bab Keempat tentang Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup atau *Pacha Mama*”. Pada Bab tersebut diatur mengenai kejahatan terhadap keanekaragaman hayati sebagai diatur dalam *Articulo 245* sampai dengan *Articulo 248*. Kemudian kejahatan terhadap hewan sebagaimana diatur dalam *Articulo 249* dan *250*. Serta kejahatan terhadap sumber daya alam sebagaimana diatur dalam *Articulo 251* sampai dengan *Articulo 253*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pengaturan *rights of nature* dalam Konstitusi Ecuador tahun 2008 merepresentasikan ide dasar *green victimology* yakni rekognisi unsur non-manusia sebagai subjek hukum serta pengakuan hak-hak yang dimilikinya. Sehingga unsur non-manusia juga dapat menjadi korban kejahatan lingkungan dan penting untuk dilindungi. Kendati sejauh penelusuran yang telah penulis lakukan tidak menemukan uraian

---

<sup>332</sup> Codigo Organico Integral Penal 2014, diakses melalui <https://ecojurisprudence.org/initiatives/ecuador-penal-code/>

secara spesifik mengenai kepentingan generasi mendatang. *Rights of nature* tetap memiliki nafas yang sama dengan *green victimology*.

#### **b. *Green Victimology* di Bolivia**

Bolivia merupakan negara yang terletak di Amerika Selatan, di sisi timur berbatasan dengan Brasil, kemudian di sisi selatan berbatasan dengan Paraguay dan Argentina, di sisi barat daya berbatasan dengan Chile, sedangkan di sisi barat laut berbatasan dengan Peru.<sup>333</sup> Bolivia merupakan negara dengan proporsi masyarakat adat terbesar dengan jumlah dua pertiga dari seluruh populasi. Sekaligus menjadi negara dengan cadangan gas alam terbesar kedua di Amerika Selatan.<sup>334</sup> Selain itu, tercatat 40% keanekaragaman hayati global dapat ditemukan di Bolivia serta terdapat 137 area ekosistem yang dilindungi oleh Pemerintah Bolivia.<sup>335</sup>

Alasan utama penulis memilih Bolivia sebagai objek komparasi dalam penelitian ini adalah dikarenakan tiga hal penting. *Pertama*, Bolivia juga turut andil dalam proses pengusulan “*Universal Declaration of the Rights of Mother Earth 2010*” dengan inti pengakuan masyarakat internasional terhadap hak alam sebagai subjek

---

<sup>333</sup> Britannica, “Bolivia”, diakses melalui <https://www.britannica.com/place/Bolivia>

<sup>334</sup> BBC, “Bolivia Country Profile”, diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-18727507>

<sup>335</sup> Constructive Voices, “Bolivia Biodiversity”, diakses melalui <https://constructive-voices.com/bolivia-biodiversity/#:~:text=Bolivia%20is%20home%20to%20a,to%20safeguard%20its%20diverse%20ecosystems>.

hukum yang diakui.<sup>336</sup> Kedua, Bolivia memiliki undang-undang yang mengakui lingkungan hidup sebagai subjek hukum yaitu “*Law 071 of the Rights of Mother Earth of 2010*” atau dalam bahasa Spanyol disebut “*Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra*”.<sup>337</sup>

Ketiga, Bolivia juga memiliki undang-undang yang progresif di bidang lingkungan lainnya yaitu “*Bolvia Law No. 300 Framework Law of The Mother Earth Law and Integral Development to Live Well*”, atau dalam bahasa Spanyol yaitu *La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien; Law 300*, yang diterbitkan pada 15 Oktober 2012. Peraturan tersebut lingkungan diakui sebagai subjek kolektif untuk kepentingan umum dan menyinambungkan kepentingan ekosistem dengan komunitas manusia.<sup>338</sup>

Penelitian komparasi ini akan berfokus pada kajian terhadap dua produk hukum Bolivia yakni; 1) *Law 071 of the Rights of Mother Earth of 2010*; dan 2) *Bolvia Law No. 300 Framework Law of The Mother Earth Law and Integral Development to Live Well*. Komparasi pertama merujuk kepada “*Law 071 of the Rights of Mother Earth of 2010*”, dalam peraturan tersebut penulis menilai terdapat sejumlah hal penting seperti prinsip, definisi “*Mother Earth*” dan hak-hak yang disandang oleh *Mother Earth*. Dimulai dari pengaturan prinsip yaitu:

---

<sup>336</sup> Pablon Solon, “We Must Support a Universal Declaration of the Rights of Mother Earth”, *Loc.Cit.*

<sup>337</sup> Paola Villavicencio Calzadilla dan Louis J. Kotze, “Living in Harmony with Nature? A Critical Appraisal of the Rights of Mother Earth in Bolivia”, *Loc.Cit.*

<sup>338</sup> Maria Valeria Berros, “Challenges for the Implementation of the Rights of Nature: Ecuador and Bolvia as the First Instances of an Expanding Movement”, *Loc.Cit.*

*“Article 2. (Principles). The binding principles that govern this law are:*

- 1. Harmony. Human activities, within the framework of plurality and diversity, should achieve adynamic balance with the cycles and processes inherent in Mother Earth.*
- 2. Collective good. The interests of society, within the framework of the rights of Mother Earth prevail in all human activities and any acquired right.*
- 3. Guarantee of the regeneration of Mother Earth. The state, at its various levels, and society in harmony with the common interest, must ensure the necessary conditions in order that the diverse living systems of Mother Earth may absorb damage, adapt to shocks, and regenerate without significantly altering their structural and functional characteristics, recognizing that living systems are limited in their ability to regenerate, and that humans are limited in their ability to undo their actions.*
- 4. Respect and defend the rights of Mother Earth. The State and any individual or collective person must respect, protect and guarantee the rights of Mother Earth for the well-being of current and future generations.*
- 5. No commercialism. Neither living systems nor processes that sustain them may be commercialized, nor serve anyone's private property.*
- 6. Multiculturalism. The exercise of the rights of Mother Earth requires the recognition recovery, respect, protection, and dialogue of the diversity of feelings, values, knowledge, skills. practices, skills, transcendence, transformation, science, technology and standards, of all the cultures of the world who seek to live in harmony with nature”.*

Pengaturan selanjutnya yakni mengenai definisi *“Mother Earth”* dalam *Article 3 Law 071* yaitu *“Mother Earth is a dynamic living system comprising an indivisible community of all living systems and living organisms, interrelated, interdependent and complementary, which share a common destiny. Mother Earth is considered sacred, from the worldviews of nations and peasant indigenous peoples”.* Kemudian juga pengaturan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh *Mother Earth* sebagaimana diatur dalam *Article 7 Law 071* yakni:

*“Article 7 (Rights of Mother Earth). Mother Earth has the following rights:*

- 1. To life: The right to maintain the integrity of living systems and natural processes that sustain them, and capacities and conditions for regeneration.*
- 2. To the diversity of life: It is the right to preservation of differentiation and variety of beings that make up Mother Earth, without being genetically altered or structurally modified in an artificial way, so that their existence, functioning or future potential would be threatened.*
- 3. To water: The right to preserve the functionality of the water cycle, its existence in the quantity and quality needed to sustain living systems, and its protection from pollution for their production of the life of Mother Earth and all its components.*
- 4. To clean air: The right to preserve the quality and composition of air for sustaining living systems and its protection from pollution, for the reproduction of the life of Mother Earth and all its components.*
- 5. To equilibrium: The right to maintenance or restoration of the interrelationship, interdependence, complementarity and functionality of the components of Mother Earth in a balanced way for the continuation of their cycles and reproduction of their vital processes.*
- 6. To restoration: The right to timely and effective restoration of living systems affected by human activities directly or indirectly.*
- 7. To pollution-free living: The right to the preservation of any of Mother Earth's components from contamination, as well as toxic and radioactive waste generated by human activities.”*

Keenam prinsip yang diatur dalam *Law 071 of the Rights of Mother Earth of 2010*, merujuk kepada tujuan untuk mencapai harmoni antara kepentingan perlindungan dan penghormatan lingkungan hidup dengan kepentingan manusia. Dalam hal ini penulis menilai bahwa keenam prinsip tersebut sangat mencerminkan etika lingkungan ekosentrisme dan orientasi pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya mengenai definisi “*Mother Earth*” atau jika diterjemahkan

secara bahasa merujuk kepada bumi dan dalam hal ini penulis persamakan dengan lingkungan hidup.

Definisi *Mother Earth* sebagaimana diatur dalam *Article 3 Law 071* merujuk kepada keseluruhan sistem kehidupan yang dinamis dari komunitas yang tak terpisahkan dan saling melengkapi dalam sistem kehidupan dan organisme hidup. Sehingga penulis menilai definisi tersebut berkesesuaian dengan definisi ekosistem. Oleh karena itu, *Mother Earth* merekognisi eksistensi unsur biotik dan abiotik sebagai bagian dari komunitas kehidupan.

Pengaturan selanjutnya mengenai ketujuh hak yang dimiliki lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam *Article 7 Law 071*, di antaranya meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, mengatur mengenai hak untuk memelihara integritas sistem kehidupan dan proses alam yang menopangnya, serta kapasitas dan kondisi untuk regenerasinya.
- 2) Terhadap keanekaragaman kehidupan, mengatur mengenai hak untuk melestarikan diferensiasi dan keragaman makhluk-makhluk yang membentuk lingkungan hidup, tanpa diubah secara genetis, atau dimodifikasi secara artifisial dalam strukturnya, sedemikian rupa sehingga mengancam keberadaan, fungsi, dan masa depan mereka. potensi
- 3) Terhadap air, mengatur mengenai hak untuk menjaga mutu dan komposisi air untuk menunjang sistem kehidupan dan perlindungannya terhadap pencemaran, untuk pembaharuan kehidupan lingkungan hidup dan seluruh komponennya.
- 4) Terhadap udara yang bersih, mengatur mengenai hak untuk menjaga kualitas dan komposisi udara untuk mempertahankan sistem kehidupan dan perlindungannya terhadap kontaminasi, untuk pembaruan kehidupan lingkungan hidup dan seluruh komponennya.
- 5) Keseimbangan, mengatur mengenai hak untuk memelihara atau memulihkan keterkaitan, saling ketergantungan,

kemampuan untuk melengkapi dan berfungsinya komponen-komponen lingkungan hidup, secara seimbang untuk kelanjutan siklusnya dan pembaharuan proses-proses vitalnya.

- 6) Restorasi, mengatur mengenai hak atas restorasi yang efektif dan tepat waktu terhadap sistem kehidupan yang terkena dampak aktivitas manusia baik langsung maupun tidak langsung
- 7) Hidup bebas dari kontaminasi, mengatur mengenai Hak untuk melestarikan lingkungan hidup dan segala komponennya sehubungan dengan limbah beracun dan radioaktif yang dihasilkan oleh aktivitas manusia

Ketujuh hak tersebut mencerminkan akomodasi hak yang komprehensif atas berbagai kondisi lingkungan hidup. Penulis menilai bahwa keempat hak pertama,<sup>339</sup> melingkupi hak atas kehidupan dan kondisi lingkungan hidup yang ideal bagi seluruh anggota komunitas ekosistem. Kemudian hak kelima sampai dengan hak ketujuh mengatur mengenai hak fundamental yang dimiliki oleh lingkungan hidup untuk dapat dipenuhi dan dihormati oleh manusia karena sangat berkaitan dengan aktivitas manusia.

Ketujuh hak tersebut berkonsekuensi pada kewajiban subjek hukum berupa perseorangan, badan hukum publik (dalam hal ini dapat dipersamakan dengan negara), dan badan hukum privat. *Article 9 Law 071* juga mengatur mengenai kewajiban hukum terhadap pemenuhan hak-hak lingkungan hidup meliputi:

- 1) Menjunjung tinggi dan menghormati hak lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan harmoni dengan lingkungan hidup dalam seluruh bidang hubungannya dengan komunitas manusia lainnya dan seluruh alam dalam sistem kehidupan.

---

<sup>339</sup> Merujuk kepada Article 7 No. 1 sampai dengan No. 4 *Law 071 of the Rights of Mother Earth of 2010*

- 3) Berpartisipasi secara aktif, secara individu atau kolektif dalam menghasilkan proposal yang dirancang untuk menghormati dan membela hak-hak lingkungan hidup.
- 4) Menyelaraskan praktik produksi dan perilaku konsumen selaras dengan hak-hak lingkungan hidup.
- 5) Memastikan pemanfaatan komponen-komponen lingkungan hidup secara berkelanjutan
- 6) Melaporkan setiap perbuatan yang melanggar hak lingkungan hidup, sistem kehidupan, dan/atau komponen-komponennya.

Calzadilla dan Kotze dalam salah satu risetnya juga berpendapat dibandingkan dengan tugas negara, tugas subjek hukum non-negara lebih luas jangkauannya dan lebih jelas berorientasi pada ekosentrisme.<sup>340</sup> Uraian selanjutnya yakni merujuk kepada *Bolvia Law No. 300 Framework Law of The Mother Earth Law and Integral Development to Live Well* (selanjutnya disebut *Law No. 300*). Pada *Article 7 Section 1 Law No. 300* dinyatakan bahwa “*Rights of mother earth as a collective subject of public interest*”. Dalam hal ini, lingkungan hidup diakui sebagai subjek kolektif atas dasar kepentingan masyarakat dan hak-haknya sebagaimana juga telah diatur dalam *Law 071* diakui secara penuh. Pengaturan yang serupa mengenai rekognisi hak-hak lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam *Article 9 Section 1 Law No. 300*.

Pengaturan penting lainnya dalam *Law No. 300*, menyangkut jaminan pemenuhan *rights of mother earth* telah diatur dalam *Article 39 Section 3*, yang menyatakan “*Any individual or collective person, who knows the violation of the rights of Mother Earth, within the*

---

<sup>340</sup> Paola Villavicencio Calzadilla dan Louis J. Kotze, “Living in Harmony with Nature? A Critical Appraisal of the Rights of Mother Earth in Bolivia”, *Op.Cit.* 411

*framework of integral development to Live Well, You have the duty to report this fact to the competent authorities*". Sehingga beban kewajiban dalam hal pelaporan pelanggaran hukum dibebankan kepada subjek hukum lain sebagai konsekuensi atas konsepsi lingkungan hidup sebagai subjek kolektif. Selain itu dalam *Article 44 Law No. 300*, diatur mengenai ketentuan umum sanksi pidana yakni:

*"I. In crimes related to Mother Earth, there will be no place for the benefit of the conditional suspension of the sentence. The repeat offender will be sanctioned with aggravation of one third of the most serious penalty. II. Crimes related to Mother Earth are imprescriptible."*

Ketentuan di atas memperlihatkan adanya jaminan perlindungan hak yang lebih kuat dalam aspek pemidanaan atas kejahatan terhadap lingkungan hidup dalam bentuk pemberatan sanksi pidana. Penulis juga melakukan analisa terhadap implementasi ide dasar *green victimology* dalam hukum pidana Bolivia sebagaimana merujuk pada *Codigo Penal Boliviano No. 10426 1972*. Pada tahun 2021 diterbitkan dektrit *Ley Contra El Ecocidio Y Proteccion De La Madre Tierra* yang menambah satu tindak pidana mengenai "*Ecocide*" dengan rumusan sebagai berikut:

*"ARTÍCULO 365 (ECOCIDO): I. Quien ocasionare dano grave y significativo a la Madre Tierra poniendo en riesgo la continuidad de sus ciclos vita/es, estructura y funcionamiento sera sancionada con la pena de privación de libertad de (15) quince a (30) treinta años sin perjuicio de la responsabilidad civil ylo ambiental que pudiere acarrear el dano causado. La pena será agravada hasta el maxima previsto en el presente articulo cuando:*

- 1. El daño causado a la Madre Tierra fuera irreversible.*

2. *El ilícito se haya cometido al interior de sitios declarados Patrimonio Natural, en áreas protegidas, sitios que cumplan funciones de custodia, rescate o en sitios RAMSAR*
3. *De la comisión de ilícito resultare la muerte de una o más personas, se afectarán /los medios de vida de /los pueblos indígenas originarios campesinos y/o produjeran daños graves para la salud humana y/o la seguridad alimentaria”*

Tindak pidana ekosida di atas pada pokoknya melarang setiap tindakan yang menyebabkan kerusakan serius terhadap lingkungan hidup yang berisiko terhadap kelangsungan siklus hidup, struktur dan fungsi lingkungan hidup. Pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mengurangi tanggung jawab keperdataan pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pengaturan *rights of mother earth* dalam *Law 071 of the Rights of Mother Earth of 2010*; 2) *Bolvia Law No. 300 Framework Law of The Mother Earth Law and Integral Development to Live*. Mencerminkan ide dasar *green victimology* yaitu rekognisi unsur non-manusia sebagai subjek hukum kolektif serta pengakuan hak-hak yang dimilikinya. Sehingga unsur non-manusia juga dapat menjadi korban kejahatan lingkungan dan penting untuk dilindungi. Hal tersebut dapat dilihat dalam *Articulo 365 Codice Penal Boliviano 1972*, yang telah diubah pada tahun 2021 mengenai tindak pidana ekosida. Bahkan dalam hukum pidana Bolivia diatur para pihak yang dapat mewakili lingkungan hidup untuk melaporkan tindak pidana ekosida meliputi otoritas publik, pengadilan lingkungan, kementerian, hingga

masyarakat pembela kepentingan lingkungan.<sup>341</sup> Sehingga status lingkungan sebagai subjek kolektif semakin terlihat. Kepentingan generasi mendatang juga menjadi bagian penting dalam pemenuhan *rights of mother earth* sebagaimana telah diatur dalam *Article 9 Law 071*.

### c. *Green Victimology* di Jerman

Jerman merupakan negara yang terletak di Eropa Tengah, berbatasan dengan Denmark di utara, Polandia dan Republik Ceko di timur, Austria dan Swiss di selatan, serta Prancis, Luksemburg, Belgia, dan Belanda di barat.<sup>342</sup> Jerman merupakan negara dengan berbagai kekayaan sumber daya alam di bidang pertambangan,<sup>343</sup> kemudian juga memiliki 48.000 spesies hewan, 9.500 spesies tumbuhan hingga 14.000 jenis jamur.<sup>344</sup>

Alasan utama penulis memilih Jerman sebagai objek komparasi dalam penelitian ini adalah dikarenakan perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan Negara Jerman (*Staatziel*) sebagaimana termaktub dalam *German Grundgesetz* atau *Germany Basic Law*, yang dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai

---

<sup>341</sup> Lihat *Articulo 11 "De La Responsabilidad" Ley Contra El Ecocidio Y Proteccion De La Madre Tierra 2021*.

<sup>342</sup> Wikipedia, "Germany", diakses melalui <https://en.wikipedia.org/wiki/Germany>

<sup>343</sup> Britannica, "German Resource and Power", diakses melalui <https://www.britannica.com/place/Germany/Manufacturing>

<sup>344</sup> Facts about Germany, "Essential Diversity", diakses melalui <https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/sustainability-and-environment/essential-diversity#:~:text=stock.adobe.com-.Germany%20is%20a%20nation%20of%20great%20biological%20diversity..added%20to%20the%20Basic%20Law>

Konstitusi German yang terakhir diamandemen pada tahun 2022.<sup>345</sup>

Pada *Article 20a* dinyatakan sebagai berikut:

*“Article 20a [Protection of the natural foundations of life and animals] Mindful also of its responsibility towards future generations, the state shall protect the natural foundations of life and animals by legislation and, in accordance with law and justice, by executive and judicial action, all within the framework of the constitutional order.”*

Pengaturan dalam Konstitusi Jerman tersebut memberikan rekognisi terhadap pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan hewan. Bahkan perlindungan tersebut secara langsung ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Kendati demikian, dalam penelusuran yang telah penulis lakukan ketiga unsur non manusia tersebut tidak diatur secara eksplisit sebagai subjek hukum, berbeda dengan Ecuador dan Bolivia. Menurut hemat penulis rekognisi tersebut merupakan bentuk pengakuan nilai intrinsik yang dimiliki oleh ketiga unsur non-manusia tersebut.

Penulis tidak menemukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan Jerman yang mengatur mengenai diakuinya entitas unsur non-manusia sebagai subjek hukum. Ketiadaan pengaturan secara eksplisit mengenai rekognisi unsur non manusia sebagai subjek hukum, bukan berarti sama sekali tidak merekognisi mereka sebagai korban kejahatan.

---

<sup>345</sup> Deutscher Bundestag, “Basic Law for the Federal Republic of Germany”, diakses melalui <https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf>

Berdasarkan penelusuran penulis ditemukan riset yang membahas mengenai implementasi *green victimology* di Jerman yang diteliti oleh Iis Isnaeni Nurwanty dengan judul “Penerapan *Green Victimology* di Jerman: Kajian Pembelajaran Bagi Indonesia.” Riset tersebut mengkaji penemuan hukum dalam dua putusan pengadilan Jerman yang menunjukkan adanya implementasi ide dasar *green victimology* dalam tataran praktik.

Kasus pertama yakni Kasus INEOS Koln GmbH v Bundesrepublik Deutschland (Case-572/2016),<sup>346</sup> yang pada pokoknya mewajibkan Koln GmbH sebagai entitas korporasi untuk melakukan tindakan pencegahan dalam kegiatan usahanya di bidang gas agar tidak menimbulkan korban pada lingkungan serta keberlanjutannya.<sup>347</sup> Putusan ini memperlihatkan adanya rekognisi korban non manusia dalam pertimbangan upaya pencegahan yang dimaksud, meskipun belum mengkuifikasikannya sebagai subjek hukum.

Kasus kedua adalah perkara antara Bundes fuer Umwelt und Naturshutz Deutschland, Landesverband Westfalen v Bezirksregierung Arnsberg (Case-115/2009).<sup>348</sup> Kasus ini bermula dari sebuah korporasi di bidang pembangkit listrik tenaga batu bara yang telah mendapatkan

---

<sup>346</sup> Climate Change Litigation Database, “INEOS Köln GmbH v Bundesrepublik Deutschland”, diakses melalui <https://climatecasechart.com/non-us-case/ineos-koln-gmbh-v-republic-of-germany/>

<sup>347</sup> Iis Isnaeni Nurwanty, “Penerapan *Green Victimology* di Jerman”, *Op.Cit.* 52-54.

<sup>348</sup> Information on Multilateral Environmental Agreements, “Bundes fuer Umwelt und Naturshutz Deutschland, Landesverband Westfalen v Bezirksregierung Arnsberg”, diakses melalui <https://www.informea.org/en/court-decision/bund-f%C3%BCr-umwelt-und-naturschutz-deutschland-landesverband-nordrhein-westfalen-ev-v>

izin dari Pemerintah Distrik Arnsberg yang kemudian digugat agar dicabut izinnya oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan. Pada mulanya Pengadilan Administratif Nordrhein-Westfalen Land menyatakan bahwa hukum Jerman tidak memberikan hak kepada LSM untuk mengajukan gugatan hukum. Pada perkembangannya atas dasar jaminan akses atas keadilan, LSM kemudian memiliki hak untuk mewakili kepentingan lingkungan hidup dalam mengajukan gugatan.<sup>349</sup>

Adapun dalam tataran hukum pidana Jerman yang diatur dalam *Starfgesetzbuch*, ketentuan pidana di bidang lingkungan memiliki sejumlah karakteristik yaitu memiliki ketergantungan terhadap hukum administrasi, kebanyakan jenisnya merupakan *abstract endangerment*, perilaku lalai termasuk dikriminalisasi. Selain itu hukum pidana lingkungan Jerman menerapkan penegakan hukum berdasarkan pencegahan dan penilaian risiko sebagai orientasi pokok sebelum menerapkan hukum pidana.<sup>350</sup>

Berdasarkan hasil riset terdahulu yang mengkaji penemuan hukum rekognisi unsur non manusia dalam perkembangan hukum Jerman. Peneliti terdahulu berpendapat bahwa *green victimology* secara implisit digunakan sebagai suatu pendekatan dalam memberikan justifikasi persamaan kedudukan korban non manusia dan

---

<sup>349</sup> Iis Isnaeni Nurwanty, "Penerapan *Green Victimology* di Jerman", *Op.Cit.* 56-58.

<sup>350</sup> European Union Action to Fght Environmental Crime, "Fighting Environmental Crime in Germany: A Country Report", Ecologic Institute, 2014, h. 34, diakses melalui [https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2015/efface\\_fighting\\_environmental\\_crime\\_in\\_germany.pdf](https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2015/efface_fighting_environmental_crime_in_germany.pdf)

manusia dalam permasalahan lingkungan. Penulis sepakat dengan kesimpulan tersebut, sehingga dalam hal ide dasar *green victimology* yang diterapkan di Jerman lebih mengarah pada pengakuan nilai-nilai intrinsik yang sama antara manusia dan non-manusia sebagai korban permasalahan lingkungan. Meskipun belum mengarah pada pengakuan secara legal menjadi subjek hukum.

#### d. *Green Victimology* di Selandia Baru

Selandia Baru (New Zealand) merupakan negara kepulauan yang terletak di barat daya Samudera Pasifik dan di sisi tenggara Australia.<sup>351</sup> Selandia Baru memiliki tingkat keanekaragaman hayati endemik yang sangat tinggi dengan estimasi 80.000 spesies hewan, tumbuhan dan jamur. Keunggulan lainnya adalah panjangnya aliran sungai yang panjangnya mencapai 425.000 kilometer dan hampir 4.000 danau yang menjadi salah satu ciri khas Selandia Baru.<sup>352</sup>

Alasan utama penulis memilih Selandia Baru sebagai objek komparasi dalam penelitian ini adalah dikarenakan adanya terobosan hukum melalui penetapan dua entitas ekologi yakni sungai Whanganui dan hutan Te Urewera sebagai subjek hukum, masing-masing diakui melalui “*Te Awa Tupua Act*” dan “*Te Urewera Act*”.<sup>353</sup> Pada pembahasan ini penulis akan menelaah kedua undang-undang tersebut

---

<sup>351</sup> Wikipeda, “New Zealand”, diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Selandia\\_Baru](https://id.wikipedia.org/wiki/Selandia_Baru)

<sup>352</sup> Convention on Biological Diversity, “New Zealand”, diakses <https://www.cbd.int/countries/profile/?country=nz#:~:text=Due%20to%20its%20relative%20isolation,native%20animals%2C%20plants%20and%20fungi>.

<sup>353</sup> Craig M. Kauffman dan Pamela L. Martin, “Constructing Rights of Nature Norms in the US, Ecuador, and New Zealand”, *Loc.Cit.*

untuk menganalisis apakah Selandia Baru mengadopsi ide dasar *green victimology* dalam sistem hukumnya.

Te Urewera merupakan kawasan hutan yang terletak di Pulau Utara di Selandia Baru yang menjadi tempat asal suku Tuhoë Maori yang memiliki kultrul dan pengaruh spiritual yang besar.<sup>354</sup> Dalam perkembangannya terdapat negosiasi antara suku Tuhoë dengan Pemerintah Selandia Baru dalam hal penyediaan dan pengakuan Te Urewera sebagai entitas subjek hukum (*legal personhood*) sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan atas lingkungan hidup dan tanggung jawab manusia dalam pengelolaannya.<sup>355</sup> Sehingga akhirnya diterbitkannya *Te Urewera Act 2014*.

Peraturan tersebut dilatar belakangi usaha untuk mengatur pola hubungan antara kawasan hutan Te Urewera dengan masyarakat adat Tuhoë, dan masyarakat sipil Selandia, serta pola hubungan masyarakat adat Tuhoë dan Kerajaan (*the Crown*).<sup>356</sup> Substansi penting dalam *Te Urewera Act 2014* meliputi:

*“Section 4 “Purpose of this Act”: The purpose of this Act is to establish and preserve in perpetuity a legal identity and protected status for Te Urewera for its intrinsic worth, its distinctive natural and cultural values, the integrity of those values, and for its national importance, and in particular to: (a) strengthen and maintain the*

---

<sup>354</sup> Blyss Wagstaff dan Alison Dangerfield, “Registration Report for a Historic Place Te Urewera National Park Visitor Centre, Aniwanuiwa”, New Zealand Historic Places Trust, 2012, h. 6, diakses melalui

[https://www.johnscott.net.nz/extras/Historic%20Place%20Report%20Urewera%20National%20Park%20Visitor%20Centre%20\(consultation2\).pdf](https://www.johnscott.net.nz/extras/Historic%20Place%20Report%20Urewera%20National%20Park%20Visitor%20Centre%20(consultation2).pdf)

<sup>355</sup> Craig M. Kauffman dan Pamela L. Martin, *The Politics of Rights of Nature: Strategies for Building a More Sustainable Future*, US: MIT Press, 2021, h. 146, <https://doi.org/10.7551/mitpress/13855.001.0001>

<sup>356</sup> Article 3 Te Urewera Act 2014, diakses melalui <https://www.legislation.govt.nz/act/public/2014/0051/latest/096be8ed81b4aeda.pdf>

*connection between Tūhoe and Te Urewera; and (b) preserve as far as possible the natural features and beauty of Te Urewera, the integrity of its indigenous ecological systems and biodiversity, and its historical and cultural heritage; and (c) provide for Te Urewera as a place for public use and enjoyment, for recreation, learning, and spiritual reflection, and as an inspiration for all”.*

Pasal 4 yang mengatur mengenai tujuan Undang-Undang ini adalah untuk menetapkan dan melestarikan identitas hukum Te Urewera dengan nilai-nilai yang dimilikinya. Selain itu, Undang-Undang ini juga bertujuan untuk menjaga relasi antara Te Urewera dengan masyarakat Tuhie, melestarikan keanekaragaman hayati serta menyediakan Te Urewera untuk kepentingan umum.

*“Section 11 “Te Urewera declared to be legal entity”: (1) Te Urewera is a legal entity, and has all the rights, powers, duties, and liabilities of a legal person. (2) However, (a) the rights, powers, and duties of Te Urewera must be exercised and performed on behalf of, and in the name of, Te Urewera; (i) by Te Urewera Board; and (ii) in the manner provided for in this Act; and (b) the liabilities are the responsibility of Te Urewera Board, except as provided for in section 96”.*

Pasal 11 tersebut memberikan pengakuan terhadap kawasan hutan Te Urewera sebagai entitas hukum dan memiliki segala hak, kewajiban dan tanggung jawab layaknya subjek hukum. Adapun teknis pelaksanaannya diserahkan kepada Dewan Te Urewera sebagai bentuk perwalian. Pengaturan penting lainnya dalam *Te Urewera Act 2014* adalah ketentuan pidana yang komprehensif dengan mengatur 15 jenis tindak pidana.<sup>357</sup> Kelima belas tindak pidana tersebut berfokus pada tindak pidana terhadap Te Urewera, yang dalam hal ini diposisikan

---

<sup>357</sup> Kelima belas jenis tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam *Section 76 (1) point (a) to (i) and (k), Section 76 (2) point (a) and (b), Section 76 (4) point (b) and (c), and Section 77 (a).*

sebagai korban kejahatan. Kemudian rumusan sanksi pidana pada *Te Urewara Act 2014* dirumuskan berdasarkan pada tiga jenis yaitu:

- 1) *Section 78 (3)*, yang mengatur mengenai pidana pokok atas pelanggaran kelima belas tindak pidana di atas. Di antaranya yaitu: a) jika pelakunya perseorangan, maka dihukum pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak \$100.000; b) jika pelakunya badan hukum, pidana denda maksimal \$200.000; dan c) jika tindak pidananya berlanjut, dijatuhi pidana denda tambahan sejumlah \$10.000 untuk setiap hari tindak pidana lanjutannya.
- 2) *Section 79*, yang mengatur sanksi pidana terhadap ketentuan yang belum diatur sanksi pidananya atau selain lima belas tindak pidana di atas. Dijatuhi sanksi pidana yang sama dengan pengaturan pada *Section 78 (3)*.
- 3) *Section 80*, yang mengatur sanksi pidana terhadap tindak pidana yang mendapatkan keuntungan ekonomis. Sanksi pidananya yaitu: a) jika pelakunya perseorangan, maka dihukum pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak \$300.000; b) jika pelakunya badan hukum, pidana denda maksimal \$300.000; dan c) jika tindak pidananya berlanjut, dijatuhi pidana denda tambahan sejumlah \$20.000 untuk setiap hari tindak pidana lanjutannya.

*Te Awa Tupua Act 2017* merupakan undang-undang yang mengesahkan status hukum Sungai Whanganui sebagaimana juga menjadi ruh dari pengesahan *Te Urewara Act 2014*. Sungai Whanganui sendiri merupakan sungai besar di Pulau Utara, Selandia Baru. Sungai Whanganui sendiri memiliki hubungan spiritual yang sangat erat dengan masyarakat adat Maori sejak 800 tahun lalu, sehingga sungai ini menjadi sumber historis dan bio-kultural yang erat dengan entitas

ribuan masyarakat adat yang hidup di sana.<sup>358</sup> Atas dasar pentingnya keberadaan Sungai Whanganui tersebut, Pemerintah Selandia Baru memberikan pengakuan kepada Sungai Whanganui sebagai entitas subjek hukum (*legal personhood*) yang digagas sejak 2012 dan disahkan pada tahun 2017.<sup>359</sup>

Substansi penting dalam *Te Awa Tupua Act 2017* yang akan penulis uraikan pada bagian ini meliputi tujuan undang-undang tersebut dan rekognisi Te Awa Tupua sebagai subjek hukum. Tujuan *Te Awa Tupua Act 2017* terdiri atas tiga poin sebagai berikut:

*“Section 3 “Purpose”: The purpose of this Act is (a) to record the acknowledgements and apology given by the Crown to Whanganui Iwi in Ruruku Whakatupua—Te Mana o Te Iwi o Whanganui; and (b) to give effect to the provisions of the deed of settlement that establish Te Pā Auroa nā Te Awa Tupua; and (c) to give effect to the provisions of the deed of settlement that settle the historical claims of Whanganui Iwi as those claims relate to the Whanganui River”.*

Tujuan diaturnya *Te Awa Tupua Act 2017* adalah Kerajaan Selandia Baru memberikan rekognisi penuh atas penghormatan kepada Whanganui Iwi. Adapun lingkup rekognisi sungai Whanganui diatur pada *“Section 12 “Te Awa Tupua Recognition”: Te Awa Tupua is an indivisible and living whole, comprising the Whanganui River from the mountains to the sea, incorporating all its physical and metaphysical elements”*. Aspek yang menarik dari pengaturan tersebut adalah

---

<sup>358</sup> Jason P. Mika & Regina A. Scheyvens, “Te Awa Tupua; Peace, Justice and Sustainability through Indigenous Tourism”, *Journal of Sustainable Tourism Vol. 30*, Issue. 2-3, 2022, h. 6-7, <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1912056>

<sup>359</sup> Katie O’ Bryan, “Giving A Voice To The River And The Role Of Indigenous People: The Whanganui River Settlement And River Management In Victoria” *Australian Indigenous Law Review Vol. 20*, 2017, h. 49, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3286979](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3286979)

rekognisi seluruh unsur ekologis dalam Sungai Whanganui mulai dari pegunungan, laut serta seluruh unsur fisik dan metafisiknya.

Pengaturan selanjutnya mengenai rekognisi Te Awa Tupua sebagai subjek hukum telah diatur sebagai berikut:

*“Section 14 “Te Awa Tupua Declared to be Legal Person”: (1) Te Awa Tupua is a legal person and has all the rights, powers, duties, and liabilities of a legal person; (2) The rights, powers, and duties of Te Awa Tupua must be exercised or performed, and responsibility for its liabilities must be taken, by Te Pou Tupua on behalf of, and in the name of, Te Awa Tupua, in the manner provided for in this Part and in Ruruku Whakatupua—Te Mana o Te Awa Tupua”.*

Pengaturan di atas memberikan pengakuan ekologi Te Awa Tupua sebagai subjek hukum yang dilekati hak, kewenangan, dan kewajiban yang kemudian direpresentasikan oleh Te Pou Tupua sebagai representasi manusia (*legal personhood*). Akan tetapi, pengaturan dalam *Te Awa Tupua Act 2017* tidak mengatur mengenai tindak pidana terhadap ekologi Te Awa Tupua. Penulis berpendapat bahwa pengaturan dalam *Te Ure Wara Act 2014* dan *Te Awa Tupua Act 2017* telah merepresentasikan ide dasar *green victimology* yakni pengakuan nilai-nilai intrinsik yang sama antara manusia dan non-manusia yang dapat menjadi korban permasalahan lingkungan. Bahkan diakui sebagai subjek hukum penuh dan diwakilkan dalam mekanisme *legal personhood*. Kendati demikian, hanya dalam *Te Ure Wara Act 2014* diatur ketentuan pidana, sehingga pengakuan Te Awa Tupua sebagai korban kejahatan tidak merujuk kepada *Te Awa Tupua Act 2017*.

**Tabel 3.1: Rangkuman Ide Dasar *Green Victimology* di Berbagai Negara**

No	Negara Pemandang	Peraturan Terkait	Substansi Pokok	Relevansi dengan Ide Dasar <i>Green Victimology</i>
1.	Ecuador	Konstitusi Ecuador 2008	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkungan hidup (<i>Pacha Mama</i>) diakui sebagai entitas yang setara dengan manusia, sehingga memiliki hak yang setara untuk dihormati segala pemenuhannya. Penegakan hak dapat diwakilkan oleh perseorangan atau badan hukum (<i>Article 71</i>).</li> <li>2. Lingkungan hidup memiliki hak untuk dipulihkan manakala terjadi tindakan perusakan atau pencemaran. Negara harus menyiapkan mekanisme paling efektif untuk upaya tersebut (<i>Article 72</i>).</li> <li>3. Negara harus menyiapkan tindakan pencegahan dan pembatasan atas kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan kepunahan spesies, perusakan ekosistem dan perubahan siklus alam (<i>Article 73</i>).</li> <li>4. Individu, komunitas, masyarakat dan negara memiliki hak untuk memanfaatkan lingkungan dengan cara yang baik dan diatur oleh negara (<i>Article 74</i>).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rights of Nature</i> dalam Konstitusi Ecuador 2008 memberikan hak konstitusional yang setara kepada lingkungan hidup sebagai suatu ekologi sebagaimana layaknya subjek hukum. Kendati tidak secara tegas menyebutkan lingkungan hidup sebagai subjek hukum (<i>legal person</i>)</li> <li>2. <i>Rights of Nature</i> memberikan dasar pengakuan entitas non-manusia dan pentingnya penghormatan hak-hak kepadanya sebagai satu siklus kehidupan.</li> <li>3. Lingkungan hidup melalui hak-hak konstitusionalnya dapat menjadi korban kejahatan lingkungan, manakala hak tersebut dilanggar. Hal ini senada dengan ketentuan KUHP Ecuador 2014.</li> <li>4. Upaya perlindungan lingkungan tercermin melalui penerapan doktrin</li> </ol>

				“precautionary principle”.
2.	Bolivia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra (Law 071 of the Rights of Mother Earth of 2010)</i></li> <li>2. <i>La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien; Law 300 (Bolivia Law No. 300 Framework Law of The Mother Earth Law and Integral Development to Live Well)</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi lingkungan hidup (<i>Mother Earth</i>) sebagai sisrem kehidupan dinamis yang terdiri dari berbagai komunitas sistem dan organisme hidup yang saling terkait (<i>Article 3 Law 071</i>).</li> <li>2. Hak-hak lingkungan hidup (<i>Rights of Mother Earth</i>) yang terdiri dari tujuh hak penting mulai dari hak hidup, hak atas keanekaragaman hayati, hak terhadap air, udara yang bersih, hak atas keseimbangan, hak atas upaya restorasi, dan hak bebas dari kontaminasi (<i>Article 7 Law 071</i>).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rights of Mother Earth</i> baik itu dalam <i>Law 071</i> maupun <i>Law 300</i> merupakan bentuk pengakuan kesetaraan lingkungan hidup dengan subjek hukum lainnya. Serta sebagai jaminan pentingnya perlindungan hak-hak lingkungan.</li> <li>2. Kepentingan generasi mendatang juga diakui dalam <i>Law 071</i>.</li> <li>3. <i>Law 300</i> secara spesifik merekognisi lingkungan hidup sebagai subjek hukum kolektif. Sehingga dapat dikonstruksikan sebagai korban atas suatu tindak pidana lingkungan.</li> <li>4. Upaya perlindungan atas tindak pidana lingkungan tercermin dalam KUHP Bolivia mengenai tindak pidana ekosida.</li> </ol>
3.	Jerman	<i>German Grundgesetz</i> <sup>360</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekognisi lingkungan hidup sebagai subjek kolektif atas nama kepentingan umum (<i>Article 7 Section 1 Law 300</i>).</li> <li>2. Kewajiban perseorangan atau badan hukum untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran terhadap lingkungan hidup (<i>Article 39 Section 3 Law 300</i>)</li> <li>3. Pemberatan sanksi pidana atas kejahatan terhadap lingkungan hidup (<i>Article 33 Law 300</i>), yang kemudian diatur dalam tindak pidana ekosida pada Pasal 365 KUHP Bolivia.</li> </ol>	Rekognisi keberadaan entitas non-manusia yang perlu dilindungi

<sup>360</sup> Konstitusi Jerman yang terakhir diamandemen pada tahun 2022.

			terhadap kepentingan generasi mendatang ( <i>Article 20a</i> ).	kepentingannya. Kendati tidak mengatur secara spesifik hak-hak instrinsik yang melekat padanya.
4.	Selandia Baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Te Urewera Act 2014</i></li> <li>2. <i>Te Awa Tupua Act 2017</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekognisi ekologi kawasan hutan Te Urewera sebagai entitas subjek hukum yang memiliki hak, termasuk segala ekosistem yang ada didalamnya (<i>Section 11 Te Urewera Act 2014</i>).</li> <li>2. Penegakan hak yang dimiliki kawasan hutan Te Urewera diwakilkan oleh Dewan Te Urewera melalui mekanisme “<i>legal personhood</i>” (<i>Section 11 Te Urewera Act 2014</i>).</li> <li>3. Tindak pidana terhadap Te Urewera yang terbagi atas 15 jenis tindak pidana, serta sanksi pidana dengan gradasi yang berbeda mulai dari pidana pokok dan pidana pemberatan bagi tindak pidana bermotif ekonomis (<i>Section 78-80 Te Urewera Act 2014</i>).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekognisi kawasan hutan Te Urewera dan kawasan Sungai Te Awa Tapua sebagai entitas subjek hukum yang memiliki hak, termasuk segala ekosistem yang ada di dalamnya. Sehingga memiliki kedudukan yang setara dengan subjek hukum lainnya.</li> <li>2. Kawasan hutan Te Urewera dan kawasan Sungai Te Awa Tapua dapat dikonstruksikan sebagai korban kejahatan lingkungan apabila haknya dilanggar. Delik dan sanksi spesifik hanya diatur dalam <i>Te Urewera Act 2014</i>.</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekognisi ekologi kawasan Sungai Te Awa Tapua sebagai entitas subjek hukum yang memiliki hak, termasuk segala ekosistem yang ada di dalamnya (<i>Section 14 Te Awa Tapua Act 2017</i>).</li> <li>2. Penegakan hak yang dimiliki kawasan Sungai Te Awa Tapua diwakilkan oleh Te Pou Tapua melalui mekanisme “<i>legal personhood</i>” (<i>Section 14 Te Awa Tapua Act 2017</i>).</li> </ol>	

## 2. Analisis *Green Victimology* dalam Kriminalisasi Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup

Kriminalisasi merujuk kepada proses perumusan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana, menjadi suatu tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu dalam hukum positif.<sup>361</sup> Hal yang penting untuk diperhatikan dalam upaya kriminalisasi ini adalah adanya nilai-nilai dalam masyarakat yang mempengaruhi persepsi atas suatu perbuatan layak dikatakan sebagai kejahatan atau tidak. Keberadaan nilai-nilai tersebut kemudian menjadi basis yang sangat penting dalam melakukan suatu kriminalisasi. Berdasarkan perspektif tersebut, perlu diketahui bahwa perubahan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam melihat ketercelaan suatu perbuatan memiliki pengaruh yang besar dalam perubahan arah kriminalisasi suatu perbuatan.<sup>362</sup>

Perubahan nilai-nilai tersebut sangat dipengaruhi faktor agama, budaya, kelas sosial hingga pendidikan yang mengarah pada suatu perubahan sosial yang dapat mempengaruhi arah perubahan hukum. Tidak terkecuali mempengaruhi arah perubahan kriminalisasi atas suatu perbuatan. Perubahan nilai tersebut dapat merujuk kepada budaya primordial yang hidup di masyarakat atau adanya transisi dari nilai dalam sistem tradisional menjadi sistem nilai yang lebih modern.<sup>363</sup> Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kriminalisasi selain adanya perubahan nilai-nilai di atas, sebagaimana dikutip dari pendapat Muladi bahwa terdapat sejumlah pedoman dalam melakukan

---

<sup>361</sup> Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Op.Cit.* h. 1.

<sup>362</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *Op.Cit.* h. 31.

<sup>363</sup> Koentjaraningrat, "Pergeseran Nilai-Nilai Budaya dalam Masa Transisi", *Loc.Cit.*

kriminalisasi yang salah satunya adalah harus mengandung unsur korban (*victimizing*), baik itu berupa korban faktual maupun potensial.<sup>364</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis menilai bahwa perkembangan konsep *green victimology* dapat dijadikan dasar dalam hal menjustifikasi adanya perubahan nilai-nilai khususnya dalam memandang korban tindak pidana lingkungan hidup. *Green victimology* sebagai perkembangan dari teori viktimologi yang mengkaji mengenai proses timbulnya korban kejahatan atau disebut juga viktimisasi. Konsep ini berusaha untuk memberikan ide bahwa korban yang timbul atas suatu permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh kejahatan bukanlah manusia saja. Melainkan juga tumbuhan, hewan, ekologi hingga generasi yang akan datang.

Ide di atas muncul dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam memandang nilai intrinsik yang dimiliki entitas manusia lebih tinggi daripada entitas biota dan abiota lainnya. Paradigma tersebut disebut sebagai antroposentrisme yang kemudian mengalami pergeseran yang sangat fundamental yakni memandang seluruh entitas dalam ekosistem, baik manusia dan biota serta abiota memiliki nilai intrinsik yang sama sehingga tidak memiliki kedudukan yang mendominasi satu kepada yang lainnya. Dalam pembahasan sebelumnya, penulis telah mencoba menganalisis konsep *green victimology* melalui paradigma ekosentrisme, teori keadilan lintas generasi dan konsep pembangunan berkelanjutan.

Analisa dalam rumusan masalah pertama membuahkan empat ide dasar *green victimology*. Penulis kemudian menjadikan keempat ide dasar tersebut untuk mengonsepsikan parameter yang relevan dalam lingkup kriminalisasi

---

<sup>364</sup> Muladi, Kapita Selektta Hukum Pidana, *Op.Cit.* 256.

tindak pidana lingkungan. Konsepsi parameter tersebut ditujukan sebagai kriteria dalam melakukan upaya kriminalisasi melalui pendekatan *green victimology*. Adapun kriteria ini masuk dalam lingkup kebijakan formulatif sebagai salah satu tahap dalam kebijakan penal. Kriteria ini digunakan untuk mengidentifikasi basis kriminalisasi tindak pidana lingkungan hidup. Sekaligus sebagai kriteria dalam menilai sejauh mana ide dasar *green victimology* diterapkan dalam lingkup kriminalisasi. Dalam hal mengidentifikasi jenis-jenis tindak pidana untuk menganalisis penerapan parameter tersebut.

Uraian tersebut juga diperkuat dengan hasil temuan studi komparasi ke empat negara dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa rekognisi lingkungan hidup sebagai korban tindak pidana dapat mengacu kepada sejumlah tingkatan. Pertama, rekognisi lingkungan hidup sebagai subjek hukum penuh (*legal person*) seperti yang diatur pada Negara Bolivia, kemudian rekognisi secara spesifik yakni kepada entitas Sungai Te Awa Tapua dan Kawasan Hutan Te Urewara di Selandia Baru. Kedua, rekognisi lingkungan hidup sebagai entitas yang dilekati hak-hak dasar dengan konstruksi kesetaraan nilai intrinsik kendati tidak berstatus sebagai subjek hukum di Ecuador. Ketiga, pengakuan nilai intrinsik lingkungan hidup tanpa dilekati hak-hak dasar sebagaimana di Jerman.

Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa rekognisi entitas non-manusia sebagai korban tindak pidana lingkungan sangatlah penting dalam hal penerapan ide dasar *green victimology*. Sehingga temuan tersebut akan menjadi basis utama dalam hal perumusan parameter penerapan *green victimology* dalam aspek kriminalisasi perundang-undangan bidang

lingkungan hidup. Penulis juga akan menggunakan teori model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan guna memberikan gambaran kesesuaian jenis tindak pidana dengan basis kriminalisasi serta korban yang ditimbulkan. Hasil penelitian penulis menghasilkan dua parameter sebagai berikut:

- 1) Penerapan ide dasar *green victimology* yang berupa nilai filosofis yakni pengakuan kesetaraan nilai-nilai intrinsik seluruh anggota ekosistem sebagai subjek yang setara. Serta rekognisi entitas non-manusia sebagai korban tindak pidana lingkungan hidup dan perlindungan dan penghormatan hak-hak korban non-manusia dalam tindak pidana lingkungan hidup. Penerapan ide ini akan menjadi kriteria untuk menilai landasan filosofis dan sosiologis kriminalisasi tindak pidana lingkungan hidup dalam naskah akademik serta peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang dikaji dalam penelitian ini.
- 2) Penerapan ide dasar *green victimology* yang memandang sebab terjadinya kejahatan lingkungan merujuk kepada perusakan langsung terhadap lingkungan dan spesies, serta aktivitas ilegal terhadap peraturan bidang lingkungan. Penerapan ide ini akan menjadi kriteria untuk menilai rumusan tindak pidana untuk mengidentifikasi korban dan basis kriminalisasi dalam ketentuan pidana peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan dua parameter penerapan *green victimology* dalam kriminalisasi di atas, penulis akan menganalisis ketujuh perundang-undangan bidang lingkungan hidup. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU Konservasi SDA), diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1990.

UU Konservasi SDA terdiri atas 14 bab dengan muatan 43 pasal, yang mana memiliki asas utama untuk pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang.<sup>365</sup> Analisa aspek kriminalisasi dalam UU Konservasi SDA didasarkan pada telaah terhadap norma dalam undang-undang tersebut dikarenakan sejauh penelusuran dokumen yang telah penulis lakukan tidak ditemukan dokumen naskah akademik undang-undang terkait.

Penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek kriminalisasi didasarkan pada dua parameter sebagaimana telah disebut di atas. Aspek pertama idealnya dokumen yang dianalisis adalah naskah akademik dan peraturan terkait, akan tetapi dikarenakan Naskah Akademik UU Konservasi SDA tidak tersedia maka penulis akan menganalisis langsung pada norma undang-undang tersebut.

Parameter pertama penerapan ide dasar *green victimology* sebagaimana telah diuraikan di atas. Penulis menilai bahwa Konsiderans huruf a UU Konservasi SDA merefleksikan adanya nilai penting yang dimiliki sumber daya alam hayati yang dalam undang-undang ini merujuk pada sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani.<sup>366</sup> Bahkan pada poin Konsiderans huruf a tersebut eksistensi generasi mendatang telah dipertimbangkan sebagai aspek yang hendak dilindungi. Di sisi lain, penulis menilai bahwa dasar pembentukan UU Konservasi SDA masih lekat dengan pengaruh paradigma antroposentris yang mana terlihat dari redaksi Konsiderans huruf a dan huruf d yang mengorientasikan pemanfaatan sumber

---

<sup>365</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

<sup>366</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

daya alam hayati ditujukan semata-mata bagi kepentingan manusia dan pembangunan.

Rekognisi korban dalam perumusan tindak pidana yang diatur dalam UU Konservasi SDA secara konseptual mengakui tumbuhan dan hewan dapat menjadi korban tindak pidana. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Parameter kedua berkaitan dengan basis kriminalisasi dalam UU Konservasi SDA secara lebih lanjut akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tindak Pidana	Basis Kriminalisasi		Identifikasi Korban		Model Kriminalisasi
	Perusakan langsung	Aktivitas ilegal	manusia	Non-manusia	
Pasal 40 ayat (1)	✓			✓	<i>Serious Environmental Pollution</i>
Pasal 40 ayat (2)	✓			✓	<i>Serious Environmental Pollution, dan Concrete Endangment</i>
Pasal 40 ayat (3)	✓	✓		✓	<i>Serious Environmental Pollution</i>
Pasal 40 ayat (4)	✓			✓	<i>Serious Environmental Pollution, dan Concrete Endangment</i>

Tabel 3.2 Penerapan Ide Dasar *Green Victimology* dalam Kriminalisasi UU Konservasi SDA

Berdasarkan uraian dalam tabulasi di atas, penulis melihat adanya pola keselarasan antara basis kriminalisasi ide dasar *green victimology*, rekognisi korban tindak pidana dan model kriminalisasi. Model kriminalisasi *serious environmental pollution* didasarkan pada basis kriminalisasi perbuatan perusakan langsung dan merekognisi korban manusia. Pasal 40 ayat (1) merupakan delik materiil yang mensyaratkan terpenuhi unsur akibat. Penulis

menilai tindak pidana pada Pasal 40 ayat (1) telah merekognisi korban non-manusia yakni lingkungan hidup/ekosistem sebagai korban dikarenakan pihak yang hendak dilindungi kepentingannya adalah “kawasan suaka alam” dan “zona inti taman nasional”. Kemudian, penulis menilai basis kriminalisasi pada Pasal 40 ayat (1) merujuk kepada perusakan langsung terhadap lingkungan sebagaimana menjadi inti larangan pada Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UU Konservasi SDA.

Oleh karena itu, basis kriminalisasi pada Pasal 40 ayat (1) selaras dengan karakteristik model kriminalisasi *serious environmental pollution*. Pasal 40 ayat (1) telah melepaskan diri dari ketergantungan atas hukum administrasi untuk memenuhi unsur delik. Sehingga pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai *administrative independent crime*. Secara konstruksi pasal ini memiliki tingkat seriusitas yang paling serius.

Pasal 40 ayat (2) mengatur perbuatan yang melanggar Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3). Adapun Pasal 21 ayat (1) mengatur dua bentuk larangan terhadap tumbuhan,<sup>367</sup> Pasal 21 ayat (2) mengatur lima bentuk larangan terhadap hewan,<sup>368</sup> dan Pasal 33 ayat (3) mengatur larangan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Pasal tersebut

---

<sup>367</sup> Pasal 21 ayat (1) “Setiap orang dilarang untuk: a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”.

<sup>368</sup> Pasal 21 ayat (2) “Setiap orang dilarang untuk: a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

merupakan delik formil yang mensyaratkan pemenuhan unsur perbuatan yang dilarang.

Penulis menilai bahwa rumusan Pasal 40 ayat (2) memiliki kerancuan manakala dianalisis berdasarkan model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan. Dikarenakan adanya unsur berupa pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (3) yang mengatur mengenai pelanggaran hukum administrasi, yang merupakan pelanggaran administratif, atau dalam konteks tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana administrasi (*administrative dependent crimes*) yang secara konseptual kerugian terhadap korban non manusia masih berupa ancaman potensial.

Oleh karena itu, rumusan Pasal 40 ayat (2) berimplikasi pada diterapkannya dua model kriminalisasi yakni *serious environmental pollution* dan *concrete endangerment*. Penulis menilai tindak pidana pada Pasal 40 ayat (2) telah merekognisi korban non manusia yakni tumbuhan dan hewan. Sehingga seharusnya ketiga jenis perbuatan yang dilarang dalam Pasal 40 ayat (2) perlu dipisah dalam delik yang berbeda karena memiliki tingkat seriusitas yang berbeda.

Pasal 40 ayat (3) memiliki konstruksi unsur objektif yang sama dengan Pasal 40 ayat (1) dan berupa delik materiil. Akan tetapi unsur subjektifnya dikonstruksikan berupa kesalahan dalam bentuk kelalaian. Begitu pula pada Pasal 40 ayat (4) yang memiliki konstruksi unsur objektif yang sama dengan Pasal 40 ayat (2), akan tetapi unsur subjektifnya dikonstruksikan berupa kesalahan dalam bentuk kelalaian. Adapun catatan atas keselarasan antara basis kriminalisasi dan model kriminalisasi sama sebagaimana uraian sebelumnya.

Penulis menilai bahwa penerapan ide dasar *green victimology* dalam kriminalisasi UU Konservasi SDA telah mencerminkan adanya nilai intrinsik yang dimiliki oleh entitas selain manusia melalui rekognisi lingkungan, hewan dan tumbuhan sebagai entitas yang dilindungi sekaligus menjadi korban tindak pidana. Bahkan kepentingan generasi mendatang telah diakui, kendati demikian secara filosofis UU Konservasi SDA masih lekat akan paradigma antroposentris. Kriminalisasi pada Pasal 40 UU Konservasi SDA juga menunjukkan adanya pengelompokan jenis tindak pidana yakni kejahatan pada Pasal 40 ayat (1) dan (2), serta pelanggaran pada Pasal 40 ayat (3) dan (4).

Secara teoritis tindak pidana pelanggaran memiliki karakteristik seperti seriusitas tindak pidananya lebih ringan daripada kejahatan dan kepentingan yang dilindungi semata-mata karena undang-undang mengaturnya, serta pidananya lebih ringan daripada kejahatan dengan jenis pidana kurungan atau denda,<sup>369</sup> Penulis juga berkesimpulan bahwa penerapan ide dasar *green victimology* dalam kriminalisasi UU Konservasi SDA lebih mirip dengan praktik pengaturan di Jerman yang mengakui nilai intrinsik lingkungan tetapi belum disertai pengaturan yang lebih spesifik seperti hak-hak dasar hingga rekognisi sebagai subjek hukum.

*Kedua*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009. UU PPLH terdiri atas 17 bab dengan muatan 127 pasal, yang mana didasarkan pada 14 asas penting beberapa di antaranya yakni asas kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan

---

<sup>369</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op.Cit.* 127-128.

keseimbangan; keanekaragaman hayati; dan pencemar membayar.<sup>370</sup> Analisa aspek kriminalisasi dalam UU PPLH didasarkan pada telaah terhadap norma dalam naskah akademik dan undang-undang tersebut. Selain itu, sejumlah norma dalam UU PPLH telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 22 UU Cipta Kerja.

Penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek kriminalisasi didasarkan pada dua parameter sebagaimana telah disebut di atas. Aspek pertama akan menganalisis Naskah Akademik UU PPLH dan UU PPLH itu sendiri. Parameter pertama penerapan ide dasar *green victimology* sebagaimana telah diuraikan di atas. Berdasarkan Naskah Akademik UU PPLH menguraikan sejumlah identifikasi masalah salah satunya yakni fakta yuridis berupa adanya lemahnya perumusan delik pidana lingkungan.<sup>371</sup> Catatan penting pada fakta yuridis tersebut adalah rekognisi makhluk hidup sebagai unsur yang terdampak akibat berbagai delik lingkungan. Hal tersebut menjadi evaluasi atas konstruksi delik materiil dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>372</sup>

Naskah Akademik UU PPLH menyebutkan secara tegas bahwa tujuan perubahan undang-undang tersebut adalah “*pembangunan berkelanjutan yang disertai tata kelola pemerintahan yang baik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan baik bagi generasi sekarang dan yang akan*

---

<sup>370</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>371</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2009, 16-17

<sup>372</sup> *Ibid.*

*datang.*<sup>373</sup> Secara filosofis pembentukan UU PPLH tersebut didasarkan pada pengakuan bahwa seluruh anggota ekosistem harus patuh terhadap prinsip-prinsip ekologis yang saling bergantung hidupnya satu sama lain.<sup>374</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis menilai pembentukan UU PPLH telah mencerminkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang secara filosofis mengakui nilai-nilai intrinsik entitas non manusia. Dari segi pembaharuan delik pidana lingkungan ditemukan adanya rekognisi atas kepentingan entitas non-manusia sebagai korban tindak pidana. Adapun Parameter kedua berkaitan dengan basis kriminalisasi dalam UU PPLH secara lebih lanjut akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tindak Pidana	Basis Kriminalisasi		Identifikasi Korban		Model Kriminalisasi
	Perusakan langsung	Aktivitas ilegal	manusia	Non-manusia	
Pasal 98 ayat (1)	✓			✓	<i>Serious Environmental Pollution</i>
Pasal 98 ayat (2)	✓		✓	✓	<i>Serious Environmental Pollution</i>
Pasal 98 ayat (3)	✓		✓	✓	<i>Serious Environmental Pollution</i>
Pasal 99 ayat (1)	✓			✓	<i>Serious Environmental Pollution</i>
Pasal 99 ayat (2)	✓		✓	✓	<i>Serious Environmental Pollution</i>
Pasal 99 ayat (3)	✓		✓	✓	<i>Serious Environmental Pollution</i>
Pasal 100		✓	✓	✓	<i>Concrete Endangerment</i>
Pasal 101		✓	✓	✓	<i>Concrete Endangerment</i>
Pasal 103		✓	✓	✓	<i>Concrete Endangerment</i>

<sup>373</sup> *Ibid.* 22.

<sup>374</sup> *Ibid.*

Pasal 104		✓	✓	✓	<i>Concrete Endangerment</i>
Pasal 105	✓		✓	✓	<i>Serious Environmental Pollution</i>
Pasal 106	✓		✓	✓	<i>Serious Environmental Pollution</i>
Pasal 107		✓	✓	✓	<i>Concrete Endangerment</i>
Pasal 108	✓		✓	✓	<i>Serious Environmental Pollution</i>
Pasal 109 <sup>375</sup>	✓	✓	✓	✓	<i>Concrete Harm</i>
Pasal 111 <sup>376</sup>		✓			<i>Abstract Endangerment</i>
Pasal 112 <sup>377</sup>	✓	✓	✓		<i>Concrete Harm</i>
Pasal 114		✓			<i>Abstract Endangerment</i>

Tabel 3.3 Penerapan Ide Dasar *Green Victimology* dalam Kriminalisasi UU PPLH

Berdasarkan uraian dalam tabulasi di atas, penulis melihat adanya pola keselarasan antara basis kriminalisasi ide dasar *green victimology*, rekognisi korban tindak pidana dan model kriminalisasi. *Pertama*, model kriminalisasi *serious environmental pollution* didasarkan pada basis kriminalisasi perbuatan perusakan langsung dan merekognisi korban manusia maupun manusia. Perumusan delik terkualifikasi sebagaimana pada Pasal 98 ayat (2), (3) dan Pasal 99 ayat (2), (3) sebagai delik materiil memberikan kondisi akibat spesifik yang merumuskan manusia sebagai korban utama. Penulis menilai uraian tersebut menunjukkan konsistensi antara karakteristik *serious*

<sup>375</sup> Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

<sup>376</sup> Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

<sup>377</sup> Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

*environmental pollution* sebagai delik yang melepaskan diri dari pelanggaran administratif (*administrative independent crimes*).

*Kedua*, model kriminalisasi *concrete harm* didasarkan pada basis kriminalisasi perusakan langsung dan aktivitas ilegal berupa pelanggaran aturan administratif, serta merekognisi korban manusia maupun manusia. Sebagaimana tercermin pada Pasal 109 dan Pasal 112 UU PPLH yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja. Pada Pasal 109 ditambahkan unsur “*yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau Lingkungan Hidup.*” Begitu pula pada Pasal 112 ditambahkan unsur “*yang mengakibatkan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.*” Perbedaan antara Pasal 109 dan Pasal 112 terkait dengan rekognisi korban yang lebih spesifik kepada manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 112.

*Ketiga*, model kriminalisasi *concrete endangerment* didasarkan pada basis kriminalisasi aktivitas ilegal berupa pelanggaran aturan administratif dan memuat ancaman kerugian bagi lingkungan. Model ini terdiri dari 5 tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100, 101, 103, 104 dan 107. Kelima tindak pidana tersebut memenuhi kriteria adanya kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan yang berpotensi mengancam lingkungan dengan diwujudkan melalui perbuatan yang melanggar hukum administratif. Dikarenakan karakteristiknya sebagai *administrative dependent crimes*, penulis berpendapat orientasinya pada perlindungan kepentingan manusia maupun non-manusia sebagai korban tindak pidana didasarkan pada

karakteristiknya yang mensyaratkan adanya ancaman bahaya terhadap lingkungan.

*Keempat*, model kriminalisasi *abstract endangerment* didasarkan pada basis kriminalisasi aktivitas ilegal berupa pelanggaran aturan administratif. Karakteristik *abstract endangerment* yang mengutamakan pendekatan kontrol perizinan sesuai dengan rumusan Pasal 111 dan Pasal 114. Sehingga hemat penulis, orientasinya ada pada kepentingan umum manusia yang hendak dilindungi. Oleh karena itu, pada tabulasi penulis tidak mengkualifikasikan kedua pasal tersebut merekognisi korban manusia maupun non manusia. Lantaran akibat tindak pidana yang masih abstrak dan lebih berorientasi pada kepentingan umum melalui kontrol perizinan.

Penulis menilai bahwa penerapan ide dasar *green victimology* dalam kriminalisasi UU PPLH telah mencerminkan adanya nilai intrinsik yang dimiliki oleh entitas selain manusia melalui rekognisi lingkungan, hewan dan tumbuhan sebagai entitas yang dilindungi sekaligus menjadi korban tindak pidana. Bahkan kepentingan generasi mendatang telah diakui, Hal ini dapat dilihat dari tujuan utama UU PPLH yakni berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Penulis juga berkesimpulan bahwa penerapan ide dasar *green victimology* dalam kriminalisasi UU PPLH lebih dekat dengan praktik pengaturan di Jerman yang mengakui nilai intrinsik lingkungan tetapi belum disertai pengaturan yang lebih spesifik seperti hak-hak dasar hingga rekognisi sebagai subjek hukum.

*Ketiga*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama yakni dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun

2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Perubahan kedua yakni dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perubahan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 27 UU Cipta Kerja. Kedua perubahan tersebut akan disebut sebagai UU Perikanan.

UU Perikanan terdiri atas 17 bab dan 111 pasal, yang berpedoman pada 11 asas tujuan pengelolaan perikanan salah satunya yakni kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>378</sup> Analisa aspek kriminalisasi UU Perikanan akan didasarkan pada telaah terhadap norma dalam undang-undang tersebut dikarenakan sejauh penelusuran dokumen yang telah penulis lakukan tidak ditemukan dokumen naskah akademik undang-undang terkait.

Penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek kriminalisasi didasarkan pada dua parameter sebagaimana telah disebut di atas. Aspek pertama idealnya dokumen yang dianalisis adalah naskah akademik dan peraturan terkait, akan tetapi dikarenakan Naskah Akademik UU Perikanan tidak tersedia maka penulis akan menganalisis langsung pada norma undang-undang tersebut.

Parameter pertama penerapan ide dasar *green victimology* sebagaimana telah diuraikan di atas. Konsiderans huruf a dan b UU Perikanan menyatakan sebagai berikut:

*a. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik*

---

<sup>378</sup> Pasal 2 huruf j dan k UU Perikanan

*Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;*

*b. bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;*

Penulis menilai bahwa Konsiderans UU Perikanan di atas, merefleksikan sumber daya ikan Indonesia dipandang memiliki potensi yang sangat besar bagi rakyat Indonesia. Sehingga perlu dijaga kelestarian dan daya dukungnya demi peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan. UU Perikanan juga telah merekognisi lingkungan dan ikan sebagai entitas yang penting untuk dilindungi.<sup>379</sup> Kendati demikian, penulis menilai bahwa UU Perikanan masih lekat dengan pengaruh paradigma antroposentris yang mana terlihat dari redaksi Konsiderans huruf a dan b yang sangat mengorientasikan pemanfaatan sumber daya ikan semata-mata bagi kesejahteraan manusia.

Rekognisi korban dalam perumusan tindak pidana yang diatur dalam UU Perikanan secara konseptual mengakui lingkungan dan ikan menjadi korban tindak pidana. Hal tersebut tercermin dalam berbagai delik pada ketentuan pidana UU Perikanan. Parameter kedua berkaitan dengan basis kriminalisasi dalam UU Perikanan secara lebih lanjut akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tindak Pidana	Basis Kriminalisasi		Identifikasi Korban		Model Kriminalisasi
	Perusakan langsung	Aktivitas ilegal	manusia	Non-manusia	
Pasal 84 ayat (1)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 84 ayat (2)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 84 ayat (3)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental</i>

<sup>379</sup> Pasal 1 angka 3 dan 4 UU Perikanan

					<i>pollution</i>
Pasal 84 ayat (4)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 85 <sup>380</sup>	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 86 ayat (1)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 86 ayat (2)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 86 ayat (3)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 86 ayat (4)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 87 ayat (1)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 87 ayat (2)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 88	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 89 <sup>381</sup>	✓	✓	✓	✓	<i>Concrete harm</i>
Pasal 90		✓	✓		<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 91		✓	✓	✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 92 <sup>382</sup>		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 93 ayat (1) <sup>383</sup>	✓	✓	✓	✓	<i>Concrete harm</i>
Pasal 93 ayat (2) <sup>384</sup>	✓	✓	✓	✓	<i>Concrete harm</i>
Pasal		✓			<i>Abstract</i>

<sup>380</sup> Perubahan Pasal 85 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

<sup>381</sup> Perubahan Pasal 89 sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja

<sup>382</sup> Perubahan Pasal 92 sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja

<sup>383</sup> Perubahan Pasal 93 ayat (1) sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja

<sup>384</sup> Perubahan Pasal 93 ayat (2) sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja

94 <sup>385</sup>					<i>endangerment</i>
Pasal 94A <sup>386</sup>		✓			<i>Abstract endangerment</i>
Pasal 97 ayat (1) <sup>387</sup>		✓			<i>Abstract endangerment</i>
Pasal 97 ayat (2) <sup>388</sup>		✓			<i>Abstract endangerment</i>
Pasal 97 ayat (3) <sup>389</sup>		✓			<i>Abstract endangerment</i>
Pasal 98 <sup>390</sup>		✓			<i>Abstract endangerment</i>
Pasal 99		✓			<i>Abstract endangerment</i>
Pasal 100		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>

Tabel 3.4 Penerapan Ide Dasar *Green Victimology* dalam Kriminalisasi UU Perikanan

Berdasarkan uraian dalam tabulasi di atas, penulis melihat adanya pola keselarasan antara kriminalisasi ide dasar *green victimology*, rekognisi korban tindak pidana dan model kriminalisasi. *Pertama*, model kriminalisasi *serious environmental pollution* didasarkan pada basis kriminalisasi perbuatan perusakan langsung dan merekognisi korban manusia maupun manusia. Delik dengan model tersebut terdiri atas 12 tindak pidana. Perumusan delik terkualifikasi sebagaimana pada Pasal 86 ayat (2), (3) dan (4) memberikan kondisi spesifik yakni “..yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia” yang merefleksikan adanya korban manusia dan non manusia. Penulis menilai uraian tersebut menunjukkan konsistensi antara karakteristik *serious*

<sup>385</sup> Perubahan Pasal 94 sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja

<sup>386</sup> Perubahan Pasal 94A sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja

<sup>387</sup> Perubahan Pasal 97 ayat (1) sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja

<sup>388</sup> Perubahan Pasal 97 ayat (2) sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja

<sup>389</sup> Perubahan Pasal 97 ayat (3) sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja

<sup>390</sup> Perubahan Pasal 98 sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja

*environmental pollution* sebagai delik yang melepaskan diri dari pelanggaran administratif (*administrative independent crimes*).

*Kedua*, model kriminalisasi *concrete harm* didasarkan pada basis kriminalisasi perusakan langsung dan aktivitas ilegal berupa pelanggaran aturan administratif, serta merekognisi korban manusia maupun manusia. Sebagaimana tercermin pada Pasal 89, Pasal 93 ayat (1), dan ayat (2) UU Perikanan yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja. Pada Pasal 89 ditambahkan unsur “*yang menimbulkan korban terhadap kesehatan manusia*” sehingga korban yang direkognisi adalah manusia. Sedangkan pada Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan unsur “*yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan*” sehingga korban yang direkognisi adalah manusia dan non-manusia.

*Ketiga*, model kriminalisasi *concrete endangerment* didasarkan pada basis kriminalisasi aktivitas ilegal berupa pelanggaran aturan administratif dan memuat ancaman kerugian bagi lingkungan. Delik pada model ini terdiri atas 4 tindak pidana yakni Pasal 90, 91, 92 dan 100. Konstruksi keempat tindak pidana sangat lekat dengan syarat keterpenuhan administratif dalam usaha atau kegiatan pengelolaan ikan. Pasal 90 memuat unsur “*...untuk dikonsumsi manusia..*” yang menurut penulis merekognisi kepentingan korban manusia dan merupakan ancaman bahaya apabila dikonsumsi. Pasal 91 memuat unsur “*...membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan..*” yang merupakan bentuk rekognisi kepentingan korban manusia dan non manusia serta memuat ancaman bahaya.

Pasal 92 yang memuat unsur “...*usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)*...” yang mana jenis usaha perikanan terdiri atas penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan hingga pemasaran ikan yang secara konseptual terdapat kontak langsung dan ancaman bahaya jika tidak dilakukan sesuai standar. Pasal 100 yang memuat unsur “*Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)*...”, adapun Pasal 7 ayat (2) merujuk kepada 14 ketentuan pengelolaan perikanan yang juga secara konseptual terdapat kontak langsung dan ancaman bahaya jika tidak dilakukan sesuai standar. Penulis menyimpulkan bahwa secara konseptual korban yang hendak dilindungi dalam model *concrete endangerment* adalah kepentingan lingkungan/non-manusia. Akan tetapi, dalam Pasal 91 secara spesifik juga menyertakan unsur menimbulkan ancaman bahaya bagi manusia sehingga korban manusia juga direkognisi meski terkuualifikasi sebagai model *concrete endangerment*.

*Keempat*, model kriminalisasi *abstract endangerment* didasarkan pada basis kriminalisasi aktivitas ilegal berupa pelanggaran aturan administratif. Karakteristik *abstract endangerment* yang mengutamakan pendekatan kontrol perizinan sebagaimana tercermin dalam 7 tindak pidana yakni Pasal 94, 94A, 97 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 98 dan Pasal 99. Ketujuh tindak pidana tersebut murni pelanggaran administratif dalam sejumlah aktivitas di bidang pengelolaan perikanan. Sehingga hemat penulis, orientasinya ada pada kepentingan umum manusia yang hendak dilindungi. Oleh karena itu, pada tabulasi penulis tidak mengkuualifikasikan kedua pasal tersebut merekognisi korban manusia maupun non manusia. Lantaran akibat tindak pidana yang

masih abstrak dan lebih berorientasi pada kepentingan umum melalui kontrol perizinan.

Penulis menilai bahwa penerapan ide dasar *green victimology* dalam kriminalisasi UU Perikanan telah mencerminkan adanya nilai intrinsik yang dimiliki oleh entitas selain manusia melalui rekognisi lingkungan, dan ikan sebagai entitas yang dilindungi sekaligus menjadi korban tindak pidana. Sayangnya kepentingan generasi mendatang belum telah diakui sepenuhnya baik sebagai asas maupun tujuan UU Perikanan, Penulis berkesimpulan bahwa penerapan ide dasar *green victimology* dalam kriminalisasi UU perikanan lebih mirip dengan praktik pengaturan di Jerman yang mengakui nilai intrinsik lingkungan tetapi belum disertai pengaturan yang lebih spesifik seperti hak-hak dasar hingga rekognisi sebagai subjek hukum.

*Keempat*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (selanjutnya disebut UU PPPH), yang telah diundangkan pada 6 Agustus 2013. UU PPPH terdiri atas 12 bab dan 114 pasal. UU PPPH didasarkan pada sejumlah asas penting salah satunya yakni keberlanjutan,<sup>391</sup> terdapat sejumlah tujuan penting dalam UU PPH yang mana salah satunya yakni “*menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan*” dan “*menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya.*”<sup>392</sup> Analisa aspek kriminalisasi dalam UU PPPH didasarkan pada telaah terhadap norma dalam naskah akademik dan

---

<sup>391</sup> Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasa Perusakan Hutan

<sup>392</sup> Pasal 3 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasa Perusakan Hutan

undang-undang tersebut. Selain itu, sejumlah norma dalam UU PPPH telah diubah dalam Pasal 37 UU Cipta Kerja.

Penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek kriminalisasi didasarkan pada dua parameter sebagaimana telah disebut di atas. Aspek pertama akan menganalisis Naskah Akademik UU PPPH dan UU PPPH itu sendiri. Parameter pertama penerapan ide dasar *green victimology* sebagaimana telah diuraikan di atas. Berdasarkan Naskah Akademik UU PPPH menguraikan sejumlah identifikasi masalah mulai dari tingginya tingkat pembalakan liar di Indonesia, dampak kerusakan akibat pembalakan liar yang merusak keseimbangan ekologi dunia, hingga pembalakan liar sebagai kejahatan serius yang mengancam hidup generasi sekarang dan yang akan datang.<sup>393</sup> Tujuan inti pembentukan UU PPPH yakni: 1) perumusan materi muatan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar yang efektif; 2) memformulasikan bentuk kelembagaan nasional; dan 3) memformulasikan bentuk sanksi yang efektif guna memberikan daya paksa dan efek jera.<sup>394</sup>

Naskah Akademik UU PPPH mencantumkan landasan filosofis yang menekankan pada pentingnya kelestarian hutan sebagai kekayaan nasional, memiliki manfaat ekonomi yang tinggi, manfaat ekologi dalam sistem kehidupan, serta manfaat sosial budaya bagi kehidupan manusia.<sup>395</sup> Selain itu, Naskah Akademik UU PPPH juga memberikan analisa penting terkait konstruksi kejahatan pembalakan liar sebagai suatu kejahatan meliputi:<sup>396</sup>

- a. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kehutanan atau pembalakan liar yang mengakibatkan terjadinya

---

<sup>393</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, 2013, 6-12.

<sup>394</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, *Loc.Cit.*

<sup>395</sup> *Ibid.* 12-13.

<sup>396</sup> *Ibid.* 41.

- perbedaan dasar hukum yang diterapkan oleh aparat untuk penanganan pembalakan liar berdasarkan kepentingan tertentu.
- b. Pembalakan liar telah meluas tidak hanya terjadi di kawasan hutan produksi melainkan juga merambah ke kawasan hutan lindung (kawasan konservasi).
  - c. Kasus pembalakan liar terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
  - d. Pembalakan liar terus meluas dan semakin kompleks perbuatannya karena telah menjadi kejahatan terorganisasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menilai pembentukan UU PPPH secara filosofis mengakui nilai-nilai intrinsik entitas non manusia. Bahkan mengakui adanya hubungan sosial budaya yang tidak terpisahkan antara entitas non manusia dengan manusia. Dari segi pembaharuan delik pidana lingkungan, tujuan utamanya yakni memberikan sanksi yang efektif memberikan daya paksa serta efek jera. Kendati demikian, penulis tidak menemukan uraian mengenai rekognisi atas kepentingan entitas non-manusia sebagai korban tindak pidana. Adapun Parameter kedua berkaitan dengan basis kriminalisasi dalam UU PPPH secara lebih lanjut akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tindak Pidana	Basis Kriminalisasi		Identifikasi Korban		Model Kriminalisasi
	Perusakan langsung	Aktivitas ilegal	manusia	Non-manusia	
Pasal 82 ayat (1)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 82 ayat (2)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 82 ayat (3)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 83 ayat (1)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 83 ayat (2)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 83 ayat (3)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 83 ayat (4)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 84 ayat (1)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 84		✓		✓	<i>Concrete</i>

ayat (2)					<i>endangerment</i>
Pasal 84 ayat (3)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 85 ayat (1)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 85 ayat (2)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 86 ayat (1)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 86 ayat (2)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 87 ayat (1)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 87 ayat (2)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 87 ayat (3)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 87 ayat (4)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 88 ayat (1)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 88 ayat (2)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 89 ayat (1)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 89 ayat (2)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 90 ayat (1)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 90 ayat (2)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 91 ayat (1)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 91 ayat (2)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 92 ayat (1)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 92 ayat (2)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 93 ayat (1)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 93 ayat (2)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 93 ayat (3)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 94 ayat (1)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 94 ayat (2)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>

Pasal 95 ayat (1)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 95 ayat (2)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 95 ayat (3)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 96 ayat (1)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 96 ayat (2)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 97 ayat (1)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 97 ayat (2)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 97 ayat (3)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 98 ayat (1)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 98 ayat (2)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 98 ayat (3)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 99 ayat (1)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 99 ayat (2)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 99 ayat (3)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 101 ayat (1)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 101 ayat (2)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 101 ayat (3)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 105		✓			<i>Abstract endangerment</i>

Tabel 3.5 Penerapan Ide Dasar *Green Victimology* dalam Kriminalisasi UU PPPH

Berdasarkan uraian dalam tabulasi di atas, penulis melihat adanya pola keselarasan antara basis kriminalisasi ide dasar *green victimology*, rekognisi

korban tindak pidana dan model kriminalisasi. Kemudian terdapat 8 pasal yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja yakni Pasal 82, 83, 84, 85, 92, 93, 96 dan 105. Meskipun pola dalam UU PPPH memiliki sejumlah perbedaan dengan analisa terhadap perundang-undangan terdahulu. *Pertama*, model kriminalisasi *serious environmental pollution* didasarkan pada basis kriminalisasi langsung dan merekognisi korban manusia dan korban non-manusia yakni “kawasan hutan”.

Model tersebut hanya tercermin dalam Pasal 97 UU PPPH. Konstruksi delik dalam Pasal 97 terdiri atas dua perbuatan yang sifatnya kumulatif-alternatif yakni “*a. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.*” Apabila dilihat dari konstruksi unsurnya, maka Pasal 97 huruf a merupakan delik formil, sedangkan Pasal 97 huruf b merupakan delik materiil. Keduanya telah melepaskan diri dari unsur pelanggaran administratif. Adapun delik model ini didasarkan pada basis kriminalisasi perusakan langsung dengan memuat korban non-manusia sebagai pihak yang hendak dilindungi. Penulis menilai uraian tersebut menunjukkan konsistensi antara karakteristik *serious environmental pollution* sebagai delik yang melepaskan diri dari pelanggaran administratif (*administrative independent crimes*).

*Kedua*, model kriminalisasi *concrete endangerment* didasarkan pada basis kriminalisasi aktivitas ilegal berupa pelanggaran aturan administratif dan

memuat ancaman kerugian bagi lingkungan. Hampir seluruh tindak pidana dalam UU PPPH memiliki karakteristik model ini. Total terdapat 19 tindak pidana yang masuk dalam kategori *concrete endangerment*. Mayoritas perumusan delik dalam UU PPLH berbentuk delik formil yang melarang perbuatan-perbuatan seputar perusakan hutan yang tidak sah. Frasa “secara tidak sah” dalam UU PPPH penulis maknai sebagai pelanggaran administratif. Adapun delik model ini didasarkan pada basis kriminalisasi aktivitas ilegal dengan memuat korban non-manusia sebagai pihak yang hendak dilindungi. Penulis berpendapat orientasinya pada perlindungan maupun non-manusia sebagai korban tindak pidana didasarkan pada karakteristiknya yang mensyaratkan adanya ancaman bahaya atas perbuatan perusakan hutan.

*Ketiga*, model kriminalisasi *abstract endangerment* didasarkan pada basis kriminalisasi aktivitas ilegal berupa pelanggaran aturan administratif. Karakteristik *abstract endangerment* yang mengutamakan pendekatan kontrol perizinan sesuai dengan rumusan Pasal 105 yang mengatur tujuh larangan perbuatan bagi pejabat administrasi yang berwenang di bidang kehutanan. Sehingga hemat penulis, orientasinya ada pada kepentingan umum manusia yang hendak dilindungi. Oleh karena itu, pada tabulasi penulis tidak mengkualifikasikan kedua pasal tersebut merekognisi korban manusia maupun non manusia. Lantaran akibat tindak pidana yang masih abstrak dan lebih berorientasi pada kepentingan umum melalui kontrol perizinan.

Penulis menilai bahwa penerapan ide dasar *green victimology* dalam kriminalisasi UU PPPH telah mencerminkan adanya nilai intrinsik yang dimiliki oleh entitas selain manusia melalui rekognisi lingkungan yakni kawasan hutan dan pohon sebagai entitas yang dilindungi sekaligus menjadi

korban tindak pidana. Bahkan kepentingan generasi mendatang telah diakui, Hal ini dapat dilihat dari tujuan utama UU PPPH yakni berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Sayangnya kepentingan generasi mendatang belum telah diakui sepenuhnya baik sebagai asas maupun tujuan UU PPPH. Sehingga penerapan *green victimology* dalam kriminalisasi UU PPPH lebih dekat dengan praktik di Jerman yang mengakui nilai intrinsik lingkungan tanpa dilekati hak-hak yang lebih spesifik.

*Kelima*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (selanjutnya disebut UU KTA), diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. UU KTA terdiri atas 17 bab dan 69 pasal, yang mana memiliki sejumlah asas salah satunya yakni keseimbangan dan kelestarian.<sup>397</sup> Analisa aspek kriminalisasi dalam UU KTA didasarkan pada telaah terhadap norma dalam undang-undang tersebut dikarenakan sejauh penelusuran dokumen yang telah penulis lakukan tidak ditemukan dokumen naskah akademik undang-undang terkait.

Penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek kriminalisasi didasarkan pada dua parameter sebagaimana telah disebut di atas. Aspek pertama idealnya dokumen yang dianalisis adalah naskah akademik dan peraturan terkait, akan tetapi dikarenakan Naskah Akademik UU KTA tidak tersedia maka penulis akan menganalisis langsung pada norma undang-undang tersebut.

Parameter pertama penerapan ide dasar *green victimology* sebagaimana telah diuraikan di atas. Penulis menilai bahwa Konsiderans huruf a UU KTA menyatakan pelestarian dan pemanfaatan tanah serta air sebesar-besarnya

---

<sup>397</sup> Pasal 2 huruf c dan g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

digunakan untuk kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Kemudian pada Konsiderans huruf b juga dinyatakan bahwa kondisi tanah dan air sangat berpotensi terdegradasi karena adanya penggunaan yang tidak sesuai fungsi, sehingga perlu dilindungi, ditingkatkan dan dipelihara melalui upaya konservasi.

Penulis menilai bahwa dasar pembentukan UU KTA masih lekat dengan pengaruh paradigma antroposentris yang mana terlihat dari redaksi Konsiderans huruf a yang mengorientasikan pemanfaatan tanah dan air ditujukan semata-mata bagi kepentingan manusia. Adapun hal yang penting dalam UU KTA juga adalah diakuinya kepentingan generasi mendatang sebagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemanfaatan sekaligus pelestarian tanah dan air melalui konservasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menilai pembentukan UU KTA telah mencerminkan tujuan perlindungan tanah dan air serta menjamin perlindungan kepentingan generasi mendatang. Dari segi pembaharuan delik pidana lingkungan ditemukan adanya rekognisi atas kepentingan entitas non-manusia sebagai korban tindak pidana. Adapun Parameter kedua berkaitan dengan basis kriminalisasi dalam UU KTA secara lebih lanjut akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tindak Pidana	Basis Kriminalisasi		Identifikasi Korban		Model Kriminalisasi
	Perusakan langsung	Aktivitas ilegal	manusia	Non-manusia	
Pasal 59 ayat (1)	✓			✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 59 ayat (2)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 59 ayat (3)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>

Pasal 59 ayat (4)	✓			✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 59 ayat (5)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 59 ayat (6)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 59 ayat (7)	✓			✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 59 ayat (8)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 59 ayat (9)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 59 ayat (10)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 59 ayat (11)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 60 ayat (1)	✓			✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 60 ayat (2)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 60 ayat (3)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 60 ayat (4)	✓			✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 60 ayat (5)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 60 ayat (6)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 60 ayat (7)	✓			✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 60 ayat (8)	✓		✓	✓	<i>Serious environmental pollution</i>
Pasal 60	✓		✓	✓	<i>Serious</i>

ayat (9)					<i>environtmental pollution</i>
Pasal 60 ayat (10)	✓			✓	<i>Serious environtmental pollution</i>
Pasal 60 ayat (11)	✓		✓	✓	<i>Serious environtmental pollution</i>
Pasal 60 ayat (12)	✓		✓	✓	<i>Serious environtmental pollution</i>
Pasal 61 ayat (1)	✓			✓	<i>Serious environtmental pollution</i>
Pasal 61 ayat (2)	✓		✓	✓	<i>Serious environtmental pollution</i>
Pasal 61 ayat (3)	✓		✓	✓	<i>Serious environtmental pollution</i>
Pasal 61 ayat (4)	✓			✓	<i>Serious environtmental pollution</i>
Pasal 61 ayat (5)	✓		✓	✓	<i>Serious environtmental pollution</i>
Pasal 61 ayat (6)	✓		✓	✓	<i>Serious environtmental pollution</i>
Pasal 61 ayat (7)	✓			✓	<i>Serious environtmental pollution</i>
Pasal 61 ayat (8)	✓		✓	✓	<i>Serious environtmental pollution</i>
Pasal 61 ayat (9)	✓		✓	✓	<i>Serious environtmental pollution</i>
Pasal 61 ayat (10)	✓			✓	<i>Serious environtmental pollution</i>
Pasal 61 ayat (11)	✓		✓	✓	<i>Serious environtmental pollution</i>
Pasal 61 ayat (12)	✓		✓	✓	<i>Serious environtmental pollution</i>
Pasal 62 ayat (1)	✓		✓	✓	<i>Concrete harm</i>

Pasal 62 ayat (2)	✓		✓	✓	<i>Concrete harm</i>
Pasal 63 ayat (1)	✓	✓	✓	✓	<i>Concrete harm</i>
Pasal 63 ayat (2)	✓	✓	✓	✓	<i>Concrete harm</i>
Pasal 64 ayat (1)	✓	✓	✓	✓	<i>Concrete harm</i>
Pasal 64 ayat (2)	✓	✓	✓	✓	<i>Concrete harm</i>

Tabel 3.6 Penerapan Ide Dasar *Green Victimology* dalam Kriminalisasi UU KTA

Berdasarkan uraian dalam tabulasi di atas, penulis melihat adanya pola keselarasan antara basis kriminalisasi ide dasar *green victimology* berupa rekognisi korban tindak pidana dan model kriminalisasi. *Pertama*, model kriminalisasi *serious environmental pollution* didasarkan pada basis kriminalisasi perbuatan perusakan langsung dan merekognisi korban manusia maupun non manusia. Perumusan delik sebagaimana pada Pasal 59 ayat (1), ayat (4), ayat (7) dan Pasal 60 ayat (1), ayat (4), ayat (7) dan ayat (1), menurut analisa penulis dirumuskan merekognisi korban non manusia dikarenakan bentuk delik formil tanpa adanya akibat spesifik, sehingga secara konseptual mengarah kepada perlindungan konservasi tanah dan air. Sedangkan perumusan delik lainnya dirumuskan sebagai delik materiil dengan dua kualifikasi akibat yakni mengakibatkan degradasi berat lahan prima dan mengakibatkan bencana. Kedua akibat tersebut sangat berpotensi berdampak baik terhadap manusia maupun non manusia.

*Kedua*, model kriminalisasi *concrete harm* didasarkan pada basis kriminalisasi perusakan langsung dan aktivitas ilegal serta merekognisi korban manusia maupun non manusia. Model ini direpresentasikan dalam Pasal 62 dan Pasal 63, yang memiliki unsur “mengakibatkan degradasi lahan berat yang

melampaui ambang batas kekritisian lahan” dan melanggar ketentuan Pasal 30 UU KTA. Adapun pelanggaran atas ketentuan Pasal 30 tersebut dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU KTA. Kedua tindak pidana tersebut memenuhi kriteria adanya kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan yang berpotensi mengancam lingkungan dengan diwujudkan melalui perbuatan yang melanggar hukum administratif.

Penulis menilai bahwa penerapan ide dasar *green victimology* dalam kriminalisasi UU KTA telah mencerminkan adanya nilai-nilai intrinsik yang dimiliki oleh entitas selain manusia melalui rekognisi tanah sebagai korban tindak pidana. Meskipun dalam UU KTA tidak terdapat tindak pidana yang spesifik dirumuskan untuk melindungi air sebagai korban tindak pidana dikarenakan unsur yang dirumuskan berkaitan dengan perusakan lahan. Kemudian dilihat dari Konsiderans dan tujuan UU KTA terlihat telah mengakui kepentingan generasi mendatang. Penulis juga berkesimpulan bahwa penerapan ide dasar *green victimology* dalam kriminalisasi UU KTA lebih mirip dengan praktik pengaturan di Jerman yang mengakui nilai intrinsik lingkungan tetapi belum disertai pengaturan yang lebih spesifik seperti hak-hak dasar hingga rekognisi sebagai subjek hukum.

*Keenam*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baru, yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baru (selanjutnya disebut UU Minerba). UU Minerba terdiri atas 24 bab dan 173 pasal, yang mana didasarkan pada 4 asas penting salah satunya yakni berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>398</sup>

---

<sup>398</sup> Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baru

Analisa aspek kriminalisasi dalam UU Minerba didasarkan pada telaah terhadap norma dalam naskah akademik dan undang-undang tersebut. Selain itu, sejumlah norma dalam UU Minerba telah diubah yang terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 39 UU Cipta Kerja.

Penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek kriminalisasi didasarkan pada dua parameter sebagaimana telah disebut di atas. Aspek pertama akan menganalisis Naskah Akademik UU Minerba dan UU Minerba itu sendiri. Parameter pertama penerapan ide dasar *green victimology* sebagaimana telah diuraikan di atas. Berdasarkan penelusuran penulis, naskah akademik atas pembentukan UU Minerba merujuk kepada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009,<sup>399</sup> dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Naskah Akademik versi 2004 ditemukan bahwa landasan pokok pemikiran pertambangan mineral dan batu bara salah satunya dilandaskan pada tuntutan globalisasi dalam bentuk adaptasi liberalisasi perdagangan, pertambangan yang memperhatikan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, serta optimalisasi kesejahteraan sosial melalui pertambangan mineral.<sup>400</sup>

Penulis tidak menemukan identifikasi masalah aspek kebijakan penal dalam Naskah Akademik versi 2004, penulis hanya menemukan identifikasi sanksi pidana yang akan diatur mengakui badan hukum sebagai subjek pelanggar delik. Serta adanya perumusan sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana,

---

<sup>399</sup> Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, 2004.

<sup>400</sup> *Ibid.* 7-9.

perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.<sup>401</sup>

Sayangnya Naskah Akademik UU Minerba pada tahun 2018 juga tidak menguraikan secara detail arah kebijakan penal yang akan diatur. Melainkan hanya menguraikan jenis sanksi yang akan digunakan berupa pidana bagi pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang tidak melakukan kewajiban reklamasi dan kegiatan pasca tambang, serta mengalihkan IUP kepada pihak lain.<sup>402</sup>

Sedangkan, terkait pengakuan nilai intrinsik yang dimiliki entitas non-manusia secara spesifik tidak ditemukan. Adapun aspek perlindungan yang dijelaskan hanyalah berkaitan dengan pelaksanaan reklamasi yang didasarkan pada prinsip perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati. Serta kaidah penambangan berupa keberpihakan afirmatif negara terhadap masyarakat terdampak dikarenakan kegiatan reklamasi dan pasca-tambang tidak akan mampu mengembalikan kondisi bentang alam dan kekayaan keanekaragaman hayatinya.<sup>403</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis menilai bahwa Naskah Akademik UU Minerba tersebut belum mencerminkan ide dasar *green victimology* dikarenakan sama sekali tidak membahas pengakuan nilai intrinsik entitas non-manusia, bahkan secara spesifik dalam kaitannya dengan upaya kriminalisasi UU Minerba tidak dibahas secara mendetail. Sedangkan pada Konsiderans a UU Minerba menyatakan bahwa minerba merupakan sumber daya sumber daya dan kekayaan alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Sedangkan pada Konsiderans huruf b UU Minerba dinyatakan bahwa

---

<sup>401</sup> *Ibid.* 67.

<sup>402</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, 2018, 95.

<sup>403</sup> *Ibid.* 13.

kegiatan usaha pertambangan minerba memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga memerlukan perlindungan masyarakat terdampak. Sehingga secara filosofis pembentukan UU Minerba didasarkan pada lekatnya paradigma antroposentrisme dalam memandang lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menilai pembentukan UU Minerba telah mencantumkan pembangunan berkelanjutan sebagai dasar filosofisnya. Akan tetapi, paradigma antroposentrisme masih sangat lekat terlihat dalam cara pandang terhadap lingkungan yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan ekonomis. Dari segi pembaharuan delik pidana lingkungan tidak ditemukan adanya rekognisi atas kepentingan entitas non-manusia sebagai korban tindak pidana. Adapun Parameter kedua berkaitan dengan basis kriminalisasi dalam UU Minerba secara lebih lanjut akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tindak Pidana	Basis Kriminalisasi		Identifikasi Korban		Model Kriminalisasi
	Perusakan langsung	Aktivitas ilegal	manusia	Non-manusia	
Pasal 158		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 159		✓			<i>Abstract endangerment</i>
160 ayat (2)		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 161		✓		✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 161A		✓			<i>Abstract endangerment</i>
Pasal 161B		✓	✓	✓	<i>Concrete endangerment</i>
Pasal 162 <sup>404</sup>		✓			<i>Abstract endangerment</i>

Tabel 3.7 Penerapan Ide Dasar *Green Victimology* dalam Kriminalisasi UU Minerba

<sup>404</sup> Sebagaimana diubah dalam Pasal 39 angka 2 UU Cipta Kerja

Berdasarkan uraian dalam tabulasi di atas, penulis melihat adanya pola keselarasan antara basis kriminalisasi ide dasar *green victimology*, rekognisi korban tindak pidana dan model kriminalisasi. *Pertama, concrete endangerment* didasarkan pada basis kriminalisasi aktivitas ilegal berupa pelanggaran aturan administratif dan memuat ancaman kerugian bagi lingkungan. Model ini terdiri dari 4 tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158, 160 ayat (2), 161, dan 161B.

Keempat tindak pidana tersebut tindak pidana tersebut memenuhi kriteria adanya kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan yang berpotensi mengancam lingkungan dengan diwujudkan melalui perbuatan yang melanggar hukum administratif. Dikarenakan karakteristiknya sebagai *administrative dependent crimes*, penulis berpendapat orientasinya pada perlindungan non-manusia sebagai korban tindak pidana didasarkan pada karakteristiknya yang mensyaratkan adanya ancaman bahaya terhadap lingkungan. Adapun Pasal 161B menurut hemat penulis orientasinya pada perlindungan manusia dan non-manusia sebagai korban tindak pidana dikarenakan pada Pasal 161B ayat (1) huruf a spesifik pada tindakan reklamasi dan/atau pasca tambang yang berpotensi mengancam kepentingan manusia.

*Kedua*, model kriminalisasi *abstract endangerment* didasarkan pada basis kriminalisasi aktivitas ilegal berupa pelanggaran aturan administratif. Karakteristik *abstract endangerment* yang mengutamakan pendekatan kontrol perizinan sesuai dengan rumusan Pasal 159, Pasal 161A dan 162. Sehingga hemat penulis, orientasinya ada pada kepentingan umum yang hendak dilindungi. Oleh karena itu, pada tabulasi penulis tidak mengkualifikasikan kedua pasal tersebut merekognisi korban manusia maupun non manusia.

Lantaran akibat tindak pidana yang masih abstrak dan lebih berorientasi pada kepentingan umum melalui kontrol perizinan.

Penulis menilai bahwa penerapan ide dasar *green victimology* dalam kriminalisasi UU Minerba telah mencerminkan adanya nilai intrinsik yang dimiliki oleh entitas selain manusia melalui rekognisi lingkungan dalam hal ini adalah sumber daya alam minerba sebagai entitas yang dilindungi. Kendati keseluruhan ketentuan pidana dalam UU Minerba berkarakteristik *administrative dependent crime* sehingga rekognisi korban non-manusia didasarkan pada kerugian lingkungan yang sifatnya masih abstrak atau masih berupa ancaman semata. Hal tersebut dikarenakan seluruh delik dalam UU Minerba merupakan delik formil. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa rekognisi korban pada delik model *concrete endangerment* merupakan manusia dan non-manusia, sedangkan pada model *abstract endangerment* yakni kepentingan umum. Penulis juga berkesimpulan bahwa penerapan ide dasar *green victimology* dalam kriminalisasi UU Minerba lebih mirip dengan praktik pengaturan di Jerman yang mengakui nilai intrinsik lingkungan tetapi belum disertai pengaturan yang lebih spesifik seperti hak-hak dasar hingga rekognisi sebagai subjek hukum.

*Ketujuh*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) diundangkan pada 31 Maret 2023. Pembahasan terkait UU Cipta Kerja berkaitan erat dengan sejumlah perubahan substansi norma yang tersebar mulai dari di UU PPLH, UU Perikanan, UU PPPH, dan UU Minerba. Analisa aspek kriminalisasi dalam UU Cipta Kerja akan didasarkan pada naskah

akademik dan sejumlah perubahan norma yang tersebar di berbagai undang-undang sebagaimana telah disebut sebelumnya.

Parameter pertama penerapan ide dasar *green victimology* sebagaimana telah diuraikan di atas. Mengingat UU Cipta Kerja, dibentuk berdasarkan Perppu No. 2 Tahun 2022 yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja yang saat ini aktif secara faktual sejatinya tidak memiliki naskah akademik. Akan tetapi, penulis akan merujuk kepada Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dikarenakan memiliki kemiripan dan pemerintah selaku pemrakarsa undang-undang tersebut tidak mempublikasikan naskah akademik terbaru.

Naskah Akademik UU Cipta Kerja baik dalam landasan filosofis dan sosiologisnya lebih tertuju pada bidang investasi, perekonomian dan ketenagakerjaan.<sup>405</sup> Begitu pula dalam landasan yuridis lebih menekankan pada penggunaan model *omnibus law* sebagai solusi atas permasalahan disharmonisasi perundang-undangan sektoral. Penulis tidak menemukan adanya konspeksi pembaharuan paradigma berdasarkan etika lingkungan ekosentrisme dalam Naskah Akademik ini. Hemat penulis seharusnya UU Cipta Kerja menjadi momentum perubahan paradigma yang semula lekat dengan antroposentrisme dalam pengaturan berbagai aktivitas yang berhubungan erat dengan lingkungan. Akan tetapi, Naskah Akademik UU Cipta Kerja belum mencerminkan hal tersebut sekaligus tidak memperkuat rekognisi nilai-nilai intrinsik entitas non-manusia sehingga belum mencerminkan ide dasar *green victimology*.

---

<sup>405</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, 2020, 208-210.

Berdasarkan seluruh analisa penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek kriminalisasi perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang telah diuraikan sebelumnya. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan formulatif kriminalisasi ketujuh undang-undang yang diteliti telah menerapkan ide dasar *green victimology* kendati belum secara komprehensif. Rekognisi unsur non-manusia sebagai korban tindak pidana telah tercermin kendati tidak dikonseptualisasikan secara tegas dalam naskah akademik yang ada. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek kriminalisasi ketujuh undang-undang yang diteliti lebih dekat dengan praktik di Jerman dalam aspek pengakuan nilai intrinsik entitas non-manusia, tanpa dilekati pengaturan yang lebih spesifik sebagaimana diatur di Bolivia, Selandia Baru dan Ecuador.

### **3. Analisis *Green Victimology* dalam Pertanggungjawaban Pidana Perundang-Undangungan Bidang Lingkungan Hidup**

Pertanggungjawaban pidana dilandaskan pada ajaran pokok tentang kesalahan (*mens rea*). Ajaran tersebut dapat dilihat dari dua bentuk yakni berupa kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*).<sup>406</sup> Ajaran tersebut selaras dengan salah satu asas penting dalam hukum pidana yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” atau dalam bahasa Belanda disebut “*geen straf zonder schuld*”. Topo Santoso memberikan uraian bahwa inti dari pertanggungjawaban pidana adalah keterpenuhan unsur tertulis yang ada pada rumusan tindak pidana, serta unsur tidak tertulis sebagai syarat umum dapat dipidananya perbuatan.<sup>407</sup>

---

<sup>406</sup> Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Op.Cit. 54.

<sup>407</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.Cit. 228.

Unsur tertulis berkaitan dengan unsur objektif yang terdiri atas tiga unsur, yaitu; *pertama*, unsur perbuatan, unsur akibat, unsur melawan hukum yang tertulis dan unsur keadaan yang melekat pada perbuatan. *Kedua*, unsur subjektif berkaitan dengan unsur pelaku, unsur keadaan yang melekat pada diri pelak, dan unsur kesalahan sebagai unsur delik. *Ketiga*, unsur syarat tambahan berupa unsur lainnya yang berkaitan dengan syarat tambahan untuk dapat dipidana.<sup>408</sup>

Unsur tidak tertulis (*elementen*) merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan yang terdiri atas dua unsur, yaitu; *pertama*, unsur tidak tertulis yang bersifat objektif yaitu perbuatannya tidak dapat dibenarkan. Unsur tersebut berkaitan erat dengan sifat melawan hukum tidak tertulis yang ada pada perbuatannya. *Kedua*, unsur tidak tertulis yang bersifat subjektif yaitu perbuatan pelaku tidak dapat dimaaafkan berkaitan dengan kesalahan yang melekat pada diri pelaku.<sup>409</sup>

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, hasil pembahasan terdahulu menunjukkan bahwa dalam perspektif *green victimology* timbulnya korban akibat kejahatan lingkungan dikarenakan adanya perusakan langsung terhadap lingkungan dan adanya aktivitas ilegal yang berkaitan dengan aktivitas ilegal terhadap peraturan bidang lingkungan. Perusakan langsung terhadap lingkungan erat kaitannya dengan kepentingan ekonomi yang menjadi motif utama terjadinya tindak pidana lingkungan hidup. Hal tersebut selaras dengan pendekatan *the treadmill of production* yang memandang ekologi sebagai

---

<sup>408</sup> *Ibid.*

<sup>409</sup> *Ibid.*

objek dalam proses produksi sehingga mempengaruhi perilaku kalkulasi untung rugi dalam melakukan suatu kejahatan lingkungan.<sup>410</sup>

Uraian tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau korporasi yang secara pembentukannya memang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi. Konstruksi korporasi sebagai pelanggar dalam perusakan langsung terhadap lingkungan atau adanya aktivitas ilegal yang berkaitan dengan aktivitas ilegal terhadap peraturan bidang lingkungan, berperan penting dalam melihat adanya unsur kesalahan terkait konstruksi pertanggungjawaban pidana tindak pidana lingkungan hidup. Sehingga korporasi yang melakukan perusakan langsung atau aktivitas ilegal menjadi sebab timbulnya korban manusia maupun non-manusia dalam kejahatan lingkungan.

Doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi merujuk pada empat teori yakni *identification doctrine*, *strict liability*, *vicarious liability*, dan *aggregation theory*. Oleh karena itu, penulis menilai dalam mengonsepsikan penerapan keempat ide dasar *green victimology* maka dalam konteks pertanggungjawaban pidana, penulis akan merujuk pada parameter berupa rekognisi korporasi sebagai pelanggar suatu tindak pidana lingkungan hidup, baik itu berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Adapun kriteria penerapan ide dasar *green victimology* dalam perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang menjadi objek penelitian ini akan berfokus pada identifikasi doktrin pertanggungjawaban korporasi yang diterapkan dalam masing-masing perundang-undangan tersebut serta jenis korporasi yang diidentifikasi sebagai pelanggar.

---

<sup>410</sup> James Heydon, "Greening the Concept of State Crime" *Loc.Cit.*

Berdasarkan parameter rekognisi korporasi sebagai pelanggar suatu tindak pidana lingkungan hidup, baik itu berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum di atas. Penulis akan menganalisis ketujuh perundang-undangan bidang lingkungan hidup. *Pertama*, Penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek pertanggungjawaban pidana didasarkan pada parameter rekognisi korporasi sebagai pelanggar suatu tindak pidana lingkungan hidup, baik itu berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Pasal 40 UU Konservasi SDA mengonstruksikan unsur “barang siapa” sebagai subjek pelanggar tindak pidana. Berdasarkan analisa penulis, unsur “barang siapa” tersebut merujuk kepada orang/perseorangan dikarenakan tidak diaturnya korporasi sebagai subjek pelanggar. Sehingga pada aspek pertanggungjawaban pidana, UU Konservasi SDA belum menerapkan ide *green victimology*.

*Kedua*, penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek pertanggungjawaban pidana didasarkan pada parameter rekognisi korporasi sebagai pelanggar suatu tindak pidana lingkungan hidup, baik itu berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Rekognisi korporasi sebagai subjek delik telah diatur dalam Pasal 1 angka 32 UU PPLH yang mengakui unsur “setiap orang” meliputi badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam UU PPLH merujuk kepada Pasal 116, sebagai berikut:

*(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:*

- a. badan usaha; dan/atau*
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.*

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 116 ayat (1) memberikan rekognisi atas kemampuan korporasi atau badan usaha untuk dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Pasal 116 ayat (2) memberikan konstruksi yang semakin jelas manakala tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh perseorangan yang didasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lain dalam lingkup pekerjaan korporasi. Penulis menilai bahwa pengaturan tersebut merupakan bentuk aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan teori identifikasi.

Secara teoritik, parameter pertanggungjawaban pidana atas dasar teori identifikasi merujuk tindakan para agen yang ada dalam korporasi masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.<sup>411</sup> Adapun *mens rea* korporasi dinilai berdasarkan sikap batin para agen yang memiliki kewenangan sesuai ruang lingkup kerjanya sebagai entitas korporasi itu sendiri.<sup>412</sup> Pasal 116 ayat (2) juga menunjukkan adanya unsur hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup kerja korporasi sama dengan ajaran pelaku fungsional karena membutuhkan perseorangan atau pengurus untuk melakukan perbuatan fisik atas nama korporasi.<sup>413</sup>

*Ketiga*, penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek pertanggungjawaban pidana didasarkan pada parameter rekognisi korporasi sebagai pelanggar suatu tindak pidana lingkungan hidup, baik itu berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Rekognisi korporasi sebagai subjek

---

<sup>411</sup> Sue Titus Reid, *Criminal Law*, (New Jersey: Prentice Hall, 1995), 53, dikutip dari Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, *Op.Cit.* 105-106.

<sup>412</sup> *Ibid.*

<sup>413</sup> *Ibid.* 173.

delik telah diatur dalam Pasal 1 angka 14 dan 15 UU Perikanan,<sup>414</sup> yang mengakui unsur “setiap orang” meliputi perseorangan atau korporasi. Definisi korporasi sendiri yakni “*kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*”. Pertanggungjawaban pidana dalam UU Perikanan secara spesifik dibebankan kepada pengurusnya melalui bentuk pemberatan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 101 UU Perikanan sebagai berikut:

*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 84 ayat (3), Pasal 84 ayat (4), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, atau Pasal 94A dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan terhadap Korporasi dipidana denda dengan tambahan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda yang dijatuhkan.*

Pasal 101 UU Perikanan di atas memberikan rekognisi atas kemampuan korporasi atau badan usaha untuk dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Apabila penjatuhan pidana berupa penjara maka akan diwakilkan oleh pengurusnya. Sedangkan penjatuhan pidana berupa denda maka akan dijatuhkan kepada korporasi langsung dengan tambahan pemberatan 1/3 dari pidana yang dijatuhkan. Penulis menilai bahwa pengaturan tersebut merupakan bentuk aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan teori identifikasi. Dikarenakan pengurus dinilai sebagai “*alter ego*” korporasi yang juga selaras dengan ajaran pelaku fungsional karena membutuhkan perseorangan atau pengurus untuk melakukan perbuatan fisik atas nama korporasi.<sup>415</sup>

*Keempat*, penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek pertanggungjawaban pidana didasarkan pada parameter rekognisi korporasi sebagai pelanggar suatu tindak pidana lingkungan hidup, baik itu berbadan

---

<sup>414</sup> Perubaahn Pasal 1 angka 14 dan 15 sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja

<sup>415</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Op.Cit. 173.

hukum maupun tidak berbadan hukum. Rekognisi korporasi sebagai subjek delik telah diatur dalam Pasal 1 angka 21 dan 12 UU PPPH, yang mengakui unsur “setiap orang” meliputi perseorangan atau korporasi. Definisi korporasi sendiri yakni “*kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*”. Pertanggungjawaban pidana dalam UU PPPH secara spesifik dibebankan kepada pengurusnya melalui bentuk pemberatan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UU PPPH sebagai berikut:

*Pasal 109*

- 1) *Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.*
- 2) *Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama.*
- 3) *Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.*
- 4) *Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.*
- 5) *Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103.*
- 6) *Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.*

Pasal 109 UU PPPH memberikan rekognisi atas kemampuan korporasi sebagai subjek pelanggar dan dapat dituntut serta dijatuhi pidana. Selain itu, rumusan Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU PPPH secara eksplisit telah mencantumkan korporasi sebagai subjek pelanggar diikuti gradasi sanksi pidana yang berbeda dengan subjek pelanggar berupa orang perseorangan.

Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) memberikan konstruksi yang semakin jelas manakala tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh perseorangan yang didasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lain dalam lingkup pekerjaan korporasi. Penulis menilai bahwa pengaturan tersebut merupakan bentuk aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan teori identifikasi.

*Kelima*, penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek pertanggungjawaban pidana didasarkan pada parameter rekognisi korporasi sebagai pelanggar suatu tindak pidana lingkungan hidup, baik itu berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Rekognisi korporasi sebagai subjek delik telah diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU KTA yang mengatur bahwa unsur “setiap orang” terdiri baik orang perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha. Pengakuan korporasi sebagai subjek pelanggar tindak pidana tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 61 dan Pasal 64 UU KTA. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU KTA merujuk kepada Pasal 65, sebagai berikut:

*Tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:*

- a. badan hukum atau badan usaha; dan/atau*
- b. orang yang memberi perintah untuk pidana atau orang yang bertindak kegiatan dalam tindak pidana. melakukan tindak sebagai pemimpin*

Pasal 65 di atas memberikan rekognisi atas kemampuan korporasi atau badan usaha untuk dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Pasal tersebut memberikan konstruksi yang semakin jelas manakala tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh perseorangan yang memberi perintah ataupun yang bertindak sebagai pemimpin dalam lingkup pekerjaan korporasi. Penulis menilai bahwa pengaturan tersebut merupakan bentuk aplikasi

pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan teori identifikasi. Meskipun dalam pasal tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai adanya keterkaitan perintah ataupun tindakan pemimpin dalam lingkup pekerjaannya sebagai pengurus korporasi.

*Keenam*, penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek pertanggungjawaban pidana didasarkan pada parameter rekognisi korporasi sebagai pelanggar suatu tindak pidana lingkungan hidup, baik itu berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Rekognisi korporasi sebagai subjek delik telah diatur dalam Pasal 35a UU Minerba yang mengakui unsur “setiap orang” meliputi korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Penulis tidak menemukan pengaturan yang lebih spesifik perihal pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Minerba. Sehingga dalam hal ini rekognisi korporasi sebagai subjek pelanggar akan merujuk kepada korporasi sebagai pembuat tindak pidana. Penulis tidak menemukan pengaturan lain seperti pertanggungjawaban pidana akan direpresentasikan oleh pengurus ataupun pengaturan orang yang memberi perintah dan/atau terikat dalam hubungan kerja dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

*Ketujuh*, penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek pertanggungjawaban pidana dalam UU Cipta Kerja. Penulis tidak menemukan adanya perubahan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana baik itu dalam UU PPLH, UU Perikanan, UU PPPH dan UU Minerba yang telah diubah sebagian dalam UU Cipta Kerja. Sehingga analisis pertanggungjawaban pidana dalam UU Cipta Kerja, menurut hemat penulis koheren dengan hasil analisis dalam perundang-undangan bidang lingkungan sebagaimana tersebut.

#### 4. Analisis *Green Victimology* dalam Pidanaan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup

Hasil pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif *green victimology* kepentingan korban manusia dan non-manusia sangat penting dijadikan dasar utama dalam penentuan kebijakan penal baik itu kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana hingga pidanaan. Berdasarkan uraian mengenai basis kriminalisasi tindak pidana lingkungan hidup didasarkan pada perbuatan perusakan langsung terhadap lingkungan hidup dan spesies, serta aktivitas ilegal yang melanggar ketentuan perundang-undangan bidang lingkungan. Kemudian dalam konteks pertanggungjawaban pidana berimplikasi pada rekognisi korporasi sebagai pelanggar dikarenakan dalam berbagai perbuatan perusakan dan perbuatan ilegal tersebut erat berhubungan dengan motif ekonomi yang menjadi tujuan berdirinya suatu korporasi.

Pembahasan mengenai pidanaan terhadap tindak pidana lingkungan hidup akan berfokus pada tiga aspek yakni upaya penentuan jenis pidana (*strafsoort*), kuantitas atau bobot pidana (*strafmaat*), dan aturan pelaksana pidana (*strafmodus*) harus didasarkan pada teori pidanaan yang digunakan. Berdasarkan keempat ide dasar *green victimology* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penulis menilai bahwa tujuan pidanaan yang tepat dalam hal penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup merujuk kepada teori pencegahan (*deterrence theory*).

Pemilihan teori pencegahan didasarkan pada tujuan utama yaitu mempengaruhi arau mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan.<sup>416</sup>

---

<sup>416</sup> Muladi dan Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op.Cit. 18.

Asumsi yang dibangun dalam teori ini menyatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional dan pelaku kejahatan adalah mereka yang memaksimalkan keuntungan.<sup>417</sup> Pidana yang dijatuhkan harus melebihi keuntungan yang diharapkan oleh pelaku sehingga mampu mencegah tindak pidana dengan dasar mempengaruhi kalkulasi rasional atas untung rugi perbuatannya.<sup>418</sup> Mahrus Ali mengidentifikasi empat alasan penerapan teori pencegahan sebagai basis pembedaan tindak pidana lingkungan hidup yakni; 1) dampak dan kerugian akibat tindak pidana lingkungan hidup sangat besar; 2) tindak pidana lingkungan hidup dapat mengakibatkan kerugian materiil bukan hanya kepada negara, melainkan juga kepada masyarakat bahkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada generasi yang akan datang; 3) motivasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi; dan 4) Tindak pidana lingkungan hidup umumnya dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi.<sup>419</sup>

Penggunaan teori pencegahan juga sangat bergantung pada tingkat hukuman pidana yang optimal sangat bergantung pada seberapa buruk persepsi atau dilanggarnya nilai-nilai yang ada pada masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Dalam hal ini penulis menilai keempat ide dasar *green victimology* memberikan basis justifikasi nilai-nilai yang dilanggar yang lebih berorientasi pada kepentingan korban manusia dan non-manusia.

---

<sup>417</sup> Anthony Ellis, "A Deterrence Theory of Punishment", *The Philosophical Quarterly* Vol. 53. No. 212 (2003), dikutip dalam Fira Mubayyinah, Reformulasi Sanksi Pidana Denda Hubungannya Dengan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Op.Cit.* 25.

<sup>418</sup> Dan M. Kahan "The Secret Ambition of Deterrence", *Op.Cit.* 425.

<sup>419</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, *Op.Cit.* 172-176.

Operasionalisasi teori pencegahan dalam pemidanaan menurut Andre Ashworth dipengaruhi oleh lima hal yaitu:<sup>420</sup>

- 1) Nilai sanksi pidana tidak boleh kurang daripada keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.
- 2) Semakin serius kerusakan akibat tindak pidana serta semakin besar biaya yang potensial diakibatkan, maka semakin layak diberikan sanksi yang berat.
- 3) Sanksi pidana yang ditetapkan harus cukup untuk mendorong masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.
- 4) Sanksi pidana harus disesuaikan dengan tindak pidana, sehingga mampu menahan motif atau tujuan seseorang melakukan tindak pidana.
- 5) Sanksi pidana tidak boleh lebih dari apa yang diperlukan dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan keempat ide dasar *green victimology* yang telah dibahas sebelumnya dalam penelitian ini. Penulis menilai teori pencegahan memiliki justifikasi yang rasional untuk digunakan sebagai tujuan pemidanaan dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup serta uraian operasionalisasinya di atas. Dalam lingkup penentuan jenis pidana (*strafsoort*), kuantitas atau bobot pidana (*strafmaat*), dan aturan pelaksana pidana (*strafmodus*) yang merefleksikan penerapan ide dasar *green victimology*. Penulis merujuk pada hasil pemikiran Mahrus Ali terkait sistem pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan,<sup>421</sup> Parameter inti penerapan ide dasar *green victimology* dalam pemidanaan direfleksikan berdasarkan orientasi teori pencegahan.

Penulis menilai setidaknya terdapat dua aspek penting yang perlu digunakan dalam analisis penerapan *green victimology* dalam pemidanaan undang-undang bidang lingkungan hidup. Pertama yakni operasionalisasi teori pemidanaan berupa teori pencegahan (*deterrence theory*) sebagai orientasi

---

<sup>420</sup> Andre Ashworth, "The Common Sense and Complications of General Deterrent Sentencing", *Op.Cit.* 576-577.

<sup>421</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, *Op.Cit.*, 176-188.

pidana yang berusaha mencegah pelaku dengan menasar motivasi ekonomisnya. Kedua yakni operasionalisasi prinsip “*polluter pays principle* (PPP)” yang secara spesifik menasar delik-delik yang telah berakibat pada kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Prinsip tersebut berkaitan erat dengan keseimbangan kepentingan yang berusaha diakomodir oleh konsep pembangunan berkelanjutan.

Operasionalisasi teori pencegahan didasarkan pada hasil analisis penulis pada pembahasan rumusan masalah pertama yang menemukan adanya korelasi antara perbuatan dengan motif ekonomis yang dilakukan oleh pelaku kejahatan lingkungan dengan viktimisasi korban kejahatan lingkungan. Adapun operasionalisasi prinsip “*polluter pays principle* (PPP)” didasarkan pada upaya pemulihan kondisi lingkungan hidup akibat kejahatan lingkungan. Konsekuensi atas operasionalisasi prinsip atas dibutuhkannya pidana yang proporsional antara bentuk sanksi pidana yang hendak diatur dengan jenis tindak pidana lingkungan yakni berupa pidana materiil. Dalam hal ini merujuk kepada sanksi pidana berupa perbaikan lingkungan hidup yang salah satunya telah tercermin dalam pengaturan pidana tambahan pada Pasal 119 huruf c UU PPLH.

Berdasarkan uraian mengenai pentingnya proporsionalitas antara penetapan sanksi pidana berbasis prinsip PPP dan jenis tindak pidananya yang berupa tindak pidana materiil. Kemudian penulis mencoba mengambil sampel delik materiil dalam UU PPLH dan merangkum sejumlah putusan pengadilan yang mengadili terdakwa berdasarkan delik-delik materiil dalam UU PPLH sebagai berikut:

No.	Perkara	Tindak Pidana	Kerugian Lingkungan dan Putusan Pengadilan
1.	PT Adei Plantation, dalam putusan: a. 228/Pid.Sus/2013/PN. Plw b. 286/Pid.Sus/2014/PT. BPR c. 2042K/Pid.Sus/2015	Pasal 99 UU PPLH	<p>Kerugian lingkungan akibat kebakaran lahan seluas 40 Ha.</p> <p>Ganti rugi kerusakan lingkungan sebesar Rp. 15.794.238.630.</p> <hr/> <p>Putusan pengadilan: a. Pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 subsider 5 bulan kurungan. b. Pidana tambahan: perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40 ha melalui pemberian kompos, dengan biaya sebesar Rp15.141.826.779,325.</p>
2.	PT Adei Plantation and Industry dalam Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2020/PN. Plw	Pasal 99 ayat (1) UU PPLH	<p>Kerugian lingkungan akibat kebakaran lahan seluas 4,16 Ha.</p> <p>Ganti rugi kerusakan lingkungan sebesar Rp. 2.987.654.064</p> <hr/> <p>Putusan pengadilan: a. Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 b. Pidana tambahan: perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 4,16 ha, dengan biaya sebesar Rp. 2.987.654.064</p>
3.	Zhang Deyi dalam putusan: a. 749/Pid.B/LH/2018/P N Bpp b. 88/Pid.LH/2019/PT SMR c. 4161K/Pid.Sus.LH/2019	Pasal 98 ayat (3) UU PPLH	<p>Kerugian lingkungan berupa:</p> <p>a. Rusaknya hutan mangrove di kawasan Kariangau seluas ± 319,21 Ha dan kawasan hutan kota Margasari seluas ± 2,34 Ha dan akibat lainnya berdampak juga kepada makhluk hidup/biota laut lain seperti ditemukannya ikan Pesut (yang dilindungi Undang-undang) yang mati, adanya bangkai Cacing</p>

			<p>Koa dengan jumlah lebih dari 100 ekor dan Udang Brown dengan jumlah 3 ekor Kepiting, Teripang kurang lebih 100 ekor</p> <p>b. Timbulnya tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan, selain mengakibatkan dilampauinya baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup juga menimbulkan terbakarnya tumpahan minyak di beberapa titik di perairan laut Teluk Balikpapan sehingga menimbulkan korban tewas sebanyak 5 orang.</p>
			<p>Putusan pengadilan: Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;</p>
4.	PT Duta Swakarya Indah dalam Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Sak	Pasal 99 ayat (1) UU PPLH	<p>Kerugian lingkungan akibat kebakaran lahan seluas 9, 41 Ha.</p> <p>Serta ganti rugi kerusakan lingkungan sebesar Rp 4.565.097.216,00</p>
			<p>Putusan pengadilan: a. Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 b. Pidana tambahan: perbaikan akibat tindak pidana sejumlah Rp. 4.565.097.216</p>
5.	Jonni Sitohang dalam putusan: a. 28/Pid.Sus/2015/PN.Bl g b. 718/Pid.Sus/2015/PT.Mdn	Pasal 98 ayat (1) UU PPLH	<p>Kerugian lingkungan akibat pembukaan lahan seluas 400 Ha dan kerusakan lingkungan di lahan kering akibat erosi air.</p> <p>Serta ganti rugi kerusakan lingkungan sebesar Rp. 149.896.000.000</p>
			<p>Putusan pengadilan: a. Pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 b. Pidana tambahan: perbaikan kerusakan lingkungan di areal Izin lokasi seluas 400 Ha.</p>

Tabel: 3.8 Rangkuman Putusan Delik Materiil UU PPLH

Berdasarkan uraian tabel di atas, dapat dilihat bahwa kerusakan nyata yang timbul akibat tindak pidana lingkungan hidup sangatlah besar. Dalam penghitungan ganti kerugian lingkungan merujuk ke penerapan prinsip biaya penuh (*full cost principle*) maka memuat tiga komponen yaitu biaya kerugian ekologis, biaya kerugian ekonomi dan biaya pemulihan ekologis.<sup>422</sup> Ketiga komponen tersebut menjadi dasar valuasi ekonomi kerusakan lingkungan.<sup>423</sup> Ketiga komponen tersebut juga telah diintroduksi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Uraian mengenai pentingnya proporsionalitas dalam menerapkan prinsip PPP menjadi salah satu landasan oleh penulis dalam mengonsepan parameter penerapan ide dasar *green victimology* dalam pemidanaan UU Bidang Lingkungan Hidup. Sehingga parameter dalam menganalisis penerapannya pada ketujuh peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dalam penelitian ini yang dimaksud meliputi:

- 1) Bentuk atau jenis pidana (*strafsoort*), pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup secara khusus korporasi yakni pidana denda dan sanksi tindakan. Pidana denda dinilai sesuai dengan *polluter pays principle* dalam konsep pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini juga aturan pelaksana pidana denda yang dipergunakan untuk konservasi lingkungan. Serta

---

<sup>422</sup> Franky Butar Butar, Iqbal Felicano dan Thoriq Mulahela, “Mungkinkah Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi?”, *Prosiding TPT XXVIII PERHAPI*, (2019), h. 893.

<sup>423</sup> Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis, “Valuasi Ekonomi Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Gambut Di Desa Mak Teduh Provinsi Riau”, *Jurnal Silviculture Tropika Vol. 10*, No. 01, (2019), h. 60.

sanksi tindakan yang merujuk pada tindakan antisipatif terhadap pelaku kejahatan yang proporsional dengan akibat yang ditimbulkan.

- 2) Bobot/lama pidana (*strafmaat*), terkait bobot pidana denda yang diancamkan menggunakan batas minimum (minimum khusus) dengan dasar orientasi perlindungan lingkungan dan antisipasi motivasi untung rugi sebagai bentuk aplikasi teori pencegahan. Kerugian akibat tindak pidana sebagai penentu bobot pidana merujuk pada komponen kerugian sosial, biaya yang harus dikeluarkan oleh korban potensial, kerugian faktual oleh korban langsung, biaya pencegahan pengungkapan, penegakan hukum, keuntungan yang diperoleh pelaku, hingga biaya pemulihan lingkungan.
- 3) Aturan pelaksana pidana (*strafmodus*), merujuk pada pengaturan perampasan aset bagi pelaku tindak pidana yang berbadan hukum, perampasan kekayaan bagi pelaku tindak pidana yang tidak berbadan hukum, pailit bagi pelaku tindak pidana yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang tidak dapat membayar pidana denda, dan aturan pelaksana pidana denda berupa pidana penjara bagi pelaku orang perseorangan yang tidak dapat membayar pidana secara keseluruhan. Serta pengaturan pelaksana pidana tambahan seperti pemulihan akibat tindak pidana yang hanya bisa diterapkan untuk delik materiil.

Berdasarkan ketiga parameter penerapan *green victimology* dalam pembedaan di atas. Penulis akan menganalisis ketujuh perundang-undangan bidang lingkungan hidup. *Pertama*, penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek pembedaan merujuk kepada lingkup bentuk atau jenis pidana

(*strafsoort*), bobot/lama pidana (*strafmaat*), dan aturan pelaksana pidana (*strafmodus*). Adapun pidana dalam UU Konservasi SDA sebagai berikut:

<b>Tindak Pidana</b>	<b>Sanksi Pidana</b>	<b>Bobot Pidana</b>
Pasal 40 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	d. Pidana penjara paling lama 10 tahun e. Pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000
Pasal 40 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 5 tahun b. Pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000
Pasal 40 ayat (3)	Pidana pokok berupa kurungan dan denda	a. Pidana kurungan paling lama 1 tahun b. Pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000
Pasal 40 ayat (4)	Pidana pokok berupa kurungan dan denda	a. Pidana kurungan paling lama 1 tahun b. Pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000

Tabel 3.8 Identifikasi Jenis dan Bobot Pidana UU Konservasi SDA

Berdasarkan uraian di atas, analisa penerapan ide dasar *green victimology* pada parameter jenis pidana (*strafsoort*) menunjukkan bahwa pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan denda bagi pelanggar Pasal 40 ayat (1) dan (2), serta pidana pokok berupa pidana kurungan dan denda bagi pelanggar Pasal 40 ayat (3), dan (4). UU Konservasi SDA belum mengadopsi sanksi tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang menurut hemat penulis dikarenakan masih mengikuti sistem pemidanaan dalam KUHP Lama. Di sisi lain, dikarenakan korporasi belum diakui sebagai subjek pelanggar maka rumusan jenis pidana yang masih berupa pidana penjara, kurungan dan denda dinilai rasional.

Parameter bobot pidana (*strafmaat*) menunjukkan bahwa bobot pidana dalam UU Konservasi SDA memiliki gradasi didasarkan pada; 1) konstruksi tindak pidana sebagai delik materiil merujuk kepada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), serta pidana formil merujuk kepada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4); dan 2)

jenis tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Penulis menilai bahwa bobot pidana tersebut memiliki semacam kegamangan dalam hal kualifikasi yuridis tindak pidana pelanggaran sebagaimana pada Pasal 40 ayat (3) karena mengkualifikasikan delik materiil sebagai pelanggaran.

Bobot pidana dalam keempat tindak pidana tersebut dikonstruksikan dengan bobot pidana maksimum. Penulis menilai bahwa tidak diterapkannya pidana minimum khusus merefleksikan tujuan teori pencegahan dan belum adanya orientasi bahwa tindak pidana dalam UU Konservasi SDA sangat merugikan dan membahayakan bagi korban manusia maupun non manusia. Penulis juga tidak menemukan dasar penentuan bobot pidana denda yang apabila dikaitkan dengan ide dasar *green victimology* yang seharusnya memperhitungkan akibat tindak pidana untuk diinternalisasikan dalam perhitungan bobot pidana denda.

Parameter aturan pelaksana pidana (*starfmodus*) dalam UU Konservasi SDA tidak ditemukan khususnya dalam hal pelaksana pidana denda. Sehingga apabila terpidana tidak membayarkan pidana denda akan kembali pada sistem pemidanaan yang telah diatur pada Pasal 30 KUHP Lama yakni diganti dengan pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.<sup>424</sup> Berdasarkan ketiga analisa penerapan ide dasar *green victimology* dalam pemidanaan UU Konservasi SDA. Penulis berkesimpulan bahwa pemidanaan dalam UU Konservasi SDA belum menerapkan ide dasar *green victimology*, baik dalam aspek jenis pidana karena tidak mengatur sanksi tindakan, pada bobot pidana karena rumusnya bukan pidana minimum, dan belum mengatur aturan pelaksana pidana.

---

<sup>424</sup> Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP Lama

*Kedua*, penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek pemidanaan merujuk kepada lingkup bentuk atau jenis pidana (*strafsoort*), bobot/lama pidana (*strafmaat*), dan aturan pelaksana pidana (*strafmodus*).

Adapun pidana yang diatur dalam UU PPLH sebagai berikut:

<b>Tindak Pidana</b>	<b>Sanksi Pidana</b>	<b>Bobot Pidana</b>
Pasal 98 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara minimal 3 tahun maksimal 10 tahun b. denda minimal 3 miliar maksimal 10 miliar
Pasal 98 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara minimal 4 tahun maksimal 12 tahun b. denda minimal 4 miliar maksimal 12 miliar
Pasal 98 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun b. denda minimal 5 miliar dan maksimal 15 miliar.
Pasal 99 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 3 tahun b. denda minimal 1 miliar dan maksimal 3 miliar.
Pasal 99 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara minimal 2 tahun maksimal 6 tahun b. denda minimal 2 miliar dan maksimal 6 miliar
Pasal 99 ayat (3)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara minimal 3 tahun maksimal 9 tahun b. denda minimal 3 miliar dan maksimal 9 miliar.
Pasal 100 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara maksimal 3 tahun b. denda maksimal 3 miliar.
Pasal 101	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 3 tahun b. denda minimal 1 miliar dan maksimal 3 miliar.
Pasal 103	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 3 tahun b. denda minimal 1 miliar dan maksimal 3 miliar.
Pasal 104	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara maksimal 3 tahun b. denda maksimal 3 miliar.
Pasal 105	Pidana pokok berupa penjara dan	a. Pidana penjara minimal 4 tahun maksimal 12 tahun

	denda	b. denda minimal 4 miliar dan maksimal 12 miliar.
Pasal 106	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun b. denda minimal 5 miliar dan maksimal 15 miliar.
Pasal 107	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun b. denda minimal 5 miliar dan maksimal 15 miliar.
Pasal 108	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara minimal 3 tahun maksimal 10 tahun b. denda minimal 3 miliar dan maksimal 10 miliar.
Pasal 109	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 3 tahun b. denda minimal 1 miliar dan maksimal 3 miliar.
Pasal 111	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara maksimal 3 tahun b. denda maksimal 3 miliar.
Pasal 112	Pidana pokok berupa penjara atau denda	a. Pidana penjara maksimal 1 tahun b. denda maksimal 500 juta
Pasal 114	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara maksimal 1 tahun b. denda maksimal 1 miliar.

Tabel 3.9 Identifikasi Jenis dan Bobot Pidana UU PPLH

Berdasarkan uraian di atas, analisa penerapan ide dasar *green victimology* pada parameter jenis pidana (*strafsoort*) menunjukkan bahwa pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan denda bagi pelanggar. Di sisi lain Pasal 117 mengatur “*Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional*”. Sehingga apabila terdakwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan korporasi, jenis pidana yang dijatuhkan akan diwakili oleh pengurus yang berwenang. Menurut hemat penulis pengaturan tersebut justru mereduksi aplikasi teori identifikasi karena

pada akhirnya yang dijatuhi pidana adalah pengurus korporasi. Sehingga ide dasar *green victimology* dalam konteks jenis pidana terhadap korporasi yang seharusnya berupa pidana denda dengan orientasi pencemar pembayar belum tercermin dalam UU PPLH.

Jenis pidana lainnya merujuk Pasal 119 yang mengatur apabila pelanggar/pelaku merupakan badan usaha maka dapat dikenakan pidana tambahan atau tata tertib apabila pelaku merupakan bada yang terdiri atas:

- a. *perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;*
- b. *penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;*
- c. *perbaikan akibat tindak pidana;*
- d. *pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau*
- e. *penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.*

Berdasarkan uraian di atas, korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dikenakan sejumlah pidana tambahan atau tata tertib yang di antaranya merefleksikan orientasi perlindungan lingkungan dan rekognisi kepentingan korban non-manusia. Kendati sanksi yang berorientasikan perlindungan dan pemenuhan kepentingan korban non-manusia bukan berbentuk sanksi tindakan. Sehingga menimbulkan konsekuensi dalam hal penjatuhan sanksi pidana tambahan harus dibarengi penjatuhan pidana pokok karena sifatnya fakultatif. Penulis menilai bahwa pengaturan Pasal 119 mencerminkan penerapan ide dasar *green victimology* serta mencerminkan tujuan pemidanaan pencegahan kendati belum terinternalisasi dalam pidana pokok denda.

Parameter bobot pidana (*strafmaat*) menunjukkan sejumlah temuan bahwa bobot pidana dalam UU PPLH meliputi: 1) Bobot pidana pada delik model kriminalisasi *Serious Environmental Pollution* menunjukkan perumusan bobot pidana minimum khusus dan maksimum; 2) Bobot pidana

pada delik *Concrete Harm* menunjukkan perumusan bobot pidana minimum khusus dan maksimum pada Pasal 109, dan bobot pidana maksimum pada Pasal 112; 3) Bobot pidana pada delik *Concrete Endangerment* menunjukkan perumusan bobot pidana minimum khusus dan maksimum pada Pasal 101 dan Pasal 103, serta perumusan bobot pidana maksimum pada Pasal 100 dan Pasal 104; dan 4) Bobot pidana pada delik *abstract endangerment* menunjukkan perumusan bobot pidana maksimum.

Uraian bobot pidana di atas perlu dikaitkan dengan pengaturan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 apabila pelaku merupakan korporasi. Penulis menyimpulkan bahwa delik model *Serious Environmental Pollution* dikarenakan basis kriminalisasinya berupa perusakan langsung belum sepenuhnya menerapkan ide dasar *green victimology* karena masih menerapkan batas maksimum, sehingga orientasi antisipasi motivasi untung rugi sebagai bentuk aplikasi teori pencegahan belum diterapkan sepenuhnya. Pada delik model *concrete harm* dikarenakan basis kriminalisasinya berupa perusakan langsung kendati masih bergantung pada pelanggaran administratif belum sepenuhnya menerapkan ide dasar *green victimology*.

Hal yang sama juga berlaku pada delik model *Concrete Endangerment* dikarenakan salah satu karakteristiknya yakni memuat kontak langsung dengan lingkungan. Sehingga delik pada model ini belum sepenuhnya menerapkan ide dasar *green victimology* karena masih menerapkan batas maksimum. Sedangkan pada model *abstract endangerment* yang basis kriminalisasinya berupa pelanggaran administratif. Menurut hemat penulis telah mencerminkan ide dasar *green victimology* berupa orientasi perlindungan lingkungan. Dikarenakan merupakan pelanggaran administrasi murni sehingga

tidak harus menggunakan bobot pidana berupa minimum khusus. Penulis juga tidak menemukan dasar penentuan bobot pidana denda yang apabila dikaitkan dengan ide dasar *green victimology* yang seharusnya memperhitungkan akibat tindak pidana untuk diinternalisasikan dalam perhitungan bobot pidana denda.

Parameter aturan pelaksana pidana (*starfmodus*) dalam UU PPLH terlihat dalam pengaturan Pasal 120 sebagai berikut:

- 1) *Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.*
- 2) *Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampunan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*

Ketentuan di atas terbatas pada aturan pelaksana pidana terhadap para pihak yang berwenang pada tahap eksekusi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 119. Penulis tidak menemukan aturan pelaksana terkait pidana denda. Sehingga apabila terpidana tidak membayarkan pidana denda akan kembali pada sistem pemidanaan yang telah diatur pada Pasal 30 KUHP Lama yakni diganti dengan pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

Begitu pula apabila korporasi yang dijatuhi pidana tambahan tidak melaksanakan putusan, Penulis tidak menemukan aturan pelaksana terkait perampasan aset bagi pelaku tindak pidana yang berbadan hukum, perampasan kekayaan bagi pelaku tindak pidana yang tidak berbadan hukum, pailit bagi pelaku tindak pidana yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang tidak dapat membayar pidana denda. Begitu juga aturan pelaksana mengenai pemulihan akibat tindak pidana yang secara teoritis seharusnya

hanya bisa diterapkan pada delik materiil saja dikarenakan adanya prinsip proporsionalitas. Pengaturan yang ada dalam UU PPLH memungkinkan penjatuhan pidana tambahan tanpa melihat jenis deliknya apakah formil atau materiil. Berdasarkan ketiga analisa penerapan ide dasar *green victimology* dalam pemidanaan UU PPLH. Penulis berkesimpulan bahwa pemidanaan dalam UU PPLH belum menerapkan secara komprehensif ide dasar *green victimology*.

*Ketiga*, penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek pemidanaan merujuk kepada lingkup bentuk atau jenis pidana (*strafsoort*), bobot/lama pidana (*strafmaat*), dan aturan pelaksana pidana (*strafmodus*). Adapun pidana yang diatur dalam UU Perikanan sebagai berikut:

<b>Tindak Pidana</b>	<b>Sanksi Pidana</b>	<b>Bobot Pidana</b>
Pasal 84 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 6 tahun b. Denda maksimal 1.2 miliar
Pasal 84 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 10 tahun b. Denda maksimal 1.2 miliar
Pasal 84 ayat (3)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 10 tahun b. Denda maksimal 2 miliar
Pasal 84 ayat (4)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 10 tahun b. Denda maksimal 2 miliar
Pasal 85	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 5 tahun b. Denda maksimal 2 miliar
Pasal 86 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 10 tahun b. Denda maksimal 2 miliar
Pasal 86 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 6 tahun b. Denda maksimal 1.5 miliar
Pasal 86 ayat (3)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 6 tahun b. Denda maksimal 1.5 miliar
Pasal 86 ayat (4)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 6 tahun b. Denda maksimal 1.5 miliar
Pasal 87 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 2 tahun b. Denda maksimal 1 miliar
Pasal 87 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 1 tahun b. Denda maksimal 500 juta
Pasal 88	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 6 tahun b. Denda maksimal 1.5 miliar
Pasal 89	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 1 tahun b. Denda maksimal 800 juta

Pasal 90	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 1 tahun b. Denda maksimal 800 juta
Pasal 91	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 6 tahun b. Denda maksimal 1.5 miliar
Pasal 92	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 8 tahun b. Denda maksimal 1.5 miliar
Pasal 93 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 6 tahun b. Denda maksimal 2 miliar
Pasal 93 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 6 tahun b. Denda maksimal 30 miliar
Pasal 94	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 5 tahun b. Denda maksimal 1.5 miliar
Pasal 94A	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 7 tahun b. Denda maksimal 3 miliar
Pasal 97 ayat (1)	Pidana pokok berupa denda	Denda maksimal 500 juta
Pasal 97 ayat (2)	Pidana pokok berupa denda	Denda maksimal 1 miliar
Pasal 97 ayat (3)	Pidana pokok berupa denda	Denda maksimal 500 juta
Pasal 98	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 1 tahun b. Denda maksimal 200 juta
Pasal 99	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 61 tahun b. Denda maksimal 1 miliar
Pasal 100	Pidana pokok denda	Denda maksimal 250 juta

Tabel 3.10 Identifikasi Jenis dan Bobot Pidana UU Perikanan

Berdasarkan uraian di atas, analisa penerapan ide dasar *green victimology* pada parameter jenis pidana (*strafsoort*) menunjukkan bahwa pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan denda bagi pelanggar, serta pada sejumlah tindak pidana hanya dikenakan pidana denda. Berkaitan dengan hal tersebut, pelanggaran terhadap Pasal 97 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 100 hanya dikenakan pidana denda. Subjek pelanggar pada Pasal 97 tersebut merujuk pada “Nakhoda” yang mana merupakan orang perseorangan. Sehingga menjadi suatu pertanyaan mengapa subjek orang perseorangan justru hanya dikenakan pidana denda? Di sisi lain, subjek pelanggar pada Pasal 100 merujuk pada “setiap orang”, yang mana dapat berupa korporasi. Sehingga berbeda dengan Pasal 97, konstruksi subjek

pelanggar dan ancaman pidana dalam Pasal 100 lebih memiliki suatu rasionalisasi.

Di sisi lain, Pasal 84 ayat (4) merumuskan subjek pelanggar sebagai “pemilik perusahaan”, rumusan tersebut menimbulkan implikasi yakni apabila perusahaan/korporasi berbadan hukum maka akan merujuk pada pertanggungjawaban pemilik modal/saham. Rumusan pasal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah tindakan “pemilik perusahaan” dapat diasosiasikan sebagai tindakan perusahaan sebagaimana aplikasi teori identifikasi? Adapun syarat agar pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika memenuhi syarat: 1) tindakan yang dilakukan mereka berada dalam batas kepemilikan, tugas atau instruksi yang diberikan kepada mereka; 2) bukan merupakan penipuan yang dilakukan terhadap korporasi; dan 3) tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan keuntungan bagi korporasi.<sup>425</sup>

Sanksi pidana yang spesifik dijatuhkan kepada korporasi hanyalah berupa pemberatan pidana yakni ditambah 1/3 dari pidana denda yang dijatuhkan. Dalam UU Perikanan tidak ditemukan sanksi pidana tambahan maupun sanksi tindakan yang memiliki orientasi perlindungan lingkungan. Sehingga ide dasar *green victimology* dalam konteks jenis pidana terhadap korporasi yang seharusnya berupa pidana denda dengan orientasi pencemar pembayar maupun sanksi tindakan tidak tercermin dalam UU Perikanan. Penulis juga tidak menemukan dasar penentuan bobot pidana denda yang apabila dikaitkan dengan ide dasar *green victimology* yang seharusnya

---

<sup>425</sup> Heffinur, “Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham dan Direksi Terhadap Korporasi yang Dipidanakan”, *Refleksi Hukum Vol. 8*, No.2, 2014, 149-150, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p133-152>

memperhitungkan akibat tindak pidana untuk diinternalisasikan dalam perhitungan bobot pidana denda.

Parameter bobot pidana (*strafmaat*) menunjukkan sejumlah temuan bahwa bobot pidana dalam UU Perikanan seluruhnya dirumuskan dengan bentuk maksimum. Penulis menilai perumusan bobot pidana hanya dalam bentuk maksimum akan memberikan ruang disparitas yang tinggi dan sulit mencerminkan orientasi perlindungan lingkungan, khususnya korban non-manusia. Mengingat dalam UU Perikanan hanya mengatur sanksi pidana yakni pidana pokok penjara dan denda, serta pemberatan pidana bagi korporasi maupun pengurus korporasi. Bobot pidana maksimum dalam UU Perikanan tidak mencerminkan teori pencegahan dalam hal antisipasi motivasi untung rugi oleh subjek pelanggar tindak pidana dalam UU Perikanan. Sehingga penulis menilai pada parameter bobot pidana belum menerapkan ide dasar *green victimology*.

Parameter aturan pelaksana pidana (*starfmodus*) merujuk pada pengaturan perampasan aset bagi pelaku tindak pidana yang berbadan hukum, perampasan kekayaan bagi pelaku tindak pidana yang tidak berbadan hukum, pailit bagi pelaku tindak pidana yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang tidak dapat membayar pidana denda, dan aturan pelaksana pidana denda berupa pidana penjara bagi pelaku orang perseorangan yang tidak dapat membayar pidana secara keseluruhan.

Keseluruhan parameter aturan pelaksana pidana tersebut tidak diterapkan dalam UU Perikanan dikarenakan dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak diatur aturan pelaksana pidana. Sehingga apabila pidana pokok denda tidak dijalankan akan kembali pada pengaturan pada Pasal 30

KUHP Lama yakni diganti dengan pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Berdasarkan ketiga analisa penerapan ide dasar *green victimology* dalam pemidanaan UU Perikanan. Penulis berkesimpulan bahwa pemidanaan dalam UU Perikanan belum menerapkan secara komprehensif ide dasar *green victimology*.

*Keempat*, penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek pemidanaan merujuk kepada lingkup bentuk atau jenis pidana (*strafsoort*), bobot/lama pidana (*strafmaat*), dan aturan pelaksana pidana (*strafmodus*). Adapun pidana yang diatur dalam UU PPPH sebagai berikut:

<b>Tindak Pidana</b>	<b>Sanksi Pidana</b>	<b>Bobot Pidana</b>
Pasal 82 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun b. Denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 2.5 miliar.
Pasal 82 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan/atau denda	a. Pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun b. Denda paling sedikit 500 ribu dan paling banyak 500 juta
Pasal 82 ayat (3)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara bagi pengurus paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun b. Denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar c. Bagi korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda yang dijatuhkan.
Pasal 83 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun b. Denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 2.5 miliar
Pasal 83 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 8 bulan dan paling lama 3 tahun b. Denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 1 miliar
Pasal 83 ayat (3)	Pidana pokok berupa penjara atau denda	a. Pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun b. Denda paling sedikit 500 ribu dan paling banyak 500 juta
Pasal 83 ayat (4)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara bagi pengurus paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar</li> <li>c. Bagi korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda yang dijatuhkan.</li> </ul>
Pasal 84 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara atau denda	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun</li> <li>b. Denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 5 miliar</li> </ul>
Pasal 84 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana penjara paling singkat 8 bulan dan paling lama 2 tahun</li> <li>b. Denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 1 miliar</li> </ul>
Pasal 84 ayat (3)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana penjara bagi pengurus paling singkat 2 tahun dan paling lama 15 tahun</li> <li>b. Denda paling sedikit 2 miliar dan paling banyak 15 miliar</li> <li>c. Bagi korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda yang dijatuhkan.</li> </ul>
Pasal 85 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara atau denda	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun</li> <li>b. Denda paling sedikit 2 miliar dan paling banyak 10 miliar</li> </ul>
Pasal 85 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana penjara bagi pengurus paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun</li> <li>b. Denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar</li> <li>c. Bagi korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda yang dijatuhkan.</li> </ul>
Pasal 86 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun</li> <li>b. Denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 2.5 miliar</li> </ul>
Pasal 86 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun</li> <li>b. Denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar</li> </ul>
Pasal 87 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun</li> <li>b. Denda paling sedikit 5 juta dan paling banyak 2.5 miliar</li> </ul>
Pasal 87 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana penjara paling singkat 8 bulan dan paling lama 3 tahun</li> <li>b. Denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 1 miliar</li> </ul>
Pasal 87 ayat (3)	Pidana pokok berupa penjara dan/atau denda	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana penjara paling singkat 8 bulan dan paling lama 3 tahun</li> <li>b. Denda paling sedikit 500 ribu dan paling banyak 500 juta</li> </ul>

Pasal 87 ayat (4)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun b. Denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar
Pasal 88 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun b. Denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 2.5 miliar
Pasal 88 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun b. Denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar
Pasal 89 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun b. Denda paling sedikit 1.5 miliar dan paling banyak 10 miliar
Pasal 89 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun b. Denda paling sedikit 20 miliar dan paling banyak 50 miliar
Pasal 90 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun b. Denda paling sedikit 1.5 miliar dan paling banyak 5 miliar
Pasal 90 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun b. Denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar
Pasal 91 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun b. Denda paling sedikit 1.5 miliar dan paling banyak 5 miliar
Pasal 91 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun b. Denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar
Pasal 92 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan/atau denda	a. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun b. Denda paling sedikit 1.5 miliar dan paling banyak 5 miliar
Pasal 92 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda, dan/atau pemberatan bagi korporasi	a. Pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun b. Denda paling sedikit 20 miliar dan paling banyak 50 miliar c. Korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pokoknya.
Pasal 93 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara atau denda	a. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun b. Denda paling sedikit 1.5 miliar dan paling banyak 5 miliar

Pasal 93 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara atau denda	a. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun b. Denda paling sedikit 110 juta dan paling banyak 1 miliar
Pasal 93 ayat (3)	Pidana pokok berupa penjara dan/atau denda; dan/atau pemberatan bagi korporasi	a. Pidana penjara bagi pengurus paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun b. Denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar c. Korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pokoknya.
Pasal 94 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 15 tahun b. Denda paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 100 miliar
Pasal 94 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama seumur hidup b. Denda paling sedikit 20 miliar dan paling banyak 1 triliun
Pasal 95 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 15 tahun b. Denda paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 100 miliar
Pasal 95 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun b. Denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 5 miliar
Pasal 95 ayat (3)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama seumur hidup b. Denda paling sedikit 20 miliar dan paling banyak 1 triliun
Pasal 96 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun b. Denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 2.5 miliar
Pasal 96 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda; dan/atau pemberatan bagi korporasi	a. Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun b. Denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar c. Korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pokoknya.
Pasal 97 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun b. Denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1.5 miliar
Pasal 97 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 8 bulan dan paling lama 2 tahun b. Denda paling sedikit 10 juta dan

		paling banyak 500 juta
Pasal 97 ayat (3)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun b. Denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 15 miliar
Pasal 98 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun b. Denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 1.5 miliar
Pasal 98 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 8 bulan dan paling lama 2 tahun b. Denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar
Pasal 98 ayat (3)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun b. Denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar
Pasal 99 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 15 tahun b. Denda paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 100 miliar
Pasal 99 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun b. Denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1.5 miliar
Pasal 99 ayat (3)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama seumur hidup b. Denda paling sedikit 20 miliar dan paling banyak 1 triliun
Pasal 101 ayat (1)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 3 tahun b. Denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1.5 miliar
Pasal 101 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan/atau denda	a. Pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun b. Denda paling sedikit 500 ribu dan paling banyak 500 juta
Pasal 101 ayat (3)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun b. Denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar
Pasal 105	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun b. Denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar

Tabel. 3.11 Identifikasi Jenis dan Bobot Pidana UU PPPH

Berdasarkan uraian di atas, analisa penerapan ide dasar *green victimology* pada parameter jenis pidana (*strafsoort*) menunjukkan bahwa pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan denda. Terdapat tiga jenis rumusan sanksi pidana dalam UU PPPH yakni secara kumulatif, alternatif, dan kumulatif-alternatif. Selain itu, UU PPPH juga mengatur dua jenis sanksi pidana tambahan yakni berupa uang pengganti dan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. Pasal 108 mengatur “*Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan*”. Pengaturan pidana uang pengganti tersebut secara konseptual didasarkan pada upaya pemulihan. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU PPPH terkait maksud pengaturan sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti.

Pasal 109 ayat (5) UU PPPH menyatakan “*Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103*”, dan Pasal 109 ayat (6) UU PPPH menyatakan “*Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan*”. Kedua pengaturan tersebut mengatur secara spesifik pidana pokok yang dijatuhkan kepada korporasi sebagai entitas mandiri melalui penyesuaian pidana pokok.

Serta mengatur pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Penulis menilai bahwa UU PPPH telah merekognisi korporasi dan merumuskan sanksi yang sesuai yakni pidana denda. Korporasi sebagai entitas badan usaha baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, tidak dapat menjalani pidana badan kecuali jika diwakilkan oleh pengurusnya. Sehingga pidana denda menjadi pidana pokok yang sesuai dengan karakteristik korporasi, khususnya dalam hal melihat keuntungan ekonomis sebagai tujuan berdirinya suatu korporasi. Adapun pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada korporasi berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. Sanksi pidana tambahan tersebut menurut hemat penulis lebih berorientasi pada penjeraan daripada pencegahan. Dikarenakan pidana tambahan sifatnya fakultatif tergantung pada penjatuhan pidana pokok. Sehingga pengaturan Pasal 109 ayat (5) dan (6) telah mencerminkan salah satu ide dasar *green victimology* yakni sanksi pidana pokok denda bagi korporasi. Meskipun penerapan ide dasar tersebut belum komprehensif lantaran tujuan pidanaan yang tercermin lebih tertuju pada penjeraan, serta tidak diaturnya pidana tambahan atau sanksi tindakan yang berorientasikan pada perlindungan lingkungan dan rekognisi kepentingan korban non-manusia.

Parameter bobot pidana (*strafmaat*) menunjukkan temuan bahwa bobot pidana dalam UU PPPH baik itu pada delik model kriminalisasi *serious environmental pollution*, *concrete endangerment* hingga *abstract endangerment* menunjukkan perumusan bobot pidana minimum khusus dan maksimum. Delik model *serious environmental pollution* dan *concrete endangerment* belum menerapkan ide dasar *green victimology* karena masih

menerapkan batas maksimum, sehingga orientasi antisipasi motivasi untung rugi sebagai bentuk aplikasi teori pencegahan belum diterapkan sepenuhnya. Sedangkan pada delik model *abstract endangerment* dikarenakan tidak harus menerapkan bobot pidana minimum khusus, sehingga delik model ini tetap sesuai dengan ide dasar *green victimology*.

Parameter aturan pelaksana pidana (*starfmodus*) merujuk pada pengaturan perampasan aset bagi pelaku tindak pidana yang berbadan hukum, perampasan kekayaan bagi pelaku tindak pidana yang tidak berbadan hukum, pailit bagi pelaku tindak pidana yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang tidak dapat membayar pidana denda, dan aturan pelaksana pidana denda berupa pidana penjara bagi pelaku orang perseorangan yang tidak dapat membayar pidana secara keseluruhan.

Satu-satunya aturan pelaksana pidana dalam UU PPPH diatur pada Pasal 109 yang mengatur pelaksana pidana apabila sanksi uang pengganti tidak terpenuhi maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Sehingga keseluruhan parameter aturan pelaksana pidana tersebut belum diterapkan dalam UU PPPH dikarenakan dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak diatur aturan pelaksana pidana bagi pidana pokok maupun pidana tambahan bagi korporasi. Sehingga apabila pidana pokok denda tidak dijalankan akan kembali pada pengaturan pada Pasal 30 KUHP Lama yakni diganti dengan pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Berdasarkan ketiga analisa penerapan ide dasar *green victimology* dalam pemidanaan UU PPPH. Penulis berkesimpulan bahwa pemidanaan dalam UU PPPH belum menerapkan secara komprehensif ide dasar *green victimology*.

*Kelima*, Penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek pemidanaan merujuk kepada lingkup bentuk atau jenis pidana (*strafsoort*), bobot/lama pidana (*strafmaat*), dan aturan pelaksana pidana (*strafmodus*).

Adapun pidana yang diatur dalam UU KTA sebagai berikut:

<b>Tindak Pidana</b>	<b>Sanksi Pidana</b>	<b>Bobot Pidana</b>
Pasal 59 ayat (1)	Pidana penjara dan/atau denda	Pokok dan/atau a. Pidana penjara paling lama 2 tahun b. Pidana denda paling banyak 1 miliar
Pasal 59 ayat (2)	Pidana penjara dan/atau denda	Pokok dan/atau a. Pidana penjara paling lama 4 tahun b. Pidana denda paling banyak 3 miliar
Pasal 59 ayat (3)	Pidana penjara dan/atau denda	Pokok dan/atau a. Pidana penjara paling lama 6 tahun b. Pidana denda paling banyak 5 miliar
Pasal 59 ayat (4)	Pidana penjara dan/atau denda	Pokok dan/atau a. Pidana penjara paling lama 1 tahun b. Pidana denda paling banyak 500 juta
Pasal 59 ayat (5)	Pidana penjara dan/atau denda	Pokok dan/atau a. Pidana penjara paling lama 3 tahun b. Pidana denda paling banyak 2 miliar
Pasal 59 ayat (6)	Pidana penjara dan/atau denda	Pokok dan/atau a. Pidana penjara paling lama 4 tahun b. Pidana denda paling banyak 3 miliar
Pasal 59 ayat (7)	Pidana penjara atau denda	Pokok a. Pidana penjara paling lama 6 tahun b. Pidana denda paling banyak 10 miliar
Pasal 59 ayat (8)	Pidana penjara atau denda	Pokok a. Pidana penjara paling lama 1 tahun b. Pidana denda paling banyak 25 juta
Pasal 59 ayat (9)	Pidana penjara atau denda	Pokok a. Pidana penjara paling lama 2 tahun b. Pidana denda paling banyak 30 juta
Pasal 59 ayat (10)	Pidana penjara atau denda	Pokok a. Pidana penjara paling lama 6 bulan b. Pidana denda paling banyak 15 juta
Pasal 59 ayat (11)	Pidana penjara atau denda	Pokok a. Pidana penjara paling lama 2 tahun b. Pidana denda paling banyak 30 juta
Pasal 60 ayat (1)	Pidana penjara dan/atau denda	Pokok dan/atau a. Pidana penjara paling lama 3 tahun b. Pidana denda paling banyak 2 miliar
Pasal 60 ayat (2)	Pidana penjara dan/atau denda	Pokok dan/atau a. Pidana penjara paling lama 5 tahun b. Pidana denda paling banyak 7 miliar
Pasal 60 ayat (3)	Pidana penjara dan/atau denda	Pokok dan/atau a. Pidana penjara paling lama 7 tahun b. Pidana denda paling banyak 10 miliar
Pasal 60 ayat	Pidana	Pokok a. Pidana penjara paling lama 2 tahun

(4)	penjara dan/atau denda	b. Pidana denda paling banyak 1 miliar
Pasal 60 ayat (5)	Pidana Pokok penjara dan/atau denda	a. Pidana penjara paling lama 4 tahun b. Pidana denda paling banyak 3 miliar
Pasal 60 ayat (6)	Pidana Pokok penjara dan/atau denda	a. Pidana penjara paling lama 5 tahun b. Pidana denda paling banyak 5 miliar
Pasal 60 ayat (7)	Pidana Pokok penjara atau denda	a. Pidana penjara paling lama 1 tahun b. Pidana denda paling banyak 20 juta
Pasal 60 ayat (8)	Pidana Pokok penjara atau denda	a. Pidana penjara paling lama 2 tahun b. Pidana denda paling banyak 30 tahun
Pasal 60 ayat (9)	Pidana Pokok penjara atau denda	a. Pidana penjara paling banyak 3 tahun b. Pidana denda paling banyak 50 juta
Pasal 60 ayat (10)	Pidana Pokok penjara atau denda	a. Pidana penjara paling lama 6 bulan b. Pidana denda paling banyak 5 juta
Pasal 60 ayat (11)	Pidana Pokok penjara atau denda	a. Pidana penjara paling lama 1 tahun b. Pidana denda paling banyak 20 juta
Pasal 60 ayat (12)	Pidana Pokok penjara atau denda	a. Pidana penjara paling lama 3 tahun b. Pidana denda paling banyak 40 juta
Pasal 61 ayat (1)	Pidana pokok penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun b. Pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar
Pasal 61 ayat (2)	Pidana pokok penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun b. Pidana denda paling sedikit 2 miliar dan paling banyak 7 miliar
Pasal 61 ayat (3)	Pidana pokok penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 15 tahun b. Pidana denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 13 miliar
Pasal 61 ayat (4)	Pidana pokok penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun b. Pidana denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 1 miliar
Pasal 61 ayat (5)	Pidana pokok penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 6 tahun b. Pidana denda paling sedikit 1.5 miliar dan paling banyak 5 miliar
Pasal 61 ayat (6)	Pidana pokok penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 9 tahun b. Pidana denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar
Pasal 61 ayat (7)	Pidana pokok penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun

		b. Pidana denda paling sedikit 1.5 miliar dan paling banyak 5 miliar
Pasal 61 ayat (8)	Pidana pokok penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun b. Pidana denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar
Pasal 61 ayat (9)	Pidana pokok penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 7 tahun dan paling lama 18 tahun b. Pidana denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar
Pasal 61 ayat (10)	Pidana pokok penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun b. Pidana denda paling sedikit 750 juta dan paling banyak 2 miliar
Pasal 61 ayat (11)	Pidana pokok penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 8 tahun b. Pidana denda paling sedikit 2 miliar dan paling banyak 7 miliar
Pasal 61 ayat (12)	Pidana pokok penjara dan denda	a. Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun b. Pidana denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 13 miliar
Pasal 62 ayat (1)	Pidana Pokok penjara dan dan/atau denda	a. Pidana penjara paling lama 2 tahun b. Pidana denda paling banyak 500 juta
Pasal 62 ayat (2)	Pidana Pokok penjara dan/atau denda	a. Pidana penjara paling lama 1 tahun b. Pidana denda paling banyak 50 juta
Pasal 63 ayat (1)	Pidana Pokok penjara dan/atau denda	a. Pidana penjara paling lama 4 tahun b. Pidana denda paling banyak 1 miliar
Pasal 63 ayat (2)	Pidana Pokok penjara dan/atau denda	a. Pidana penjara paling lama 1 tahun b. Pidana denda paling banyak 100 juta
Pasal 64 ayat (1)	Pidana Pokok penjara dan/atau denda	a. Pidana penjara paling lama 5 tahun b. Pidana denda paling banyak 50 miliar
Pasal 64 ayat (2)	Pidana Pokok penjara dan/atau denda	a. Pidana penjara paling lama 7 tahun b. Pidana denda paling banyak 100 juta

Tabel 3.12 Identifikasi Jenis dan Bobot Pidana UU KTA

Berdasarkan uraian di atas, analisa penerapan ide dasar *green victimology* pada parameter jenis pidana (*strafsoort*) menunjukkan bahwa pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan denda

bagi pelanggar. Selain itu, penulis melihat adanya pola jenis pidana yang digunakan dalam UU KTA. Terdapat tiga jenis rumusan sanksi pidana dalam UU KTA yakni secara kumulatif, alternatif dan kumulatif-alternatif. Selain itu, UU KTA juga mengatur sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib bagi korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU KTA sebagai berikut:

*Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan hukum atau badan usaha dapat dikenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:*

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;*
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;*
- c. perbaikan akibat tindak pidana;*
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan / atau*
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.*

Berdasarkan uraian di atas, korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dikenakan sejumlah pidana tambahan atau tata tertib yang di antaranya merefleksikan orientasi perlindungan lingkungan dan rekognisi kepentingan korban non-manusia. Kendati sanksi yang berorientasikan perlindungan dan pemenuhan kepentingan korban non-manusia bukan berbentuk sanksi tindakan. Sehingga menimbulkan konsekuensi dalam hal penjatuhan sanksi pidana tambahan harus dibarengi penjatuhan pidana pokok karena sifatnya fakultatif. Penulis menilai bahwa pengaturan Pasal 66 UU KTA, mencerminkan penerapan ide dasar *green victimology* serta mencerminkan tujuan pemidanaan pencegahan kendati belum terinternalisasi dalam pidana pokok denda.

Parameter bobot pidana (*strafmaat*) menunjukkan sejumlah temuan bahwa bobot pidana dalam UU KTA meliputi; 1) Bobot pidana pada delik model kriminalisasi *serious environmental pollution* menunjukkan perumusan

bobot pidana yang variatif meliputi: a) bobot pidana maksimum;<sup>426</sup> dan b) bobot pidana minimum khusus dan maksimum.<sup>427</sup>; dan 2) Bobot pidana pada delik model kriminalisasi *concrete harm* yakni dirumuskan dengan bobot pidana maksimum. Penulis juga tidak menemukan dasar penentuan bobot pidana denda yang apabila dikaitkan dengan ide dasar *green victimology* yang seharusnya memperhitungkan akibat tindak pidana untuk diinternalisasikan dalam perhitungan bobot pidana denda.

Penulis menyimpulkan bahwa delik model *serious environmental pollution* dikarenakan basis kriminalisasinya berupa perusakan langsung belum menerapkan ide dasar *green victimology* karena masih menerapkan batas maksimum, sehingga orientasi antisipasi motivasi untung rugi sebagai bentuk aplikasi teori pencegahan belum diterapkan sepenuhnya. Uraian tersebut juga berlaku dalam delik model *concrete harm* dikarenakan basis kriminalisasinya berupa perusakan langsung kendati masih bergantung pada pelanggaran administratif belum sepenuhnya menerapkan ide dasar *green victimology*.

Parameter aturan pelaksana pidana (*starfmodus*) dalam UU KTA, penulis tidak ditemukan khususnya dalam hal pelaksana pidana denda. Sehingga apabila terpidana tidak membayarkan pidana denda akan kembali pada sistem pemidanaan yang telah diatur pada Pasal 30 KUHP Lama yakni diganti dengan pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Begitu juga aturan pelaksana mengenai pemulihan akibat tindak pidana yang secara teoritis seharusnya hanya bisa diterapkan pada delik materiil saja dikarenakan adanya prinsip proporsionalitas. Pengaturan yang ada dalam UU

---

<sup>426</sup> Merujuk kepada Pasal 59 dan Pasal 60 UU KTA

<sup>427</sup> Merujuk kepada Pasal 61 UU KTA

KTA memungkinkan penjatuhan pidana tambahan tanpa melihat jenis deliknya apakah formil atau materil. Berdasarkan ketiga analisa penerapan ide dasar *green victimology* dalam pemidanaan UU KTA. Penulis berkesimpulan bahwa pemidanaan dalam UU KTA belum menerapkan ide dasar *green victimology*.

*Keenam*, Penerapan ide dasar *green victimology* dalam aspek pemidanaan merujuk kepada lingkup bentuk atau jenis pidana (*strafsoort*), bobot/lama pidana (*strafmaat*), dan aturan pelaksana pidana (*strafmodus*). Adapun pidana yang diatur dalam UU Minerba sebagai berikut:

<b>Tindak Pidana</b>	<b>Sanksi Pidana</b>	<b>Bobot Pidana</b>
Pasal 158	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 5 tahun b. Denda paling banyak 100 miliar
Pasal 159	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 5 tahun b. Denda paling banyak 100 miliar
160 ayat (2)	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 5 tahun b. Denda paling banyak 100 miliar
Pasal 161	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 5 tahun b. Denda paling banyak 100 miliar
Pasal 161A	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 2 tahun b. Denda paling banyak 5 miliar
Pasal 161B	Pidana pokok berupa penjara dan denda	a. Pidana penjara paling lama 5 tahun b. Denda paling banyak 100 miliar
Pasal 162 <sup>428</sup>	Pidana pokok berupa kurungan dan denda	a. Pidana kurungan paling lama 1 tahun b. Denda paling banyak 100 juta

Tabel 3.13 Identifikasi Jenis dan Bobot Pidana UU Minerba

Berdasarkan uraian di atas, analisa penerapan ide dasar *green victimology* pada parameter jenis pidana (*strafsoort*) menunjukkan bahwa pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara, kurungan dan denda bagi pelanggar. Berkaitan dengan pidana pokok berupa kurungan

<sup>428</sup> Sebagaimana diubah dalam Pasal 39 angka 2 UU Cipta Kerja

sebagaimana diatur dalam Pasal 162 UU Minerba. Kemudian pada Pasal 163 ayat (2) diatur pidana tambahan bagi badan hukum/korporasi sebagai subjek pelanggar yakni pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. Pada Pasal 164 juga diatur pidana tambahan yang terdiri atas:

- a. *perampasan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;*
- b. *perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau*
- c. *kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.*

Berdasarkan uraian di atas, korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dikenakan sejumlah pidana tambahan yang di antaranya merefleksikan orientasi perlindungan lingkungan dan rekognisi kepentingan korban non-manusia. Penulis menilai bahwa sanksi pidana tambahan bagi korporasi dalam UU Minerba merepresentasikan jenis pidana tambahan yang sangat serius bagi korporasi yakni pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum yang dapat dimaknai layaknya hukuman mati bagi korporasi. Bahkan, Pasal 164 di atas menunjukkan bahwa ketiga jenis pidana tambahan tersebut dapat dijauhkan kepada setiap orang yang terbukti sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup secara fakultatif. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa pengaturan Pasal 163 dan Pasal 164 mencerminkan penerapan ide dasar *green victimology* serta mencerminkan tujuan pembedaan pencegahan kendati perhitungan akibat tindak pidana belum terinternalisasi dalam pidana pokok denda.

Parameter bobot pidana (*strafmaat*) menunjukkan sejumlah temuan bahwa bobot pidana dalam UU Minerba meliputi: 1) bobot pidana pada delik model kriminalisasi *concrete endangerment* yang menunjukkan rumusan bobot pidana maksimum; dan 2) bobot pidana pada delik model kriminalisasi

*abstract endangerment* yang menunjukkan rumusan bobot pidana maksimum. Uraian bobot pidana di atas perlu dikaitkan dengan pengaturan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 apabila pelaku merupakan korporasi, serta Pasal 164 terkait sanksi pidana tambahan bagi pelaku baik orang perseorangan maupun korporasi.

Penulis menyimpulkan bahwa delik model kriminalisasi *concrete endangerment* dikarenakan salah satu karakteristiknya yakni memuat kontak langsung dengan lingkungan. Sehingga delik pada model ini belum sepenuhnya menerapkan ide dasar *green victimology* karena masih menerapkan batas maksimum. Sedangkan pada model *abstract endangerment* yang basis kriminalisasinya berupa pelanggaran administratif. Penulis juga tidak menemukan dasar penentuan bobot pidana denda yang apabila dikaitkan dengan ide dasar *green victimology* yang seharusnya memperhitungkan akibat tindak pidana untuk diinternalisasikan dalam perhitungan bobot pidana denda. Menurut hemat penulis telah mencerminkan ide dasar *green victimology* berupa orientasi perlindungan lingkungan. Dikarenakan merupakan pelanggaran administrasi murni sehingga tidak harus menggunakan bobot pidana berupa minimum khusus.

Parameter aturan pelaksana pidana (*starfmodus*) merujuk pada pengaturan perampasan aset bagi pelaku tindak pidana yang berbadan hukum, perampasan kekayaan bagi pelaku tindak pidana yang tidak berbadan hukum, pailit bagi pelaku tindak pidana yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang tidak dapat membayar pidana denda, dan aturan pelaksana pidana denda berupa pidana penjara bagi pelaku orang perseorangan yang tidak dapat membayar pidana secara keseluruhan. Begitu juga aturan pelaksana mengenai

pemulihan akibat tindak pidana yang secara teoritis seharusnya hanya bisa diterapkan pada delik materiil saja dikarenakan adanya prinsip proporsionalitas. Pengaturan yang ada dalam UU Minerba memungkinkan penjatuhan pidana tambahan tanpa melihat jenis deliknya apakah formil atau materiil.

Keseluruhan parameter aturan pelaksana pidana tersebut tidak diterapkan dalam UU Minerba dikarenakan dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak diatur aturan pelaksana pidana. Sehingga apabila pidana pokok denda tidak dijalankan akan kembali pada pengaturan pada Pasal 30 KUHP Lama yakni diganti dengan pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Berdasarkan ketiga analisa penerapan ide dasar *green victimology* dalam pembedaan UU Minerba. Penulis berkesimpulan bahwa pembedaan dalam UU Minerba belum menerapkan secara komprehensif ide dasar *green victimology*.

*Ketujuh*, Berdasarkan Naskah Akademik UU Cipta Kerja menguraikan identifikasi masalah terkait dengan pengenaan sanksi pidana. Naskah Akademik UU Cipta Kerja menguraikan bahwa penggunaan sanksi pidana ditujukan sebagai obat terakhir atau "*ultimum remedium*" apabila pengenaan sanksi administrasi dan keperdataan sudah tidak berlaku efektif.<sup>429</sup> Selain itu, upaya penggunaan sanksi pidana dalam UU Cipta Kerja akan diimplementasikan melalui sejumlah upaya meliputi:

- a. Pengaturan sanksi dilakukan dengan pembedaan secara ketat dan cermat dengan membedakan sanksi pidana administrasi (*administrative penal law*) dengan hukum pidana (*criminal penal law*) dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan dalam pelaksanaan kegiatan berusaha.

---

<sup>429</sup> *Ibid.* 205-206.

- b. Pengaturan sanksi pidana dalam rangka mendukung RUU Cipta Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) setiap kegiatan yang menimbulkan dampak yang memenuhi kategori pidana dan tidak termasuk dalam kegiatan administrasi tetap dikenakan pidana;
  - 2) bagi setiap kegiatan yang tidak termasuk ke kegiatan administrasi, sanksi pidana yang telah ada saat ini (selain sanksi pidana denda) diubah bentuk sanksinya menjadi pidana denda;
  - 3) dalam hal korporasi apabila tidak melakukan pembayaran pidana denda maka dapat dipailitkan atau diambil alih kepemilikan asetnya;
  - 4) sanksi pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang sektor diubah menjadi pidana denda;
  - 5) pemberatan sanksi pidana pada Undang-Undang sektor dihapus

Kelima uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan kebijakan penal dalam UU Cipta Kerja lebih difokuskan pada pembaharuan penerapan sanksi pidana. Arah pembaharuan tersebut berfokus pada kebijakan penal atas tindak pidana administratif, aturan pelaksana pidana denda bagi korporasi berupa kepailitan atau diambil alih asetnya, dan penghapusan pemberatan sanksi pidana dalam undang-undang sektoral.

Berdasarkan uraian yang termuat dalam Naskah Akademik UU Cipta Kerja di atas, penulis menilai dalam hal pembaharuan sanksi pidana menjadi evaluasi sentral dalam UU Cipta Kerja sekaligus mencerminkan salah satu parameter ide *green victimology* terkait aturan pelaksana. Sehingga penulis akan menganalisis secara lebih jelas aktualisasi evaluasi sanksi pidana dalam UU Cipta Kerja dihubungkan dengan undang-undang sektoral yang sudah dianalisis dalam pembahasan sebelumnya. Berikut uraian aktualisasi evaluasi sanksi pidana dalam undang-undang sektoral sebagai berikut:

<b>Undang-Undang Sektoral</b>	<b>Pembaharuan Sanksi Pidana</b>	<b>Penerapan Ide Dasar <i>Green Victimology</i></b>
UU PPLH <sup>430</sup>	Sanksi pidana tidak	Perubahan UU PPLH

<sup>430</sup> Sebagaimana telah diubah dalam Pasal 22 UU Cipta Kerja

	berubah sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam UU PPLH	dalam UU Cipta Kerja belum mengatur aturan pelaksana berupa kepailitan bagi korporasi
UU Perikanan <sup>431</sup>	Sanksi pidana tidak berubah sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam UU Perikanan	Perubahan UU Perikanan dalam UU Cipta Kerja belum mengatur aturan pelaksana berupa kepailitan maupun sanksi tindakan bagi korporasi
UU PPPH <sup>432</sup>	Sanksi pidana tidak berubah sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam UU PPPH	Perubahan UU PPPH dalam UU Cipta Kerja belum mengatur aturan pelaksana berupa kepailitan bagi korporasi
UU Minerba <sup>433</sup>	Sanksi pidana tidak berubah sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam UU Minerba	Perubahan UU Minerba dalam UU Cipta Kerja belum mengatur aturan pelaksana berupa kepailitan bagi korporasi

Tabel 3.14 Identifikasi Penerapan Ide Dasar *Green Victimology* dalam UU Cipta Kerja

Penulis menilai bahwa arah pembaharuan sanksi pidana dalam Naskah Akademik UU Cipta Kerja yang secara konseptual mencerminkan ide dasar *green victimology* tidak teraktualisasi dalam UU Cipta Kerja. Hal tersebut menunjukkan inkonsistensi dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Selanjutnya penulis akan merangkum penerapan ide dasar *green victimology* dalam perubahan undang-undang sektoral khususnya mengenai pembaharuan kebijakan penal dalam aspek pemidanaan sebagaimana telah penulis bahas secara terpisah sebelumnya sebagai berikut:

Undang-Undang Sektoral	Penerapan Ide Dasar <i>Green Victimology</i>		
	Jenis Pidana	Bobot Pidana	Aturan Pelaksana

<sup>431</sup> Sebagaimana telah diubah dalam Pasal 27 UU Cipta Kerja

<sup>432</sup> Sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 UU Cipta Kerja

<sup>433</sup> Sebagaimana telah diubah dalam Pasal 39 UU Cipta Kerja

UU PPLH	x	x	x
UU Perikanan	x	x	x
UU PPPH	x	x	x
UU Minerba	x	x	x

Tabel 3.15 Rangkuman Penerapan Ide Dasar *Green Victimology* terkait aspek pidana dalam UU Cipta Kerja

Berdasarkan tabulasi di atas, terlihat bahwa pembaharuan sanksi pidana yang dikonsepsikan dalam Naskah Akademik UU Cipta Kerja tidak diaktualisasikan dalam bentuk perubahan norma dalam UU Cipta Kerja. Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa penerapan ide dasar *green victimology* dalam pidana UU Cipta Kerja belum diterapkan dalam perubahan berbagai undang-undang sektoral sebagaimana telah diubah dalam UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa UU Cipta Kerja belum menerapkan ide dasar *green victimology* sebagai bentuk perubahan kebijakan penal yang berorientasikan pada pengakuan dan perlindungan entitas non-manusia sebagai korban tindak pidana lingkungan hidup.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan sejumlah deskripsi dan analisa sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sejumlah kesimpulan sebagai jawaban atas dua rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Ide dasar dalam *green victimology* bermula dari titik taut perkembangan *green criminology* yang memandang bahwa perusakan dan pencemaran lingkungan menjadi sebab terjadinya viktimisasi dalam kejahatan lingkungan. Titik taut tersebut kemudian mulai merekognisi korban kejahatan lingkungan tidak hanya terdiri dari manusia saja, melainkan juga entitas non-manusia seperti hewan, tumbuhan, lingkungan hidup, bahkan kepentingan generasi mendatang. Hasil penelitian ini kemudian merumuskan setidaknya terdapat empat ide dasar dalam *green victimology* yaitu:
  - a. *Green victimology* mengakui bahwa seluruh anggota ekosistem, baik itu biotik maupun abiotik memiliki nilai-nilai intrinsik terlepas dari nilainya bagi manusia. Sehingga berkonsekuensi pada rekognisi eksistensi seluruh anggota komunitas ekosistem sebagai subjek yang setara.
  - b. *Green victimology* mendefinisikan korban kejahatan lingkungan terdiri atas manusia dan non-manusia. Sehingga berkonsekuensi pada perluasan konsepsi korban beserta hak-hak yang harus dilindungi.
  - c. *Green victimology* memandang sebab terjadinya kejahatan lingkungan merujuk kepada perusakan langsung terhadap lingkungan dan spesies, serta aktivitas ilegal terhadap peraturan bidang lingkungan.

- d. *Green victimology* menekankan pada pentingnya perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan lingkungan.
2. Penerapan ide dasar *green victimology* dalam kebijakan penal mengenai kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan undang-undang bidang lingkungan didasarkan pada hasil penelitian ini yang merumuskan parameter *green victimology* terdiri atas:
    - a. Parameter kriminalisasi meliputi; *pertama*, pengakuan kesetaraan nilai-nilai intrinsik seluruh anggota ekosistem sebagai subjek yang setara. Serta rekognisi entitas non-manusia sebagai korban tindak pidana lingkungan hidup; dan *kedua*, basis kriminalisasi tindak pidana lingkungan hidup berupa perusakan langsung terhadap lingkungan dan spesies, serta aktivitas ilegal terhadap peraturan bidang lingkungan.
    - b. Parameter pertanggungjawaban pidana berupa rekognisi korporasi sebagai pelanggar suatu tindak pidana lingkungan hidup, baik itu berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
    - c. Parameter pemidanaan meliputi; *pertama*, Bentuk atau jenis pidana (*strafsoort*), pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup khususnya korporasi yakni pidana denda dan sanksi tindakan; *kedua*, Bobot/lama pidana (*strafmaat*), terkait bobot pidana denda yang diancamkan menggunakan batas minimum (minimum khusus) sebagai bentuk aplikasi teori pencegahan; dan *ketiga*, Aturan pelaksana pidana (*strafmodus*) berupa perampasan aset bagi korporasi berbadan hukum, perampasan kekayaan bagi korporasi tidak berbadan hukum, pailit bagi pelaku tindak pidana yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang tidak dapat membayar pidana denda, dan

aturan pelaksana pidana denda berupa pidana penjara bagi pelaku orang perseorangan yang tidak dapat membayar pidana secara keseluruhan.

Berdasarkan ketiga parameter di atas dan penerapannya dalam tujuh undang-undang meliputi UU Konservasi SDA, UU PPLH, UU Perikanan, UU PPPH, UU KTA, UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang menjadi objek penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

- a. Aspek kriminalisasi, ketujuh undang-undang tersebut belum sepenuhnya mencerminkan ide dasar *green victimology* berupa rekognisi kesetaraan nilai intrinsik manusia dan entitas non-manusia sebagai korban kejahatan. Adapun basis kriminalisasi yang diterapkan sesuai dengan ide dasar *green victimology* yakni perusakan langsung dan aktivitas ilegal.
- b. Aspek pertanggungjawaban pidana, mayoritas objek penelitian mencerminkan ide dasar *green victimology* berupa rekognisi korporasi baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sebagai subjek pelanggar tindak pidana. Adapun undang-undang yang belum merekognisi korporasi yaitu UU Konservasi SDA.
- c. Aspek pemidanaan, ketujuh undang-undang tersebut belum sepenuhnya mencerminkan ide dasar *green victimology* baik pada perumusan jenis pidana (*strafsoort*), kuantitas atau bobot pidana (*strafmaat*), dan aturan pelaksana pidana (*strafmodus*). Ditemukan ketidakseragaman dalam hal pemidanaan yang menunjukkan bahwa undang-undang bidang lingkungan hidup belum seluruhnya menjadikan *green victimology* sebagai konsep pedoman dalam upaya menginternalisasikan tujuan pemidanaan pencegahan.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terdapat dua saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, perlu mempertimbangkan konsep *green victimology* sebagai cabang ilmu pengetahuan modern yang mengakomodasi perspektif dalam memandang korban tindak pidana lingkungan hidup. *Green victimology* sebagai sebuah perspektif dinilai aplikatif untuk mengakomodir kebutuhan dalam hal perlindungan dan pelestarian ekosistem khususnya dalam hal kebijakan formatif undang-undang bidang lingkungan hidup mulai dari aspek kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana dan pembedaan.
2. Kepada instansi perguruan tinggi, perlu terus melakukan riset-riset terkini terkait perkembangan tindak pidana lingkungan hidup khususnya memperdalam perspektif korban yang bukan hanya terdiri atas manusia saja, melainkan juga entitas non-manusia seperti hewan, tumbuhan, lingkungan hingga kepentingan generasi mendatang. Riset-riset tersebut dapat memperkaya sumber literasi untuk penyempurnaan model ataupun parameter penerapan ide dasar *green victimology* dalam kebijakan penal Indonesia
3. Riset ini secara khusus merekomendasikan agar *green victimology* dapat diaplikasikan sebagai perspektif dalam reformulasi dan reorientasi kebijakan penal atas tindak pidana lingkungan hidup. Kendati demikian, penulis sangat sadar bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna khususnya dalam hal analisa serta elaborasi kerugian lingkungan secara empirik dan keterkaitannya dalam formulasi

kebijakan penal undang-undang bidang lingkungan hidup. Sehingga pengembangan hasil riset ini akan menjadi semakin komprehensif apabila dipadukan dengan data-data empirik untuk semakin menunjukkan urgensi rekognisi korban non-manusia dalam tindak pidana lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Overcriminalization, Teori, Dampak dan Pencegahannya*, Yogyakarta, FH UII Press.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Hukum Pidana Lingkungan*, Depok, Rajagrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2021, *Viktimologi*, Depok, Rajagrafindo Persada.
- Amir, Ari Yusuf, 2020, *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*, Yogyakarta, Arruzz Media.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang, Pustaka Magister Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP*, Cetakan ke 6, Kencana Jakarta.
- Carrabine, Eamonn, Pam Cox, Maggy Lee, Ken Plummer, dan Nigel South, 2009, *Criminology: a Sociological Introduction*, Oxford, Routledge.
- Clarkson, C.M.V., 1998, *Understanding Criminal Law*, London, Sweet & Maxwell Limited.
- Commission, Victorian Law Reform, 2016, *The Role of Victims of Crime in the Criminal Trial Process*, Melbourne, Victorian Law Reform Commission.
- Daigle, Leah. E., 2021, *Victimology: The Essentials Chapter One*, USA, Georgia State University.
- Dermawan, M. Kemal, 2014, *Modul 1 Ruang Lingkup Kriminologi*, Tangerang, Universitas Terbuka.

Development, World Commission on Environment and, 1987, *Our Common Future*, Report of The World Commission on Environment and Development, New York, UN Secretary.

Effendi, Rusli dkk, 1986, “Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional” dalam BPHN, *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Jakarta, Binacipta.

Eileen Skinnider, 2011, *Victims of Environmental Crime Mapping the Issues*, Canada, The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal.

Environmental Investigation Agency, 2008, *Environmental Crime: A Threat to our Future*, London, Emmerson Press.

Europol, 2022, *Environmental Crimes in The Age of Climate Age: Threat Assessment 2022*, Netherlands, Europol.

Faure, Michael, 2006, “Towards a New Model of Criminalization of Environmental Pollution: The Case of Indonesia” dalam Michale Faure dan Nicola Niessen, *Environmental Law in Development Lesson from the Indonesia Experience*, UK, Edward Elgar Publishing Limited.

Gea, Antonius Atosokhi & Antonina Panca Yuni Wulandari, 2005, *Relasi dengan Dunia*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.

Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

Hirsch, Andrew von, “The Project of Sentencing Reform”, *Book Chapter in Sentencing and Sanctions in Western Countries*, edited by Michael Tonry and Richard S. Frase, 2001, New York, Oxford University Press.

Huda Chairul, 2015, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana.

Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Indrawan, Mochamad, Richard B. Primack, Jatna Supriatna, 2007, *Biologi Konservasi: Edisi Revisi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Institute, Global Green Growth dan Bappenas, 2016, *Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Perencanaan Investasi*, Jakarta, Bappenas.

Jhonson, Ben, 2019, *Do Criminal Laws Deter Crime? Deterrence Theory in Criminal Justice Policy: A Primer*, Minnesota: MN House Research Department.

- Joni, H., 2016, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kauffman, Craig M. dan Pamela L. Martin, 2021, *The Politics of Rights of Nature: Strategies for Building a More Sustainable Future*, US, MIT Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022*, Pusat Data dan Informasi KLHK.
- Kenedi, John, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Keraf, A. Sonny, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas, Jakarta.
- Koentjaraningrat, “Pergeseran Nilai-Nilai Budaya dalam Masa Transisi” dalam BPHN, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, Jakarta, Binacipta.
- Koeswadi, 1994, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Lynch, M., dan P. Stretesky, 2010, “Global Warming, Global Crime: A Green Criminological Perspective,” dalam *Global Environmental Harm: Criminological Perspectives*, diedit oleh Rob White, Cullompton, Willan Publishing.
- Lynch, Michael J. dan Paul B. Stretesky, 2014, *Exploring Green Criminology: Toward a Green Criminological Revolution*, UK, Ashgate Publishing Ltd.
- Marbun, Andreas N., 2020, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta, MaPPI FH UI.
- Martha, Aroma Elmina, 2020, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Buku Litera.
- Mitchel, Bruce, B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi, 2000, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mubayyinah, Fira, 2023, *Reformulasi Sanksi Pidana Denda Hubungannya Dengan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Ringkasan Disertasi Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, California, Stanford University Press.

Pane, Musa Darwin, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Bandung, Logos Publishing.

Potter, Garry, 2014, "The Criminogenic Effects of Environmental Harm: Bringing a 'Green' Perspective to Mainstream Criminology", dalam *Environmental Crime and Its Victims: Perspectives within Green Criminology*, edited by Toine Spanes, Rob White, dan Marieke Kluin, USA, Ashgate Publishing.

Preston, B.J, "Internalizing Ecocentrism in Environmental Law", salah satu bab dalam *Wild Law-In Practice*, diedit oleh Michelle Maloney dan Peter Burdon, 2014, London, Routledge.

Prodjodikoro, Wirdjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

Programme, United Nations Environment, 2018, *The State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the Environment*, Kenya, UNON.

Rahmadi, Takdir, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Depok.

Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Sahepty, J.E., 1996, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty.

Saleh, Roeslan, 1981, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta, Aksara baru.

\_\_\_\_\_, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.

\_\_\_\_\_, 1998, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

Sanggono, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajagrafindo.

Santoso, Topo, 2021, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok, Rajagrafindo Persada.

\_\_\_\_\_, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Press.

Shofie, Yusuf, 2011, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Soekamto, Soerjono, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Sood, Muhammad, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

\_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, FH UNDIP.

Suka, I. Ginting, 2017, *Buku Ajar Teori Etika Lingkungan: Antroposentrisme dan Ekosentrisme*, Bali, Udayana University Press.

Susilo, Rachmad K. Dwi, 2012, *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta, Rajawali Pers.

Taylor, Paul, 1986, *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*, Princeton, Princeton Univ. Press.

Utrecht, E, 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.

White, Rob, 2013, *Environmental Harm: An Eco-Justice Perspective*, UK, The University of Bristol Press.

## **Jurnal**

Adam J. Kolber, 2013, "Against Proportional Punishment", *Vanberbilt Law Review*, Vol. 66, No. 4, <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1308&context=vlr>

Agus Salim, Ria Anggraeni, Zico Junius F, 2022, "Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 7, No. 1, <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.302>

Aldona Kipane dan Andrejs Vilks, 2022, "Legal Framework for Environmental Protection in the Context of Sustainable Development", *European Journal of Sustainable Development* Vol. 11, No. 4, <https://doi.org/10.14207/ejsd.2022.v11n4p169>

Andre Ashworth, 2019, "The Common Sense and Complications of General Deterrent Sentencing", *Criminal Law Review*, No. 7, <https://search.informit.org/doi/10.3316/agispt.20190703013517>

Andrew Nash, 2008, "Victims by Definition", *Washington University Law Review* Vol. 85, No. 6, [https://openscholarship.wustl.edu/law\\_lawreview/vol85/iss6/5/](https://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol85/iss6/5/)

Angkasa, 2020, "Green Victimology Perspective the Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management", *Jurnal Media Hukum* 27, No. 2, <https://doi.org/10.18196/jmh.20200153>

Anthony Ellis, 2003, "A Deterrence Theory of Punishment", *The Philosophical Quaterly* 53, No. 212, <https://www.jstor.org/stable/3543120>

Charles W. Collier, 2020, "Law as Interpretation", *Chicago Kent Law Review* 76, Issue No. 2, <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol76/iss2/5/>

Chirsna Bagus E.P, Dasep Nurjaman, Dian Arifa F, dan Nilma Himawati, 2016, “Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan”, *Varia Justicia* Vol. 12, No.1, <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/343>

Christoper H. Anchen dan Duncan Snidal, 1989, “Rational Deterrence Theory and Comparative Case Studies”, *World Politics* 41, No. 2, <https://www.jstor.org/stable/2010405>

Christopher Williams, 1996, “An Environmental Victimology”, *Social Justice* Vol. 23, No. 4, <https://www.jstor.org/stable/29766973>

Citra Nurkamilah, 2018, “Etika Lingkungan dan Implementasinya dalam Pemeliharaan Lingkungan Alam pada Masyarakat Kampung Naga”, *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 2, No. 2, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i2.3102>

Craig M. Kauffman dan Pamela L. Martin, 2018, “Constructing Rights of Nature Norms in the US, Ecuador, and New Zealand”, *Global Environment Politics* 18, No. 4, [http://dx.doi.org/10.1162/glep\\_a\\_00481](http://dx.doi.org/10.1162/glep_a_00481)

Dan M. Kahan 1999, “The Secret Ambition of Deterrence” *Harvard Law Review* Vol. 113, No. 2, <https://doi.org/10.2307/1342330>

Dewi Setyowati, 2019, “Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan”, *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha* 5, No. 2, <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18312>.

Edith Brown Weiss, 1990, “Our Obligations of Future Generations for The Environment”, *The American Journal of International Law* 84, No. 1, <https://doi.org/10.2307/2203020>

\_\_\_\_\_, 2008, “Climate Change, Intergenerational Equity, and International Law”, *Vermont Journal of Environmental Law* 9, No. 3, <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1625/>

Edra Satmaidi, 2015, “Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan”, *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum* Vol. 24, No. 2, <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>

Grahat Nagara, 2017, “Perkembangan Sanksi Administratif dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus Sektor Perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan)”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3, <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.41>

Heffinur, 2014, “Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham dan Direksi Terhadap Korporasi yang Dipidanakan”, *Refleksi Hukum* Vol. 8, No.2, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p133-152>

Herlyanty Bawole, 2021, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Lex Et Societatis* 9, No. 3, <https://doi.org/10.35796/les.v9i3.36433>

Herpita Wahyuni dan Suranto, 2021, “Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, No. 1, <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>

Ian Loader, “The Principles of Penal System” dalam Seminar Paper on “The Principles and Limits of the Penal System”, Commission on English Prisons Today, <https://howardleague.org/wp-content/uploads/2016/04/The-Principles-and-Limits-of-the-Penal-System.pdf>

James Heydon, 2019, “Greening the Concept of State Crime”, *State Crime*, Vol. 8, No. 1, <https://doi.org/10.13169/statecrime.8.1.0039>

Jason P. Mika & Regina A. Scheyvens, 2022, “Te Awa Tupua; Peace, Justice and Sustainability through Indigenous Tourism”, *Journal of Sustainable Tourism* Vol. 30, Issue. 2-3, <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1912056>

Katie O’ Bryan, 2017, “Giving A Voice To The River And The Role Of Indigenous People: The Whanganui River Settlement And River Management In Victoria” *Australian Indigenous Law Review* Vol. 20, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3286979](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3286979)

Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, dan Sindung Tjahyadi, 2020, “Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern”, *Jurnal Filsafat* 30, No.1, <https://doi.org/10.22146/jf.49109>

Lynda M. Collins, 2007, “Revisiting the Doctrine of Intergenerational Equity in Global Environmental Governance”, *Dalhousie Law Journal* Vol. 30, Issue 1, <https://digitalcommons.schulichlaw.dal.ca/dlj/vol30/iss1/3/>

M. Faure dan M. Nisser, 1995, “How to Punish Environmental Pollution? Some Reflections on Various Models of Criminalization of Environmental Harm”, *European Journal of Crime*, Vol. 3, Issue 4.

M. Nurul Fajri, 2016, “Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Integritas* 2, No. 1, <https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.124>

M.I. Dixon, 1995, “The Re-Defining White Collars”, *Dickson Journal of International Law* Vol. 13, <https://elibrary.law.psu.edu/psilr/vol13/iss3/8/>

Mahrus Ali, 2018, “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, *Jurnal Hukum Ius Quai Iustum* Vol. 25, No. 1, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7>

\_\_\_\_\_, 2020, "Criminalization of Environmental Harm in the Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management", *Bina Hukum Lingkungan* Vol. 5, No. 1, <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i1.131>

\_\_\_\_\_, 2020, "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dan Penalisasi terhadap Korporasi (Analisis terhadap Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup)", *Jurnal Pandecta*, Vol., 15, No. 2, <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23833>

Maria Akchurin, 2015, "Constructing the Rights of Nature: Constitutional Reform, Mobilization, and Environmental Protection in Ecuador", *Law & Social Inquiry* Volume 40, Issue 4, <https://doi.org/10.1111/lsi.12141>

Maria Valeria Berros, 2021, "Challenges for the Implementation of the Rights of Nature: Ecuador and Bolivia as the First Instances of an Expanding Movement", *Latin American Perspectives* 48, Issue 238, No. 3, <https://doi.org/10.1177/0094582X211004898>

Mary Elizabeth Whittenmore, 2011, "The Problem of Enforcing Nature's Rights under Ecuador's Constitution: Why the 2008 Environmental Amendments Have No Bite", *Washington International Law Journal* Vol. 20, Number 3 <https://digitalcommons.law.uw.edu/wilj/vol20/iss3/8/>

Matthew Hall, 2014, "Environmental Harm and Environmental Victims: Scoping out a "Green Victimology", *International Review of Victimology* 20, No. 1, <https://doi.org/10.1177/0269758013508682>

\_\_\_\_\_, 2017, "Exploring the Cultural Dimensions of Environmental Victimization", *Palgrave Communication* 3, Number 17076, <https://doi.org/10.1057/palcomms.2017.76>

Michael Faure, 2017, "The Revolution in Environmental Criminal Law in Europe", *Virginia Environmental Law Journal*, Vol. 35. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3372961](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3372961)

Michael J. Lynch, Michael A. Long, Kimberly L. Barret dan Paul B. Stretesky, 2013, "Is It A Crime to Produce Ecological Disorganization?: Why Green Criminology and Political Economy Matter in the Analysis of Global Ecological Harms" *The British Journal of Criminology* Vol. 53, No. 6, <https://www.jstor.org/stable/23639950>

Michael M. O' Hear, 2004, "Sentencing the Green-Collar Offender: Punishment, Culpability, and Environmental Crime", *The Journal of Criminal Law & Criminology* Vol. 95, No. 1, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2469385](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2469385)

Mihnea Tanasescu, 2013, "The Right of Nature in Ecuador: The Making of an Idea", *International Journal of Environmental Studies* 70, No. 6, <https://doi.org/10.1080/00207233.2013.845715>

Naufal Kurniawan, Sindi Kania, Widya Indah Sari, dan Yeni Oktavia, 2023, "Ecotheology In Review of Theory of Deep Ecology Arne Naess", *International Journal of Education, Vocational and Social Science* Vol. 2, Issue 01.

Ni Putu Rai Yuliantini, 2015, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan KUHAP", *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, No. 1, <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5006>

Nicola Lacey, David Soskice, and David Hope, 2018, "Understanding the Determinants of Penal Policy: Crime, Culture, and Comparative Political Economy", *Annual Review of Criminology* Vol. 1, <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-032317-091942>

Nils Jareborg, 2005, "Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)", *Ohio State Journal of Crminal Law* Vol. 2, No. 2, <https://kb.osu.edu/handle/1811/72899>

Paola Villavicencio Calzadilla dan Louis J. Kotze, 2018, "Living in Harmony with Nature? A Critical Appraisal of the Rights of Mother Earth in Bolivia", *Transnational Environmental Law* Vol. 7, Number 3, <https://doi.org/10.1017/S2047102518000201>

Parveen Gul dan Aziz Ur Rahman, 2022, "The Legal Framework of International Equity: A Critical Analysis", *Pakistan Journal of International Affairs* Vol. 5, Issue 3, <https://pjia.com.pk/index.php/pjia/article/download/580/422>

Potter, Garry, 2010, "What is Green Criminology?", *Sociology Review*, 10, <https://www.greencriminology.org/monthly/WhatIsGreenCriminology.pdf>

Ralph Henham, 2022, "Setencing Policy, Social Values and Discretionary Justice", *Oxford Journal of Legal Studies* 42, No. 4, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqac011>

Ralph Henhan, 1995, "Cumulative Sentencing and Penal Policy", *Journal of Criminal Law* Vol. 59, issue 4, <https://doi.org/10.1177/002201839505900409>

Rob White, 2018, "Ecocentrism and Criminal Justice", *Theoretical Criminology* Vol. 22, No. 3, <https://doi.org/10.1177/1362480618787178>

\_\_\_\_\_, 2018, "Green Victimology and Non-Human Victims", *International Review of Victimology* Vol. 24, No. 2, <https://doi.org/10.1177/0269758017745615>

Salman Luthan, 2009, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 16, No.1, <https://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>

Sebastian Jodoin, 2010, “Crimes against Future Generations: Implementing Intergenerational Justice through International Criminal Law”, *Intergenerational Justice Review* Vol. 10, Issue 1, <https://doi.org/10.24357/igjr.5.1.469>

Sindy Riani P.N, Shane Evelina, dan Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, 2021, “Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology”, *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, No. 12, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.144>

Sri Hartini, 2018, “Akibat Kejahatan Lingkungan Bagi Pemerintah Daerah Dan Pihak Yang Berwajib Untuk Melakukan Proses Penindakan”, *Yustisi* 5, No. 2, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v5i2.4403>

Stefan Knaub, 2018, “Conceptualizing Human Stewardship in the Anthropocene: The Rights of Nature in Ecuador, New Zealand and India”, *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, Vol. 31, <https://doi.org/10.1007/s10806-018-9731-x>

Susan F. Mandiberg dan Michael G. Faure, 2009, “A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in The United States and Europe”, *Columbia Journal of Environmental Law*, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1275547](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1275547)

Sutoyo, 2015, “Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup”, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 4, No.1, <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.33>

Varona, Gema, 2020, “Restorative Pathways After Mass Environmental Victimization: Walking in the Landscapes of Past Ecocides,” *Onati Socio-Legal Series* 10, No. 3, doi:10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1044

Vito De Lucia, 2015, “Competing Narratives and Complex Genealogies: The Ecosystem Approach in International Environmental Law”, *Journal of Environmental Law* Vol. 27, Issue 1, <https://doi.org/10.1093/jel/equ031>

Walter Kuhlman, 1996, “Making The Law More Ecocentric: Responding to Leopold and Conservation Biology”, *Duke Environmental Law and Policy Forum* Vol.1, Issue 1, <https://scholarship.law.duke.edu/delpf/vol7/iss1/7>

Wandyo Sulistyani, 2019, “Environmental Crime Victims under Criminal Justice System: a Study on The Development of Environmental Victimology”, *Padjadjaran Journal of Law* 6, No. 1, <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a3%0D>

Zena Hadjiargyrou, 2016, “A Conceptual and Practical Evaluation of Intergenerational Equity in International Environmental Law”, *International Community Law Review* Vol. 18, <https://doi.org/10.1163/18719732-12341336>

## **Tesis**

Iis Isnaeni Nurwanty, 2022, “*Penerapan Green Victimology di Jerman: Kajian Pembelajaran Bagi Indonesia*” master’s thesis, Universitas Gadjah Mada.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

*Bolivia Law No. 300 Framework Law of The Mother Earth Law and Integral Development to Live Well*

*Codigo Organico Integral Penal 2014 atau Organic Integral Criminal Code 2014*

*Codigo Penal Boliviano No. 10426 1972*

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2004, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*

Dewan Perwakilan Rakyat, 2009, *Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Dewan Perwakilan Rakyat, 2013, *Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*

Dewan Perwakilan Rakyat, 2018, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*

Dewan Perwakilan Rakyat, 2020, *Naskah Akademik Undang-Undang tentang Cipta Kerja.*

Konstitusi Ecuador tahun 2008

Konstitusi Jerman (*Grundgesetz*) tahun 1994

*Law 071 of the Rights of Mother Earth of 2010*

*Ley Contra El Ecocidio Y Proteccion De La Madre Tierra 2021*

*Starfgesetzbuch (KUHP Jerman)*

*Te Awa Tupua Act 2017*

*Te Urewera Act 2014*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan: Lembaran Negara 2013/No. 130, Tambahan Lembaran Negara No. 5432.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara: Lembaran Negara 2020/No. 147, Tambahan Lembaran Negara No. 6525.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Lembaran Negara 2009/No. 140, Tambahan Lembaran Negara No. 5059.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air: Lembaran Negara 2014/No. 299, Tambahan Lembaran Negara No. 5608.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan: Lembaran Negara 2009/No. 154, Tambahan Lembaran Negara No. 5073.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja: Lembaran Negara 2023/No. 41, Tambahan Lembaran Negara No. 6856.

#### **Artikel Website**

Ahmad Arif, “Kualitas Udara Indonesia Terburuk di Asia Tenggara”, Kompas, 14 Maret 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/14/polusi-udara-di-indonesia-terburuk-di-asia-tenggara>

BBC, “Bolivia Country Profile”, diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-18727507>

Britannica, “German Resource and Power”, diakses melalui <https://www.britannica.com/place/Germany/Manufacturing>

Britannica, “Bolivia”, diakses melalui <https://www.britannica.com/place/Bolivia>

Climate Change Litigation Database, “INEOS Köln GmbH v Bundesrepublik Deutschland”, diakses melalui <https://climatecasechart.com/non-us-case/ineos-koln-gmbh-v-republic-of-germany/>

Constructive Voices, “Bolivia Biodiversity”, diakses melalui <https://constructive-voices.com/bolivia-biodiversity/#:~:text=Bolivia%20is%20home%20to%20a,to%20safeguard%20its%20diverse%20ecosystems.>

Convention on Biological Diversity, “New Zealand”, diakses <https://www.cbd.int/countries/profile/?country=nz#:~:text=Due%20to%20its%20relative%20isolation,native%20animals%2C%20plants%20and%20fungi.>

Deutscher Bundestag, “Basic Law for the Federal Republic of Germany”, diakses melalui <https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf>

European Union Action to Fight Environmental Crime, “Fighting Environmental Crime in Germany: A Country Report”, Ecologic Institute, 2014, diakses melalui [https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2015/efface\\_fighting\\_environmental\\_crime\\_in\\_germany.pdf](https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2015/efface_fighting_environmental_crime_in_germany.pdf)

Facts about Germany, “Essential Diversity”, diakses melalui <https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/sustainability-andenvironment/essentialdiversity#:~:text=stock.adobe.com,Germany%20is%20a%20nation%20of%20great%20biological%20diversity.,added%20to%20the%20Basic%20Law>

Information on Multilateral Environmental Agreements, “Bundes fuer Umwelt und Naturshutz Deutschland, Landesverband Westfalen v Bezirksregierung Arnsberg”, diakses melalui <https://www.informea.org/en/court-decision/bund-f%C3%BCr-umwelt-und-naturschutz-deutschland-landesverband-nordrhein-westfalen-ev-v>

Jalal, “Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”, makalah pada CSR Workshop Series 1, Jakarta, 2008, diakses melalui <https://docplayer.info/29993786-Pembangunan-berkelanjutan-dan-tanggung-jawab-sosial-perusahaan.html>

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, “kebijakan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

lyss Wagstaff dan Alison Dangerfield, “Registration Report for a Historic Place Te Urewera National Park Visitor Centre, Aniwanuiwa”, New Zealand Historic Places Trust, 2012, diakses melalui [https://www.johnscott.net.nz/extras/Historic%20Place%20Report%20Urewera%20National%20Park%20Visitor%20Centre%20\(consultation2\).pdf](https://www.johnscott.net.nz/extras/Historic%20Place%20Report%20Urewera%20National%20Park%20Visitor%20Centre%20(consultation2).pdf)

Pablón Solón, “We Must Support a Universal Declaration of the Rights of Mother Earth”, Huffpost, Maret 2010, [https://www.huffpost.com/entry/why-even-a-successful-agr\\_b\\_406547](https://www.huffpost.com/entry/why-even-a-successful-agr_b_406547)

Sarwat Jahan dan Ahmed S. Mahmud, “What Is Capitalism?”, Finance & Development International Monetary Fund, 2022, <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-to-Basics/Capitalism>

The Biodiversity Finance Initiative, “Ecuador”, diakses melalui <https://www.biofin.org/ecuador#:~:text=Ecuador%20is%20considered%20one%20of,of%20a%20species%20reported%20worldwide.>

United Nations, “Our Common Future”, 1987, diakses melalui <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>

United Nations, “Report of The United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janeiro” (1992), diakses melalui [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A\\_CONF.151\\_26\\_Vol.I\\_Declaration.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf)

United Nations, “The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985“, diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>

Wikipedia, “New Zealand”, diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Selandia\\_Baru](https://id.wikipedia.org/wiki/Selandia_Baru)

Wikipedia, “Germany”, diakses melalui <https://en.wikipedia.org/wiki/Germany>

Wikipedia, “Republik Ekuador” diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekuador>